Amru Abdul Mun'im Salim
AL BANI
Dan
MANHAJ
Salaf
NAJLA PRESS

Syaikh Al Albani
dan
Manhaj Salaf

Amru Abdul Mun'im Salim

Syaikh Al Albani dan Manhaj Salaf

Penerbit Buku Islam

Judul Asli : Al Manhaj As-Salafi 'inda Nashiruddin Al Albani

Penyusun: Amru Abdul Mun'im Salim

Edisi Indonesia:

Syaikh Al Albani dan Manhaj Salaf

Penerjemah: Ahmad Yuswaji, Lc.

Editor : Edy Susanto Fr, Lc

Cover: Media Grafika

Cetakan: Pertama, Oktober 2003

Penerbit: **NAJLA PRESS**

Alamat: Jl. Kampung Melayu Kecil III/15 Jak-Sel 12840

Telp: (021) 8309105 / 8311510

Fax: (021) 8299685

E-Mail: pustaka_azzam@telkom.net

DAFTAR ISI

PRINSIP II

PRINSIP III

MANHAJ SALAF
MENURUT SYAIKH AL AlBANI

Segala puji bagi Allah, kita senantiasa menyanjung-Nya, meminta pertolongan-Nya, memohon ampunan-Nya, dan berlindung kepada-Nya dari kejahatan jiwa-jiwa kami serta dari kejelekan perbuatan kami

Barangsiapa diberi petunjuk oleh Allah, niscaya tak ada yang bisa menyesatkannya, dan barangsiapa disesatkan oleh Allah niscaya tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya.

Aku bersaksi bahwa tak ada Dzat yang berhak disembah selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah utusan dan hamba-Nya.

Allah SWT berfirman,

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan muslim." (Qs. Aali 'Imraan (3): 102)

Allah SWT berfirman,

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain. Dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." (Qs. An-Nisaa` (4): 1)

Allah SWT berfirman,

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Barangsiapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar." (Qs. Al Ahzaab (33): 70-71)

Perkataan yang paling benar adalah kitabullah dan petunjuk yang baik adalah petunjuk Nabi SAW.

Seburuk-buruk perkara adalah yang baru dan diada-adakan, setiap perkara yang baru adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan adanya dalam neraka.

Syaikh Al Imam Al Allamah, muhaddits masa kini, pengawal Sunnah, dan ulama *salaf* (ulama yang mengikuti manhaj para sahabat Nabi SAW, tabi'in dan atba'ut tabi'in) yang masih tersisa.

Muhammad Nashiruddin Al Albani -semoga Allah merahmatinya- termasuk salah seorang imam dakwah *salafiyyah* pada masa kini, pemuka para da'i yang membasmi taqlid, berpegang teguh kepada dalil, dan sangat tegas dalam membela Sunnah dan pengikutnya. Beliau adalah orang yang bersemangat dalam mendakwahkan akidah Salafush-Shalih secara global dan terperinci, baik yang menyangkut *tauhid uluhiyyah* secara khusus maupun *tauhid rububiyah*, atau juga menyangkut *tauhid asma was-shifat,* atau dalam menetapkan perkara-perkara gaib dan kejadian di akhirat, serta semua masalah yang menjadi akidah Ahlus-Sunnah wal Jama'ah pada setiap zaman dan tempat.

Jika ada yang menyangka bahwa beliau berhak untuk menyandang gelar *mujaddid* (pembaharu) pada zaman ini dan sebagai orang yang menghidupkan Sunnah pada masanya, maka pastilah sangkaannya benar. Beliau tidak jauh dari sifat-sifat tersebut.

Beliau -semoga Allah merahmatinya- memang memiliki lautan ilmu, semangat keagamaan, ketegasan dalam memegang Sunnah -yang konsisten dengan *atsar*- mempunyai kredibilitas yang sempurna dalam ilmu syariah, dan penuh hikmah dalam berdakwah dijalan Allah. Semua hal itu diakui oleh orang-orang yang menyelisihinya maupun yang sefaham.

Demi Allah, ketiadaan beliau merupakan bencana yang besar (bagi para penuntut ilmu secara khusus dan bagi kaum muslim secara umum) dan praha yang menyeramkan. Namun itu semua adalah keputusan-Nya dan segala sesuatu ditentukan oleh Allah.

Andai jiwa-jiwa yang ada dicurahkan dalam hitungan keutamaannya, maka itu semua tidak ada apa-apanya.

Namun, cukuplah bagi kita melihat karya-karya peninggalan beliau, untaian katanya yang tersebar, dan lautan ilmunya yang beliau alirkan kepada para penuntut ilmu selama enam puluh tahun secara kontinu. Hal itu sebagai buah dari kesungguhan, ketekunan, dan kerja keras beliau. Dengan begitu kita bisa melihat -dengan jelas- manhaj yang beliau jalani dan beliau dakwahkan.

Yang menjadi pegangan beliau adalah manhaj Salafush-Shalih dan manhaj orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari Kiamat.

Sesungguhnya manhaj *salaf* bukan hanya tertulis dalam kitab, bukan sekedar syiar, namun merupakan jalan yang harus dititi, akidah yang diyakini, serta petunjuk yang harus ditempuh. Sebagaimana kesemangatan beliau dalam mendengung-dengungkan manhaj *salaf* -diberbagai kesempatan- dalam karya-karyanya, fatwanya, dan ceramahnya.

Aku telah melakukan *istikharah* (meminta pilihan) kepada Allah *Ta'ala* untuk menyusun kitab dengan bahasa yang sederhana dalam rangka menjelaskan manhaj *salaf* -menurut Syaikh Al Albani- dan prinsip-prinsipnya yang telah beliau jelaskan, kemudian membandingkannya dengan manhaj para imam Ahlus-Sunnah Wal Jama'ah.

Oleh karena itu, isi kitab ini menjelaskan dan menetapkan bahwa beliau adalah orang yang sangat kokoh dalam mengikuti madzhab Salafus-Shalih yang menjadi manhaj para sahabat dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik.

Pembelaan terhadap kewibawaan Ahlul Ilmi dari kalangan Ahlus-Sunnah Wal Jama'ah masih terus berlangsung; penyebaran sifat-sifat mereka yang mulia dan akhlak mereka yang terpuji, yang tentu saja dengan menghindari kejumudan terhadap perkataan dan hukum-hukum mereka, kecuali yang sesuai dengan Al Qur`an dan As-Sunnah. Juga dengan mengkritisi orang-orang yang menyelisihinya dengan kritikan ilmiah yang menyakinkan dan tidak menimbulkan kesalahfahaman, serta tidak bersikap sombong, jauh dari celaan dan pelecehan.

Firman Allah,

"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum,

mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Qs. Al Maa`idah (5): 8)

Sesungguhnya menyelisihi ulama dengan kebatilan termasuk dikategorikan sebagai penyelisihan terhadap para nabi.

Umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW binasa karena penyelisihan mereka terhadap para nabi mereka sendiri.

إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ، وَاخْتِلاَفُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ

"Sungguh telah binasa orang-orang sebelum kalian karena banyak bertanya dan sikap penyelisihan mereka terhadap para nabi mereka."[1]

Ulama adalah pewaris para nabi yang telah mewarisi ilmu mereka. Jadi memuliakan mereka adalah suatu kewajiban, bersikap adil dalam melihat masalah adalah keharusan, tanpa meyakini mereka sebagai orang yang bebas dari salah, namun dengan dasar cinta dan berbaik sangka terhadap mereka, sebagai aplikasi akidah umat Islam, sebagaimana perkataan para imam, "Salah satu tanda Ahlus-Sunnah adalah cinta mereka terhadap para imam Sunnah dan para ulamanya, para pendukungnya dan para walinya."[2]

Aku memohon kepada Allah *Ta'ala* agar memberi taufik dan keadilan dalam beramal dan menjadikan hal itu sebagai pengisi timbangan perbuatanku pada hari Kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa terhadap segalanya.

Alhamdulillahi rabbil 'alamiin.

Penulis

Abu Abdurrahman Amr Abdul Mun'im Sulaim

---

[1]. HR. Muslim (4/183) dari jalur Abu Salamah bin Abdurrahman dan Sa'id bin Musayyib, dari Abu Hurairah, dan mempunyai jalur lain.

[2]. *Akidah As-Salaf Ashabul Hadits*, karya Abu Usman Ash-Shabuni (hal. 121).

Pengertian Salafiyyah dalam Bahasa dan Istilah[3]

Satu hal yang sangat penting untuk memudahkan pembahasan ilmiah kali ini adalah dengan membatasi penjelasan tentang makna *salafiyyah*; siapakah yang dikategorikan sebagai *salaf* menurut bahasa dan istilah? karena tidak tepat menjelaskan suatu prinsip tanpa mengetahuinya dari sisi bahasa dan istilah.

Ar-Raghib Al Ashfahani[4] berkata, "*Salaf* menurut bahasa adalah orang-orang yang telah lalu."

Allah *Ta'ala* berfirman,

"*Dan Kami jadikan mereka sebagai pelajaran dan contoh bagi orang-orang yang kemudian.*" (Qs. Az-Zukhruf (43): 56)

Al Fairuzabadi[5] berkata, "*Salaf* adalah semua orang yang mendahuluimu dari kalangan nenek moyang dan kerabatmu."

Ibnu Manzhur[6] berkata, "*Salaf* adalah setiap orang yang mendahuluimu, baik nenek moyangmu maupun kerabatmu yang lebih tua dan lebih utama, dengan sebab itulah angkatan pertama kalangan tabi'in

---

[3] Aku kutip pasal ini dari kitab milik Al Akh Syaikh Salim Al Hilali (*Limadzakhtartu Al Manhaj Salaf*).

[4] *Al Mufradat Fi Gharibil Qur'an* (hal. 244).

[5] *Al Qamusul Muhith* (3/158).

[6] *Lisanul 'Arab* (3/2069), pengertian dikutip oleh Ibnu Manzhur dari Ibnu Atsir dalam *Gharibil Hadits*.

(orang yang mengikuti Nabi SAW telah dan bertemu dengan beliau) disebut Salafus-Shalih."

Salaf menurut bahasa adalah orang-orang yang telah lalu, seperti bapak, kakek, dan kerabat.

Imam Bukhari *rahimahullahu* memuat satu bab dalam *Shahih*-nya dengan judul: Bab menunggangi hewan yang susah dikendalikan, dan kuda jantan.

Rasyid bin Sa'ahad berkata, "Kaum *salaf* menyukai yang jantan, karena lebih kuat berlari serta lebih berani."

Al Hafizh Ibnu Hajar berkata -dalam *Fathul Bari* (6/51)-,

"Perkataan salaf adalah orang-orang dari kalangan sahabat dan setelah mereka."

Aku (Ibnu Hajar) berkata,

"Rasyid bin Sa'd meriwayatkan dari segolongan sahabat, bahwa yang dimaksud dengan dengan *salaf* adalah sahabat, dan yang mengikuti cara mereka adalah tabi'in."

Seperti itu juga yang jadikan bab oleh Imam Bukhari dalam *Al Ath'imah* (makanan) dalam *Shahih Bukhari*[7] (bab orang-orang *salaf* menyimpan makanan, daging, dan lainnya di rumah dan di perjalanan mereka).

Ini berasal dari apa yang telah disebutkan tadi.

Al Qadhi Iyadh -dalam *Ikmal Al Mu'allim* (8/553)- berkata,

"Di antara ulama *salaf* ada perbedaan yang besar dalam masalah penulisan ilmu."

Beliau membatasi *salaf* pada sahabat dan tabi'in saja.

Imam Nawawi -dalam *Al Adzkar*-[8] berkata,

"Segolongan orang-orang yang utama dari kalangan sahabat dan tabi'in serta yang mengikuti mereka memakai *kunyah* (julukan) dengan Abu Fulanah..."

Beliau berkata[9],

"Sebaik-baik doa adalah doa dari *salaf*, seperti yang diriwayatkan oleh Al Auza'i, ia berkata, 'Orang-orang keluar untuk shalat *istisqa`* (minta

---

[7] *Shahih Bukhari* (3/440).
[8] *Al Adzkar* (hal. 400)
[9] *Al Adzkar* (hal. 539)

hujan), lalu Bilal bin Sa'd bangkit untuk memuja dan memuji-Nya, kemudian beliau berkata, "Wahai hadirin, bukankah kalian mengakui telah melakukan perbuatan jahat?" Mereka menjawab, "Ya." Lantas beliau berkata, "Ya Allah, kami telah mendengar Engkau berfirman, '*Tidak ada jalan sedikitpun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik*'. Kami telah mengakui perbuatan salah, lalu apakah ada ampunan-Mu untuk orang yang seperti kami? Ya Allah, ampunilah kami, kasihanilah kami, berilah kami hujan'. Ia mengangkat tangannya, dan orang-orang ikut mengangkat tangannya. Kemudian mereka diberi hujan."

Aku berkata, "Bilal bin Sa'd adalah seorang tabi'in."

Kesimpulan uraian tersebut adalah: kata *salaf* dilihat dari sisi umum maksudnya adalah sahabat dan tabi'in serta tabi'it tabi'in (urutan generasi setelah tabi'in, dengan arti orang yang mengikuti tabi'in). Mereka adalah tiga masa yang utama. Dengan dasar sabda Rasulullah SAW,

خَيْرُكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ

"Sebaik-baik manusia adalah genarasiku, kemudian setelah mereka, kemudian setelah mereka lagi."[10]

Juga sabda beliau tatkala ditanya, "Siapakah manusia yang paling baik?" Beliau SAW menjawab,

أَنَا وَمَنْ مَعِي، ثُمَّ الَّذِينَ عَلَى الأَثَرِ، ثُمَّ الَّذِينَ عَلَى الأَثَرِ،

"Aku dan orang-orang yang bersamaku, kemudian orang-orang yang berdiri diatas atsar, kemudian orang-orang yang berdiri diatas atsar."[11]

Salafi adalah penisbatan (penyandaran) kepada *salaf*, segolongan orang-orang *mutakhirin* (ulama kontemporer) setelah tiga masa yang utama. Menyandarkan dirinya kepada *salaf* sebagai tanda bahwa ia sangat konsisten terhadap jalan dan manhaj *salaf*, apalagi dalam masalah akidah.

As-Sam'ani berkata[12], "*As-Salafi* adalah penisbatan kepada *salaf* dan menganut madzhab mereka sebagaimana yang telah didengar."

---

[10] HR. Imam Ahmad (1/378,442), Ibnu Abu Ashim (1466), Imam Bukhari (4/118), dan Tirmidzi (3859) dari Al A'masy, dari Ibrahim An-Nakha'i, dari Ubaidah, dari Abdullah bin Mas'ud RA.

[11] HR. Imam Ahmad (2/297) dan Abu Nu'aim (dalam *Al Hilyah,* 2/78) dengan sanad *hasan* dari hadits Abu Hurairah RA.

[12] *Al Ansab* (3/273).

Al Hafizh Adz-Dzahabi berkata[13], "As-*Salafi* adalah orang yang berada diatas madzhab *salaf*, anatar lain: Abu Bakar Abdurrahman As-Sarkhasi, yang meriwayatkan dari Abil Fityan Ar-Rawasi."

Seseorang kadang disifati dengan *salafi* ini, untuk membedakan dengan yang lain tanpa menyandarkan dirinya kepadanya, sebagai pemberitahuan tentang keadaannya, seperti Al Hafizh Adz-Dzahabi yang telah mensifati Daruquthni,[14] "Orang ini tidak pernah berkecimpung dalam dunia ilmu kalam dan perdebatan selama-lamanya, dan tidak pernah mendalaminya, walaupun ia seorang *salafi*."

---

[13] *Siyar A'lam Nubala* (6/21).

[14] *Siyar A'lam Nubala* (16/457).

Salafiyyah Termasuk Manhaj Atau Jamaah?

Salafiyyah adalah manhaj yang dipegang oleh orang-orang *salaf,* diatasnyalah mereka meniti akidah, *muamalah* (interaksi dengan manusia), hukum, pengkaderan serta penjernihan jiwa mereka.

Salafiyyah adalah manhaj dan jalan, bukan jama'ah dan organisasi sebagaimana yang banyak diduga oleh kebanyakan orang.

Itulah yang diserukan oleh Syaikh Al Albani, yang ditetapkan dalam kitab-kitabnya dan ceramah-ceramahnya.

Itulah konsekuensi pengertian *salaf* dan *salafiyyah,* baik dari segi bahasa, istilah, penisbatan, pensifatan, maupun pemberitahuan.

Itulah makna sebenarnya dari nash-nash syar'i, Al Qur`an, dan As-Sunnah.

Penyandaran diri kepada *salafiyyah* sama saja dengan penyandaran diri kepada Manhaj Salafus-Shalih dalam keimanan, keyakinan, fikih, pemahaman, ibadah, tingkah laku, pengkaderan, serta pensucian diri.

Kutipan dari Syaikh Al Albani yang paling penting dalam masalah ini tertuang dalam perkataan beliau[15], "Kami terang-terangan memerangi *hizbiyah* (kelompok), karena *hizbiyah* sesuai dengan yang Allah firmankan,

---

[15]. Perkataan beliau ini terkandung dalam kumpulan pertanyaan dari Imarat terhadap Syaikh Al Albani, dan yang ada padaku berupa foto kopian, karena teks tulisan tangan yang asli ada pada sebagian penuntut ilmu.

'Tiap kelompok (hizbi) bangga dengan yang ada pada kelompoknya sendiri'. (Qs. Al Mukminuun (23): 57)

Dalam Islam hanya ada satu hizbiyah dan tidak ada hizbiyah lainnya, berdasarkan Al Qur`an,

'Ketahuilah, bahwa sesungguhnya hizbullah (golongan Allah) adalah orang-orang yang beruntung'. (Qs. Al Mujaadilah (58): 22).

Hizbullah adalah jama'ah Rasulullah SAW, dan jika seseorang ingin mengikuti pemahaman manhaj sahabat maka dituntut untuk mengetahui Al Qur`an dan As-Sunnah."

Syaikh Al Albani ditanya:

Apakah hakikat *salafiyyah*?[16]

Beliau menjawab:

Bila kami mengatakan lafazh *salaf*, maka yang dimaksudkan adalah sahabat Rasulullah SAW, kemudian tabi'in (generasi yang datang pada generasi kedua), kemudian tabi'ut tabi'in (generasi ketiga yang datang setelah tabi'in).

Orang-orang yang hidup pada tiga generasi itulah yang disebut dengan *salaf*.

Mereka adalah sebaik-baik umat dan umat ini juga merupakan umat terbaik dari seluruh umat yang ada.

Mereka manusia terbaik setelah Rasulullah SAW dan para nabi serta rasul lainnya.

Ketika kami menyandarkan diri kepada *salaf*, berarti kami menyandarkan diri kepada generasi yang paling utama. Penyandaran dan penggabungan diri ini bukan kepada pribadi atau jama'ah (karena mungkin saja seseorang jatuh dalam kesalahan atau kesesatan).

Syaikh Al Albani berpandangan bahwa berpegang teguh dengan manhaj Salafus-Shalih -dalam perbuatan, keyakinan, dan penyandaran- adalah hal yang sangat urgen.

Beliau memandang bahwa penyandaran tanpa disertai dengan perbuatan yang sesuai dengan manhaj Salafus-Shalih adalah pengakuan yang jauh dari kebenaran atau nama, tanpa ada eksistensinya.

---

[16] . Lihat *Al Haawi* (2/266).

Beliau juga berkata -dalam ceramahnya yang bertema *Ushulud Dakwah As-Salafiyyah* (pokok-pokok dakwah *salafiyah*)-:

Tanda-tanda *firqatun-najiyyah* (kelompok yang selamat) bukan hanya seperti yang diklaim oleh berbagai jama'ah yang ada pada zaman ini dan bukan hanya bersandar kepada pengamalan Al Qur`an dan As-Sunnah.

Tidak ada seorangpun dari aliran apapun -baik masa lalu maupun masa sekarang- yang mampu berlepas diri dari kepada Al Qur`an dan As-Sunnah –walaupun ia bukan dari *firqatun-najiyyah-*, karena berarti ia telah mengibarkan bendera kemurtadan dari Islam.

Oleh karena itu, semua jama'ah islamiyah dan alirannya merupakan aliran yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW, atau diisyaratkan oleh beliau SAW dalam hadits yang lalu, yang semuanya bersandar kepada Al Qur`an dan As-Sunnah.

Sedangkan orang-orang yang kami isyaratkan, bahwa orang-orang *salaf* dan yang sefaham dengan mereka tidak dinamakan dengan nama ini, sebab mereka berbeda dengan semua aliran yang ada. Mereka (orang-orang *salaf*) berafiliasi kepada keterjagaan dari melanggar Al Qur`an dan As-Sunnah, dengan berpegang teguh kepada Al Qur`an dan As-Sunnah, serta konsisten kepada ajaran para sahabat dari kalangan Muhajirin, Anshar, *tabi'in* dan *atba'ut tabi'in*.

Mereka itulah generasi yang kebaikannya telah dipersaksikan dalam hadits yang *shahih*, bahkan hadits tersebut sampai ketingkat *mutawatir* (hadits yang diriwayatkan dengan sanad yang berlainan perawinya), sebagaimana sabda Rasulullah SAW,

"Sebaik-baik masa adalah masaku, kemudian yang setelah mereka."

Dikarenakan kekaguman dan toleransi mereka, maka pengikut generasi pertama dan generasi yang akan datang mendoakan, "*Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami tentang telah mendahului kami dengan keimanan.*"

Hal yang seperti itu seharusnya diikuti oleh mereka yang ingin menjadi *firqatun-najiyyah* (golongan yang selamat). Ia harus bekerja seperti yang dikerjakan oleh para sahabat dan tabi'in, dan Salafus-Shalih yang jadi panutan.

Aku berkata, "Sesungguhnya masalah yang disebutkan oleh Syaikh Al Albani sangat penting sekali, yaitu kembali kepada Al Qur`an dan As-Sunnah tanpa disertai dengan hakikat penyandaran kepada keduanya, dan tanpa adanya pengamalan, karena hal itu hanya akan menjadi klaim

dan pengakuan yang tidak ada kebenarannya sama sekali. Begitu pula pernyataan afiliasi kepada *salafiyyah*, yang jika tidak dibarengi dengan aplikasi terhadap prinsip-prinsip *Ahlus-Sunnah Wal Jama'ah* maka sama halnya dengan omong-kosong, karena klaim terhadap suatu nama belum tentu sesuai dengan bentuk pengekspresian terhadap hakikat nama tersebut."

Syaikh selanjutnya berkata:

Seluruh firqah (kelompok) yang ada sekarang mengaku keharusan kembali kepada Al Qur`an dan As-Sunnah, baik dari golongan *Jahmiyah*, *Khawarij*, *Mu'tazilah*, *Rafidhah* maupun yang lainnya.

Semuanya mengaku kembali dan merujuk kepada Al Qur`an dan As-Sunnah, namun saat diteliti dan dikupas ternyata keadaan mereka tidak seperti yang mereka gembar-gemborkan, justru mereka menyimpang dari jama'ah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, baik ahli fikih, ahlul ilmi, maupun ahli hadits. Yang nota bene adalah sahabat Rasulullah SAW serta orang-orang yang mengikuti dengan baik sampai hari Kiamat. Mereka adalah *sawadul a'zham*.

Itulah jalannya orang-orang beriman dan orang yang mengikuti hakikat nash-nash Al Qur`an dan As-Sunnah yang *shahih*.

Penyandaran diri kepada *salafiyyah* merupakan kemulian dan kewibawaan, apalagi bila diikuti dengan pengamalan yang sesuai dengan Al Qur`an dan As-Sunnah.

Dalam hal ini Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata,[17] "Bukanlah aib bagi orang yang mengekspos madzhab *salaf*, menyandarkan kepadanya dan berbangga dengannya, bahkan wajib menerima hal itu dengan kesepakatan para ulama. Sesungguhnya madzhab *salaf* senantiasa dalam kebenaran."

Kesimpulannya yang dapat dipetik dari masalah ini adalah seperti yang telah dikatakan oleh Al Akh Al Fadhil As-Syaikh Salim Al Hilali,

"*Salafiyyah* adalah penisbatan kepada *salaf* dan penisbatan yang terpuji, karena berkaitan dengan manhaj yang lurus, dan hal ini bukan membuat bid'ah madzhab yang baru."

Sebagian orang yang sudah mengetahui hakikat salaf justru menyimpang ketika menyebutkan *salafiyyah,* karena mengira bahwa *salafiyyah* merupakan perkembangan baru dari suatu Jama'ah Islamiyah

---

[17] *Majmu' Fatawa* (4/149).

yang keluar dari induk jama'ah kaum muslim yang satu (mempunyai pemahaman yang berbeda dengan kaum muslim dalam hukum dan kecenderungannya), bahkan mencampurnya dengan perasaan dan moral sebagai sandarannya.

Hal yang seperti itu bukanlah manhaj *salafi*, sebab manhaj *salafiyyah* adalah ajaran yang murni dan bersih dari segala noda-noda budaya masa lalu dan peninggalan-peninggalan berbagai aliran, dengan segala kesempurnaan dan ke-*universalitasan*-nya, berdasarkan nash-nash Al Qur`an dan As-Sunnah.[18]

Syaikh Al Albani ditanya:

Kenapa dinamakan dengan *salafiyyah*? *Salafiyyah* termasuk dakwah *hizbiyyah* atau madzhab, atau merupakan aliran baru dalam Islam?

Beliau menjawab:

Sesungguhnya kalimat *salaf* telah dikenal dalam bahasa Arab dan syara'. Yang kami perhatikan adalah analisis dari sisi syara'nya.

Ada hadits *shahih* dari Nabi SAW, bahwa saat sakit -yang membuat beliau wafat- beliau SAW bersabda kepada Sayyidah Fatimah, *"Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah, karena sebaik-baik salaf bagimu adalah aku."*

Banyak sekali penggunaan kalimat *salaf* di kalangan para ulama, sampai tak bisa dihitung jumlah bilangannya dengan angka. Jadi cukup aku sebutkan satu contoh saja, yaitu yang dipergunakan untuk memerangi bid'ah, *"Setiap kebaikan adalah yang mengikuti salaf. Setiap keburukan ada pada bid'ahnya orang khalaf (ulama-ulama zaman sekarang)."*

Namun ada juga orang yang mengaku berilmu tetapi mengingkari hal ini, dengan anggapan bahwa tidak ada dasarnya. Ia berkata, "Tidak boleh seorang muslim untuk berkata, 'Aku *salafi*'."

Seolah-olah ia berkata, "Seseorang tidak boleh berkata, 'Aku muslim dan aku pengikut Salafush-Shalih dalam berakidah, beribadah, dan berakhlak!'"

Tidak ragu lagi, pengingkaran seperti ini –kalau disengaja- mengharuskan (pengucapnya) berlepas diri dari Islam yang dipegang oleh Salafush-Shalih, terutama yang dipegang oleh Nabi SAW, sebagaimana

---

[18] *Limadzakhtartu Al Manhaj As-Salaf* (hal 34) dengan sedikit perubahan.

ditunjukkan dalam hadits *mutawatir* dalam *Shahihain* dan lainnya, beliau SAW bersabda, "*Sebaik-baik manusia adalah genarasiku, kemudian setelah mereka, kemudian setelah mereka lagi.*"

Seorang muslim tidak boleh berlepas diri dari penisbatan kepada Salafush-Shalih. Orang yang mengingkari penisbatan ini -pada hakikatnya- juga menisbatkan dirinya kepada madzhab tertentu! baik madzhab dalam akidah maupun madzhab dalam fikih!

Bisa saja ia *Asy'ariy* atau *Maturidi*, ahli hadits atau Hanafi, Syafi'i, Maliki, atau Hambali yang masih dalam koridor Ahlus-Sunnah Wal Jama'ah. Padahal itu semua adalah penyandaran kepada pribadi yang tidak terjaga dari kesalahan. Jika di antara mereka ada ulama yang benar, maka kenapa mereka tidak mengingkari penisbatan kepada pribadi-pribadi yang tidak *ma'shum* ini?

Orang yang menisbatkan dirinya kepada Salafush-Shalih berarti menyandarkan dirinya kepada keterjagaan (dari salah) secara umum. Rasulullah SAW telah memberitahukan tanda-tanda *firqatun-najiyyah,* yang diantaranya adalah mereka yang berpegang teguh kepada apa yang ada pada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Barangsiapa berpegang dengan mereka, maka orang tersebut diatas petunjuk Rabbnya.

Penisbatan ini merupakan bentuk penghormatan kepada orang yang yang disandari (Salafush-Shalih -penerj) dan mempermudah jalannya *firqatun-najiyyah.*

Hal tersebut bagi orang yang hanya menisbatkan kepada Salafush-Shalih.

Penisbatan keselain Salafush-Shalih hanya ada dua kemungkinan, yaitu nisbat kepada pribadi yang tidak ma'shum atau nisbat kepada orang-orang yang mengikuti manhaj pribadi yang tidak ma'shum, sehingga tidak ada kema'shuman padanya.

Sebaliknya, keterjagaan (*ma'shum*-nya) sahabat-sahabat Nabi SAW merupakan sesuatu yang diperintahkan, agar kita berpegang teguh dengan Sunnahnya dan sunnah para sahabat.

Kita terus berusaha agar pemahaman kita terhadap Al Qur`an dan As-Sunnah selaras dengan manhaj para sahabat Rasulullah SAW, agar kita dalam keterjagaan dari miring ke kanan dan ke kiri, serta tidak menyimpang dalam pemahaman; penyimpangan yang berasal dari kita sendiri tanpa ada dalil dari Al Qur`an dan As-Sunnah. Kemudian, kenapa kita tidak hanya bersandar kepada Al Qur`an dan As-Sunnah?

Dalam hal ini ada dua sebab, yaitu:

Pertama, berkaitan dengan nash-nash *syariyyah*.

Kedua, realita aliran-aliran Islam.

Kalau kita melihat sebab yang *pertama*, maka kita akan mendapati -dalam nash-nash syar'i- suatu perintah untuk taat kepada sesuatu yang dikaitkan kepada Al Qur`an dan As-Sunnah, sebagaimana firman Allah *Ta'ala*,

"Taatlah kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, serta ulil amri di antara kamu." (Qs. An-Nisaa` (4): 59)

Kalau ada seorang penguasa yang dibaiat oleh kaum muslim, maka ia wajib menaatinya, sebagaimana wajibnya menaati Al Qur`an dan As-Sunnah. Walaupun ia dan orang-orang yang di sekelilingnya jatuh kedalam kesalahan, namun kaum muslim tetap wajib menaatinya demi mencegah kerusakan akibat perbedaan pandangan, hal ini dengan syarat, "*Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka maksiat kepada pencipta.*"

Allah *Ta'ala* berfirman,

"Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali." (Qs. An-Nisaa` (4): 115)

Allah *Azza wa Jalla* jauh sekali dari hal-hal yang bersifat sia-sia, maka tidak diragukan lagi bahwa penyebutan lafazh *sabiilul mukminin* mengandung hikmah dan faidah yang sangat mendalam. Ini menunjukkan adanya kewajiban mengikuti Al Qur`an dan As-Sunnah yang selaras dengan apa yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah SAW, kemudian yang datang setelah mereka, lalu yang datang setelah mereka.

Itulah yang diserukan oleh dakwah *salafiyyah* dan menjadi orientasi manhajnya serta manhaj pengkaderannya.

Dakwah *salafiyyah* pada hakikatnya adalah untuk menyatukan umat, sedangkan dakwah selain dakwah Ahlus-Sunnah adalah memecah belah umat.

Allah *Azza wa Jalla* berfirman,

"Dan jadilah kalian bersama orang-orang yang benar" (Qs. At-Taubah (9): 119)

Orang yang meletakkan Al Qur`an dan As-Sunnah disatu sisi dan Salafush-Shalih di sisi lain, tidak akan mendapatkan kebenaran selama-lamanya.

Kedua, berbagai aliran, partai, dan kelompok yang ada sekarang tidak antusias untuk mengikuti *sabilul mukminin* (jalan orang-orang yang beriman), sebagaimana disebutkan dalam Al Qur`an dan didukung oleh berbagai hadits Nabi SAW. Diantaranya adalah hadits tentang tujuh puluh tiga golongan yang akan masuk neraka kecuali satu, dan Rasulullah SAW telah menerangkan dengan sifat-sifat berikut ini:

هِيَ الَّتِي عَلَى مِثْلِ مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي

"Kelompok tadi, berada diatas (pemahaman) seperti yang ada padaku dan para sahabatku hari ini."

Hadits itu serupa dengan ayat yang disebutkan sebelumnya, yang menjelaskan tentang *sabilul mukminin*.

Dalil lain juga terdapat dalam hadits Irbadh bin Sariyah, yaitu,

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ مِنْ بَعْدِي

"Kalian wajib berpegang teguh dengan Sunnahku dan sunnah Khulafaurrasyidin yang mendapat petunjuk setelahku."

Dari penjelasan ini dapat difahami bahwa ada dua Sunnah, yaitu Sunnah Rasulullah SAW dan sunnah *Khulafaurrasyidin.*

Jadi kita sebagai orang-orang yang datang belakangan harus kembali kepada Al Qur`an dan As-Sunnah, serta mengikuti *sabilul mukminin.*

Kita tidak boleh berkata, "Kami memahami Al Qur`an dan As-Sunnah secara mandiri, tanpa melihat pemahaman Salafush-Shalih."

Berarti harus ada penisbatan yang dapat membedakannya secara detil, tidak cukup hanya sekadar berkata, "Aku muslim!" atau "Madzhabku Islam!"

Semua kelompok (*Rafidhah*, *Ibadhi*, *Qadiyani* {*Ahmadiyah*}, dan kelompok yang lain) mengkalim seperti ini. Lalu apa yang membedakan kamu dengan mereka?

Kalau kamu berkata, "Aku seorang muslim yang berdasarkan dengan Al Qur`an dan As-Sunnah." Yang seperti inipun belum dianggap cukup,

karena seluruh penganut kelompok dan golongan yang ada –*Asy'ariyyah, Maturidiyyah,* dan *Hizbiyyun*- mengklaim bahwa mereka juga mengikuti dua pokok utama ini.

Penamaan yang jelas, gamblang, dan dapat membedakan kta dengan yang lain adalah: "Aku seorang muslim dengan berdasarkan Al Qur`an, As-Sunnah, dan pemahaman Salafush-Shalih." atau berkata secara ringkas, "Aku *salafi*."

Yang benar adalah: yang tidak ada celah untuk mengelak darinya.

Jadi, tidak cukup sekadar bersandar kepada Al Qur`an dan As-Sunnah tanpa manhaj *salaf* yang menjelaskan keduanya, baik dalam masalah pemahaman dan pemikiran, dalam amalan dan ilmu, maupun dalam masalah dakwah dan jihad.

Para sahabat tidak fanatik kepada madzhab atau pribadi tertentu. Tidak ada -dikalangan sahabat- orang-orang yang mengaku pengikut Abu Bakar, Umar, Usman, atau Ali, karena mereka faham bahwa tidak boleh ikhlas dalam mengikuti seseorang kecuali kepada Rasulullah SAW.

Seandainya kita menamakan diri dengan nama muslim saja, tanpa menyandarkan kepada *salafiyyah*, lalu apakah mereka mau melepaskan diri dari penamaan dengan nama-nama kelompok, madzhab, atau *thariqah* mereka –yang pada dasarnya berstatus tidak syar'i dan tidak benar-?"

Cukuplah hal ini sebagai pembeda di antara kita

Dan setiap wadah, adalah apa yang dituang didalamnya

PRINSIP-PRINSIP DAKWAH SALAFIYYAH

Dakwah *salafiyyah* tegak dengan peranan Syaikh Al Albani. Peranan beliau sangat konkrit sekali dalam menyuburkannya, baik berupa karangan, pengajaran, pendidikan, fatwa, maupun ceramah yang dilontarkan dengan prinsip-prinsip yang urgen. Beliau sering mengingatkan itu semua dan menyeru kepadanya.

Hampir seluruh ceramah beliau tidak luput dari pembicaraan tentang prinsip-prinsip dibawah ini dibawah ini:

I Mengikuti dan konsisten terhadap Al Qur`an dan As-Sunnah.

II Mencampakkan bid'ah.

III Tauhid.

IV Menuntut ilmu yang bermanfaat.

V *Tashfiyyah* dan *tarbiyyah* (pemurnian dan pendidikan).

VI Membasmi sikap pengelompokkan dan kolot dalam bermadzhab, menghidupkan pemikiran Islami dengan bersandar kepada Al Qur`an, As-Sunnah, pengamalan Salafus-Shalih.

Kita akan mengupas semua pemahaman tentang prinsip-prinsip ini menurut Syaikh Al Albani dengan penjelasan yang selaras dengan pemahaman Salafus-Shalih dan para imam Ahlus-Sunnah wal Jama'ah.

PRINSIP I
MENGIKUTI DAN KONSISTEN TERHADAP AL QUR'AN DAN AS-SUNNAH, DAN METODE UNTUK MEREALISASIKANNYA

Ittiba' (mengikuti) menurut Imam Ahmad bin Hanbal adalah: seseorang yang mengikuti apa yang datang dari Rasulullah SAW, sahabatnya, kemudian setelah masa tabi'in, maka ia boleh memilih."[19]

Imam Ahmad -dalam *Risalah Abdus bin Malik Al Aththar*- berkata, "*Ittiba'* adalah berpegang teguh dengan apa yang ada pada para sahabat Rasulullah SAW dan meneladaninya..."[20]

Ittiba' yang dimaksudkan adalah mengikuti Al Qur`an dan As-Sunnah, namun atas pemahaman Salafush-Shalih.

Inilah manhaj yang sering sekali didengung-dengungkan oleh Syaikh Al Albani dalam *Ittiba'* dan *istidlal* (pengambilan dalil). Perkataan beliau dalam hal ini banyak sekali. Aku menyebutkan hanya sebagai contoh, bukan untuk membatasinya.

Beliau mengatakan dalam prinsip-prinsip dakwah *salafiyyah*: perkara wajibnya mengikuti Salafush-Shalih bukanlah perkara bid'ah, namun merupakan suatu kewajiban yang telah diisyaratkan dan diterangkan dengan gambalng, seperti dalam salah satu firman-Nya,

---

[19] *Masail Abu Daud* (1789).

[20] *Risalah Abduus* (hal 25).

"Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali." (Qs. An-Nisaa` (4): 115)

Allah *Ta'ala* telah menyebutkan -dalam ayat ini- suatu peringatan keras bagi orang yang menyelisihi dan menentang Rasul-Nya, kemudian beliau menggabungkan setelahnya,

"Dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin."

Tidak ragu lagi bahwa mereka adalah orang-orang beriman yang telah diperingatkan oleh Allah *Ta'ala* dari kaum muslim yang menyelisihi *sabilul mukminin.* Mereka juga orang-orang yang telah disebutkan dalam ayat sebelumnya,

"Dari orang-orang Muhajirin dan Anshar serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka." (Qs. At-Taubah (9): 100)

Allah telah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah.

Itulah standar seorang muslim yang kembali kepada Al Qur`an dan As-Sunnah hanya dengan lisannya, kemudian dia menyelisihi keduanya tatkala ia tidak kembali kepada keterjagaan dari menyelisihi keduanya, yaitu berpegang teguh dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW.

Ayat Al Qur`an telah menjelaskan tentang *sabilul mukminin, dan* Nabi SAW telah menyebutkan para sahabatnya sebagaimana beliau menyebutkan Sunnah Khulafaurrasyidin dalam hadits *shahih* yang diriwayatkan oleh sebagian *Ashhabus-Sunan,* antara lain: Abu Daud, Tirmidzi, Imam Ahmad, dan yang lainnya.

Diriwayatkan dari Irbadh bin Sariyyah, ia berkata,

أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ وُلِّيَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ، وَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ

"Rasulullah SAW menasihati kami dengan suatu nasihat yang membuat hati bergetar dan air mata bercucuran. Kamipun bertanya kepada beliau, 'Wahai Rasulullah, seolah-olah ini adalah wasiat orang yang akan berpisah, maka nasihatilah kami'. Beliau SAW menjawab, 'Aku nasihatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat, walaupun yang menguasai kalian adalah seorang hamba Habasyah (Ethiopia). Barangsiapa masih hidup setelahku nanti, niscaya ia akan melihat banyak perselisihan. Kalian wajib berpegang teguh dengan Sunnahku dan sunnah Khulafaurrasyidin setelahku yang mendapat petunjuk. Gigitlah hal itu dengan gigi geraham. Hati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru, karena tiap perkara baru adalah bid'ah dan tiap bid'ah adalah sesat'."

Dalam hadits lain, *"Tiap kesesatan dalam neraka."*

Nabi SAW mengaitkan sunnah Khulafaurrasyidin dengan sunnah-Nya.

Hadits ini sesuai dengan hadits tentang *firqatun-najiyyah* dan selaras dengan firman Allah *Ta'ala*,

"Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali." (Qs. An-Nisaa (4): 115)

Oleh karena itu, seorang muslim tidak boleh mengatasnamakan *ittiba'* terhadap Al Qur`an dan As-Sunnah untuk mengikuti suatu pendapat atau perkataan yang menyelisihi pemahaman Salafush-Shalih (karena pemahaman Salafush-Shalih adalah penjelasan tentang Al Qur`an dan As-Sunnah).

Sunnah ditetapkan dengan nash Al Qur`an sebagai penjelas Al Qur`an, sebagaimana yang Allah *Ta'ala* firmankan tentang kepribadian Nabi SAW,

"Dan Kami turunkan kepadamu Al Qur`an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka." (Qs. An-Nahl (16): 44)

Nabi SAW adalah orang yang berwenang untuk menjelaskan Al Qur`an dengan Sunnahnya.

Sunnah Nabi SAW terbagi menjadi tiga macam, yaitu perkataan, perbuatan, dan penetapan.

Kita bisa meraih serta mengenal Sunnah-sunnah beliau melalui jalan para sahabatnya, sebagaimana seorang muslim yang menjadi bagian dari *firqatun-najiyyah* dengan mengikuti Al Qur`an dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafush-Shalih.

Perkara itulah yang seharusnya ada dalam benak dan pikiran kaum muslim seluruhnya bila ingin termasuk orang-orang yang selamat pada hari Kiamat.

Firman Allah,

"*Dihari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.*" (Qs. Asy-Syu'araa (26): 88-89)

Ketika kita hidup bersama dengan berbagai jama'ah yang mengaku bahwa mereka berafiliasi kepada Islam, maka semuanya berkeyakinan bahwa Islam adalah Al Qur`an dan As-Sunnah. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mau berpegang teguh dengan *sabilul mukminin,* yang merupakan jalannya para sahabat yang mulia dan para pengikut yang baik, dari kalangan tabi'in dan tabi'it tabi'in.

Hal tersebut telah kami jelaskan dalam hadits yang lalu.

"*Sebaik-baik generasi adalah generasiku.*"

Oleh karena itu, tidak kembali kepada pemahaman, pemikiran, dan pandangan Salafush-Shalih merupakan sebab prinsipil yang mengantarkan kaum muslim kepada berbagai macam madzhab dan aliran.

Barangsiapa menghendaki kembali kepada Al Qur`an dan As-Sunnah dengan sebenar-benarnya, maka ia harus merujuk kepada apa yang difahami oleh para sahabat Nabi SAW dan tabi'in dan tabi'it tabi'in.

Kalian sering mendengar perkataan dari orang-orang yang mengaku berilmu dalam berbagai acara, namun pada kenyataannya mereka tidak meniti jalan diatas Al Qur`an dan As-Sunnah dengan pemahaman sahabat. Walaupun pemahaman mereka dari Al Qur`an dan As-Sunnah, namun karena tidak ada rujukan kepada pemahaman yang terjaga dari kesalahan, maka mereka jatuh kepada aliran-aliran sesat.

Inilah yang disebutkan oleh Syaikh Al Albani, bahwa hal itu merupakan sumber penyakit yang dapat menimbulkan perpecahan di antara kaum muslim saat ini, sebab seorang muslim tidak cukup hanya menisbatkan dirinya kepada Al Qur`an dan As-Sunnah tanpa mengamalkan apa yang telah mereka yakini. Cara yang tepat untuk menyikapi hal itu adalah dengan berdasarkan kepada pemahaman Salafush-Shalih.

Seperti itulah yang banyak diungkapkan oleh sebagian kaum muslim; sebagai salah satu syarat sahnya atau diterimanya amalan.

Dalil yang menunjukkan kebenaran statemen Syaikh Al Albani antara lain:

Riwayat Imam Ahmad (4/278) dengan sanad *hasan* dari Sya'bi, dari Nu'man bin Basyir, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda di atas mimbar ini,

مَنْ لَمْ يَشْكُرِ الْقَلِيلَ لَمْ يَشْكُرِ الْكَثِيرَ، وَمَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ، التَّحَدُّثُ بِنِعْمَةِ اللَّهِ شُكْرٌ، وَتَرْكُهَا كُفْرٌ، وَالْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ، وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ

'Barangsiapa tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak mensyukuri yang lebih banyak, dan barangsiapa tidak berterima kasih kepada manusia maka ia tidak bersyukur kepada Allah. Menceritakan nikmat merupakan bentuk syukur dan meninggalkannya adalah kekufuran (kufur nikmat, penerj). Jamaah adalah rahmat dan perpecahan adalah adzab'."

Abu Umamah Al Bahili berkata, "Kalian wajib bersama *sawadul a'zham.*" Seseorang bertanya, "Apakah *sawadul a'zham*?" Abu Umamah menjawab, "Ayat yang berada dalam surah An-Nuur, *"Jika kamu berpaling maka sesungguhnya kewajiban rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya."* (Qs. An-Nuur (24): 54)

Aku berkata, "Awal ayatnya adalah, *'Taatilah Allah dan taatilah Rasul--Nya...'.*"

Kandungan ayat ini adalah anjuran untuk konsekuen bersama jamaah. Seperti itu juga yang disebutkan dalam hadits *iftiraaqul ummah* (akan ada pembahasan tersendiri).

Imam Tirmidzi -dalam *Al Jami'* (4/467)-berkata, "Tafsiran jama'ah menurut para ulama adalah ahli fikih, ahli ilmu, dan ahli hadits."

Beliau melanjutkan, "Aku mendengar Jarud bin Mu'adz mengatakan bahwa ia mendengar Ali bin Hasan mengatakan bahwa ia pernah bertanya kepada Abdullah bin Mubarak tentang maksud dari kata jama'ah tersebut, maka beliau lalu menjawab, 'Abu Bakar dan Umar'. Beliau ditanya, 'Bukankah keduanya telah meninggal?' Beliau menjawab, 'Fulan dan Fulan'. Beliau diberitahu lagi bahwa mereka juga telah meninggal, sehingga beliau berkata, 'Abu Hamzah As-Sukri adalah jamaah'."

Abu Isa (Imam Tirmdzi) berkata, "Abu Hamzah adalah Muhammad bin Maimun, seorang syaikh yang shalih. Beliau mengatakan hal tersebut pada masa hidup beliau."

Tokoh madzhab Hambali -pada masanya- adalah seorang imam Ahlus-Sunnah, yakni Imam Al Barbahari, yang berkata -dalam kitab(nya) *Syarhus Sunnah* (hal 26)- *"Sawadul a'zham adalah kebenaran dan pengikutnya."*

Inilah yang ditetapkan oleh Syaikh Al Albani, dimana pernyataannya sangat sesuai dengan pandangan Salafush-Shalih dan selaras dengan pendapat Imam Ahmad, sebagaimana tercantum dalam pembahasan yang telah lalu.

Walaupun beliau (Albani) mengglobalkan pengertian *ittiba'* kepada tabi'in dan tabi'it tabi'in, tetapi hal ini berbeda dengan pengertian yang datang dari Imam Ahmad, yang membatasi kepada sahabat saja.

Meskipun demikian, hal itu tidak menimbulkan perpecahan pendapat dan tidak menimbulkan pendapat baru.

Pada hakikatnya seperti ini juga yang dinasihatkan oleh Imam Ahmad kepada Abu Al Hasan Al Maimuni (muridnya).

Ibnu Al Jauzi meriwayatkan dalam *Manaqib Ahmad* (hal 178) dengan sanad yang sampai ke Al Maimuni, ia berkata, "Imam Ahmad berkata kepadaku, 'Wahai Abu Al Hasan, hati-hatilah kamu dari berbicara tentang masalah yang tidak kamu mempunyai imam (guru) dalam masalah tersebut."

Pendapat tersebut tidak harus diasumsikan fanatik golongan, sebab Imam Ahmad dan para penganutnya termasuk orang yang yang paling keras dalam menolak *ra'yu* (logika) dan paling semangat mengajak untuk selalu mengikuti Sunnah. Pernyataan beliau paling keras dalam menolak bid'ah yang telah keluar dari ijtihad para ulama Salafush-Shalih dari generasi pertama yang mempunyai julukan generasi terbaik.

Syaikh Al Albani berkata:

Kalian sering mendengar perkataan orang-orang yang mengaku berilmu dalam berbagai acara, namun pada kenyataannya mereka tidak berjalan diatas Al Qur`an dan As-Sunnah dengan pemahaman sahabat.

Walaupun pemahaman mereka dari Al Qur`an dan As-Sunnah, namun karena tidak ada rujukan kepada pemahaman yang terjaga dari kesalahan, maka hal itu mengantarkan mereka kepada aliran-aliran sesat.

Makna yang tersirat dari perkataan Syaikh Al Albani adalah sikap konsisten kepada Al Qur`an dan As-Sunnah dengan pemahaman Salafush-Shalih dari kalangan sahabat dan tabi'in, dimana hal itu merupakan hal yang wajib dilakukan.

Adapun sangkaan bahwa orang yang menemukan kebenaran tanpa mengikuti Sunnah berarti telah mengikuti jalan orang-orang yang beriman atau manhaj *salaf* dalam hal beristidlal (pengambilan hukum), maka hal itu adalah persepsi yang salah, bahkan orang yang seperti ini -meskipun kebenaran bersesuaian dengan ulama *salaf*- tetap dianggap tidak diatas metode *salafi,* dan sikap seperti ini -menurut imam para ulama- tercela.

Imam Ahmad[21] berkata,

"Mengkritisi masalah takdir, *rukyah* (melihat Allah), Al Qur`an, dan masalah Sunnah lainnya hukumnya makruh dan terlarang. Orang yang melakukan hal itu tidak termasuk Ahlus-Sunnah -meskipun perkataannya sesuai dengan Sunnah- hingga ia meninggalkan debat dan mau menerima serta beriman dengan *atsar* (hadits)."

Imam Al Barbahari[22] berkata,

"Diskusi, pertengkaran, dan perdebatan adalah perkara yang baru dan akan menimbulkan keraguan dalam hati, meskipun pelakunya meraih kebenaran dan Sunnah."

Telah jelas keteguhan Syaikh Al Albani dalam berpegang teguh kepada pemahaman Salafush-Shalih, yang dibuktikan dengan banyaknya men-*tarjih* kebenaran yang diperselisihkan oleh para fuqaha.

Contoh hal tersebut adalah:

Hadits riwayat Imam Muslim tentang penghapusan larangan ziarah kubur, Rasulullah SAW bersabda,

نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُوْرُوْهَا ....

"Dulu aku melarang ziarah kubur, tetapi sekarang berziarahlah."

Hadits ini umum, tidak dibedakan antara lelaki dan perempuan. Kitab pelarangan ini ditujukan kepada semua, baik laki-laki maupun

[21] Risalah Abdus bin Malik (hal. 48-49).

[22] *Syarhus-Sunnah* Karya Al Barbahari (28).

perempuan, dan begitu juga diperbolehkannya dengan menasakh hukum di atas.

Hanya saja sebagian ahli fikih menyelisihi hal ini, seperti yang dikatakan oleh Imam Nawawi -dalam *Syarh Muslim* (4/50)-,

"Hadits ini termasuk yang menggabungkan antara yang menghapus (*nasikh*) dan yang dihapus (*mansukh*). Jelas bahwa hadits tersebut menghapus larangan ziarah bagi lelaki. Ahli fikih semuanya sepakat bahwa ziarah kubur hukumnya sunah. Adapun perempuan, hukum ziarah mereka diperselisihkan oleh madzhab kami, dan telah kami kemukakan pendapat orang yang melarang ziarah kubur, yaitu 'Orang-orang perempuan tidak masuk dalam *khitab* (sasaran pembicaraan) lelaki'. Menurut pakar ilmu ushul pendapat itu benar."

Pengecualian perempuan dari dalil ini tidaklah berdalil. Aplikasi manhaj *salaf* -dalam amalan *salaf*- dan pemahaman mereka terhadap nash-nash syar'i adalah: perempuan masuk dalam keumuman nash penghapus (nasikh) ini. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Al Hakim (1/376) dengan sanad *shahih* dari Ibnu Abu Mulaikah: pada suatu hari Aisyah datang dari kuburan. Aku berkata kepadanya, "Wahai Ummul Mukminin, dari manakah engkau?" Beliau menjawab, "Dari kuburan saudaraku, Abdurrahman bin Abu Bakar." Aku katakan kepadanya, "Bukankah Rasulullah SAW melarang ziarah kubur?" Beliau menjawab, "Ya, Beliau SAW dulu melarang, tetapi kemudian beliau SAW memerintahkan untuk berziarah."

Inilah pemahaman sahabat terhadap nash *nasikh*, itulah ilmu mereka tentang nash *nasikh*. Ummul Mukminin Aisyah adalah manusia yang paling tahu tentang Sunnah Rasulullah SAW. Beliau memahami bahwa nash tersebut umum mencakup lelaki dan perempuan. Hal ini berbeda dengan pemahaman ahli fikih belakangan, seperti yang disebutkan oleh Iman Nawawi, bahwa nash *nasakh* (menghapus) khusus bagi lelaki, bukan perempuan.

Ini contoh yang sangat penting, yang menguatkan kaidah ***pemahaman terhadap nash-nash syariah harus sesuai dengan pemahaman Salafush-Shalih dan praktek mereka***.

Syaikh Al Albani berbicara panjang lebar dalam *Ahkam Al Janaiz wa Bida'uha* (229-230).

Contoh yang lain adalah:

- Mengutamakan berjalan kaki di belakang jenazah daripada berjalan di depannya.

Syaikh Al Albani berkata -dalam kitab *Ahkamul Janaiz* (hal 95-96), "Berjalan di depan atau belakang jenazah sama-sama ada contoh dari Rasulullah SAW, seperti yang dikatakan oleh Anas bin Malik RA,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ وَخَلْفَهَا

'Rasulullah SAW, Abu Bakar, dan Umar berjalan di depan dan belakang jenazah." (HR. Ibnu Majah dan Thahawi dari dua jalur, dari Yunus bin Yazid, dari Ibnu Syihab).

Aku berkata, "Sanad hadits ini *shahih* menurut syarat Shahihain."

Namun yang utama adalah berjalan di belakang jenazah, karena sesuai dengan tuntutan sabda Rasulullah SAW,

وَاتَّبِعُوا الْجَنَائِزَ

"Ikutilah jenazah."

Hadits yang semakna adalah perkataan Ali RA,

"Berjalan dibelakang jenazah lebih afdhal daripada di depannya, seperti keutamaan seorang lelaki yang shalat berjamaah daripada shalat sendirian."

Contoh lainnya adalah:

Pemahaman Salafush-Shalih terhadap hadits-hadits yang melarang untuk menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid, dan pemakaman Nabi SAW di rumah Aisyah. Pengambilan dalil dengan pemahaman diharamkannya memasukkan kuburan ke dalam masjid atau membangunnya di atas kuburan, sesungguhnya tidak ada bedanya.

Syaikh Al Albani berkata dalam *Tahdzirus-Sajid Minat Tikhadzil Qubur Masajid* (hal 38),

"Hal ini diperkuat oleh riwayat Ibnu Sa'd (2/241) dengan sanad *shahih* dari Al Hasan Al Bashri, beliau berkata, 'Mereka bermusyawarah untuk memakamkan Rasulullah SAW di masjid. Aisyah berkata, "Rasulullah meletakkan kepalanya saat berada di kamarku sambil bersabda,

قَاتَلَ اللّٰهُ أَقْوَاماً اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ،

'Semoga Allah mencelakakan kaum-kaum yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid'.

Lantas para sahabat sepakat untuk memakamkannya di tempat beliau wafat, yakni di rumah Aisyah."

Riwayat ini –walau *mursal* (diriwayatkan oleh seorang perawi yang langsung disandarkan kepada Nabi SAW tanpa menyebutkan nama orang yang menceritakan kepadanya)- namun menunjukkan dua hal:

Pertama, Sayyidah Aisyah memahami bahwa menjadikan kuburan -yang disebutkan dalam hadits- mencakup membuat kuburan di dalam masjid, terlebih lagi membangun masjid di atas kuburan.

Kedua, Para sahabat menetapkan pemahaman ini -karena mereka merujuk kepada pendapat Aisyah-sehingga memakamkan Rasulullah SAW di rumahnya.

Hal itu menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara membangun masjid di atas kuburan atau membuat kuburan di dalam masjid; semua itu haram karena larangannya satu.

Contoh-contoh seperti ini banyak sekali bagi orang yang mau mengkajinya. *Wallahu muawaffiq*.

Syaikh Al Albani Berhujjah dengan Atsar Para Sahabat

Semoga para pembaca memahami kaitan antara masalah ini dengan pemakaian nash-nash syar'i yang difahami oleh Salafush-Shalih.

Menurut sebagian besar ulama dan jumhur ulama, atsar sahabat adalah hujjah.

Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa atsar sahabat termasuk Sunnah yang wajib diambil, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad (akan diterangkan nanti).

Sedangkan sebagian lagi berpendapat bahwa tidak ada hujjah pada atsar sahabat, seperti yang dikatakan oleh Ahlu Zhahir (berpemahaman tekstual -penerj). Pendapat ini yang didukung oleh Ibnu Hazm, sebagaimana telah terperinci dalam kitab-kitabnya.

Perinciannya adalah sebagai berikut[23]:

---

[23] Pendapat berbagai ulama dalam masalah ini dikutip dari muqaddimah kitab *Ad-Durbah 'Ala Malakah.*

-Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa atsar sahabat bisa dipakai sebagai hujjah. Beliau memposisikannya sama dengan Sunnah dari sisi (bolehnya dijadikan) hujjah.

Abu Daud As-Sajastani berkata -dalam *Al Masail* (hal. 276)-, "Aku sering mendengar Imam Ahmad ditanya, 'Apakah yang diperbuat oleh Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali adalah Sunnah?' Beliau menjawab, 'Ya'. Beliau sering mengatakan demikian karena hadits Rasulullah SAW,

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ

'Kalian wajib berpegang teguh dengan Sunnahku dan sunnah Khulafaurrasyidin'.

Beliau ditanya juga, 'Bagaimana dengan perbuatan Umar bin Abdul Aziz?' Beliau menjawab, 'Tidak'. Beliau ditanya lagi, 'Bukankah ia juga seorang imam?' Beliau menjawab, 'Ya'. Beliau ditanya lagi, 'Apakah kami harus mengatakan bahwa perkataan Ubai, Mu'adz, dan Ibnu Mas'ud adalah Sunnah?' Beliau menjawab, 'Apa yang mendorongku mengatakan demikian? Tidak ada alasan bagiku untuk menyelisihi mereka."

Pendapat yang masyhur dari beliau adalah: beliau memposisikan atsar sama dengan posisi hadits. Beliau mengakurkan (menyamakan) antara atsar dengan hadits *marfu'* (hadits yang disandarkan kepada Nabi SAW) agar suatu amalan tidak batal dengan salah satunya.

Imam Syafi'i sepakat terhadap sebagian besar pendapat Imam Ahmad dalam hal berhujjah dengan atsar sahabat, tetapi beliau mengatakan bahwa tidak apa-apa berhujah dengan atsar sahabat, selama tidak ada hujjah dari Al Qur`an dan As-Sunnah.

Al Baihaqi meriwayatkan -dalam *Al Madkhal Ila Sunanul Kubra* (hal. 35)- dengan sanad *shahih* dari Imam Syafi'i, beliau berkata, "Jika masih ada hujjah dari Al Qur`an atau As-Sunnah, maka setiap orang yang mendengarnya harus mengikutinya. Bila tidak ada (dalam Al Qur`an dan As-Sunnah) maka kita beralih ke perkataan para sahabat Nabi SAW atau salah seorang dari mereka."

Abu Hanifah An-Nu'man setuju dengan pendapat Imam Syafi'i, namun beliau memperbolehkan seseorang untuk memilih perkataan sahabat.

Ibnu Ma'in meriwayatkan -dalam *At-Tarikh* (4216)- dari Ad-Dauri (dengan sanad *shahih)*, dari Yahya bin Dhurais, beliau berkata, "Aku melihat Sufyan ditanya oleh seseorang, 'Kenapa kamu mencela Abu

Hanifah?' Sufyan berkata, 'Ada apa dengannya?' Ia berkata, 'Aku mendengar Abu Hanifah mengatakan bahwa dia berpegang dengan Al Qur`an, dan jika dia tidak mendapatinya maka berpegang dengan Sunnah Rasulullah SAW. Jika tidak mendapati dalam keduanya, maka dia berpegang dengan perkataan para sahabatnya; dia berpegang kepada salah satu perkataan sahabat yang dia kehendaki dan (boleh) meninggalkan perkataan (siapa-saja) yang dia kehendaki. Namun dia tidak akan beralih dari perkataan mereka ke perkataan selain para sahabat'."

Malikiyah juga berpendapat seperti itu.

Imam Malik bin Anas berhujjah tentang disyariatkannya mengikuti perkataan sahabat[24] dengan firman Allah *Ta'ala*,

"*Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar.*" (Qs. At-Taubah (9): 100)

Penganut Zhahiriyah menyelisihi mereka.

Mereka berpendapat untuk meninggalkan hujjah dengan perkataan sahabat. Hal ini telah dijelaskan oleh Ibnu Hazm dalam berbagai tulisan beliau, terlebih lagi dalam *Al Muhalla* dan *Al Ihkam Fi Ushulil Ahkam*.

Munaqasyah (Mendiskusikan) Dua Pendapat di Atas

Pendapat yang benar adalah pendapat yang mengatakan bahwa pendapat sahabat adalah hujjah, dengan perincian dalil sebagai berikut:

1. Pendapat sahabat yang tersebar di kalangan mereka tidak ada yang mengingkarinya.

Hal itu dilihat dari segi *ijma' sukuti* (konsensus, karena tidak ada yang menyanggahnya) jika dalam suatu masalah tidak dijumpai dalil dari Al Qur`an dan As-Sunnah. Jumhur ulama berhujjah seperti ini.

Contohnya:

Riwayat yang *shahih* dari sahabat Nabi SAW tentang mengusap dua kaus kaki, yang diriwayatkan oleh Ali bin Abu Thalib, Anas bin Malik, Abu Mas'ud, Al Barra bin Azib, dan Abu Umamah Al Bahili.

---

[24] Ini dikutip dari *I'lamul Muwaqqi'in* karya Ibnu Qayyim (4/155).

Tidak ada riwayat yang *shahih* tentang masalah tersebut. Dalam masalah tersebut terdapat dalil dari hadits *marfu'*, namun semuanya tidak lepas dari catatan, dan ke-*shahih*-annya masih diperselisihkan.[25]

2. Pendapat seorang sahabat, namun tidak berlawanan dengan lainnya.

Hal ini juga hujjah menurut sebagian besar ulama, bila tidak bertentangan dengan nash syar'i dan referensi pokok.

Contoh:

Riwayat *shahih* dari Ibnu Umar, ia berkata,

"Kedua telinga termasuk kepala."[26]

Hadits itu diriwayatkan secara *marfu'* dan *mauquf* atas sekelompok sahabat. Tidak ada riwayat *shahih* kecuali dari segi ini dari Ibnu Umar secara *mauquf*. Imam Ahmad menjadikannya sebagai hujjah.

Tidak ada pendapat seorang sahabatpun yang menyelisihi atau bertentangan dengannya.

Contohnya: hadits yang *shahih* dari Ibnu Umar, bahwa beliau membasuh kedua sisi luar dan dalam telinga -kecuali lubangnya- bersama wajah hanya sekali atau dua kali, dan memasukkan kedua jarinya setelah mengusap kepala dengan air, kemudian memasukkannya ke dalam lubang telinga sekali.[27]

Konsekuensi hadits ini adalah mengambil air baru untuk mengusap kedua telinga.

Tidak seorang sahabatpun yang menyelisihinya.

Pendapat ini kuatkan oleh perkataan Imam Ahmad -dalam *Masail Ishaq An-Naisaburi* (74)-.

---

[25] Lihat perincian masalah ini dalam *Difa'an 'Anis Salafiyyah* (Pembelaan Terhadap Salafiyyah) (302); naskah yang sempurna.

[26]. Diriwayatkan oleh Abdurrazaq (1/11), Ibnul Mundzir dalam Al Ausath (1/401) dengan sanad yang *shahih*.

[27] . Dikeluarkan oleh Abdurrazaq (1/11) dengan sanad *shahih*, Imam Malik dalam *Muwaththa'* (1/34) dengan sanad *shahih* (Abdullah bin Umar mengambil air untuk telinga dengan kedua jarinya).

3. Pendapat sahabat; bila terdapat perbedaan antara sahabat yang satu dengan yang lain.

Hal ini karena tidak ada nash dari Al Qur`an dan As-Sunnah yang menyatakan dengan jelas.

Ada beberapa tingkatan yang berkaitan dengan hal ini:

Pertama: Pendapat tersebut merupakan pendapat salah seorang dari Khulafaurrasyidin yang empat.

Jika ditemukan maka pendapat mereka dikedepankan dari yang lain. Hal itu berdasarkan sabda Nabi SAW,

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ

"Kalian wajib berpegang teguh dengan Sunnahku dan sunnah Khulafaurrasyidin."[28]

Sabda beliau SAW adalah perintah, dan perintah menunjukkan (sesuatu yang diperintahkan) wajib.

Hal ini diperkuat dengan riwayat dari Ali bin Abu Thalib RA,

إِنِّي لأَسْتَحِي مِنْ رَبِّي أَنْ أُخَالِفَ أَبَا بَكْرٍ

"Sungguh, aku malu jika menyelisihi Abu Bakar."[29]

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA:

Jika beliau ditanya tentang suatu perkara yang ada dalam Al Qur`an, maka beliau memberitahukannya, dan jika tidak ada dalam Al Qur`an namun ada dari Rasulullah SAW maka beliau memberitahukannya. Jika tidak ada dalam Sunnah Rasulullah SAW, maka beliau memberitahukannya dari Abu Bakar dan Umar. Jika tidak ada juga dalam perkataan keduanya, maka beliau berpendapat dengan pikirannya sendiri.[30]

Jika ada perbedaan pendapat antara mereka, maka beliau mengedepankan pendapat Abu Bakar, Umar, Usman, lalu Ali, mengikuti hadits yang menerangkan urutan keutamaan sahabat yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar.

---

[28] Telah lewat takhrijnya.

[29] Dikeluarkan oleh Abu Bakar Al Asyari dalam *Fadhail Abu Bakar Ash-Shiddiq* (hal. 7) dengan sanad *hasan*.

[30] . Dikeluarkan oleh Darimi (166) dengan sanad *hasan*.

Beliau berkata, "Pada zaman Nabi SAW kami memilih di antara manusia; kami memilih Abu Bakar, lalu Umar bin Khaththab, lalu Usman bin Affan RA.[31]

Kedua: Pendapat sahabat tersebut merupakan pendapat sebagian besar mereka.

Hal seperti ini juga merupakan hujjah, apalagi bila sahabat tersebut tergolong ahli fikih.

Ketiga: Pendapat sahabat tersebut berlawanan dengan sebagian besar mereka, tanpa ada yang menguatkan pendapat tersebut.

Jadi yang dijadikan hujjah adalah perkataan jamaah.

Manhaj Syaikh Al Albani dalam Berhujjah dengan Atsar Sahabat

Manhaj Syaikh Al Albani -dalam berhujjah dengan atsar sahabat- tidak menganut aturan yang baku, sebagaimana dijelaskan dengan gamblang oleh beliau sendiri.

Beliau ditanya:

Apakah perkataan Salafush-Shalih bisa dipraktikkan secara mutlak bila riwayatnya *shahih*?

Beliau menjawab:

Dalam masalah ini tidak aturan bakunya, namun bisa saja dibuat sebuah kriteria. Contohnya: jika ada perkataan atau perbuatan sahabat (yang sudah diketahui oleh para sahabat serta tidak ada yang menyelisihinya) yang tidak menyelisihi nash Al Qur`an atau hadits Rasulullah SAW, maka perkataan atau perbuatan sahabat tersebut boleh dijadikan hujjah."

---

[31]. Diriwayatkan Al Bukhari (3/8) dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Nafi', dari Ibnu Umar.

Sebagian orang ada yang keterlaluan dalam masalah ini, ia berkata dengan lancang, "Mereka lelaki dan kami lelaki. Kalau salah seorang sahabat mengatakan tentang bolehnya suatu perkara, maka aku berpendapat bahwa itu diharamkan."

Kami katakan kepada orang seperti ini, "Kamu ini siapa, dibandingkan dengan (derajat) sahabat? Berapa kadar keilmuanmu dalam memahami Al Qur`an dan hadits Rasulullah SAW?"

Oleh karena itu, kita tidak boleh tergesa-gesa dan tidak boleh terpedaya dengan pemikiran kita secara khusus. Sesungguhnya yang wajib bagi kita adalah menjadi *salafiyyin* (penganut manhaj *salaf*) dengan mengikuti Salafush-Shalih dan meniti jejak mereka dalam masalah yang ada nash yang *shahih* dari Al Qur`an dan As-Sunnah.

Hakikat pernyataan beliau -bahwa dalam masalah ini kaidahnya tidak baku- merupakan pendapat beliau semata. Menurut para penganut madzhab, perkara ini jadi panutan, sebagaimana yang telah dibahas.

Bahkan ada riwayat yang *shahih* dari Imam Zuhri; beliau mengategorikan atsar sahabat kedalam Sunnah.

Diriwayatkan dari Shalih bin Kaisan, beliau berkata, "Aku berkumpul dengan Zuhri, dan kami sedang menuntut ilmu (menulis Sunnah). Kami menulis apa yang datang dari Nabi SAW. Kemudian beliau berkata, 'Kami menulis yang datang dari para sahabat Nabi SAW, sebab ini adalah Sunnah'. Aku berkata, 'Itu bukan Sunnah'. Maka aku tidak menulisnya'."

Lantas ia berkata, "Dia (Zuhri) menulis dan aku tidak menulis (bahwa yang dari sahabat adalah Sunnah). Akhirnya dia lulus dan aku gagal."[32]

Ini juga madzhab Imam Ahmad bin Hambal, seperti yang dijelaskan. Bahkan ini juga madzhab kebanyakan ahli hadits, metode mereka dalam mengarang kitab, dan berhujjah dengan atsar *salaf* yang sudah masyhur dan dikenal.

Munaqasyah Terhadap Pendapat Syaikh Al Albani dalam Masalah Ini

Aku berkata, "Aku telah meneliti banyak contoh dan beberapa masalah yang ditahqiq oleh beliau (agar jelas bagiku), manhaj dan metode beliau dalam berhujjah dengan atsar sahabat.

---

[32] Diriwayatkan oleh Al Khatib (dalam *Taqyidul Ilmi*, hal. 106. Sanadnya *shahih*), Ibnu Sa'd (dalam *Ath-Thabaqat*, dan Abu Nu'aim (dalam *Al Hilyah*).

Nampak jelas bagiku bahwa beliau berhujjah dengan sebagian atsar dalam beberapa masalah. Kadang beliau juga menolak berhujjah dengannya pada masalah lainnya, karena ada kaidah-kaidah ushul yang dipandang kuat oleh beliau.

Beliau mengedepankan berhujjah dengan atsar Khulafaurrasyidin yang empat daripada yang lain. Bahkan beliau berpendapat bahwa berhujjah dengannya adalah hal yang wajib; bila tidak ada dalil dari Al Qur`an dan As-Sunnah. Beliau juga berhujjah dengan atsar fuqaha sahabat.

Tetapi beliau –sering- tidak berhujjah dengan atsar sahabat yang lain.

Hal tersebut sangat nampak pada beberapa masalah ilmiah yang beliau kaji dalam kitab-kitabnya. Contohnya adalah:

- ***Contoh pertama***: Membasuh anggota badan yang digips atau diperban (saat wudhu).

Ini merupakan salah satu pendapat Sayyid Sabiq yang diralat oleh Syaikh Al Albani. Sayyid Sabiq berpendapat bolehnya membasuh anggota badan yang digips.

Syaikh Al Albani men*takhrij* (mengeluarkan) hadits dalam bab ini, lalu menjelaskan cacatnya.

Namun dalam masalah ini ada atsar yang *shahih* dari Ibnu Umar RA tentang disyariatkannya hal itu, yaitu atsar yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi -dalam *Sunan Al Kubra* (1/228)- dengan sanad yang *shahih* dari Nafi', dari Ibnu Umar,

"Ia pernah berwudhu dan telapak tangannya dibalut dengan perban. Dia mengusap bagian perban dan membasuh selainnya."

Atsar ini termasuk yang ditolak oleh Ibnu Hazm untuk dijadikan hujjah dan diikuti oleh Syaikh Al Albani. Beliau mengatakannya dalam kitab *Tamamul Minnah* (hal 135):

"Oleh karena itu, Ibnu Hazm berpendapat tentang tidak disyariatkannya membasuh badan yang digips atau diperban. Beliau berkata (2/74-75), 'Dalil perkara ini adalah firman Allah *Ta'ala* [*Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali dengan kadar kemampuannya.* (Qs. Al Baqarah (2): 286)] dan sabda Rasulullah SAW,

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ، فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"Jika kalian diperintahkan dengan suatu perintah, maka tunaikanlah semampunya."

Diterangkan dalam Al Qur`an dan As-Sunnah, bahwa sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh seseorang maka itu gugur darinya.

Masalah penggantian (dalam membasuh) adalah syar'i, dan syar'i harus dengan Al Qur`an dan As-Sunnah.

Dikarenakan keduanya tidak ada keterangan tentang penggantian mengusap perban, gips, atau anggota badan yang tidak mampu dibasuh, maka gugurlah pendapat tersebut.

Kemudian beliau menyebutkan riwayat dari Sya'bi yang sesuai dengan pendapatnya, dan yang semisalnya dari Daud dan kawan-kawannya. Itulah yang haq.

Beliau menjawab atsar Ibnu Umar -yang telah lalu- dengan mengatakan bahwa itu adalah perbuatannya, dan tidak mewajibkan unruk mengusapnya. Ada riwayat *shahih* yang mengatakan bahwa beliau memasukkan air ke bagian dalam mata saat wudhu dan mandi, padahal masalah tersebut tidak disyariatkan, apalagi diwajibkan.

Munaqasyah Contoh Ini:

Aku berkata, "Contoh ini sangat jelas menunjukkan bahwa Syaikh Al Albani tidak berhujjah dengan perbuatan Ibnu Umar dalam masalah ini.

Pada hakikatnya yang dijadikan hujjah oleh Ibnu Hazm -dalam menolak atsar- ada kelemahannya.

Ayat dan hadits tidak bertentangan dengan ijtihad Ibnu Umar RA, apalagi beliau adalah manusia yang paling mengetahui dan paling semangat terhadap Sunnah. Beliau termasuk ahli fikih -dari kalangan sahabat- yang terkenal. Bahkan masalah mengusap anggota badan yang digips atau diperban mempunyai dasar yang prinsipil, yang posisinya sama dengan mengusap kedua sepatu dan mengusap kaos kaki.

Ibnu Hazm men-*shahih-kan* hadits Al Mughirah dalam hal ini dan diikuti oleh Syaikh Al Albani.

Aku yakin perbuatan Ibnu Umar sangat terang -bagi jumhur sahabat- dan tidak ada riwayat dari seorang sahabat yang menyelisihinya. Mengusap perban tidak memberatkan (tidak keluar dari kadar kemampuan).

Alasan darurat yang ada pada mengusap dua kaos kaki, dua sepatu, atau dua sandal juga ada pada mengusap perban. Mengusap yang kedua

sama posisinya dengan mengusap yang pertama, sebagaimana dikatakan -oleh sebagian ulama dari kalangan *salaf* tentang mengusap dua kaos kaki-, "Mengusap dua kaos kaki sama posisinya dengan mengusap dua sepatu."

Adapun *istidlal* (pengambilan dalil) atas gugurnya berhujjah dengan perbuatan ini adalah: karena beliau membasuh bagian dalam kedua matanya ketika wudhu dan mandi. Masalah ini perlu dikaji lagi.

Masalah yang kedua menyelisihi zhahir nash-nash syar'i dalam masalah mengusap wajah secara umum (bukan membasuh bagian dalam kedua mata). Hal itu berbeda dengan mengusap anggota badan yang memar.

hujjah lainnya; jika anggota badan yang memar atau patah adalah bagian telapak kaki, lalu telapak kaki tersebut diperban atau digips, maka apakah kita tidak mengusapnya? Jika jawabannya iya, maka itu menyelisihi hadits-hadits tentang mengusap kedua sepatu, kedua kaus kaki, dan kedua sandal. Jika jawabannya tidak, maka gugurlah hujjah tersebut.

Yang aku pandang lebih kuat adalah perkataan atau perbuatan sahabat yang tidak bertentangan dengan Al Qur`an, As-Sunnah, dan perkataan sahabat lainnya (yang lebih utama untuk diamalkan daripada diabaikan). *Wallaahu a'lam*.

Perbuatan yang dilakukan oleh Ibnu Umar adalah sesuai dengan syarat yang disebutkan oleh Syaikh Al Albani dalam berhujjah dengan perkataan sahabat, sebagaimana tercantum dalam fatwa-fatwa yang telah lalu.

Menurut Albani hal itu merupakan hukum-hukum yang tetap dengan dalil-dalil yang kuat atau dengan *murajjihat ushuliyyah* (kaidah-kaidah pokok) yang lain.

Oleh karena itu beliau *tawaqquf* dalam pengamalan atsar ini, seperti yang dipaparkan oleh Ibnu Hazm ketika membantah hal itu. Dalil-dalil ini -seperti yang telah disebutkan- merupakan masalah yang banyak dikaji dan didiskusikan.

- Contoh kedua:

Komentar beliau terhadap Sayyid Sabiq:

"...Al Atsram dan Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Anas, bahwa ia masuk masjid tetapi orang-orang telah selesai shalat. Ia menyuruh seseorang untuk adzan, lalu ia adzan dan iqamah, lalu shalat berjamaah bersama mereka."

Beliau -dalam *Tamamul Minnah* (hal. 155)-berkata, "Aku katakan, 'Imam Bukhari meriwayatkan hadits dengan *mu'allaq,* dan Al Baihaqi meriwayatkan hadits yang sama dengan *maushul,* dengan sanad yang *shahih* dari Anas. Sebagian orang menjadikan dalil hadits ini sebagai dasar bolehnya melaksanakan shalat dua kali dalam satu masjid (*ta'addud ash-shalat*) shalat jamaah dalam satu masjid. Tidak ada hujjah dalam hal ini dikarenakan dua hal:

Pertama: Atsar tersebut *mauquf.*

Kedua: Atsar tersebut diselisihi oleh salah seorang sahabat yang lebih fakih darinya, yakni Abdullah bin Mas'ud RA."

Abdurrazak meriwayatkan dalam *Al Mushannaf* dan Al Baihaqi dalam *Al Mu'jam Al Kubra* dengan sanad *hasan* dari Ibrahim: Alqamah dan Al Aswad datang bersama Ibnu Mas'ud ke masjid, dan ternyata orang-orang telah mengerjakan shalat. Beliau kemudian pulang ke rumah bersama keduanya, lalu mengerjakan shalat bersama keduanya.

Kalau shalat jamaah kedua di dalam masjid boleh secara *mutlak* (umum), Ibnu Mas'ud tidak akan berkumpul di rumah, padahal shalat jama'ah di masjid lebih utama sebagaimana telah diketahui. Kemudian saya dapati sesuatu yang menunjukkan bahwa atsar ini hukumnya *marfu'.* Yang menjadi penguat atas riwayat Ibnu Mas'ud ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al Ausath* dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW datang dari penjuru Madinah menuju shalat, Beliau SAW mendapati manusia telah selesai mengerjakan shalat, beliau kembali ke rumahnya lalu mengumpulkan keluarganya dan mengerjakan shalat bersama mereka.

Aku katakan, "Hadits ini derajatnya *hasan.*"

Aku (penulis) berkata, "Perkataan Syaikh Al Albani '...tidak ada hujjah dalam hal ini karena dua hal, pertama: atsar tersebut *mauquf* (ucapan yang disandarkan kepada seorang sahabat).' menunjukkan penolakan beliau untuk berhujjah dengan hadits *mauquf* (hadist yang disandarkan kepada seorang sahabat), padahal Anas bin Malik juga dari kalangan sahabat. Hal itu berbeda dengan berhujjah menggunakan atsar Ibnu Mas'ud, karena beliau dari kalangan fuqaha sahabat (selaras dengan hadits Abu Bakrah RA, dimana hadits tersebut merupakan prinsip dalam bab ini).

Munaqasyah Contoh Ini:

Menurutku yang kuat -setelah men*tarjih*nya- hujjah Syaikh Al Albani dalam larangannya shalat jamaah lebih dari sekali pada satu masjid adalah hadits *marfu' (hadits yang disandarkan kepada Nabi)* yang telah disebutkannya.

Atsar Ibnu Mas'ud -yang dipaparkannya- menunjukkan pemahamannya terhadap hadits Abu Bakrah, seperti dalam masalah meninggalkan shalat jamaah di masjid setelah selesainya shalat jamaah yang pertama.

Syaikh Al Albani berhujjah dengan hadits *marfu'* tadi, kemudian diperkuat dengan hadits *mauquf* (hadits yang disandarkan kepada seorang sahabat) milik Ibnu Mas'ud.

Anggapan bahwa atsar Ibnu Mas'ud memiliki hukum *marfu'* dikarenakan selaras dengan hadits *marfu'*, maka ini perlu dikaji. Bila dikatakan bahwa perkataan ini diperkuat dengan pemahaman sahabat terhadap hadits *marfu'*, maka hal ini lebih utama. *Wallahu a'lam*.

Keterusterangan Syaikh Al Albani dalam Masalah Ini

Aku dapati ungkapan Syaikh Al Albani yang menunjukkan kaidah yang kami sebutkan padanya dalam masalah ini, yaitu apa yang beliau tuturkan dalam kitab ***shalat tarawih***,

"Kalau ada tambahan atas sebelas rakaat dari kalangan Khulafaurrasyidin atau selain mereka dari kalangan fuqaha sahabat, maka kita harus mengatakan bolehnya mengikuti hal itu (karena mereka memiliki keutamaan dan kefakihan, serta jauh dari perbuatan bid'ah dalam agama."

Beliau menambahkan, "Kita diperintahkan untuk mengikuti Sunnah beliau SAW dan sunnah Khulafaurrasyidin."

Itu menunjukkan bahwa beliau berhujjah dengan sunnah Khulafaurrasyidin yang empat secara wajib, dan dengan sunnah fuqaha sahabat jika tidak ada yang mengharuskan untuk menolaknya.

Setelah mengkaji perkataan dan metode beliau, maka nampak jelas beberapa point berikut ini:

-Berhujjah dengan atsar sahabat bila tidak ada faktor yang menolaknya dalam masalah tersebut, dan atsar tersebut diperkuat dengan sumber aslinya.

-Perbuatan sahabat dalam menetapkan hukum. Hal ini berbeda dengan perkataan. Perbuatan kadang menunjukkan disyariatkan atau

disunnahkannya sesuatu, bukan menunjukkan diwajibkannya. Meninggalkan juga kadang menunjukkan *karahiyyah* (kebencian), bukan *tahrim* (pengharaman). Hal ini berbeda dengan perkataan. Sedangkan perkataan sangat gamblang dalam menunjukkan suatu hukum yang dimaksud.

-Bila perbuatan atau perkataan para sahabat berbeda, maka Khulafaurrasyidin yang empat dan fuqaha didahulukan daripada keumuman sahabat.

-Berhujjah dengan atsar sahabat –selain Khulafaurrasyidin yang empat- tidak menimbulkan kewajiban, tetapi mengambil perkataan mereka lebih utama daripada yang lain.

Julukan Zhahiriyah yang Dilekatkan Kepada Syaikh Al Albani

Tuduhan yang paling sering dituduhkan kepada beliau adalah julukannya sebagai orang zhahiriyah. Beliau adalah pengikut Ibnu Hazm Azh-Zhahiri dalam (*tarjih*) menguatkan suatu masalah.

Itu adalah tuduhan palsu dan tidak ada harganya sama sekali. Bahkan perbuatan, metode (dalam *istidlal*), dan ucapan beliau (Albani) sangat jelas menunjukkan rancunya tuduhan tersebut.

Syaikh Al Albani Tidak Berpemahaman Zhahiriyah

Pertama kali yang Aku katakan adalah:

"Zhahiriyah adalah madzhab yang diakui oleh kalangan ulama. Pendapatnya diakui dalam masalah *ijma'* (kesepakatan) dan perbedaan pendapat, sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Ibnu Shalah dan dikutip oleh Adz-Dzahabi dalam *Siyar A'lam Nubala* (13/106),

"Yang dipilih oleh Al Ustadz Abu Mansyur, dan ia menyebutkan bahwa madzhab Zhahiriyah benar dari madzhab yang diakui. Diakui juga perbedaan Daud. Inilah yang akhirnya ditetapkan, sebagaimana pendapat mayoritas dan yang dikenal dari kalangan imam pilihan. Mereka mencantumkan madzhab Daud (Azh-Zhahiri) dalam karya-karya mereka yang terkenal, seperti Syaikh Abu Ahmad Al Isfaraini, Al Mawardi, dan Al Qadhi Abu Ath-Tahyyib.

Kalau mereka tidak diakui, maka para ulama tidak akan menyebutkan madzhab mereka (Zhahiriyah) dalam kitab-kitab karya mereka yang terkenal.

Aku melihat bahwa perkataannya diakui kecuali dalam masalah yang menyelisihi *qiyas jaliy* (analogi gamblang) dan macam-macamnya yang disepakati oleh ulama atau dibangun diatas prinsip yang batil, yang kebatilannya ditunjukkan oleh dalil yang pasti; maka kesepakatan selainnya merupakan ijma."

Aku berkata: Di sini harus dibedakan antara masalah yang perselisihkan oleh Zhahiriyah dengan umumnya ahli ilmu. Mereka menyimpang dengan pendapatnya dan tidak ada seorang ulamapun yang diakui setuju dengannya (apalagi kalangan Salafush-Shalih), seperti masalah buang air besar atau air kecil di air yang menggenang. Perkataan mereka juga berbeda dengan jumhur ulama, namun mereka mempunyai pendahulu dari kalangan ahli ilmu (sahabat, tabi'in atau tabi'it tabi'in, atau orang yang diakui perkataannya).

Jenis perbedaan yang terakhir ini, jika pelakunya dari kalangan orang yang mempunyai pandangan, hujjah, serta mengetahui dalil dalam *tashih*, *tadh'if*, dan teori, kemudian nampak padanya (sesuai dengan kemampuan ijtihadnya) dan ia menyelisihi jumhur tanpa melakukan yang menyimpang dari berbagai perkataan ulama yang ada, maka yang seperti ini merupakan ijtihad; jika benar maka mendapatkan dua pahala tetapi jika salah maka mendapatkan satu pahala.

Jenis perbedaan yang terakhir ini sebagiannya terjadi pada Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah.

Hal itu sangat nampak jelas dan gamblang bagi yang menelaah ilmu, kitab, dan fatwa beliau. Seperti dalam masalah thalak tiga sekaligus dan masalah sumpah dengan thalak; sesungguhnya hal itu terjadi bila ia berniat mengakhirinya.

Hal tersebut dipaparkan secara panjang lebar dalam biografi beliau, apalagi dalam biografi beliau yang ditulis oleh Ibnu Abdul Hadi dalam *Al Uqud Ad-Durriyyah*. Ini juga terjadi pada diri muridnya (Ibnu Qayyim), seperti dalam masalah thalak ketika dalam keadaan marah.

Alangkah mirip hal ini dan yang telah lalu; julukan yang dilekatkan pada Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah adalah julukan yang sangat jelek, yang disebabkan oleh ijtihad mutlak beliau dalam hukum dan ilmu, serta karena keteguhannya dengan Al Qur`an dan As-Sunnah.

Semua hal tersebut dilekatkan pada diri Syaikh Al Albani, karena pendirian beliau yang tidak terikat dengan madzhab tertentu dan karena ijtihadnya dalam menguatkan suatu masalah sesuai dengan tuntutan dalil-dalil yang ada.

Dengan keutamaan, karunia, dan kemuliaan Allah, maka tidak pernah dikutip dari Syaikh Al Albani dan juga tidak ada satu masalahpun yang menyimpang dari kalangan *salaful ummah*. Juga tidak pernah dikutip satu pendapatpun yang murni dari beliau. Bersinar kecemerlangannya berkat keikhlasannya, kekuatan hujjahnya, serta sudut pandangnya.

Genderang peperangan terhadap ahlul bid'ah dan ahlul ahwa' selalu berkumandang, sebab ahlul bid'ah juga giat dalam menyebarluaskan tuduhan-tuduhan tersebut.

Bukti yang paling kuat untuk membebaskan Syaikh Al Albani dari tuduhan tadi adalah pengakuan salah seorang lawannya, dimana ia mengatakan bahwa Syaikh Al Albani telah menyelisihi Ibnu Hazm dalam persoalan yang sangat banyak.

Musuh beliau ini adalah Syaikh Habiburrahman Al A'zhami, penulis kitab *Al Albani, kejanggalan dan kesalahannya'*. Dia terus mencela imam-imam *Ahlus-Sunnah* pada masa kita. Ia berkata -dalam kitabnya pada juz kedua, hal. 75-,

"Ibnu Hazm dan Albani bagaikan dua kuda tangkas dalam hal mengikuti Sunnah; tidak mengatakan kecuali hal itu datang dari Al Qur`an dan As-Sunnah. Keduanya mengatakan bahwa Allah *Ta'ala* melarang *tafarruq* (perpecahan); bagaimana mungkin Ibnu Hazm menghalalkan nyanyian dan mendengar alat-alat musik, sedangkan Al Albani mengharamkannya...? Bagaimana mungkin Ibnu Hazm membolehkan thalak tiga dengan satu kata (haramlah perempuan bagi yang mencerainya), sedangkan Al Albani menyatakan yang sebaliknya...?"

Contoh Masalah yang Membuat Syaikh Al Albani Menyelisihi Ibnu Hazm

Aku berkata, "Keterusterangan Syaikh Al Albani dalam penyelisihannya terhadap Ibnu Hazm dalam beberapa masalah diantaranya adalah:

-Paha termasuk aurat

Ibnu Hazm menyatakan bahwa paha bukan aurat.

Syaikh Al Albani -dalam *Tamamul Minnah* (hal 160)- berkata,

"Jadi, pendapat yang *rajih* (kuat) adalah: frase, 'menyentuh paha' -yang disebutkan dalam hadits Abu Dzarr- menunjukkan bahwa sentuhan di atas kain tidak seperti menyentuh dua aurat secara langsung."

Hal itu berbeda dengan yang didakwakan oleh Ibnu Hazm.

-Masalah pakaian yang longgar dalam shalat

Ibnu Hazm mewajibkan agar di lehernya ada sesuatu dari kain. Jika hal itu tidak dilakukan, maka shalatnya batal, berdasarkan hadits Nabi SAW,

لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ

"Janganlah salah seorang dari kalian mengerjakan shalat dalam satu baju yang tidak ada sesuatu di lehernya."

Syaikh Al Albani –dalam *Tamamul Minnah* (hal. 163)- berkata, "Imam Syaukani -dalam *Nailul Authar* (2/59)- berkata, 'Jumhur ulama memahami larangan sebagai *tanzih* (mensucikan)'."

Diriwayatkan dari Imam Ahmad,

لاَ يَصِحُّ صَلاَةُ مَنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ فَتَرَكَهُ، وَعَنْهُ أَيْضًا: تَصِحُّ وَيَأْثَمُ

"*Tidak sah shalat orang yang mampu mengerjakannya tetapi meninggalkannya.*" Diriwayatkan darinya juga, "*Sah namun berdosa.*"

Ibnu Hazm selalu aneh dalam berpegang dengan zhahirnya, ia mengatakan...

-Masalah pensyaratan masjid jami' dalam i'tikaf

Ibnu Hazm -dalam *Al Muhalla* (3/428)- berkata,

"I'tikaf boleh dilakukan di dalam setiap masjid, baik yang dipakai untuk shalat Jum'at maupun yang tidak dipakai, baik memakai atap maupun terbuka..."

Syaikh Al Albani menyelisihinya.

Syaikh Al Albani -dalam pembahasan i'tikaf (hal. 36)- berkata,

"Masjid tersebut hendaknya masjid jami', agar tidak membuat ia keluar untuk mengerjakan shalat Jum'at, karena melaksanakan shalat Jum'at merupakan hal yang wajib, berdasarkan perkataan Aisyah dalam riwayatnya,

... وَلاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ

'*...tidak ada i'tikaf kecuali di masjid jami'.*"

Kemudian aku dapati hadits *shahih* dan *sharih* (jelas dan tegas) membatasi masjid-masjid yang telah disebutkan dalam ayat dengan ***tiga masjid*** (masjidil Haram, masjid Nabawi, dan masjidil Aqsha).

-Masalah menyusui orang dewasa

Ibnu Hazm -dalam *Al Muhalla* (10/202)-berkata, "Menyusui orang dewasa dihukumi menjadi muhrim, walaupun dia orang yang sudah tua. Hukum itu sebagaimana menyusui anak kecil. Dalam hal itu tidak ada perbedaan antara keduanya."

Beliau berkata (10/21),

"Kami yakin dan berketetapan bahwa menyusui orang dewasa menimbulkan pengharaman, karena menyebabkan adanya hubungan antara yang menyusui dan yang disusui (muhrim)."

Syaikh Al Albani telah men-*shahih*-kan hadits-hadits yang melarang (demikian) dalam *Irwaul Ghalil* (7/211), apalagi hadits Ummu Salamah yang *marfu'* (2150),

"Susuan tidak mengharamkan kecuali yang mengenyangkan, dan hal itu sebelum disapih."

Hadits ini -dengan mantap- telah membantah perkataan Ibnu Hazm.

-Pekerjaan rumah bagi seorang istri

Ibnu Hazm -dalam *Al Muhalla* (9/227)- berkata,

"Hukum asalnya seorang perempuan tidak wajib bekerja di rumah suaminya sedikitpun..."

Syaikh Al Albani menyelisihinya dengan berkata dalam *Adabuz-Zafaf* (hal. 288) -setelah beliau menyebutkan perselisihan dalam masalah ini-,

"*Insya Allah* inilah yang benar. Sesungguhnya seorang perempuan wajib melakukan pekerjaan rumah tangganya. Kami tidak mendapati dalil *shalih* (yang layak) pada pihak yang berpendapat bahwa perempuan tidak wajib yang demikian."

-***Bersetubuh dengan perempuan yang sedang haid; sengaja, atau jahil, atau tidak tahu***

Ibnu Hazm -dalam *Al Muhalla* (9/236)- berkata,

"Barangsiapa menyetubuhi perempuan yang sedang haid dengan sengaja atau jahil, maka ia telah bermaksiat kepada Allah *Ta'ala* dengan sengaja. Dia tidak wajib membayar apapun, tidak sdekah, dan tidak pula yang lain, kecuali bertaubat dan istighfar."

Aku berkata, "Hal ini berbeda dengan yang dikuatkan oleh Syaikh Al Albani, karena beliau mewajibkan *kafarat* (tebusan). Al Albani -dalam *Adabuz-Zafaf* (hal. 122) berkata,

'Barangsiapa tidak bisa menahan dirinya, lantas mendatangi istrinya yang sedang haid sebelum ia suci dari haidnya, maka dia wajib bersedekah sekitar setengah atau seperempat *junaih* emas Inggris. Berdasarkan hadits Abdullah bin Abbas dari Nabi SAW, tentang orang yang mendatangi istrinya yang haid. Beliau SAW bersabda,

يَتَصَدَّقُ بِدِيْنَارٍ أَوْ نِصْفِ دِيْنَارٍ

"Bersedekahlahlah dengan Dinar atau setengah Dinar."

-*Hukum 'azl (bersetubuh dengan mengeluarkan air mani di luar kemaluan)*

Ibnu Hazm berpendapat bahwa *'azl* hukumnya haram.

Beliau -dalam *Al Muhalla* (9/222)- berkata, "'*Azl* tidak halal terhadap perempuan merdeka maupun budak perempuan."

Syaikh Al Albani menyelisihinya, karena menurut beliau *azl* hukumnya halal (dibolehkan).

Beliau -dalam *Adabuz-Zafaf* (hal. 130)-berkata, "Dibolehkan melakukan *'azl*, karena hal ini ada haditsnya..."

-*Mendengarkan alat-alat musik*

Ibnu Hazm membolehkan hal itu.

Syaikh Al Albani membantahnya dalam kitab *Ar-Raddu Bil wahyaini wa Aqwali Aimmatina 'Ala Ibnu Hazm wa Muqallidihil Mubihin Lil Ma'azif wal Ghina wa'alash Shuufiyyiinal Ladzinat Takhadzuhu Qurbatan wa Dinan.*

Masalah yang kusebutkan hanya sedikit dari beberapa penyelisihan Syaikh Al Albani terhadap Ibnu Hazm Azh-Zhahiri dalam madzhabnya.

Kritikan terhadap Ahlu Zhahir Tidak Berlaku untuk Syaikh Al Albani

Kritikan para ulama terhadap Zhahiriyah (dengan mengatakan bahwa mereka jumud (kaku) terhadap nash-nash syar'i, meniadakan qiyas secara mutlak, dan menolak perkataan sahabat secara umum) tidak cocok jika ditujukan kepada Syaikh Al Albani.

Beliau tidak menolaj qiyas, tidak berpendapat dengan pendapat Zhahiriyah dalam hal ini, dan beliau hanya mengikuti madzhab para imam dalam mempergunakannya.

Meskipun beliau mengikuti Zhahiriyah dalam menolak sebagian atsar sahabat, namun beliau juga menyelisihi mereka dalam berhujjah dengan sebagian atsar sahabat. Bahkan beliau mewajibkan untuk mengikuti atsar Khulafaurrasyidin, sebagaimana yang dijelaskan dan dipaparkan dalilnya.

Adapun *jumud* (kaku) terhadap nash, Syaikh Al Albani berlepas diri dari semua tuduhan itu.

Beliau mengikuti madzhab ulama *salaf* angkatan pertama dalam upayanya mengetahui dalil-dalil nash, dengan cara :

1. Mengumpulkan berbagai jalan hadits dan khabar, serta *tatsabbut* (mengecek) tentang kebenaran tambahan yang menerangkan sebagian jalan hadits tersebut.

Belia berhujjah ketika ber-*istidlal* (mengambil keputusan) dengan dalil-dalil yang *shahih*.

Karya dan karangan beliau –apalagi dalam masalah fikih- banyak tersebar di kalangan kaum muslim, khususnya kalangan penuntut ilmu.

Cara *isitidlal* beliau inilah yang membangkitkan orang-orang yang dengki kepada beliau dalam berbagai masalah. Diantaranya dalam masalah *Kasyfu Wajhil Mar'ati wa Kaffaiha, 'Adadi Raka'at Tarawih, Shifat Shalat Nabi SAW,* dan *Ahkamul Janaiz.* Bahkan dalam masalah akidah yang penting dan riskan, seperti dalam kitab *At-Tawassul Al Masyru' wat-Tawassul Al Mamnu', Al 'Uluw,* dan *Qadhiyyatu Julusin Nabi SAW 'Ala Arsyir-Rahman,* serta masalah semisalnya yang menambah semangat orang-orang yang dengki dalam menyerang Syaikh Al Albani.

2. Mengambil penjelasan dari nash-nash syar'i dengan pemahaman Salafush-Shalih dari kalangan sahabat, tabi'in, dan *tabi'ut tabi'in* dalam memahami sisi-sisi dalil. Ini sangat berbeda dengan madzhab Zhahiriyah, telah berlalu contoh-contohnya.

3. Mengamalkan zhahir nash (tekstual) bila tidak ada yang mengalihkan kepada yang lain. Inilah manhaj *salaf* (orang-orang dahulu) dan khalaf (belakangan) dari kalangan para peneliti.

Imam Syafi'i[33] berkata,

"Semua ucapan yang umum dan jelas -dalam Sunnah Rasulullah SAW- diamalkan sesuai dengan zhahir dan keumumannya. Sampai diketahui suatu hadits *shahih* -dari Rasulullah SAW- yang menunjukkan bahwa hal yang dimaksud dari keumumannya dalam zhahirnya adalah bagian tertentu, bukan bagian yang lain."

Syaikhul Islam Ibnu Qayim[34] berkata,

"Yang wajib adalah memahami *kalamullah,* Sunnah Rasulullah SAW, serta ucapan orang-orang mukallaf (sebagaimana zhahirnya). Inilah yang dimaksud dengan suatu lafazh ketika berbicara, karena tidaklah sempurna upaya memahamkan dan pemahaman kecuali dengan hal tersebut. Orang yang mengatakan selain itu -yakni pembicara- memiliki maksud tersendiri dari lafazh yang diucapkannya, maka ia telah berdusta atas nama pembicara itu sendiri.

Aku berkata, "Yang kami sebutkan ini adalah yang terjadi di kalangan Salafush-Shalih, apalagi dalam masalah akidah dan asma` wash-shifat. Mereka menggunakan sesuai zhahirnya.

Klaim dan dakwaan yang banyak disebarkan serta dikampayekan oleh sebagian Ahlul Bid'ah wal Ahwa' (dibantu oleh sebagian orang-orang yang dengki). Yang seperti ini keluar dari pengikut madzhab Hanafi fanatik buta atau pengikut madzhab Syafi'i yang fanatik dan jumud, atau orang Habasyah (Ethiopia) yang terbelakang, atau orang yang dengki dan bertendensi, atau orang yang mengaku berilmu namun bodoh.

Pandangan Syaikh Al Albani yang benar nanti akan diterangkan secara detil.

Beliau tidak mengajak kepada *hizbiyyah* (golongan) dan *madzhabiyyah,* tetapi hanya mengajak kepada dalil yang *shahih* dan pemahaman dalil yang *shahih*.

---

[33] *Risalah*, Imam Syafi'i (hal. 341).

[34] *I'lamul Muwaqqi'in*, karya Ibnu Qayyim (3/108). Aku mengambil kutipan ini dan yang sebelumnya dari kitab *Al Intishar Liahlil Hadits*, karya Muhammad bin Umar Bazmul.

Orang terdahulu yang dinisbatkan kepada Zhahiriyah dengan dusta

Walaupun Syaikh Al Albani dinisbatkan kepada Zhahiriyah dengan dusta, namun sebelumnya ada juga orang yang dinisbatkan kepada Zhahiriyah juga, padahal beliau (orang yang sebelumnya) lebih mulia, lebih dulu, lebih berilmu, dan imam dari imam-imam Ahlus-Sunnah pada masanya, yakni Abu Bakar bin Abu Ashim.

Al Hafizh Abu Nu'aim berkata, "Beliau (Abu Bakar bin Abu Ashim) adalah seorang fakih yang bermadzhab Zhahiri."

Adz-Dzahabi mengomentarinya dalam *Siyar A'lam Nubala* (13/431) dengan berkata, "Perkataannya ini perlu dikaji lagi. Beliau (Ibnu Abu Ashim) telah mengarang kitab -untuk membantah Daud Azh-Zhahiri- tentang empat puluh khabar *shahih* yang dinafikkan ke-*shahih*-annya oleh Daud."

Aku berkata, "Kesesuaiannya dengan Zhahiriyah dalam sebagian masalah dan pengambilan hukum secara zhahir nash -tanpa jumud- terhadap nash tersebut tidak menyebabkan pelakunya menjadi Zhahiri. Bahkan orang yang demikian adalah mujtahid mutlak, sebagaimana meninggalkan penyandaran diri kepada salah satu madzhab yang ada tidak berarti pelakunya adalah orang Zhahiri. Sebab seperti itulah cara mengambil dalil dan berhenti pada hukum asal, serta mengambil ilmu dari sumbernya yang memiliki kemampuan."

Syaikh Al Albani Seorang Muhaddits dan Fakih

Salah satu tuduhan yang dilontarkan kepada Syaikh Al Albani adalah, beliau bukan seorang fakih, namun seorang *muhaddits* (ahli hadits).

Semoga para pembaca faham dan para penuntut ilmu Al Qur`an dan As-Sunnah mengetahui dengan terang tujuan dibalik julukan dan tuduhan terhadap Syaikh Al Albani ini.

Faktor utama dibalik tuduhan ini adalah, menjauhkan para penuntut ilmu -dari manhaj Syaikh Al Albani dalam ber-*istidlal*- pada masalah-masalah ilmiah, dan menghalangi tersebarnya hukum dan fatwa *fikihiyah* di kalangan penuntut ilmu.

Metode beliau sangat konsisten -dengan dalil- dan membantah pendapat-pendapat lemah yang banyak terkandung dalam kitab-kitab fikih pada zaman belakangan ini, terlebih lagi kitab-kitab yang fanatik terhadap suatu madzhab.

Tuduhan digencarkan oleh orang-orang yang fanatik terhadap

madzhab dan diserap oleh pendengaran-pendengaran yang patuh dari sebagian orang-orang yang baru belajar.

Kalau kita perhatikan karya Syaikh Al Albani dan fatwanya -dengan adil- maka kita dapati beliau adalah orang yang paling pakar dalam fikih. Fikih dalam agama ini adalah dengan Al Qur`an dan As-Sunnah, dengan mengatakan bahwa Allah berfirman dan Rasulullah SAW bersabda!

Tuduhan ini -kalau orang yang mengkampayekannya mengetahui- telah terbantahkan dengan tuduhan kepada Syaikh Al Albani sebagai orang yang bermadzhab Zhahiri. Bagaimana mungkin bisa bertemu pada diri Syaikh Al Albani sebagai orang yang bukan pakar fikih dan sebagai orang yang bermadzhab Zhahiri dalam satu waktu?

Alangkah tepat dan luhurnya komentar beliau dalam suatu masalah, bahwa fikih membutuhkan hadits. Seorang *muhaddits* (ahli hadits) -dengan mencari hadits dan Sunnah- menjadi seorang fakih, berbeda dengan seorang fakih, ia tidak menjadi *muhaddits* hanya dengan sekadar mencari fikih.

***Syaikh Al Albani ditanya*:**[35]

Apa hubungan ilmu fikih dengan ilmu hadits? Apakah seorang *muhaddits* harus menjadi seorang fakih? Ataukah ia hanya menjadi seorang *muhaddits*?

Beliau menjawab:

Seorang fakih harus seorang *muhaddits* dan seorang *muhaddits* tidak harus seorang fakih, karena seorang *muhaddits* adalah orang fakih dengan tabiat aslinya. Apakah dulu sahabat Rasulullah SAW belajar fikih? Fikih apa yang dulu dipelajari oleh mereka? Mereka dulu mengambilnya dari Rasulullah SAW, jadi mereka belajar hadits.

Sedangkan para fuqaha mempelajari pendapat, perkataan, serta fikih (pemahaman) para ulama. Mereka tidak mempelajari hadits yang merupakan sumber fikih. Mereka wajib mempelajari ilmu hadits; kami tidak bisa membayangkan sebuah fikih yang *shahih* tanpa mengetahui hadits, dari sisi hapalannya, *tashih*, dan *tadh'if*-nya. Kami juga tidak bisa membayangkan seorang *muhaddits* yang tidak fakih.

---

[35] Majalah *Al Ashalah* (no. 7, 15 Rabi'uts-Tsani 1414 H tahun kedua).

Al Qur`an dan As-Sunnah adalah sumber fikih. Sumber fikih yang ada pada saat ini merupakan fikih ulama, bukan fikih Al Qur`an dan As-Sunnah. Sebagiannya memang ada dalam Al Qur`an dan As-Sunnah, tetapi sebagian lagi merupakan pendapat dan ijtihad seseorang (kebanyakan menyelisihi hadits, karena kadar keilmuan mereka tidak memadai).

Syaikh Al Albani menjelaskan kepada kita manhaj yang harus diikuti dalam mempelajari hukum dan akidah.

Beliau -dalam kaset yang berjudul *Hakikat Bid'ah dan Kufur*- berkata,

"Syariat tidak hanya diambil dari satu nash, satu ayat, atau dari satu hadits, melainkan gabungan dari semua nash-nash. Jadi bukan hanya masalah *fikihiyah*, tetapi wajib untuk mengumpulkan semua nash hingga kita mengetahui yang *nasikh* dari yang *mansukh*, yang khusus dari yang umum, dan yang mutlak dari yang *muqayyad* (terbatas). Bahkan masalah akidah jauh lebih pantas."

Aku berkata, "Inilah hakikatnya. Kalau kita ikuti dan kaji karya beliau dalam masalah fikih, maka sesungguhnya beliau tidak keluar dari *fiqhul istidlal* (mengambil dalil) dari Al Qur`an dan As-Sunnah.

Alangkah serupanya karya beliau ini dengan karya para imam mujtahid yang terdahulu dalam berbagai disiplin ilmu, seperti Ibnu Mundzir An-Naisaburi dalam *Al Ausath*. Kitab inilah yang diriwayatkan oleh Ibnu Hazm dalam *Al Ihkam* (5/122) dengan sanadnya ke Al Qadhi Abu Bakar Yahya bin Abdurrahman bin Waqid, beliau -dalam mensifati kitab tersebut- berkata,

'Kalau seseorang tidak memiliki kitab ini di rumahnya, maka ia belum mencium harumnya ilmu'.

Seperti itu juga Imam Abu Ja'far Ath-Thahawi dan kitab(nya) *Syarhu Ma'anil Atsar;* kitab yang paling mulia, paling berharga, dan paling bermanfaat.

Adz-Dzahabi -dalam biografinya di *Siyar A'lam Nubala* (15/28)- berkata,

'Sangat menonjol dalam ilmu hadits dan fikih'.

Beliau menambahkan lagi (15/30),

'Barangsiapa memperhatikan karangan-karangan Al Imam, maka akan mengetahui posisinya dalam ilmu dan keluasan pengetahuannya'."

Kami katakan, "Karya Syaikh Al Albani mempunyai keistimewaan dalam sisi kritik, *tashih, tadh'if*-nya, dan *tarjih*nya. Beliau adalah sebaik-baik khalaf (orang yang datang belakangan) terhadap keutamaan *salaf*."

Imam Ahmad bin Hambal Dituduh dengan Tuduhan yang Sama

Orang yang mau melihat biografi para ulama dari kalangan para imam terdahulu akan mengetahui dengan jelas bahwa tuduhan seperti ini merupakan santapan orang-orang yang dengki.

Seorang ulama yang kadar ilmunya tidak terukur lagi telah dituduh dengan tuduhan yang ditujukan kepada Syaikh Al Albani. Beliau adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal (Imam Ahlus-Sunnah Wal Jama'ah).

Fikih hanyalah olahan otak bila tidak didukung dengan dalil dari Al Qur`an dan As-Sunnah. Tidak ada jalan ke dalil kecuali dengan belajar ilmu hadits, melihat kitab-kitab (*shahih* musnad, juz-juz, *musyaikhat*), mengumpulkan *nasikh* dan *mansukh,* paham dengan kesepakatan dan perbedaan (sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in serta para imam yang perkataannya didengar), mengetahui hadits (*shahih* dan *tidak shahih*), mampu membedakan perawi (yang *tsiqah* dan yang *dha'if*), mampu mengkritik (matan dan sanad), mengetahui *dilalah* (petunjuk dari suatu dalil), dan men-*tarjih* berbagai pendapat.

Seorang fakih adalah orang yang memiliki pendapat (tidak memiliki kemampuan serta tidak memiliki apa-apa) dan tujuannya hanya menghafal berbagai pendapat ulama dari suatu madzhab (tanpa mengkritik atau men-*tarjih*-nya). Bila berhujjah dengan hadits maka ia menggunakan hadits *dha'if*, karena ia tidak mempunyai ilmu untuk mengetahui hadits *shahih*.

Demi Allah, siapakah yang berhak mendapat tuduhan ini!

Apakah perkataan, "Si fulan seorang *muhaddits,* bukan seorang fakih." hanyalah sebagai celaan?

Ataukah lebih layak dikatakan, "Si fulan seorang fakih, bukan seorang *muhaddits.*" untuk menunjukkan kekurangannya?

PRINSIP II
SYAIKH AL ALBANI DAN SIKAPNYA TERHADAP BID'AH

Prinsip kedua dari prinsip-prinsip *manhaj* yang dijalani oleh Syaikh Al Albani adalah memerangi bid'ah, pelaku bid'ah, para da'i bid'ah, serta orang-orang yang mengkampanyekannya.

Yang seperti ini sudah diketahui oleh semua pihak (secara khusus dan umum). Karya-karya Syaikh Al Albani -dalam bidang ini- jelas dan terbuka.

Kitab beliau ini kebanyakan memuat satu bab khusus untuk membeberkan bid'ah yang berkaitan dengan bab pembahasan atau kajian, atau disebutkan dalam kandungan bab-babnya secara umum (dalam kitab).

Haramnya Bid'ah Syar'iyyah

Beliau berkata, "Suatu amalan tidak diterima oleh Allah SWT kecuali apabila terpenuhi dua syarat:

Pertama: Ikhlas hanya karena ridha Allah *Azza wa Jalla*.

Kedua: Shalih. Suatu amalan akan disebut shalih apabila sesuai dengan Sunnah dan tidak menyelisihinya. Sudah menjadi ketetapan dikalangan para peneliti dari ulama, bahwa tiap ibadah yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah SAW kepada kita -dengan perkataan beliau-

tidak menggunakannya dalam perbuatan untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu adalah menyelisihi Sunnah Rasulullah SAW.

Sunnah ada dua macam, yaitu Sunnah *fi'liyyah* (perbuatan) dan Sunnah *tarkiyyah* (meninggalkan).

Ibadah apa saja yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, maka meninggalkannya juga termasuk Sunnah. Contohnya: bukankah kalian mengetahui bahwa adzan pada dua hari raya dan adzan untuk menguburkan mayit, kendati itu merupakan peringatan dan pengagungan terhadap Allah *Azza wa Jalla*, namun tetap tidak boleh mendekatkan diri kepada Allah *Azza wa Jalla* dengannya. Itu semua tidak lain karena Sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW.

Para sahabat Rasulullah SAW telah paham yang seperti ini, dan di antara mereka banyak yang memperingatkan -secara umum- dari bid'ah.

Hudzaifah bin Al Yaman berkata,

"Tiap ibadah yang tidak dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW jangan kalian lakukan."

Ibnu Mas'ud berkata, "Ikutilah dan janganlah mengada-ada. Kalian telah tercukupi dan kalian wajib memegang perkara yang telah lama."

Aku berkata, "Pada bab ini ada beberapa *tahqiqat* (kajian) yang penting dan ungkapan-ungkapan yang sangat mendalam, yang menunjukkan kedalaman pengetahuan beliau terhadap hadits dan lawannya, yakni bid'ah."

Oleh karena itu, kita wajib menyebutkan sebagian ungkapan dan kajian tersebut, diantaranya:

Terjatuhnya Seorang Muslim ke Dalam Bid'ah Tidak -Secara Otomatis- Menjadikannya *Mubtadi'*

Perkataan Syaikh Al Albani dalam *Haqiqatul Bid'ah Wal Kufr*, "Tidak setiap orang yang jatuh kedalam bid'ah berarti bid'ah tersebut menimpanya, dan tidak setiap orang yang terjerumus kedalam kekufuran berarti kekufuran menimpanya." adalah ungkapan yang sangat mendalam.

Dulu -sebelum menelaah ungkapan Syaikh Al Albani ini- aku pernah mengomentari masalah ini dengan lembut, yang terungkap dalam barisan kalimat ini. Aku berkata,[36]

---

[36] Lihat kitabku (*Al Ushulul Lati Bana 'Alaihal Ghulatu Madzhabahum Fit Tabdi*, hal. 37).

"Perkara ini telah terjadi pada tabi'in dan atba'u tabi'in, yang disifati dengan bid'iyyah. Orang itu sendiri bila dikenal dengan *ittiba'* dan sunnahnya, maka ia tidak langsung dijuluki mubtadi', yang dikatakan sebagai *zallatu 'alim* (ketergelincirannya orang alim dalam kesalahan), atau kesalahan yang muncul dengan sebab penafsiran.

Contohnya: Membasuh wajah dengan kedua telapak tangan setelah berdoa.

Imam Ahmad berkata dalam masalah ini,

"Hal ini tidak dikenal, bahwa beliau mengusap wajahnya setelah berdoa, kecuali yang dinukil dari Al Hasan."

Imam Malik telah mengingkarinya, seperti yang disebutkan oleh Muhammad bin Nashr Al Marwazi dalam *Al Witir* dengan berkata, "Aku tidak tahu."

Sebagian Ahlul Ilmi dan peneliti mengategorikan masalah ini sebagai bid'ah.

Seperti ini juga masalah menghidupkan malam *Nishfu Sya'ban* (pertengahan bulan Sya'ban) dengan shalat malam, beribadah, berdzikir, dan berdoa.

Diriwayatkan -dari sebagian salaf- perbuatan seperti ini, tetapi yang lain mengingkarinya dan mengategorikannya sebagai bid'ah.

Hukum asalnya ibadah adalah haram dan tidak ada artinya perbuatan dan perkataan tabi'in (begitu juga orang-orang yang datang setelah mereka) jika tidak didukung dengan dalil syar'i, apalagi dalam membuat perkara baru.

Sesungguhnya perkataan dan perbuatan mereka bukanlah hujjah syar'iyah, sebagaimana dikatakan -dengan gamblang- oleh Imam Ahmad dan ulama lainnya.

Termasuk dalam masalah ini adalah yang terjadi pada sebagian imam yang men-*tarjih* suatu masalah yang menyelisihi Sunnah. Hal ini dikarenakan mereka berhujjah dengan khabar yang memperkuat *tarjih* mereka dan menganggap itu adalah *shahih* (dan yang ada dipihak lain adalah *dha'if*), atau karena tidak sampainya dalil kepada mereka yang mengharamkannya, sehingga mereka memberlakukannya seperti hukum aslinya.

Seperti masalah qunut pada shalat Subuh, Imam Syafi'i berpendapat tentang bolehnya melakukan qunut. Beliau berdalil dengan hadits Anas bin Malik yang diriwayatkan dari Abu Ja'far Ar-Razi [padahal Abu Ja'far

Ar-Razi seorang *dha'if* menurut ahli hadits. Dia memiliki hadits-hadits *munkar* (hadits yang ditolak oleh ulama hadits)].

Imam Syafi'i berhujjah dengan hadits tersebut karena meyakini ke-*shahih*-annya.

Imam Syafi'i juga membolehkan *al 'inah* (jual beli yang diharamkan), padahal hal itu menyelisihi hadits *shahih* yang sangat jelas pengharamannya. Secara zhahir, hadits yang mengharamkannya belum sampai kepada beliau.

Sebagian salaf -dari kalangan tabi'in dan lainnya- juga membolehkan jima' lewat dubur. Seperti madzhab Malik bin Anas dengan sanad-sanad *shahih* darinya. Hal ini dikarenakan tidak sampainya dalil kepadanya, atau dalil-dalil yang mengharamkannya dianggap lemah menurut mereka. Hal itu pernah ditegaskan oleh beberapa ulama, seperti Imam Bukhari, An-Nasa'i, dan Al Bazzar.

Ini merupakan ketergelinciran ulama. Mereka tidak dibid'ahkan sama sekali dan ini juga ijtihad mereka dalam masalah tersebut (tanpa menjauh dari Sunnah). Bahkan mereka -dalam hukum-hukum ini- berkeyakinan sangat kuat bahwa hal tersebut sesuai dengan Sunnah dan prinsip-prinsip syar'i, dan mendapatkan pahala atas ijtihad mereka.

Kalau hal itu terjadi dalam masalah akidah, maka perinciannya akan datang kemudian, *Insya Allah*.

Bid'ah *Hasanah* (Baik) Menurut Syaikh Al Albani

Diantara kajian beliau adalah tentang makna bid'ah *hasanah*, dimana hal itu kembali ke pengertian bid'ah dengan makna bahasa, bukan makna syar'i.

Syaikh Al Albani -dalam *Shalat Tarawih* (hal: 43)- berkata,

"Perkataan Umar –yang telah tersebar dikalangan orang-orang belakangan sekarang-, 'Sebaik-baik bid'ah adalah ini.' merupakan dalil atas dua perkara:

Pertama: berkumpul untuk shalat tarawih adalah bid'ah, karena tidak ada pada zaman Rasulullah SAW. Ini kesalahan yang sangat keji, dan kami tidak perlu panjang lebar dalam menjelaskannya, karena telah jelas (salah)nya. Cukup bagi kita untuk menggugurkannya dengan hadits-hadits yang telah lalu, dimana Rasulullah SAW mengumpulkan manusia pada tiga malam dibulan Ramadhan; beliau meninggalkannya karena khawatir hal itu akan menjadi wajib bagi umatnya.

Kedua: sesungguhnya dalam bid'ah ada yang dipuji. Hadits yang umum *"Setiap bid'ah adalah sesat"* dan yang semisalnya di-*takhshish* (dikhususkan) dengan perkataan Umar ini. Ini juga batil.

Hadits tersebut tetap pada keumumannya, sedangkan perkataan Umar '*Sebaik-baik bid'ah adalah ini.*' tidak bertujuan makna bid'ah dalam syar'i -yakni membuat perkara baru dalam agama- bukan seperti contoh yang telah lalu, karena Umar RA tidak pernah membuat perkara baru sama sekali (bahkan beliau banyak menghidupkan Sunnah Nabi SAW). Bid'ah yang dimaksud oleh beliau adalah bid'ah dalam makna bahasa, yaitu perkara baru yang sebelumnya tidak dikenal.

Tidak diragukan lagi bahwa shalat tarawih berjamaah di belakang satu imam belum dikenal pada khilafah Abu Bakar dan awal masa khilafah Umar. Dengan pengertian ini, maka hal itu disebut perkara baru. Namun kalau melihat kesesuaiannya dengan perbuatan Rasulullah SAW, maka itu adalah Sunnah (bukan bid'ah), karena tujuan beliau adalah kebaikan.

Para ulama peneliti menafsirkan tentang perkataan Umar.

As-Subki –Abdul Wahhab- (dalam kitab *Isyraqul Mashabih fi Shalatit-Tarawih* (1/168) dari *Fatawa*) berkata, "Ibnu Abdul Bar berkata, 'Umar hanya mengerjakan Sunnah yang pernah dikerjakan, dicintai, dan diridhai Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak pernah melarang terus-menerus (shalat tarawih dengan berjamaah) kecuali kekhawatiran beliau SAW kalau hal itu akan diwajibkan oleh umatnya. Beliau SAW sangat sayang dan kasihan dengan kaum mukmin. Umar mengetahui hal itu dari Rasulullah SAW dan beliau tahu bahwa *ibadah fardhu* tidak mungkin ditambah dan dikurangi setelah wafatnya Rasulullah SAW; beliau menegakkan, menghidupkan, serta memerintahkannya kepada manusia. Hal itu terjadi pada tahun 14 Hijriyah. Itulah sesuatu yang Allah limpahkan dan utamakan kepada beliau. Hal itu tidak terjadi pada diri Abu Bakar, walaupun secara umum beliau lebih afdhal dan lebih semangat kepada kebaikan, dan masing-masing mempunyai keutamaan yang tidak dimiliki oleh yang lain...'."

Syaikh Al Albani ditanya:

Kita tahu bahwa bid'ah adalah sesat, tetapi ada seseorang yang mengatakan bahwa dalam agama ada bid'ah *hasanah*. Ia berdalil dengan perkataan Umar, *"Sebaik-baik bid'ah adalah ini."* Kita juga tahu bahwa Umar bukan tipe orang yang membuat kedustaan kepada Rasulullah SAW, karena beliau termasuk salah satu sahabatnya. Lalu bagaimana penafsiran Anda terhadap perkataan Umar tersebut?

***Syaikh Al Albani menjawab*:**

Bid'ah mempunyai beberapa macam sudut pandang. Lafazh bid'ah dalam makna bahasa artinya adalah perkara baru yang terjadi. Oleh karena diantara nama Allah *Azza wa Jalla -Badi'ussamawat-* yakni yang membuat dan menciptakannya, tanpa ada contoh sebelumnya.

Bid'ah dalam bahasa artinya sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru dalam bahasa artinya dari suatu masa yang dekat. Tidak semua perkara baru –dalam bahasa- menyelisihi syariah. Banyak hal yang bisa dijadikan contoh untuk masalah ini, diantaranya shalat tarawih, mengumpulkan Al Qur`an, dan tindakan Umar mengusir orang-orang Yahudi dari Khaibar.

Kami hanya akan membahas contoh terakhir, yaitu pengusiran orang-orang Yahudi dari Khaibar. Peristiwa itu tentu terjadi pada masa kekhilafahan Umar; beliau mengusir orang-orang Yahudi dari Khaibar. Tindakan ini -dalam bahasa- disebut bid'ah (karena merupakan sesuatu yang baru). Kalau kita mau memperhatikan, menimbang, dan menghitung -dengan standar syar'i- perkara tersebut, maka akan kita dapati bahwa hal tersebut disyariatkan; dengan dalil sabda Rasulullah SAW,

أَخْرِجُوا الْيَهُودَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ

"Keluarkan orang-orang Yahudi dari Jazirah Arab."

Dalam hal ini Umar hanya sebagai pelaksanan perintah Rasul SAW diatas, hal itu jika dilihat dari satu sisi. Namun dari sisi yang lain Rasulullah SAW pernah mengadakan perjanjian dengan orang-orang Yahudi (di Khaibar); mereka mendapat setengah tanah garapan dan Rasulullah SAW mendapat setengah bagian tanah garapan. Beliau SAW bersabda,

نُقِرُّكُمْ فِيْهَا مَا نَشَاءُ

"Kami menempatkan kalian di sini (Khaibar) sekehendak kami."

Dengan terjadilah tarik ulur syarat ini, maka Umar -dengan berlandasan syarat ini- akhirnya tidak menempatkan mereka di Khaibar dan mengusir mereka dari sana. Jadi beliau mengusirnya dengan izin dari Allah yang Maha Bijaksana (sesuai dengan syariat Islam).

Perbuatan tersebut adalah baru (bid'ah), karena belum pernah ada sebelumnya (atau sudah ada namun diperbaharui lagi), dan beliau berbuat demikian dengan izin dari Yang Maha Bijaksana.

Pengusiran orang-orang Yahudi dari Khaibar memang dapat dikatakan bid'ah, namun bid'ah dalam arti perkara baru yang sudah ada contoh sebelumnya dari Rasulullah SAW.

Hal itu tidak termasuk bid'ah dalam istilah syar'i, namun bid'ah dalam makna bahasa, karena tabiat bid'ah dalam istilah syar'i selalu sesat. Selama pengusiran ini ada contohnya dari Rasulullah SAW, maka tidak disifati dengan kesesatan.

Kita kembali pada perkataan Umar dalam masalah menyatukan kaum muslim dalam shalat tarawih dengan satu imam: *"Sebaik-baik bid'ah adalah ini."* Beliau memaksudkan hal ini sebagai bid'ah dalam bahasa, yakni sesuatu yang baru. Akan tetapi sesuatu yang baru adalah nisbi.

Bukhari meriwayatkan bahwa ketika Rasulullah SAW menghidupkan tiga malam bulan Ramadhan, para sahabat menunggunya pada malam yang ketiga namun beliau tidak keluar. Lantas beliau SAW bersabda,

إِنِّي خَشِيْتُ أَنْ تُكْتَبَ عَلَيْكُمْ، فَصَلُّوْا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوْتِكُمْ

"Aku khawatir hal itu akan diwajibkan kepada kalian, maka shalatlah wahai manusia di rumah-rumah kalian."

Beliau SAW meninggalkan shalat tarawih berjamaah karena kekhawatiran itu, kemudian Rasulullah SAW wafat dan manusia tetap mengerjakan shalat tarawih sendiri-sendiri sampai masa kekhilafahan Abu Bakar dan awal-awal masa kekhilafahan Umar.

Aku berkata, "Yang disebutkan oleh Syaikh Al Albani ini selaras dengan yang disebutkan oleh Ibnu Shalah dalam *Ar-Rad 'ala At-Targhibi 'An Shalati Ar-Raghaib* (hal. 18), beliau berkata,

'Kalau ada seseorang yang berkata, 'Itu adalah bid'ah', maka ia pasti akan menyebutkan bahwa itu adalah bid'ah *hasanah,* karena bersumber dari Al Qur`an dan As-Sunnah."

Aku berkata, "Kalaulah kita sebutkan bahwa shalat *raghaib* ini termasuk bid'ah *hasanah,* maka bid'ah *hasanah* menurut beliau adalah yang bersumber dari Al Qur`an dan As-Sunnah. Inilah konsekuensi nama bid'ah dalam bahasa secara umum, bukan dalam istilah."

Hukum asalnya perkara bid'ah adalah tercela; semua bid'ah dalam koridor syar'i adalah tercela dengan nash Al Qur`an, As-Sunnah, perkataan sahabat, tabi'in, dan –umumnya- ulama salaf.

Adapun bid'ah *hasanah* yang disebutkan dalam perkataan sebagian ulama salaf dari kalangan sahabat atau yang lain hanya bid'ah dari sisi

bahasa. Hal ini seperti dalam perkataan Ibnu Umar RA tentang shalat *Dhuha*,

"Shalat Dhuha termasuk bid'ah mereka yang paling baik."

Juga seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khaththab RA, beliau – setelah menyatukan kaum muslim dalam satu imam untuk shalat tarawih pada bulan Ramadhan- berkata, "Sebaik-baik bid'ah adalah ini."

Hadits-hadits yang menganjurkan shalat *Dhuha* tidak sampai kepada Ibnu Umar RA, hanya saja shalat *nafilah* secara umum adalah Sunnah, dan waktu *dhuha* ini bukan waktu yang dimakruhkan untuk shalat. Jadi dikatakan padanya istilah bid'ah karena beliau belum mengetahui dan menyaksikannya pada zaman Rasulullah SAW, Abu Bakar, dan Umar[37].

Hal tersebut perkara baru yang diada-adakan dari sisi ini (dalam pandangan Ibnu Umar), dan hal ini baik dari sisi keadaannya dibawah hukum asal yang syar'i, yang menjadi penguatnya.

Semisal dengannya adalah perkataan Umar bin Khaththab RA, Shalat malam hukum asalnya *mustahab (*disukai*),* apalagi pada bulan Ramadhan."

Para sahabat pernah mengerjakan shalat tarawih bersama Rasulullah SAW pada beberapa hari hingga Rasulullah SAW melihat mereka, maka beliau SAW menahan diri untuk keluar ke masjid, karena beliau khawatir hal itu akan diwajibkan kepada mereka, sebagaimana dalam hadits Ummul Mukminin Aisyah RA, beliau SAW bersabda,

قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ، وَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلاَّ أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ

"Aku telah melihat apa yang kalian perbuat; tidak ada yang menahanku untuk keluar kepada kalian, hanya saja aku khawatir hal itu akan diwajibkan kepada kalian."

Hal itu menunjukkan bolehnya shalat malam dengan satu imam, sebab dalam shalat berjamaah terdapat kelembutan dan kesatuan kaum muslim.

---

[37] Aku berkata, "Walaupun beliau –Ibnu Umar RA- tidak menyaksikan dan menelaahnya sendiri, namun sahabat yang lain telah menyaksikan dan menelaahnya. Sesungguhnya Nabi SAW dulu tidak kontinu mengerjakan shalat Dhuha, karena khawatir akan diwajibkan kepada kaum muslim. Oleh karena itulah beliau menganjurkan dengan sabdanya, sebagaimana banyak tercantum dalam berbagai hadits.

Nabi SAW tidak melaksanakan shalat tarawih berjamaah karena beliau khawatir hal itu akan (dianggap) wajib oleh mereka. Namun kekhawatiran ini telah hilang dengan wafatnya Nabi SAW, kemudian Umar menyatukan kaum muslim dibawah satu imam, lantas beliau berkata, "Sebaik-baik bid'ah adalah ini." Hal ini bersifat kontinuitas pada zaman Nabi SAW karena suatu alasan, dan setelah alasan tersebut hilang maka kontinuitas itu boleh dilaksanakan.

Seperti itu juga dengan adzan yang disunnahkan oleh Usman bin Affan RA, beliau mengumpulkan manusia yang sudah banyak dan berpencar-pencar, dan seperti itu juga pengumpulan Al Qur`an dalam satu *mushaf* tatkala dikhawatirkan banyak para huffazh (penghafal Al Qur`an) yang meninggal dunia. Juga renovasi setelah terbakarnya masjid Nabi SAW.

Itu semua disebut bid'ah dalam makna bahasa, namun bukan bid'ah dalam makna syar'i. Bahkan sebagiannya kadang sampai taraf wajib untuk dikerjakan, seperti mengumpulkan Al Qur`an dan renovasi masjid.

Kaidah-kaidah Ilmiah Untuk Mengetahui Bid'ah

Penelitian Syaikh Al Albani pada bab ini antara lain adalah tentang kaidah-kaidah yang sangat penting dalam mengetahui bid'ah dan cara membedakan antara bid'ah dengan Sunnah.

Beliau menyebutkannya dalam *Ahkam Al Janaiz Wa Bida'uha.*

Beliau berkata (hal. 43),

"Bid'ah yang telah dinash kesesatannya oleh pembuat syariat adalah:

a. Setiap yang menyelisihi Sunnah, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun akidah, walaupun berasal dari ijtihad seseorang.

b. Setiap perkara yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, padahal itu dilarang oleh Rasulullah SAW.

c. Setiap perkara yang tidak mungkin disyariatkan kecuali dengan nash atau ketetapan, dan pada perkara tersebut tidak ada nashnya, maka hal itu merupakan bid'ah, kecuali ada dalil dari sahabat dan telah diamalkan berulangkali tanpa ada yang mengingkarinya.

d. Adat orang kafir yang disandarkan kepada ibadah.

e. Sesuatu yang ditetapkan sebagai Sunnah oleh sebagian ulama (tetapi tidak ada dalilnya), apalagi oleh ulama belakangan seperti sekarang ini.

f. Setiap ibadah yang keterangan tentang tata caranya berasal dari hadits *dha'if* (lemah) atau *maudhu'* (palsu).

g. Berlebihan dalam beribadah.

h. Setiap ibadah yang umum menurut syar'i dan dibatasi oleh manusia dengan berbagai batasan, seperti batasan tempat, waktu, sifat, dan bilangan.

Itulah kaidah-kaidah untuk mengetahui bid'ah, yang menunjukkan dalamnya pemahaman dan luasannya ilmu Syaikh Al Albani. Kaidah-kaidah ini dipakai beliau untuk mengkritisi sebagian aktifitas yang dipakai manusia untuk mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah. Hal itu dapat dilihat secara terperinci dalam karya-karya beliau, diantaranya adalah:

a. *Bid'ah Al Janaiz*, telah dikumpulkan di dalamnya beberapa bid'ah yang telah ditetapkan oleh para ulama, atau mengumpulkan beberapa kajian, penelitian, dan kritikan yang tajam bahwa itu adalah bid'ah.

b. *Hajjat An-Nabi SAW* dan komentar beliau terhadap *Ishlahul Masajid* karya Syaikh Jamaluddin Al Qasimi.

c. *Silsilah Ahadits Shahih*

d. *Silsilah Ahadits Dha'ifah*

e. *Adab Az-Zafaf*

f. dan lain-lain.

Ada karya beliau dalam suatu permasalahan secara khusus, yaitu:

a. *Tahdzirus-Sajid Minat-Tikhadzil Quburi Masajid*, ini adalah bantahan terhadap orang-orang yang mengagungkan kuburan.

b. *At-Tawassul Anwa'uhu Wa Ahkamuhu*, ini adalah bantahan terhadap orang-orang yang berlebihan kepada orang-orang shalih dan para nabi dengan sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah *Ta'ala* dan Rasul-Nya.

c. *Al Hadits Hujjatun Binafsihi Fil 'Aqaid Wal Ahkam*, ini adalah bantahan terhadap Ahlul Ahwa' dan orang-orang yang menyimpang dari kalangan Ahlul Bid'ah, baik dalam berhujjah maupun beramal dengan hadits *ahad* yang berbicara tentang akidah. *Insya Allah* yang terperinci akan dibahas pada bab selanjutnya

Ada satu hal yang spektakuler namun belum diterbitkan, yaitu *Qamusul bida'*.

Hal penting yang perlu digarisbawahi adalah: Syaikh Al Albani - dalam masalah ini- mempunyai andil yang sangat besar; membela Sunnah Nabawiyah dan meruntuhkan syubhat serta hawa nafsu bid'iyyah.

Dalam hal tersebut posisi beliau seperti posisi para imam salaf dan Ahlul Ilmi dari Ahlus Sunnah wal Jama'ah yang telah berlalu.

Bid'ah dalam Hukum dan Bid'ah dalam Akidah

Masalah yang sangat pelik yang menjadi kosentrasi pembicaraan Syaikh Al Albani salah satunya adalah: pengkhususan jenis bid'ah dengan lokasi terjadinya bid'ah.

Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa bid'ah dalam hukum atau ibadah menyebabkan pelakunya fasik, dan bid'ah dalam akidah menyebabkan pelakunya kafir.

Dalam permasalahan tersebut beliau bangkit untuk membantah pengkhususan ini, dan menjelaskan bahwa bid'ah yang terjadi dalam hukum atau ibadah kadang menyebabkan pelakunya kafir, namun tidak fasik. Tetapi bid'ah yang terjadi pada akidah kadang menyebabkan pelakunya menjadi fasik, namun tidak kafir.

Syaikh Al Albani ditanya:

Sebagian orang mengatakan bahwa orang yang melakukan bid'ah dan menyebabkan pelakunya menjadi kafir, maka orang tersebut keluar dari golongan Ahlus-Sunnah. Tetapi jika bid'ah yang hanya menyebabkannya menjadi fasik, maka orang tersebut tidak keluar dari Ahlus-Sunnah (sekalipun telah diterangkan kepadanya, dan ia tetap melakukannya). Apakah yang demikian tetap termasuk Ahlus-Sunnah?

Beliau menjawab (dalam Haqiqat Al Bid'ah Wal Kufr):

Membedakan bid'ah -antara bid'ah dalam *uhsul* (prinsip) dengan bid'ah dalam *furu'* (cabang), atau membedakan bid'ah dalam hukum dengan bid'ah dalam ibadah- adalah suatu perbuatan yang bid'ah.

Bagaimana pendapatmu jika seseorang mengerjakan sesuatu yang disunnahkan Rasulullah SAW, seperti shalat sunah Fajar? Dia terus mengerjakannya sebanyak empat rakaat. Dari jenis manakah bid'ah yang

seperti ini? Dari jenis *mufassiqah* (menyebabkan pelakunya menjadi fasiq) atau jenis *mukaffirah* (menyebabkan pelakunya menjadi kafir)?

Penanya menjawab:

Menurut pembagiannya, maka ia menjadi bid'ah *mufassiqah*.

Syaikh Al Albani berkata:

Itu perkataan batil, yang merupakan warisan orang-orang khalaf dari orang-orang yang sebelumnya, yakni membedakan kesalahan dalam furu' dan kesalahan dalam ushul.

Kesalahan dalam furu' terampuni dan kesalahan dalam ushul tidak terampuni, dengan dasar hadits yang terkenal ke-*shahih*-annya, yaitu:

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ

"Bila seorang hakim memutuskan suatu hukum, lalu ia berijtihad dan benar ijtihadnya, maka ia berhak mendapatkan dua pahala. Tetapi jika ia salah maka dia hanya mendapatkan satu pahala."

Ini dalam masalah furu', sedangkan dalam masalah akidah maka kesalahannya tidak terampuni?

Ini tidak ada asalnya dalam Al Qur`an, As-Sunnah, dan perkataan Salafush-Shalih. Dalam perkataan Salafush-Shalih ada upaya menjauhkan dengan tegas dari bid'ah secara umum, baik dalam akidah maupun dalam ibadah.

Orang yang mengafirkan seorang muslim berarti dia telah kafir. Orang yang membid'ahkan seorang muslim ...sampai akhirnya.

Menurutku -pada hakikatnya- tidak ada perbedaan antara kekufuran dan bid'ah.[38]

---

[38]. Hal ini dari sisi, bahwa orang yang mengafirkan seorang muslim, lalu tidak terbukti kekufurannya, maka ia kafir sesuai zhahir hadits *shahih* dalam perkara ini.

Orang yang membid'ahkan seorang muslim lalu tidak terbukti kebid'ahannya, maka dia telah berbuat bid'ah. Membid'ahkan seorang muslim yang lurus dan tidak terbukti kebid'ahannya, maka itu termasuk bid'ah baru yang menyelisihi Al Qur`an dan As-Sunnah.

Pernyataan bahwa di antara keduanya tidak ada perbedaan, maka ini jauh sekali dari maksud Syaikh Al Albani.

Kalau ada orang yang membid'ahkan seorang muslim dengan suatu bid'ah, lalu terbukti bahwa perbuatannya adalah bid'ah dan dia terus menerus melakukannya -seperti contoh yang telah disebutkan- maka ia seperti seseorang yang mengingkari bahwa Allah bersemayam di atas makhluk-Nya atau mengingkari bahwa Al Qur`an adalah kalam-Nya; tidak ada perbedaan antara ini dan ini, tidak positif dan tidak negatif. Jika secara positif maka ia kufur dengan syarat yang telah disebutkan, dan telah ditegakkan hujjah kepadanya. Sedangkan jika secara negatif maka tidak ada pengafiran (tidak dalam hal ini dan tidak dalam hal ini kecuali dengan syarat yang telah disebutkan).

Kembali kepermasalahan, bahwa sesungguhnya Mu'tazilah dan Khawarij mempunyai titik temu dalam beberapa kesesatan, tetapi berselisih dalam beberapa hal. Contohnya: Khawarij dan Mu'tazilah mempunyai titik temu dalam masalah perkataan bahwa Al Qur`an adalah makhluk[39] (telah kusebutkan tadi bahwa *muhadditsin* tidak mengafirkan Khawarij).

Jadi bagaimana kami menyatukan dalam benak kami bahwa orang yang mengingkari akidah adalah kafir, sedangkan orang yang melakukan bid'ah dalam ibadah adalah fasik?

Kami melihat para imam ahli hadits meriwayatkan dari orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah, padahal mereka menyimpang dari akidah yang *shahih* dalam beberapa masalah.

Mereka –misalnya- mengatakan bahwa firman Allah adalah makhluk. Mereka juga mengingkari *ru'yatullah* (melihat Allah) di akhirat.

Pengingkaran tersebut dan sebelumnya adalah kekufuran. Namun tidak semua orang yang jatuh kedalam kekufuran mengakibatkan pelakunya menjadi kafir.

Bagaimana kita mengompromikan, ketika kita mendapati para imam hadits dan imam salaf -seperti Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan

---

[39] Pada hakikatnya aku tidak mendapatkan kutipan yang menunjukkan hal itu. Bahkan bid'ah Khawarij muncul sebelum bid'ah tentang Al Qur`an makhluk. Mungkin yang disebutkan oleh Syaikh Al Albani benar pada masa orang-orang Khawarij belakangan.

Orang-orang Khawarij belakangan menggabungkan berbagai kesesatan, jadi tidak heran bila mereka mengatakan bahwa Al Qur`an makhluk. Namun yang ada dari salaf adalah tidak mengafirkan mereka, yang dikutip dari madzhab mereka yang terkenal dalam mengafirkan dengan sebab dosa kecil dan dosa besar, serta memberontak kepada penguasa, bukan karena yang terjadi pada orang-orang Khawarij belakangan, yang berupa bid'ah ucapan (bahwa Al Qur`an adalah makhluk, jika ini benar dari mereka).

Ibnu Qayyim- menghukumi sesat terhadap Khawarij dan Mu'tazilah, namun tidak mengatakan bahwa mereka kafir? Hal itu karena menurut mereka ada beberapa kemungkinan, yaitu:

Pertama, perkara tersebut penuh syubhat pada mereka.

Kedua, hujjah belum ditegakkan kepada mereka.

Kita kembali kepada pokok permasalahan, bahwa mereka adalah Ahlul Bid'ah. Namun kita tidak tahu; apakah mereka sengaja bermaksud dengan bid'ah tersebut? atau apakah hujjah telah ditegakkan kepada mereka? Dan lain-lain.

Inilah *manhaj* ulama; menghukumi kesesatan Mu'tazilah, kesesatan Khawarij, dan kesesatan Asy'ariyah dalam berbagai masalah, namun mereka semua tidak mengafirkannya (karena ada kemungkinan yang telah kami sebutkan tadi).

Hal tersebut kembali kepada dua perkara, yaitu:

Pertama, mereka tidak bermaksud membuat bid'ah dengan sengaja dan tidak bermaksud menyelisihi Sunnah.

Kedua, kami tidak tahu apakah telah ditegakkan hujjah kepada mereka atau belum?

Jadi, hisab mereka kembali kepada Allah, karena kami hanya melihat yang nampak saja; bahwa mereka adalah kaum muslim dan mati dalam keadaan Islam, serta dikuburkan di kuburan kaum muslim, jadi mereka adalah kaum muslim.

Membedakan antara bid'ah *mukaffirah* dan bid'ah *mufassiqah* adalah perbedaan istilah yang dikembangkan oleh ulama *kalam,* yang tidak ada dalilnya sama sekali.

Aku akhiri pembicaraan masalah ini dengan menyebutkan hadits yang menunjukkan bahwa tidak setiap orang yang terjerumus kedalam kekufuran berarti diliputi oleh kekufuran (yang membuatnya menjadi kafir).

Diriwayatkan dari Abu Sa'id dan Hudzaifah bin Al Yaman, mereka mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda,

كَانَ فِيْمَنْ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، فَجَمَعَ أَوْلاَدَهُ حَوْلَهُ، فَقَالَ لَهُمْ: أَيُّ أَبٍ كُنْتُ لَكُمْ؟ قَالُوا: خَيْرُ أَبٍ، قَالَ: فَإِنِّي

مُذْنِبٌ مَعَ رَبِّي، وَلَئِنْ قَدَرَ اللهُ عَلَيَّ لَيُعَذِّبَنِي عَذَابًا شَدِيْدًا، فَإِذَا أَنَا مُتُّ فَخُذُوْنِي، وَحَرِّقُوْنِي بِالنَّارِ، ثُمَّ ذَرُّوْا نِصْفِي فِي الْبَحْرِ، فَمَاتَ. فَحَرَقُوْهُ بِالنَّارِ، فَذَرُوْا نِصْفَهُ فِي الرِّيْحِ، وَنِصْفَهُ فِي الْبَحْرِ، فَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِذَرَاتِهِ كُوْنِي فُلاَنًا، فَكَانَتْ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَيُّ عَبْدِي، مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ، قَالَ رَبِّي: خَشْيَتُكَ، قَالَ: اذْهَبَ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ

"*Dahulu pada zaman orang-orang yang sebelum kalian ada seorang lelaki yang sedang sekarat, lalu ia mengumpulkan anak-anaknya di sekelilingnya. Ia berkata kepada mereka, 'Bapak yang bagaimana aku ini dimata kalian?' Mereka menjawab, 'Sebaik-baik bapak'. Dia meneruskan, 'Sesungguhnya aku berdosa kepada Rabbku, jika Allah menakdirkanku, maka Dia akan menyiksaku dengan siksa yang sangat keras. Jika aku mati, maka ambillah dan bakarlah dengan api, kemudian biarkanlah separuhnya di laut dan separuhnya di terpa angin'. Lalu diapun mati. Anak-anaknya kemudian membakarnya, lalu membiarkan separuhnya di terpa angin dan separuhnya lagi di laut. Allah Azza wa Jalla lalu berfirman kepada debunya yang berterbangan di udara, 'Jadilah fulan'. Iapun menjadi fulan. Allah Azza wa Jalla lalu berfirman kepadanya, 'Hai hambaku, apa yang menyebabkanmu berbuat demikian?' Ia menjawab, 'Rabbku, aku takut kepadamu'. Allah berfirman lagi, 'Pergilah, aku telah mengampunimu'.*" (HR. Bukhari)

Apakah lelaki itu telah kufur? Ya, ia telah kufur, namun Allah mengampuninya.

Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni selainnya kepada yang dikehendakinya. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik yang disengaja dan dengan sadar.

Tidak selayaknya kita membayangkan Sayyid Qutb terjatuh ke dalam *wihdatul wujud* misalnya, sebagaimana aku juga yakin bahwa dia

bermaksud demikian dan hatinya terikat atasnya. Seperti Ibnu Arabi yang telah menyesatkan jutaan kaum muslim yang berpemahaman sufi.

Mungkin ...saat dia dipenjara terbesit dalam benaknya -sedangkan dia tidak menguasai ilmunya- tentang masalah tersebut, lantas ia menulis suatu ungkapan dimana aku termasuk orang yang pertama mengkritiknya.

Kami tidak menghukuminya kafir, karena kami tidak tahu kekufuran dalam hatinya dan kami juga tahu apakah hujjah telah tegak padanya? Lebih khusus lagi pada umurnya itu. Dia pantas mendapat hal tersebut.

Oleh karena itu, kami tidak mengaitkan seseorang yang keadaanya sebagai seorang muslim -tetapi jatuh kedalam kekufuran- dengan seseorang yang keadaannya memang kafir. Sudah berulang *tahdzir* (peringatan) terhadap yang demikian, ini yang ***pertama***, sedangkan yang ***kedua***, kami tidak membedakan bid'ah dalam akidah dengan bid'ah dalam ibadah, karena –keduanya- adakalanya sesat dan adakalanya kekufuran.

Munaqasyah Terhadap Syaikh dalam Masalah Ini

Hendaknya pembaca yang budiman mengetahui, bahwa seorang ulama tidak harus tidak pernah salah, namun syarat ulama adalah tidak menghukumi sesuatu tanpa dalil.

Bila seorang ulama berijtihad dengan ilmu kemudian ia salah dalam berijtihad, maka ia dimaafkan, bahkan ia mendapat satu pahala atas kesungguhannya dalam mencari kebenaran. Tetapi bila ijtihadnya benar, maka ia mendapat dua pahala, yaitu pahala ijtihadnya dan pahala selarasnya dengan kebenaran.

Syaikh Al Albani termasuk seorang imam ahli hadits. Beliau bukan orang yang jumud, berbeda dengan kebanyakan ahli fikih zaman belakangan. Beliau juga bukan orang yang tergesa-gesa dalam mengeluarkan fatwa atau hukum, bahkan beliau seorang yang berilmu dan berpengalaman, yang pantas untuk mendapat julukan *mujaddid* (pembaharu) zaman sekarang, pengemban panji Sunnah -tanpa berlebihan-.

Bila pada diri beliau terjadi ketergelinciran dalam suatu hukum, atau ada kesalahan yang nampak jelas pada pihak yang menyelisihinya, maka hal itu bukan karena faktor kesengajaan untuk menyimpang dari kebenaran. Yang wajib dilakukan adalah mengakui keutamaannya dan memaafkannya dengan perkataan yang baik.

Sebagian orang telah memanfaatkan fatwa Syaikh Al Albani dan mempolitisir ucapannya, bahwa beliau tidak membedakan antara bid'ah *mufassiqah* dengan bid'ah *mukaffirah.*

Itu adalah perkataan yang batil terhadap Syaikh Al Albani. Perkataan beliau mengarah kepada pengkhususan bid'ah *mufassiqah* dalam hukum dan ibadah saja, dan bid'ah *mukaffirah* dalam akidah. Hal itu tidak benar. Ini tidak pernah dikutip dari kalangan *salaf* dan *khalaf,* serta tidak seorang imam pun dalam agama ini.

Namun yang diakui oleh ahli ilmu adalah: bid'ah dalam hukum kadang *mufassiqah* dan kadang *mukaffirah.* Hal itu tergantung pada hakikatnya dan sesuai dengan *istihlal* (menghalalkannya) atau tidak, sudah ditegakkan hujjah atau belum, tidak mengetahui hal itu atau tidak. Begitu juga bid'ah dalam akidah, kadang *mukaffirah* dan kadang *mufassiqah.*

Misalnya, orang yang menghalalkan membuat bid'ah dalam shalat sunah Subuh dan menjadikan empat rakaat. Yang seperti ini tidak dikatakan bid'ah *mufassiqah.* Walaupun terjadi dalam masalah ibadah, namun jika sudah hilang kebodohan darinya dan telah ditegakkan dalil padanya tentang *istihlal* (menghalalkan sesuatu yang haram), maka yang demikian dikategorikan bid'ah *mukaffirah.*

Sebaliknya, orang yang menakwilkan salah satu sifat Allah *Ta'ala,* maka tidak dikafirkan -menurut pendapat mayoritas ulama- meskipun bid'ahnya berkaitan dengan akidah.

Syaikh Al Albani -sebagaimana disebutkan dalam penjelasan yang lalu- tidak menafikkan pembagian umumnya bid'ah kedalam *mufassiqah* dan *mukaffirah*, namun beliau menafikkan pengkhususan bid'ah dalam hukum dengan kefasikan dan bid'ah dalam akidah dengan kekufuran.

Beliau berkata,

"Yang kedua, kami tidak membedakan antara bid'ah dalam akidah dengan bid'ah dalam ibadah, karena keduanya kadang sesat dan kadang kekufuran."

Jadi, yang kami ingkari adalah pembagian yang mengarah kepada pengkhususannya, bukan umumnya pembedaan.

Masalah yang kedua adalah: apakah kesalahan dalam akidah diampuni (seperti kesalahan dalam hukum dan ibadah)?

Apakah hadits Nabi SAW,

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ...

"Bila seorang hakim memutuskan berdasarkan ijtihad..." ini juga berlaku dalam akidah dan hukum?

Yang menjadi ketetapan Syaikh Al Albani dalam jawabannya adalah: hadits tersebut berlaku dalam hukum dan akidah, dan kesalahan dalam dua hal itu diampuni.

Beliau menambahkan hal itu dengan mengatakan bahwa pembedaan antara keduanya adalah salah,

"Ini tidak ada dasarnya dalam Al Qur`an, As-Sunnah, dan dalam perkataan Salafush-Shalih."

Aku katakan, pada hakikatnya ini merupakan ijtihad dari Syaikh Al Albani. Dalam perkataannya ini ada beberapa hal yang perlu didiskusikan dari sisi apa yang disepakati oleh salaf dan ulama dalam masalah akidah, sehingga penyelisihan terhadap hal itu tidak mengharuskan udzur, sesuai dengan hadits yang lalu.

Aku telah berpanjang lebar bicara tentang masalah dalam kitab(ku) *Al Ushul Al Lati Bana 'Alaihal Ghulatu Madzhabahum Fit Tabdi'* (hal. 86), namun akan aku jelaskan kembali kutipan dari ulama yang menunjukkan bahwa penyelisihan dalam akidah yang telah disepakati tidak berlaku padanya hadits tersebut.

Dengan memohon pertolongan kepada Allah, aku katakan,

"Bila kaidah masalah ini tidak diketahui, maka akan banyak terjadi campur-aduk dan kesimpangsiuran."

Al Hafizh Al Kabir Al Imam Al Mufassir Muhammad bin Jarir Ath-Thabari telah menjelaskan kaidah udzur dengan kesalahan dalam ijtihad.

Ia -dalam kitab(nya) *At-Tabshir Fi Ma'alamiddin* (hal. 113)- berkata,

"Perkataan yang aku fahami berdasarkan dua sisi adalah:

Pertama, kesalahan, dan orang yang bersalah masih bisa ditolerir; ia diberi pahala atas ijtihadnya, penelitian, dan pencariannya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW,

مَنِ اجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَ مَنِ اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

'Barangsiapa berijtihad dan dia benar, maka dia mendapat dua pahala. Barangsiapa berijtihad dan dia salah, maka dia mendapat satu pahala'.

Kesalahan tersebut ada dalam masalah yang mempunyai dalil berbeda, kontradiktif, dan kaidah yang dasarnya saling berlawanan.

Walaupun terkadang ada dalil yang mendukung pendapat yang *shahih*, namun ia harus membedakan antara yang *shahih* dengan yang *dha'if*. Hanya saja sebagiannya samar dan susah untuk diketahui bagi mereka yang mencarinya.

Kedua, kesalahan yang tidak bisa dimaafkan, yakni seseorang yang sudah *mukallaf* (mendapat beban hukum) dan telah sampai batasan perintah dan larangan, yang dikafirkan oleh orang yang bodoh karena ketidaktahuannya. Bila –hal itu- ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa kebenarannya tidak kontradiksi, bahkan saling mendukung, maka hal itu sangat jelas bagi indera."

Hingga beliau berkata, "Perkara yang harus diketahui olehnya, adalah hal-hal yang berkenaan dengan agama Allah bagi tiap orang yang sudah *mukallaf*, yang didasarkan pada dalil-dalil yang tidak diperselisihkan dan jelas bagi perasaan, yaitu masalah men-*tauhid*-kan Allah *Ta'ala*, mengetahui sifat dan nama-Nya, serta keadilannya.

Hal itu bagi tiap orang yang telah sampai batasan *mukallaf*, tidak cacat (psikis), ada dalil serta bukti gamblang yang menjelaskan keesaan Allah *Ta'ala*. Pada posisi itu, Allah *Azza wa Jalla* tidak memaafkan seorangpun yang tidak mengetahui tentang hal ini. Jika ia mati dalam keadaan bodoh, maka posisinya sama dengan orang-orang yang menentang Allah *Ta'ala* dan menyelisihi-Nya setelah ia mengetahui ketuhanan-Nya dalam hukum-hukum dunia dan adzab akhirat.

Allah *Azza wa Jalla* berfirman,

'Katakanlah, "Apakah akan Kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan (kufur terhadap) perjumpaan dengan Dia. Maka hapuslah amalan-amalan mereka, dan Kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi (amalan) mereka pada hari Kiamat".' (Qs. Al Kahfi (18): 103-105)

Allah *Azza wa Jalla* menyamakan antara orang yang alim dalam hal yang tidak diridhainya, walaupun menurut anggapannya dia beramal dengan sesuatu yang diridhai-Nya. Namun dalam ayat ini Allah *Azza wa Jalla* menyamakannya dalam memberi nama, antara orang alim yang melakukan perbuatan yang tidak diridhai-Nya (walaupun menurutnya ia telah melakukan perbuatan yang diridhai Allah) dengan musuh-musuh-Nya yang menentang dan mengingkari ketuhanan-Nya (padahal mereka

tahu bahwa Dia adalah Rabb mereka). Maka di akhirat –kelak- orang alim seperti itu akan diikutkan kedalam golongan kedua dalam menerima adzab.

Demikianlah keadaan mereka. Penyebabnya telah kami jelaskan; tentang persamaan antara seorang mujtahid (yang salah dalam masalah keesaan Allah, nama-nama dan sifat-sifat-Nya, serta keadilan-Nya) dengan orang yang menentang masalah-masalah tersebut (padahal dalil-dalil yang menguatkannya jelas bagi indra). Jadi keduanya memiliki kesamaan, dan Allah SWT tidak mentolelir keduanya, dimana dalil-dalil serta penjelasan sudah sangat jelas bagi indra. Atas dasar itulah maka ada kewajiban untuk menyamakan keduanya (dalam adzab dan siksaan).

Namun hukum tersebut tidak berlaku bagi mereka yang tidak mengetahui hukum-hukum syariat, karena orang seperti ini dihukumi tidak mengetahui kewajiban yang ditetapkan oleh Allah SWT kepadanya, sebab tidak ada cara untuk mengetahui kewajiban tersebut kecuali mengetahui keterangan yang mewajibkannya, sementara orang seperti itu tidak tahu keterangan yang dimaksud, sehingga ia tidak mendapat perintah. Bila tidak mendapat perintah, maka sikap meninggalkan hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kemaksiatan yang berhak mendapat siksaan, sebab ketaatan dan kemaksiatan hanya berkaitan dalam hal mengikuti perintah serta menyelisihinya."

Aku katakan, "Ini madzhab para imam, yakni ijtihad yang salah dalam perkara ushul, setelah jelasnya madzhab salaf dengan kutipan-kutipan yang *shahih* dari mereka. Jadi pelakunya tidak disebut mujtahid yang salah dan tidak mendapat satu pahala, bahkan disebut bid'ah."

Inilah pendapat Imam Syafi'i dalam mendebat Hafsh Al Fardi tentang Al Qur`an, dimana Hafsh berkata, "Al Qur`an adalah makhluk." Maka Imam Syafi'i mengafirkannya dengan sebab perkataan itu.

Adz-Dzahabi telah mengutip dalam biografi beliau (dalam *Siyar A'lam Nubala)*, beliau berkata –setelah mendebat Hafsh Al Fardi-, "Demi Allah, seorang ulama telah berfatwa, lalu dikatakan bahwa seorang alim yang salah lebih baik daripada berbicara lalu disebut sebagai zindiq. Tidak ada sesuatupun yang aku benci daripada kalam (filsafat) dan pelakunya.

Al Hafizh Adz-Dzahabi berkata, "Ini menunjukkan madzhab Abu Abdullah (Imam Syafi'i), bahwa kesalahan dalam ushul tidak seperti kesalahan dalam ijtihad (dalam hal furu')."

Aku berkata, "Ini sangat jelas dari perkataan ulama salaf, bahkan dari perbuatan sahabat."

Kisah Shubaigh Al Iraqi bersama Umar bin Khaththab RA sebagaimana yang sudah dikenal; Dulunya dia seseorang yang suka mencari ayat-ayat *mutasyabihat* dengan alasan menuntut ilmu. Setelah ada saat yang tepat bagi Umar untuk menghukumnya, maka beliau menghukumnya dengan hukuman yang keras, berupa pukulan dan pemboikotan. Oleh karena itu maka ia menyendiri (tanpa ada seorangpun yang duduk bersamanya, padahal sebelumnya secara umum dan sempurna ia adalah seorang tuan dikaumnya), sampai taubatnya benar dan tulus. Lalu tidak dikatakan tentang dirinya bahwa dia telah berijtihad dan tidak mendapatkan satu pahala.

Kemudian aku dapati orang-orang belakangan yang mengkhususkan hal ini dengan hadits yang ada dalam perkara *furu'*, berbeda dengan yang ada dalam *ushul*. Mereka antara lain:

Al Khathabi -dikutip oleh pengarang kitab *'Aunul Ma'bud* (9/488-489)- berkata,

"Ini dalam hal furu' yang mengandung banyak kemungkinan untuk ditafsirkan, berbeda dengan perkara ushul yang merupakan rukun syariat islam dan induk hukum yang tidak mengandung kemungkinan dan tidak ada celah untuk menakwil. Orang yang salah dalam perkara ushul tidak dimaafkan dan hukum yang dihasilkan tertolak."

Imam Nawawi -dalam *Syarh Muslim* (12/241)- berkata,

"Perbedaan ini dalam hal ijtihad (dalam perkara furu'), sedangkan dalam perkara ushul tauhid adalah: yang benar hanya satu, dengan kesepakatan orang-orang yang diakui. Tidak ada yang menyelisihinya kecuali Abdullah bin Al Hasan Al Abtari dan Daud Azh-Zhahiri, mereka membenarkan orang yang berijtihad dalam hal ini."

Asy-Syaukani -dalam *Irsyad Al Fuhul*, hal. 25 (mengutip dari pengarang kitab *Al Mahshul)*, bab ijtihad; tentang pengertian ijtihad- berkata, "Mengerahkan segala upaya dalam memikirkan sesuatu yang tidak ada celanya (kendati keliru -penerj). Ini merupakan jalan menuju perkara *furu'* (cabang). Oleh karena itu maka masalah ini disebut *masalah ijtihad* dan orang yang berpikir padanya disebut *mujtahid.* Hali ini tidak berlaku pada perkara ushul."

Namun disini ada masalah penting yang harus diperhatikan, yaitu pada sebagian masalah akidah; baik masalah tersebut diada-adakan pada masa setelah sahabat dan tabi'in (seperti masalah duduknya Nabi SAW di atas 'Arsy) maupun masalah yang terjadi di kalangan sahabat Nabi SAW.

Ada perselisihan di antara mereka, maka harus didasarkan pada dalil-dalil yang jelas, seperti dalam masalah Nabi SAW ketika melihat Rabbnya di dunia. Masalah-masalah seperti ini –*wallahu a'lam*- berlaku pada perselisihan dalam masalah furu', karena dalil-dalil yang ada saling berbeda dan tidak sepakat. Pendapat ulama salaf juga berbeda-beda, dan perbedaan memang benar-benar ada.

Namun dalam masalah hukum -yang pada umumnya diketahui manusia, apalagi oleh para ulama dan telah ada ijma' dalam masalah tersebut- ilmunya tersebar dan terkenal dan dalil-dalilnya tidak ada perbedaan, seperti masalah haramnya jima' dengan orang yang masih *mahram* [40], dan wajibnya bersuci ketika hendak shalat. Orang yang membuat bid'ah dalam masalah-masalah seperti ini tidak dikatakan -dalam keadaan apapun- bahwa dia berijtihad dan salah, lalu mendapat satu pahala.

Maksud perkataan Syaikh Al Albani yang berbunyi,

"Membedakan bid'ah *mukaffirah* dengan bid'ah *mufassiqah* adalah perbedaan istilah yang dikembangkan oleh ulama *kalam* dan tidak ada dalilnya sama sekali." Adalah: dalam pengkhususannya (bukan secara umum), sebagaimana telah dijelaskan.

Kemudian kami katakan, "Walaupun kami berbeda pendapat dengan Syaikh Al Albani tentang masalah kesalahan dalam hukum dan kesalahan dalam akidah, namun beliau mengikuti hadits *'Bila seorang hakim memutuskan....'* hanya saja beliau juga tidak sendirian dalam pendapatnya. Bahkan pendapat beliau juga merupakan pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah. Beliau berhujjah dengan hadits tentang seseorang yang memerintahkan anak-anaknya untuk membakarnya setelah mati, beliau berkata, 'Orang ini ragu terhadap takdir Allah dan ragu tentang dikembalikannya bila telah hancur, bahkan ia berkeyakinan bahwa ia tidak akan dikembalikan. Ini merupakan kekufuran dengan kesepakatan kaum muslim. Namun karena dia orang yang bodoh dan tidak mengetahui hal itu, maka dia beriman dan takut Allah akan mengadzabnya. Orang yang menakwilkan -dari kalangan ahli ijtihad yang bersungguh-sungguh mengikuti Rasulullah SAW- lebih pantas dan lebih berhak mendapat ampunan daripada orang tersebut'."

Aku berkata, "Dalam hal ini ada perkara penting yang perlu diperingatkan, yaitu:

---

[40]. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah *muhrim*, padahal yang benar adalah *mahram,* karena arti *muhrim* adalah orang yang ihram haji(penerj).

Ada perbedaan antara orang ini dan ulama yang menakwilkan. Sesungguhnya orang ini ragu karena ketidaktahuannya, berbeda dengan keadaan orang yang menakwilkan. Sesungguhnya kebanyakan ulama dan orang-orang -yang mempunyai perhatian besar terhadap perkataan salaf dalam masalah sifat (Allah)- ada yang menyebutkan madzhab salaf dengan terperinci. Di antara mereka adalah Imam Nawawi, kemudian ia menyimpang darinya dan beralih kemadzhab khalaf. Di antara mereka ada juga yang menyebutkan madzhab salaf lalu membantahnya, seperti Ibnu Al Arabi Al Maliki. Mereka tidak bertemu dengan orang ini dalam hal ketidaktahuan."

Ia wajib membedakan antara Ahlul Ilmi, pengetahuan, serta dakwah, dan antara *muqalid* (fanatik buta) dengan orang bodoh, seperti yang dilakukan oleh ulama, seperti Imam Ahmad ketika beliau membedakan ulama yang *tawaqquf* (tidak mengambil sikap) dengan orang bodoh.

Tabdi', *tafsiq*, dan *takfir* -yang terjadi pada ulama salaf terhadap orang yang berkata ini dan itu- adalah secara umum (bukan secara khusus), kecuali pada orang yang telah ditegakkan hujjah kepadanya.

Mereka berkata, "Barangsiapa mengatakan bahwa Al Qur`an adalah makhluk, maka ia telah kafir. *Istitabah* (tuntutan bertaubat) tercantum dalam ungkapan sebagian mereka; secara khusus mereka tidak mengafirkan pribadi-pribadi mereka, kecuali orang-orang yang telah ditegakkan hujjah padanya, seperti Ja'd bin Dirham, Hafsh Al Fardi, dan Bisyr Al Marisi.

Kaidah-kaidah Memboikot Ahli Mid'ah

Salah satu masalah yang dibicarakan oleh Syaikh Al Albani dan telah tersebar penjelasan tentang pentingnya hal itu adalah masalah pemboikotan terhadap ahli bid'ah dan kaidah-kaidahnya.

Pemboikotan termasuk media antisipasi yang syar'i untuk menghalau dan memperingatkan; menghalau orang jahat yang menentang Sunnah dan hal-hal yang diharamkan, menyelamatkan orang yang terjerumus (dalam bid'ah, kemaksiatan dan dosa), serta memperingatkan darinya dan dari pemikirannya yang jahat. Juga memperingatkan dari batilnya perkataan dan perbuatannya jika menyelisihi Al Qur`an, atau As-Sunnah, atau petunjuk Salafush-Shalih.

Dalil-dalil yang menunjukkan metode ini banyak terdapat dalam Al Qur`an, As-Sunnah, perkataan ulama salaf, dan perkataan imam-imam umat ini.

Syaikh Al Albani telah mengingatkan bahwa penggunaan *manhaj* ini pada zaman sekarang -yakni zaman yang kebodohan telah meliputi mayoritas kaum muslim- harus berada dibawah kaidah-kaidah syar'i yang jelas.

Beliau menyebutkan hal itu dalam sebagian ceramah-ceramah beliau.

Namun sebagian orang telah menjadikan hal ini sebagai alasan untuk menyerang beliau (Syaikh Al Albani), sebab pada sebagian ceramahnya beliau pernah berkata, "Sungguh kurang tepat menerapkan metode tersebut untuk saat ini."

Hakikat kutipan ini dari *mujmal* (global), tidak diperjelas tujuan dan hujjah Albani.

Kami sebutkan kelengkapan ucapan Syaikh Al Albani untuk memperjelas tujuan beliau, dan membela kehormatan beliau dari mulut orang-orang yang dengki kepadanya.

Syaikh pernah ditanya (dalam Haqiqatul Bid'ah Wal Kufr):

Apakah benar pemboikotan terhadap ahli bid'ah pada zaman ini sudah tidak diterapkan lagi?

Syaikh Al Albani menjawab:

Beliau ingin mengatakan, "Tidak baik untuk diterapkan, apakah benar tidak diterapkan? Hal ini tidak diterapkan karena Ahlul Bid'ah, orang-orang fasik, dan orang-orang jahat adalah mayoritas." Namun beliau hendak mengatakan, "Tidak baik untuk diterapkan." –seolah-olah si penanya mendesakku terus-. Aku katakan, "Ya, memang demikian, tidak baik untuk diterapkan." Aku telah mengucapkan hal ini dengan jelas ketika membuat contoh tentang orang Syam: "Kamu pemabuk dan aku pelaku kebatilan."

Kemudian beliau ditanya lagi:

Namun misalnya aku mendapati suatu lingkungan yang umumnya adalah Ahlus-Sunnah, dan aku dapati ada sebagian orang yang memunculkan bid'ah di dalam agama Allah *Azza wa Jalla*, maka apakah dalam kondisi seperti ini hal itu bisa diterapkan?

Beliau menjawab:

Disini wajib menggunakan *hikmah* (kebijaksanaan), sebab ia adalah kelompok yang mapan dan kuat. Apakah bila memutuskan hubungan dengan kelompok yang menyimpang dari jamaah berfaidah bagi kelompok yang konsisten dengan kebenaran, atau malah membahayakan? Ini dari sisi mereka. Lalu apakah ini bermanfaat bagi kelompok yang diputuskan dan diboikot dari kalangan *thaifah manshurah* (kelompok yang ditolong) atau membahayakan mereka? Jawaban hal ini telah lewat.

Dalam masalah seperti ini tidak boleh hanya dengan modal semangat dan perasaan, namun harus dengan hati-hati, bijaksana, dan penuh hikmah.

Contohnya adalah: ada seseorang yang menyimpang dari jamaah, dengan alasan *ghirah* (semangat) Allah, apakah kita memutusnya (memboikotnya)?

Jangan demikian, namun bertemanlah dengannya, nasihatilah, tunjukilah, sampai usaha-usaha lainnya. Terus bertemanlah beberapa waktu, dan jika sudah tidak bisa diharap lagi, lalu dikhawatirkan menjalar kepada yang lain, maka saat itulah untuk memboikotnya. Hal itu dilakukan bila telah dipertimbangkan bahwa pemutusan itu merupakan solusi, sebagaimana dikatakan, obat terakhir adalah *kai.*

Dari jawaban tersebut jelaslah bahwa tidak baik mempraktekkan prinsip seperti ini pada zaman dan waktu yang mayoritasnya adalah orang-orang fasik, orang-orang Ahlul Bid'ah, serta orang-orang jahat lainnya.

Penerapan hal ini harus memenuhi syarat- syarat sebagai berikut:

Pertama: Hendaknya kekuasaan dan kekuatan ada ditangan Ahlus-Sunnah wal Jama'ah.

Kedua: Tidak segera melakukan pemutusan, kecuali bila telah menjalankan tangga-tangga nasihat dan petunjuk, dan sudah putus asa dari Ahlul Bid'ah dan orang-orang fasik.

Ketiga: Dalam pemutusan Ahlul Bid'ah dan orang-orang fasik ada maslahat yang jelas bagi yang memutuskan -secara khusus- dan bagi kaum muslim -secara umum-.

Keempat: Pemutusan ini tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar.

Kelima: Jangan mempraktekkan hanya dengan semangat yang berlebihan dan perasaan, karena hal itu akan mengakibatkan kerusakan yang lebih besar.

Inilah kaidah-kaidah ilmiah penting yang menunjukkan kedalaman ilmu Syaikh Al Albani, yang juga mengisyaratkan tentang banyaknya pengamalannya dengan prakteknya yang detil. Hal ini berbeda dengan orang-orang yang terburu-buru dalam menarik hukum ini dari kalangan orang-orang yang hanya semangat dan berperasaan, yang kebanyakan berasal dari mereka yang muda.

Dasar *manhaj* beliau ini adalah firman Allah *Ta'ala*,

"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik." (Qs. An-Nahl (16): 125)

Kalau kami memberi peluang untuk memutuskan, memboikot, dan membid'ahkan, maka kita akan hidup di gunung.[41] Kewajiban kita sekarang adalah; *"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik."* (Qs. An-Nahl (16): 125)

Shalat dan Silaturrahim kepada Ahlul Bid'ah

Masalah penting yang berkaitan dengan bab ini salah satunya adalah hukum shalat dan silaturrahim terhadap Ahlul Ahwa Bid'ah.

Hal yang ditetapkan oleh Syaikh Al Albani -dalam bab ini- selaras dengan *manhaj* salaf.

Beliau -dalam kitab *Haqiqatul Bid'ah Wal Kufr*- berkata,[42]

"Kami berkeyakinan bahwa rahmat atau mendoakannya untuk mendapatkan rahmat, hukumnya boleh ditujukan kepada tiap muslim, tetapi diharamkan bila ditujukan kepada orang kafir."

Jawaban pertanyaan ini bersumber dari keyakinan setiap pribadi. Barangsiapa menganggap bahwa orang-orang yang disebutkan -dalam pertanyaan tadi dan dalam yang contoh-contoh tadi- termasuk kaum muslim, maka jawabannya diketahui dari penjelasan tadi, bahwa boleh mendoakan mereka agar mendapat rahmat dan ampunan. Barangsiapa berpandangan –semoga Allah tidak memperkenankan hal ini- bahwa

---

[41] Yakni kalau kami membuka peluang terhadap para musuh tanpa menjaga kaidah-kaidah syar'i, yaitu *mafsadah* dan *mashlahah*.

[42]. Teks pertanyaan yang ditujukan kepada Syaikh, "Bagaimana pendapat Anda wahai Syaikh, tentang orang yang mengatakan bahwa tidak boleh silaturrahim terhadap orang yang menyelisihi akidah salaf (seperti Imam Nawawi, Ibnu Hajar, Ibnu Hazm, Ibnu Jauzi, sedangkan dari kalangan zaman sekarang seperti Sayyid Quthb dan Hasan Al Banna), padahal kamu tahu apa yang ada pada Al Banna dalam *Mudzakirat Ad-Dakwah Wad- Da'iyah* dan juga yang ada pada Sayyid Quthb dalam kitab *Zhilal Al Qur`an?*

mereka itu tidak termasuk kaum muslimin, maka tidak boleh didoakan untuk diberi rahmat, sebab rahmat diharamkan atas orang-orang kafir.

Kemudian beliau menambah penjelasannya dengan berkata, "Jika tidak seorangpun atau seorang alimpun yang shalat terhadap seorang muslim siapapun juga, maka bukan berarti tidak boleh shalat terhadapnya. Namun hal itu dilakukan karena suatu hikmah, dan kadang hikmah tersebut tidak diketahui oleh orang lain. Seperti hadits-hadits yang harus Anda sebutkan salah satunya: Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebagian haditsnya, '*Shalatlah terhadap kawan kalian*'."

Tindakan Rasulullah SAW -meninggalkan shalat dengan seorang muslim- tidak menunjukkan ketidakbolehan shalat terhadap orang tersebut. Apalagi tindakan seorang ulama salaf yang tidak shalat terhadap seorang Ahlul Bid'ah (yang mati), yang tidak menunjukkan bahwa dia tidak boleh di shalati.

Jika hal itu memang menunjukkan bahwa dia tidak boleh dishalati, maka apakah berarti dia juga tidak boleh didoakan untuk mendapat rahmat dan ampunan, selagi kita masih berkeyakinan bahwa dia seorang muslim?

Ringkasnya, sebagian ulama salaf tidak mau menshalati sebagian kaum muslim (yang meninggal dunia -penerj) karena bid'ah mereka. Namun hal itu tidak meniadakan hukum shalat terhadap (jenazah) muslim yang lain, karena hal itu sebagai larangan dan pelajaran bagi orang-orang yang semisalnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada orang yang tidak dishalati oleh beliau bukan karena dosa, tetapi karena dia mati dalam keadaan mempunyai utang dan mencuri harta rampasan perang serta yang sejenisnya.

Syaikh Al Albani berkata, "Saat ini tidak boleh membangun suatu madzhab, lalu berkata, 'Jangan bersilaturrahim terhadap si Fulan, si Fulan, dan si Fulan dari kalangan kaum muslim secara umum, apalagi dari kalangan ulamanya?' Kenapa demikian? Hal dikarenakan dua sebab, yaitu (rangkuman dari yang telah lewat):

Pertama: mereka adalah kaum muslim.

Kedua: jika mereka adalah Ahlul Bid'ah, maka kita tidak tahu apakah hujjah telah tegak kepada mereka, lalu mereka bersikukuh dengan ke-bid'ah-an dan kesesatannya?

Oleh karena itu, aku katakan bahwa kesalahan fatal pada zaman sekarang salah satunya adalah para pemuda -yang konsisten dan berpegang teguh dengan Al Qur`an dan As-Sunnah- yang menyelisihi Al Qur`an dan As-Sunnah, tanpa mereka ketahui dan sadari.

Aku berkata, "Yang disebutkan oleh Syaikh Al Albani ini ditunjukkan oleh dalil-dalil syar'i dan perkataan para ulama."

Aku akan mengutip –disini- sebagai dukungan terhadap *manhaj* Syaikh dan sebagai penjelasan bahwa beliau tidak menyelisihi *manhaj* Salafush- Shalih.

Aku berkata,

"Al Bazzar meriwayatkan dalam musnadnya (*Kasyf*: 3254) dan Al-Lalikai dengan sanad yang tidak ada cacat; dari Abdullah bin Umar RA, beliau SAW bersabda,

"Kami selalu mengucapkan istighfar (memohonkan ampunan) untuk para pelaku dosa besar, hingga kami mendengar dari Nabi SAW,

(إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ) وَإِنِّي ادَّخَرْتُ شَفَاعَتِي لأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ

'Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya, dan aku menabung syafaatku untuk para pelaku dosa besar dari kalangan umatku pada hari Kiamat'."

Al-Lalikai meriwayatkan (2008) dengan sanad *shahih* dari Sulaiman Al Yasykari, ia berkata, "Aku bertanya kepada Jabir bin Abdullah, 'Apakah dikalangan ahli kiblat banyak *taghut*?' Beliau menjawab, 'Tidak ada'. Aku bertanya lagi, 'Apakah kalian memanggil seseorang dari kalangan ahli kiblat sebagai musyrik?' Beliau menjawab, 'Tidak'."

Dalam riwayat lain: Aku bertanya kepada Jabir bin Abdullah, 'Apakah kalian mengategorikan dosa sebagai kesyirikan?' Beliau menjawab, 'Tidak, kecuali ibadah kepada berhala'."

Aku berkata, "Mereka mengafirkan orang yang meninggalkan shalat atau menghalalkan yang haram, atau menentang sesuatu yang sudah diketahui dengan pasti dari agama. Mereka menshalati jenazah yang pernah mengatakan tiada Dzat yang berhak diibadahi selain Allah, walaupun dia termasuk pelaku dosa besar."

Al-Lalikai meriwayatkan lagi (2018) -dengan sanad *jayyid* (baik)- dari Muhammad bin Sirin, ia berkata, "Kami tidak mengetahui seorang sahabat Nabi Muhammad SAW dan tabi'in yang tidak mau menshalati seseorang dari kaum muslim yang berbuat dosa."

Al Imam Al Hafizh Al Kabir yang dijuluki dengan ilmu, riwayat, dan Sunnah telah membuat suatu bab dalam kitab(nya) *Syarh Ushul I'tiqadi Ahlus-Sunnah Wal Jama'ah*,

"Rangkaian riwayat dari Nabi SAW tentang dosa-dosa besar tidak membahayakan kaum muslim bila mereka meninggal setelah bertaubat (walaupun tidak kontinu), maka ia tidak harus dikafirkan. Jika mereka mati tanpa bertaubat, maka perkaranya terserah Allah *Azza wa Jalla*; jika Allah menghendaki ia disiksa maka Dia akan menyiksanya dan jika Dia menghendaki mengampuninya maka ia akan mengampuninya."

Diriwayatkan oleh An-Nakha'i, ia berkata, "Mereka tidak menghalangi shalat terhadap siapapun dari kaum muslim."

Diriwayatkan dari Atha, ia berkata, "Shalatilah orang yang mengerjakan shalat ke kiblatmu."

Diriwayatkan dari Al Hasan, ia berkata, "Bila seseorang mengucapkan *laa ilahaa illallaah*, maka shalatilah dia."

Diriwayatkan dari Rabi'ah, ia berkata, "Bila dia mengenal Allah, maka dia punya hak untuk dishalati."

Diriwayatkan dari Malik oleh Ibnu Wahb, ia berkata, "Yang paling benar dan paling adil menurutku adalah: jika ia mengucapkan *laa ilahaa illallaah* kemudian ia meninggal dunia, maka dia harus dimandikan dan dishalati."

Diriwayatkan dari Abu Ishak Al Fazzari, ia berkata, "Aku bertanya kepada Al Auza'i dan Sufyan Ats-Tsauri, 'Apakah kamu meninggalkan shalat terhadap seseorang dari ahli kiblat, walaupun dia telah berbuat sesuatu?' Beliau menjawab, 'Tidak'."

Diriwayatkan dari Imam Ahmad, Syafi'i, Ishak, Abu Tsaur, dan Abu Ubaid seperti riwayat sebelumnya.

Aku katakan, "Ada riwayat *shahih* dari Imam Ahmad, bahwa beliau membolehkan untuk mendoakan kebaikan kepada orang-orang Murjiah yang masih hidup."

Al Khalal meriwayatkan -dalam *As-Sunnah*- dari Abu Bakar Al Marrudzi, ia berkata, "Abu Abdullah ditanya, 'Orang-orang Murjiah berkata, "Iman hanyalah ucapan'. Apakah aku boleh mendoakan mereka?' Beliau menjawab, "Akupun mendoakan kebaikan untuk mereka."

Dalam *Risalah* Abdus bin Malik Ath-Aththar dari Imam Ahmad, ia berkata, "Barangsiapa dari kalangan ahli kiblat mati dan ia termasuk orang yang bertauhid, maka ia dishalati, dimintakan ampunan, dan tidak

terhalang dari ampunan. Dia tetap dishalati meskipun berdosa (dosa kecil dan dosa besar). Urusannya kembali kepada Allah *Ta'ala*."

Beliau menambahkan, "Kami tidak bisa mempersaksikan seorangpun dari ahli kiblat dengan surga maupun neraka. Kami berharap kebaikan dan khawatir kepadanya. Kami khawatir terhadap orang yang jahat karena berdosa dan kami berharap semoga rahmat tercurah untuknya."

Ada riwayat *shahih* dari Imam Ahmad, bahwa beliau mendoakan rahmat terhadap orang yang mengatakan bahwa Al Qur`an makhluk. Hal itu dilakukan kepada seorang penguasa dan beliau tidak melakukan hal itu bila dia seorang da'i, karena seorang penguasa hanya ikut-ikutan dan bodoh, sedangkan yang kedua adalah orang yang membuat perkara, dan dia orang yang berilmu serta telah tegak hujjah kepadanya.

Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab *Muqaddimah Shahih* (1/ 21) dengan sanad *shahih* dari Ma'mar bin Rasyid, ia berkata, "Aku belum pernah melihat Ayub As-Sikhtiyani menggunjing seseorang, kecuali Abdul Karim Abu Umayyah. Dia menyebutkannya dengan berkata, 'Semoga Allah merahmatinya, dan dia orang yang tidak *tsiqah*'."

Aku berkata, "Abdul Karim adalah Ibnu Abu Al Makhariq, yang disifati sebagai orang yang mempunyai pemikiran Murjiah."

Aku berkata, "Ini semua dikuatkan oleh hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ، قِيلَ: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ

"Hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada enam." Beliau ditanya, "Apakah itu wahai Rasulullah SAW?" Beliau SAW menjawab, "*Bila kamu berjumpa dengannya maka ucapkanlah salam, bila dia memanggilmu maka jawablah, bila dia minta nasihat maka nasihatilah, bila dia bersin lalu mengucapkan* ***alhamdulillah*** *maka doakanlah (dengan membaca* ***yarhamukallah****), jika dia sedang sakit maka tengoklah, dan jika dia mati maka antarkanlah.*"

Sebagaimana yang telah lalu, shalat kepadanya sama posisinya dengan doa dan *istighfar*. Bila shalat memang dibolehkan -seperti yang telah lalu- maka yang lainnya juga boleh, karena keumumannya tanpa ada yang membatasinya.

Oleh karena itu, boleh mendoakan rahmat dan *istighfar* terhadap mereka setelah matinya.

Hal itu diperkuat dengan firman Allah *Ta'ala*,

"Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdoa, 'Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang'." (Qs. Al Hasyr (59): 10)

Ath-Thabrani meriwayatkan dalam *Al Kabir* dari hadits Ubadah bin Ash-Shamit secara *marfu'*, "Barangsiapa memintakan ampun bagi tiap orang yang beriman lelaki dan perempuan, maka Allah akan menuliskan pada tiap orang yang beriman lelaki dan perempuan satu kebaikan."

Al Haistami berkata, "Sanadnya *jayyid* (baik)."

Jika dikatakan, "Namun mereka berbuat bid'ah, sedangkan hadits ini dalam konteks pujian kepada orang-orang yang beriman?" maka jawabannya adalah: mereka dengan ke-bid'ah-annya masih punya keimanan sesuai kadar keselarasannya dengan syari'ah dan Sunnah, dan keimanan tidak bisa dihilangkan secara keseluruhan. Hal itu dikatakan oleh orang-orang Khawarij, sebagaimana dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah.

Hanya saja tidak dikatakan kepada mereka keimanan secara mutlak. Ini merupakan pembahasan yang sangat rawan ketergelincirannya dan telah diulas dengan rinci oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam *kitab Majmu' Fatawa* (7/24).

Sebagian ulama salaf yang tidak menshalati sebagian ahli bid'ah, bukan berarti karena dia mengharamkan atau melarangnya. Hal itu dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai keutamaan dan kebaikan, serta ahli agama, untuk memberi pelajaran terhadap ahli bid'ah, dan agar kaum muslim tidak tertipu dengan bid'ah mereka ketika melihat salah seorang imam Ahlus-Sunnah yang terkenal menshalati ahli bid'ah, dengan dugaan dia selaras dalam akidah.

Dengan sebab itulah maka ulama mensunahkan kepada sebagian kaum muslim untuk menshalati mereka dan tidak menganjurkan kepada yang lain.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata,

"Bila seorang imam atau ulama tidak menshalati sebagian orang-orang yang menampakkan bid'ah atau perbuatan jahat sebagai pemberian pelajaran, maka hal itu bukan karena diharamkannya shalat dan istighfar terhadap dia. Bahkan Nabi SAW bersabda terhadap orang yang tidak beliau shalati, yakni orang yang mencuri (harta rampasan), bunuh diri, dan berutang tanpa membayarnya, *"Shalatlah terhadap kawan kalian."*

Diriwayatkan bahwa beliau SAW memintakan ampunan kepada seseorang dengan diam-diam, walaupun yang nampak beliau meninggalkan hal itu sebagai pemberian pelajaran agar dia bertaubat, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadits Mihlam bin Jatsamah.[43]

Aku berkata, "Inilah sumber dan inti masalahnya."

Hukum Memuji Ahlul Bid'ah

Syaikh Al Albani ditanya:

Apakah boleh memuji Ahli Bid'ah, meskipun mereka mengaku berkhidmat untuk Islam dan sesungguhnya mereka berusaha dibalik itu?"

Beliau menjawab:

Jawabannya berbeda, sesuai dengan kondisi dan posisinya. Apabila maksud pujian tersebut terhadap seorang muslim yang diduga Ahlul Bid'ah, maka tidak kita katakan bahwa dia Ahlul Bid'ah.

Setelah ceramah yang panjang ini, kita bedakan antara dua perkara ini, *insya Allah*. Jika maksud pujian kepadanya untuk pembelaan dari orang-orang kafir, maka hukumnya wajib. Tetapi jika maksud pujian kepadanya untuk memperindah *manhaj* dan dakwahnya kepada manusia, maka hal itu penyesatan dan tidak diperbolehkan.

Aku berkata, "Yang disebutkan oleh Syaikh Al Albani ini sangat penting sekali. Membela kehormatan seorang muslim dihadapan orang kafir merupakan suatu kewajiban, meskipun dia seorang Ahlul Bid'ah atau fasik, karena hal itu secara umum berarti membela Islam. Tetapi kalau hal itu pujian dan dilakukan dihadapan kaum muslim, maka itu dilarang,

---

[43]. Pembahasan terakhir ini dikutip dengan lengkap dari kitab(ku) *Al Ushul Al-Lati Bana 'Alaihal Ghulatu Madzhabahum Fit-Tabdi'* (hal. 133).

supaya orang-orang bodoh tidak tertipu dengan bid'ahnya, lalu dia akan mendengar ucapannya kemudian berbaur dengannya, kemudian ia terjerumus ke dalam bid'ahnya."

Ada kaidah lain -yang mungkin disebutkan di sini- yaitu: seseorang diperbolehkan mempunyai kekokohan mendalam dalam ilmu, kebaikan, dan lainnya dengan menjelaskan bid'ah yang terjadi padanya atau penyelisihannya terhadap *manhaj* salaf. Hal ini berada dibawah firman Allah *Ta'ala*, *"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakuadillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."* (Qs. Al Maa'idah (5): 8)

Kaidah Penting Menurut Syaikh Al Albani

Alangkah penting kaidah yang ditetapkan oleh Syaikh Al Albani dengan perkataannya, "Atsar salafiyah, bila tidak saling menguatkan dan mutawatir, maka tidak sepantasnya untuk diambil dari pribadi mereka sebagai *manhaj*,...kemudian *manhaj* ini berbeda dengan yang ada dikalangan salaf sendiri, bahwa seorang muslim tidak keluar dari koridor Islam hanya karena maksiat, atau bid'ah, atau dosa yang dilakukannya. Bila kita mendapati sesuatu yang menyelisihi kaidah ini, maka kita takwilkan dengan hal yang telah aku sebutkan tadi, bahwa itu dari sisi *tahdzir* (peringatan) dan pencelaan kepadanya..."

Itu menunjukkan bahwa tidak semua yang datang dari salaf otomatis mempunyai hukum pasti atau mewajibkan, sebagaimana kalau ada riwayat yang datang dari sebagian mereka dalam sikap keras mereka terhadap sebagian masalah. Ini merupakan tindakan antisipasi dan tidak menuntut kewajiban.

Ada juga masalah penting yang tidak lolos dari pikiran para penuntut ilmu, yakni "Ucapan para tabi'in dan yang setelah mereka bukan hujjah syar'iyyah yang bisa dipakai."

Tercantum dalam kitab *Masail Ahmad* (1790) karya Abu Daud As-Sijistani, aku mendengar beliau ditanya, "Bila ada suatu perkara dari seorang tabi'in, dimana hal itu tidak ada pada Nabi SAW, maka apakah seseorang wajib mengambilnya?" Beliau menjawab, "Tidak."

PRINSIP III
TAUHID

Prinsip ketiga dari prinsip-prinsip yang dijadikan dasar oleh beliau -dalam *manhaj* salaf yang beliau dakwahkan dan beliau bela- adalah tauhid.

Apakah Tauhid? Apa Macam-macamnya?

Abu Qasim At-Tamimi -dalam *kitab Al Hujjah fi Bayanil Mahajjah*- berkata,

"Tauhid adalah *isim mashdar* dari kata *wahhada yuwahhidu,* dan makna ***aku mentauhidkan Allah*** adalah: aku berkeyakinan bahwa Allah sendirian dalam Dzat-Nya dan sifat-Nya.

Ada yang mengatakan bahwa makna ***aku mentauhidkan Allah*** adalah: aku mengetahui bahwa Allah satu.

Ada juga yang mengatakan bahwa makna ***aku mentauhidkan Allah*** adalah: aku menghilangkan dari-Nya *kaifiyyah* (bagaimana keadaan-Nya) dan *kammiyah* (kuantitas)-Nya; Dia satu dalam Dzat-Nya, satu dalam sifat-sifat-Nya, tidak ada yang serupa dengan-Nya, satu dalam hak diibadahi, kekuasaan, dan pengaturan, tidak ada sekutu bagi-Nya, tidak ada Rabb selain-Nya, dan tidak ada pencipta kecuali Dia."[44]

---

[44] Kutipan dari *Fathul Bari*, Ibnu Hajar Al Asqalani (13/294).

Tauhid terbagi menjadi tiga, yaitu:

Pertama: Tauhid rububiyah

Yaitu keyakinan bahwa hanya Allah SWT yang menciptakan seluruh makhluk; langit, bumi, bintang, badan, manusia, jin, hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Allah SWT adalah satu-satunya pengatur, Dialah sang pemberi rezeki, Yang mengatur hamba-Nya dengan berbagai nikmat yang nampak dan yang tidak nampak.

Kedua: Tauhid uluhiyah

Yaitu keyakinan bahwa Allah SWT adalah satu-satunya yang berhak diibadahi, tidak ada sekutu dan bandingan bagi-Nya. Hanya Dia yang berhak dicintai dan diibadahi, tidak boleh ada satu jenis ibadah yang diselewengkan kepada selain-Nya dan tidak boleh bertawasul kepadanya dengan salah satu makhluk-Nya.

Ketiga: Tauhid asma' was shifat

Yaitu membenarkan dan beriman dengan pasti kepada nama dan sifat Allah *Ta'ala* yang disebutkan dalam Al Qur`an dan Sunnah yang luhur, yang dikutip dengan sanad-sanad yang *shahih* yang menjadi hujjah.

Nama-nama Allah itu indah dan sifat-sifat-Nya sempurna serta tinggi. Tidak sama dengan makhluk-Nya dan tidak ada kekurangan serta aib pada-Nya.

Ditiadakan dari-Nya semua sifat yang menunjukkan kekurangan dan cela dengan meninggalkan penyerupaan, permisalan, atau *ta'thil* (mengosongkan) ketika menetapkan. Selain itu juga meninggalkan memperdalam tentang *kaifiyyah* (bagaimana keadaan) sifat-sifat Allah dengan mengetahui makna-maknanya dalam bahasa. Sedangkan masalah tentang keadaan sifat-sifat-Nya, kembali kepada-Nya, meninggalkan memperdalam (tentang *kaifiyyah*-nya) merupakan hal yang wajib, sebagaimana riwayat *shahih* dari para imam Salaful Ummah.

Tiga macam tauhid ini diserukan oleh Syaikh Al Albani dalam ceramah, pelajaran, kitab-kitab, dan karya-karya beliau yang lain.

Tidak ada yang lebih menunjukkan hal itu dari kitab berikut ini:

At-Tawassul, *Tahdzirus-Sajid Min At-Tikhadzil Quburi Masajid, Mukhtashar 'Uluw,* dan *Ta'liq* (komentar) beliau terhadap *Al Ayatul Bayyinat Fi 'Adami Sima'il Amwati 'Indal Hanafiyyatis-Sadati* karya Nu'man Al Alusi, *Ta'liq* (komentar) beliau terhadap *Raf' Al Astar Li Ibthali Adillatil Qailina Bi Fanain-Nar* karya Amir Ash-Shan'ani.

Syaikh Al Albani menjelaskan -tentang pembagian tauhid- di kitab *Al Aqidah Al Islamiyah*:

Pertama: Tauhid Rububiyah

Ini suatu keharusan, namun orang-orang musyrik -setelah mereka beriman dengan tauhid ini- tidak mendapat faidah apa-apa. Faidah ini tidak sempurna jika tidak digabungkan dengan tauhid yang kedua dan ketiga.

Kedua: Tauhid ibadah

Yakni agar kalian tidak beribadah kepada selain Allah secara mutlak dengan apapun juga, walaupun hanya dengan sumpah kepada selain Allah. Alangkah banyak orang bersumpah dengan selain Allah.

Ketiga: Mentauhidkan Allah dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat-Nya.

Kalian tidak boleh menyifati seseorang dengan salah satu sifat Allah dan tidak boleh menyangka bahwa seseorang dari manusia pilihan ada yang mengetahui perkara gaib, karena hanya Allah yang mengetahui perkara gaib.

Syaikh Al Albani mempunyai pembahasan-pembahasan yang penting, munaqasyah yang ilmiah, serta penelitian yang mendalam dalam banyak masalah pada tiap-tiap bagian tauhid ini. Namun yang akan disinggung disini hanya yang paling penting dan paling masyhur (dengan munaqasyah ilmiah).

Masalah Yang Berkaitan Dengan Keimanan (Tauhid) Terhadap Nama-Nama Dan Sifat Allah

Bantahan Syaikh Al Albani Terhadap Ucapan Orang-orang Khalaf dalam Masalah Sifat Allah

Masalah yang paling penting yang dibicarakan, dikaji dengan teliti, dan dikritik oleh Syaikh Al Albani adalah perkataan orang-orang khalaf,

"Madzhab salaf lebih selamat, sedangkan madzhab khalaf lebih berilmu dan lebih bijak."

Syaikh Al Albani -dalam kitab *Ushul Ad-Dakwah Salafiyah*- berkata, "Kalian -dalam banyak kesempatan- mendengar berbagai perkataan yang diucapkan oleh sebagian orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada

ilmu. Namun, ilmunya tidak mengikuti metode Al Qur`an, As-Sunnah, serta yang ada pada sahabat. Yang mereka maksud dengan ilmu adalah yang mereka fahami dari Al Qur`an dan As-Sunnah, tanpa merujuk kepada *al 'ishmah* (keterjagaan dari salah) yang dapat memelihara mereka dari keterjerumusan dalam aliran sesat.

Oleh karena itu, kalian mendapati dan mendengar dari berbagai risalah atau makalah yang dicetak dan disebarkan pada saat ini, dimana kebanyakan orang-orang -yang mengaku berilmu atau menyandarkan dirinya kepada ilmu, atau yang dianggap oleh khalayak ramai sebagai ulama- mengatakan sesuatu yang menyelisihi semua dalil yang dipaparkan tadi. Mereka berkata,

'Madzhab salaf lebih selamat, sedangkan madzhab khalaf lebih berilmu dan lebih bijak'.

Hal itu merupakan pengumuman yang nyata dan membongkar si pengucapnya dan yang semisalnya. Mereka harus kembali kepada nash-nash yang telah disebutkan tadi. Mereka wajib melihat cahaya dan petunjuk yang ada pada sahabat Nabi SAW dan Salafush-Shalih.

Perkataan mereka (ilmu salaf lebih selamat sedangkan ilmu khalaf lebih mendalam dan lebih bijak) menunjukkan bahwa mereka berpaling dari salaf yang telah diperintahkan oleh Nabi SAW, agar mengikuti Sunnah mereka."

Aku berkata, "Perbandingan antara madzhab salaf dan khalaf adalah perbandingan yang batil dan menyelisihi nash hadits Nabi SAW, '*Sebaik-baik manusia adalah generasiku...*' (telah disebutkan takhrijnya).

Hadits itu mengharuskan kita untuk mendahulukan tiga generasi pertama, yaitu generasi Salafush-Shalih atas lainnya dalam hal kebaikan, ilmu, dan keteladanan. Masuk dalam kategori umum ini adalah masalah akidah dan metode mereka dalam memahami nash-nash (Al Qur`an dan As-Sunnah), serta dalam beristidlal (mengambil keputusan) dengannya."

Golongan Khalaf berbeda dengan golongan salaf, bahkan ada isyarat yang menunjukkan tentang terjadinya kejahatan dan hawa nafsu pada mereka. Nabi SAW bersabda dalam penghujung hadits:

ثُمَّ يَتَخَلَّفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ

"Kemudian datanglah setelah mereka suatu generasi khalaf (belakangan), dan persaksian salah seorang dari mereka mendahului sumpahnya, dan sumpahnya mendahului persaksian."

Bahkan ilmu pada tiga generasi yang baik lebih menonjol dan lebih gencar daripada generasi berikutnya. Sebagaimana terangkatnya ilmu, tersebarnya kebodohan dan kemaksiatan lebih menonjol dalam generasi khalaf, seperti yang ditunjukkan oleh hadits Nabi SAW,

إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ، وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ، وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ، وَيَظْهَرَ الزِّنَا

"Diantara tanda-tanda hari Kiamat adalah diangkatnya ilmu, mantapnya kebodohan, diminumnya khamer, dan zina terang-terangan."[45]

Juga dalam hadits Nabi SAW yang lain,

لاَ يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلاَّ الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ

"Tidak datang suatu zaman kepada kalian kecuali yang setelahnya akan lebih jahat dari sebelumnya hingga kalian menjumpai Rabb kalian."[46]

Perkataan itu seperti yang dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam kitab *Majmu' Fatawa* (4/157),

"Itu adalah cabang dari Rafidhah, walaupun hal itu bukan *takfir* (pengafiran) terhadap salaf, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Rafidhah dan Khawarij, bukan pula *tafsiq* (menganggap fasik) terhadap mereka, sebagaimana dikatakan oleh orang-orang Mu'tazilah dan Zaidiyah, serta lainnya. Namun itu merupakan tindakan membodohkan, menyalahkan, dan menyesatkan mereka, menyandarkan mereka kepada dosa dan maksiat, meskipun mereka menganggap hal itu bukan kefasikan. Mereka mengatakan bahwa generasi *mafdhulah* (yang tidak utama,

---

[45] HR. Bukhari (*Fathul Bari,* 1/145) dan Imam Muslim (4/2056) dari jalur Abit-Tayyah, dari Anas bin Malik.

[46] HR. Bukhari (4/315) dan Tirmidzi (2206) dari jalur Zubair bin Adi, dari Anas bin Malik RA.

maksudnya orang-orang yang datang setelah tiga generasi yang pertama -penerj) lebih berilmu dan lebih utama daripada generasi yang utama (tiga generasi pertama)."

Hal ini sangat gamblang sekali bagi yang mau men-*tadabbur* (memahami) Al Qur`an, As-Sunnah, dan kesepakatan Ahlus-Sunnah wal Jama'ah dari berbagai kelompok yang ada, bahwa dalam kebaikan -tiga generasi pertama dalam perbuatan dan akidah serta lain-lainnya dari setiap keutamaan- maka generasi yang paling baik adalah generasi pertama (generasi sahabat), kemudian generasi berikutnya, lalu berikutnya.

Hal itu seperti yang ada dalam hadits *shahih* dari Nabi SAW, bahwa mereka lebih utama daripada orang-orang khalaf pada setiap keutamaan, seperti dalam, ilmu, amalan, iman, akal, agama, penjelasan, dan ibadah. Mereka lebih berhak untuk menjelaskan setiap kerumitan, dan tidak ada yang menolaknya kecuali orang yang sombong terhadap ilmu yang pasti dalam agama Islam. Semoga Allah menyesatkannya diatas ilmu.

Bantahan Syaikh Al Albani terhadap Kaidah yang Menolak Hadits-hadits Ahad dalam Masalah Akidah

Beliau juga membantah upaya melenyapkan pengambilan hadits-hadits *ahad* dalam perkara hukum. Ini termasuk kaidah orang-orang khalaf yang masyhur, dimana mereka menyelisihi salaf dengan kaidah ini.

Syaikh Al Albani -dalam kitab *Ushul Ad-Dakwah*- berkata:

Jika kalian menginginkan sebagian contoh yang membedakan antara orang-orang yang menjadikan *manhaj* Salafush-Shalih sebagai *manhaj* mereka, dan antara mereka yang berpaling dari *manhaj* ini dengan mengikuti *manhaj* khalaf, dengan anggapan bahwa mereka lebih berilmu dan lebih bijaksana, maka akan kami beri contohnya, yaitu: kalian mendapati orang-orang yang tidak mau menoleh untuk mengetahui apa yang ada pada Salafush-Shalih. Mereka justru membawa perkataan, pemikiran, dan madzhab yang telah kami pastikan kebatilannya dan penyelisihannya terhadap Al Qur`an dan As-Sunnah, karena berbeda dengan yang ada dalam Nabi SAW, sahabat, dan yang mengikuti mereka dengan baik.

Contoh yang paling nyata tentang hal ini dan yang telah diyakini dengan mantap oleh sebagian manusia pada masa sekarang adalah: ***membedakan antara hadits ahad dengan hadits mutawatir***.

Pembagian ini merupakan dalil yang paling menonjol atas keluarnya mereka mengikuti Salafush-Shalih, karena mereka tidak mengenal hadits

mutawatir dan hadits *ahad*, khususnya orang-orang khalaf yang membuat istilah untuk membedakan antara hadits *ahad* dengan hadits *mutawatir.* Mereka membuat hukum syar'i atas dasar pembagian ini.

Mereka berkata, "Hadits *ahad* walaupun *shahih,* bila mencakup masalah akidah maka tidak diambil (dijadikan dalil) kecuali bila hadits tersebut sampai pada tingkatan *mutawatir.*"

Pembagian ini yang mengakibatkan adanya pembedaan antara akidah dan hukum. Hadits *ahad* tidak bisa dijadikan hujjah dalam akidah, tetapi bisa dijadikan hujjah dalam hukum.

Pembagian menghapuskan pemahaman sahabat dan tabi'in secara yakin dan mantap, bahwa pembagian ini merupakan sesuatu yang asing dalam Islam. Ini adalah filsafat berlepas diri darinya. Tiap kita mengetahui dan mereka juga mengetahui, namun mereka menentangnya, sebagaimana Allah *Azza wa Jalla* firmankan,

"Dan mereka mengingkarinya padahal hati mereka meyakini (kebenaran)nya." (Qs. An-Naml (27): 14)

Aku berkata, "Pembagian hadits menjadi *ahad* dan *mutawatir* merupakan pembahasan orang-orang filsafat[47] dan temuannya Ahlul Bid'ah (untuk menolak hadits-hadits dalam akidah dan sifat Allah)."

Abu Muzhaffar As-Sam'ani -mengutip perkataan Abu Al Qasim Ash-Ashbahani dalam *Al Hujjah Fi Bayanil Mahajjah* (2/214)- berkata:

Puncak kekacauan Ahlul Bid'ah dalam menolak hadits dan mencari dalil dari pikiran dan olah logika. Kami katakan, bahwa bila khabar telah *shahih* dari Rasulullah SAW dan diriwayatkan oleh para imam dan rawi yang *tsiqah* (dapat dipercaya), maka disanadkan oleh orang-orang belakangan dari salaf sampai kepada Rasulullah SAW, dan diterima oleh umat. Jadi yang demikian harus diketahui dengan jalan ilmu.

Itu adalah pendapat seluruh ahli hadits dan orang-orang yang mantap diatas Sunnah.

Perkataan yang menyebutkan bahwa hadits *ahad* tidak membuahkan ilmu dan harus dikutip dengan jalur *mutawatir* agar adanya ilmu, itu

---

[47]. Julukan ini sangat mendalam sekali, karena kaidah pembedaan -antara hadits *ahad* dengan hadits *mutawatir* dan antara berhujjah dengan hadits *ahad* dalam hukum dengan menolak berhujjah dengan hadits *ahad* dalam akidah- merupakan kaidah yang dibuat oleh ahli kalam, orang-orang filsafat, *safasthah*, sedangkan kalam dan filsafat sama sekali bukan dari ilmu Islam. Hal ini sudah *mutawatir* di kalangan Ahlus-Sunnah wal Jama'ah dan para imam panutan, seperti imam yang empat dan para imam tiap negara.

merupakan sesuatu yang diada-adakan oleh orang-orang Qadariyah dan Mu'tazilah. Tujuan mereka adalah menolak hadits. Sebagian fuqaha ada yang menerimanya. Mereka adalah orang-orang yang tidak menonjol keilmuannya, tidak kokoh pijakannya, serta tidak mengetahui tujuan pembagian ini.

Seandainya berbagai kelompok yang ada mau bersikap adil, maka mereka pasti mengakui bahwa hadits *ahad* ini harus dipakai.

Mereka yang berbeda jalan dan akidah -tiap kelompok- berdalil dengan hadits *ahad* atas kebenaran madzhab mereka.

Pembagian ini adalah pembagian yang mempunyai unsur bid'ah, sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Al Albani.

Hujjah dapat tegak dengan hadits yang sanadnya *shahih*, meskipun dari jalan *ahad,* baik dalam perkara akidah maupun hukum, selagi sanadnya *shahih* serta tidak ada *'illat* (penyakit) pada matan hadits dari salah satu penyakit yang dikenal oleh ulama kritik hadits.

Kami telah berbicara –secara panjang lebar- dalam menyebutkan perkataan para ulama dari kalangan imam panutan dan peneliti terdahulu dalam perkara ini, sebagai bantahan tuntas terhadap perkataan yang diada-adakan ini dalam *Difa'an 'Anis-Salafiyah* (hal. 16)[48]

Dalil-dalil yang Menunjukkan Wajibnya Berhujjah dengan Hadits Ahad dalam Masalah Akidah

Syaikh Al Albani berdalil dengan beberapa dalil atas sah dan wajibnya berhujjah dengan hadits-hadits *ahad,* diantaranya:

Firman Allah *Ta'ala*,

"Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya." (Qs. At-Taubah (9): 122)

Syaikh Al Albani -dalam kitab(nya) *Al Hadits Hujjah Binafsihi* (hal 55)- berkata,

[48]. Syaikh Al Albani mempunyai risalah singkat yang sangat bermanfaat dalam masalah dengan judul *Al Hadits Hujjah Binafsihi Fil 'Aqaid Wal Ahkam* dan sebentar lagi akan ada kutipan dari risalah tersebut, *insya Allah*.

"Allah *Tabaraka wa Ta'ala* menganjurkan orang-orang beriman agar ada sekelompok orang dari mereka yang lari kepada Nabi SAW untuk mempelajari dan memahami agama mereka dari beliau SAW. Hal itu tidak secara khusus dinamakan furu' dan hukum, namun itu lebih luas dan lebih umum. Bahkan telah menjadi ketetapan yang pasti bahwa seorang pengajar hendaknya memulai dari yang terpenting. Yang terpenting dalam belajar dan mengajar, tanpa bimbang lagi bahwa akidah lebih penting daripada hukum.

Oleh karena itu sebagian orang-orang menganggap bahwa masalah akidah tidak bisa ditetapkan dengan hadits *ahad*. Ayat yang mulia menggugurkan anggapan mereka ini.

Sesungguhnya Allah -disamping menganjurkan orang-orang beriman agar ada sekelompok yang belajar dan memahami akidah dan hukum- juga menganjurkan mereka -bila pulang kepada kaumnya- untuk memperingatkan mereka dengan apa yang telah dipelajarinya (berupa akidah dan hukum).

Kata *thaifah* dalam bahasa Arab bisa melekat pada orang satu dan lebih. Seandainya hujjah tidak tegak dengan hadits *ahad* dalam akidah, maka Allah *Ta'ala* tidak akan menganjurkan dengan anjuran yang umum kepada sekelompok (kaum mukmin) untuk menyampaikan. Allah memberikan alasannya dengan firman-Nya, "*Supaya mereka dapat menjaga dirinya.*"

Hal itu sangat gamblang, bahwa ilmu didapat dengan peringatan sekelompok orang. Firman Allah itu seperti firman lainnya,

"*Supaya mereka berpikir.*"

"*Supaya mereka berakal.*"

"*Supaya mereka mendapat petunjuk.*"

Ayat-ayat Al Qur`an menetapkan bahwa hadits *ahad* adalah hujjah dalam berdakwah, baik dalam akidah maupun dalam hukum.

Beliau -dalam kitab *Ushul Ad-Dakwah As-Salafiyah*- berkata,

"Sesungguhnya mereka semua mengetahui bahwa Nabi SAW mengutus para sahabat sendiri-sendiri; mereka berdakwah di negeri yang jauh dari Madinah. Dahulu Rasulullah SAW mengutus pribadi-pribadi sahabat untuk berdakwah kepada Islam, dan Islam yang didakwahkan oleh para sahabat adalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu Islam yang mencakup akidah dan hukum tanpa ada perselisihan."

Diantara contoh terkenal dalam Sunnah *shahihah* yang telah mereka ketahui kemudian mereka menyimpang darinya, yakni Nabi SAW kadang mengutus Mu'adz ke Yaman, kadang mengutus Abu Musa Al Asy'ari, dan kadang mengutus Ali.

Jika para sahabat diutus ke Yaman oleh Rasulullah SAW, maka mereka akan berdakwah (mengajak) penduduk Yaman untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya (ini merupakan sumber tiap akidah), kemudian mengajak kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW.

Diriwayatkan dalam *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim* dari hadits Anas RA, bahwa Nabi SAW mengutus Mu'adz ke Yaman dan bersabda kepadanya,

لِيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوْهُمْ إِلَيْهِ: شَهَادَةُ أَلاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، فَإِذَا هُمْ أَطَاعُوْكَ فَمُرْهُمْ بِالصَّلاَةِ.

"Jadikanlah awal dakwahmu untuk mengajak mereka kepada persaksian bahwa tidak ada Dzat yang berhak diibadahi selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Jika mereka menaatimu maka perintahkan mereka untuk mengerjakan shalat...sampai akhir hadits."[49]

Dalam hadits ini Nabi SAW memerintahkan Mu'adz, dan dia sendirian. Hadits ini disebut dalam istilah orang-orang pada masa belakangan ini dengan nama hadits *ahad*.

Perintah Rasulullah SAW kepadanya adalah: menjadikan awal dakwahnya keyakinan bahwa Allah tunggal tanpa ada sekutu baginya,

"Jadikanlah awal dakwahmu untuk mengajak mereka kepada persaksian bahwa tidak ada Dzat yang berhak diibadahi selain Allah."

Jika kalian menerima hadits ini -yang disepakati ke-*shahih*-annya oleh semua kaum muslim; orang-orang salaf, dan orang-orang yang menyelisihinya- maka mereka meyakini makna bahwa Nabi SAW mengutus Mu'adz ke Yaman dan memerintahkannya untuk menyeru kepada persaksian bahwa tidak ada Dzat yang berhak diibadahi selain Allah.

[49]. Ada juga riwayat dari Ibnu Abbas RA, Imam Ahmad (1/233), Bukhari (1/430), Muslim (1/51), Abu Daud (1584), Tirmidzi (625), Nasa'i (5/2,55) dan Ibnu Majah (1783) dari jalur Yahya bin Abdullah bin Shaifi, dari Abu Ma'bad, dari Ibnu Abbas.

Bagaimana mereka berkeyakinan dengan *shahih*-nya hadits ini lalu mereka mengatakan bahwa hadits *ahad* tidak bisa dijadikan hujjah dalam akidah?[50]

Contoh Penting yang Menunjukkan Kebatilan Kaidah Ini

Syaikh Al Albani membuat suatu contoh yang memangkas kaidah kebatilan dari dasar-dasarnya dan membongkar kebatilannya.

Beliau berkata:

Contoh ini ada ditengah-tengah kalian; pembedaan antara hadits *ahad* dengan *mutawatir*. Mereka mengatakan bahwa masalah akidah hanya bisa diambil dari hadits *mutawatir*. Kadang mereka terjerumus kedalam permasalahan yang saling berlawanan, dan ini sangat mengherankan. Hal itu terjadi karena jauhnya mereka dari *manhaj* salaf ini.

Sebagian nash-nash syar'i ada yang mencakup akidah dan hukum pada saat yang bersamaan. Contohnya adalah sabda Rasulullah SAW - dalam hadits yang diriwayatkan pada kitab *Shahihain*- dari hadits Abu Hurairah, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فِي التَّشَهُّدِ الأَخِيْرِ، فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعٍ، يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ

"Bila salah seorang dari kalian duduk pada tasyahud akhir, maka berlindunglah kepada Allah dari empat perkara dengan mengucapkan 'Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari siksa neraka Jahanam,

---

[50]. Hujjah ini sangat kuat sekali, kami tidak mengetahui seorang Ahlul Bid'ah dari kalangan orang-orang yang menolak berhujjah dengan hadits *ahad* dalam akidah (tidak ada yang mau berhujjah dengan hadits ini). Bahkan hadits ini disepakati ke-*shahih*-annya, seperti yang dikatakan oleh Syaikh Al Albani, bahwa hal itu bukan hanya disepakati dalam kitab *Shahihain*, bahkan merupakan kesepakatan *Kutub As-Sittah* (enam kitab hadits) untuk meriwayatkannya, dan para ulama men-*shahih*-kan serta menerimanya.

Hadits ini hanya diriwayatkan dari jalan Ibnu Abbas, dan yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas hanya Abu Ma'bad. Tirmidzi telah mengisyaratkan kehadits Ash-Shanabihi dalam bab tersebut, dan ini tidak cukup mewujudkan syarat *mutawatir* (dalam hadits ini).

dari siksa kubur, dari fitnah dalam kehidupan, fitnah setelah kematian, dan fitnah Dajjal'."[51]

Dalam hadits ada perintah untuk berlindung dari empat perkara ini. Didalam masalah ini ada hukum syar'i, dan mereka sepakat dengan kami bahwa hadits *ahad* dapat menetapkan hukum syar'i. Olh karena itu maka mereka harus menerima hadits ini.

Dalam hadits ini juga ada perintah untuk berlindung dari empat hal, *"aku berlindung kepada-Mu dari siksa neraka Jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan, dan fitnah setelah kematian, dan fitnah Dajjal."* Lantas apakah mereka berkeyakinan adanya siksa kubur?

Mereka jatuh kedalam kesulitan ganda, bahwa siksa kubur adalah akidah. Siksa kubur dalam akidah mereka tidak ditetapkan dalam hadits *mutawatir,* sehingga mereka tidak berkeyakinan adanya siksa kubur, kecuali yang disebutkan dalam ayat Al Qur`an tentang hak Fir'aun,

"Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang." (Qs. Ghaafir (40): 46)

Api neraka ini berkata, "Ini siksa Fir'aun dan keluarganya. Yang pertama ini adalah umumnya orang-orang kafir, kemudian kaum muslim yang terkena siksa kubur."

Hal itulah yang tidak diimani oleh mereka. Masalah seperti ini muncul karena akidah mereka yang bathil, yakni perkataan bahwa bila hadits *shahih* tidak sampai kederajat *mutawatir* maka tidak dapat dianggap menjadi dasar akidah. Oleh karena itulah mereka mengingkari banyak sekali hadits.

Kalian juga mengetahui *–insya Allah-* hadits Bukhari dari Ibnu Abbas RA, beliau berkata, "Nabi SAW melewati dua kuburan, lantas beliau SAW bersabda,

أَمَا إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَسْعَى بِالنَّمِيمَةِ، وَأَمَّا الآخَرُ لاَ يَسْتَنْزِهُ -وَفِي رِوَايَةٍ: لاَ يَسْتَتِرُ- مِنَ الْبَوْلِ

---

[51]. Aku berkata, "Hadits ini ada dalam *kitab Shahihain* dari riwayat Ummul Mukminin Aisyah dan Abu Hurairah RA. Riwayat Ummul Mukiminin Aisyah RA dikeluarkan oleh Bukhari (1/286), Muslim (1/412), Abu Daud (880), dan Nasa'i (8/262) dari jalur Syu'aib bin Abu Hamzah, dari Zuhri, dari Urwah bin Zubair, dari Ummul Mukminin Aisyah RA. Sedangkan riwayat Abu Hurairah RA dikeluarkan oleh Bukhari (1/423) dan Muslim (1/413) dari jalur Hisyam Ad-Dustuwai, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah.

'Keduanya sedang disiksa, dan tidaklah siksa tersebut karena dosa besar. Salah seorang dari keduanya adalah seseorang yang suka mengadu domba, sedangkan yang lain bila bersuci -dalam riwayat lain- *tidak menjaga diri dari (percikan) air seninya'.*

Kemudian Nabi SAW memerintahkan agar dibawakan pelepah pohon kurma, lalu beliau membelahnya menjadi dua bagian dan meletakkan pelepah tadi di atas kepala masing-masing kuburan tersebut. Para sahabat bertanya tentang hal itu, maka beliau SAW menjawab,

لَعَلَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَا دَامَا رَطْبَيْنِ

'Semoga Allah Azza wa Jalla meringankan keduanya selama masih basah'."

Hadits ini didalam *Shahih Bukhari.*

Kalian mendengar Nabi SAW menjelaskan dengan jelas bahwa keduanya adalah seorang muslim, dan walaupun begitu keduanya tetap disiksa. Rasulullah SAW mendoakan keduanya agar Allah meringankan siksa sesuai dengan basahnya dua pelepah pohon kurma ini.

Dalam hal ini juga ada hadits lain, Rasulullah SAW bersabda,

اسْتَنْزِهُوْا مِنَ الْبَوْلِ، فَإِنَّ أَكْثَرَ عَذَابَ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ

"Bersucilah dari buang air kecil, karena kebanyakan siksa kubur disebabkan oleh buang air kecil."[52]

Banyak sekali hadits tentang hal tersebut dalam buku-buku hadits.

---

[52]. Hadits dengan lafazh seperti ini diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni (1/128) dari Muhammad bin As-Samman Al Bashri, Azhar bin Sa'd As-Samman, dari Ibnu Aun, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah (secara *marfu'*).

Ad-Daruquthni berkata, "Yang benar adalah hadits *mursal.*"

Syaikh Al Albani -dalam *Irwa' Al Ghalil* (1/311)- berkata, "Sanad ini orang-orangnya *tsiqah,* kecuali Muhammad bin Ash-Shabbah."

Adz-Dzahabi -dalam kitab *Al Mizan*- berkata, "Dia seorang Bashri dari Azhar As-Samman. Dia tidak dikenal dan khabarnya mungkar. Seolah-olah ini yang dia inginkan."

Itu juga dikeluarkan oleh Ibnu Majah (348) dan Ad-Daruquthni (1/128) dari Abu Awanah, dari Al A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah secara *marfu'* dengan lafazh "*Kebanyakan siksa kubur disebabkan oleh air kencing.*"

Ad-Daruquthni berkata, "*Shahih* dan itu memang seperti yang dia katakan."

Ada hadits dengan lafazh yang pertama dengan sanad *shahih,* namun dari hadits Anas bin Malik RA, menurut Ibnu Abu Hatim dalam kitab *Al 'Ilal* (1/26). Lihat *Irwa Al Ghalil* (1/310).

Diantaranya adalah sabda Rasulullah SAW -ketika melalui kuburan orang-orang musyrik yang mati pada masa Jahiliyah-:

لَوْلاَ أَنْ لاَ تُدَافِنُوا لأَسْمَعْتُكُمْ عَذَابَ الْقَبْرِ

"Hendaklah kalian menguburkan, aku akan memperdengarkan siksa kubur kepada kalian."[53]

Dengan adanya hadits-hadits tentang siksa kubur yang sebagiannya menimpa orang-orang musyrik dan, maka hadits-hadits ini ditinggalkan dan tidak diyakini kandungannya dengan pemikiran filsafat yang mengatakan bahwa itu adalah hadits *ahad.* Lalu bagaimana sikap mereka terhadap hadits Abu Hurairah,

"Bila salah seorang dari kalian duduk pada tasyahhud akhir, maka berlindunglah kepada Allah dari empat perkara..."

Diantara empat perkara tadi adalah siksa kubur. Berlindung kepada Allah dari siksa kubur adalah pelaksanaan terhadap hukum syar'i ini, yang merupakan kewajiban mereka, karena mereka tidak menyelisihi kami (mengambil hadits *ahad* adalah wajib dalam masalah hukum).

Itulah yang dimaksud dengan hukum syar'i. Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk berdoa dengan doa ini dalam *tasyahhud akhir.*

Jika mereka mengambil hukum ini sebagaimana hak itu adalah pendapat mereka, dan pendapat mereka ini benar karena sesuai dengan kami, maka bagaimana mungkin mereka mengambil hal itu sedangkan mereka tidak beriman dengan siksa kubur –tidak membenarkan siksa kubur?

Jadi, mereka adalah orang-orang yang bingung, sesat, dan menyimpang, karena filsafat yang membuat mereka keluar dari apa yang ada pada sahabat Rasulullah SAW, berupa ketidakadaannya untuk membedakan hadits-hadits dan menjadikannya sebagai hadits *mutawatir.*

Dikalangan salaf tidak ada pembedaan hadits secara mutlak dan tidak ada seorangpun -dari imam yang empat- yang mengikuti Salafush-Shalih dalam akidah, kecuali orang-orang yang menyimpang karena mengikuti aliran sesat, seperti Mu'tazilah dan Khawarij. Mereka menyelisihi

---

[53]. HR. Bukhari (1/187) dan Muslim (2/624) dari Fatimah binti Al Mundzir, dari Asma binti Abu Bakar, dengan lafazh *"Umat ini akan diuji di kuburannya. Kalian menguburkannya, pasti aku akan berdoa kepada Allah untuk memperdengarkan kepada kalian tentang siksa kubur yang aku dengar."*

jalannya orang-orang yang beriman, sehingga mereka berhak mendapat ancaman Rabb semesta alam,

"Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali." (Qs. An-Nisaa (4): 115)

Ayat Dan Hadits Tentang Sifat (Allah) Serta Sikap Syaikh Al Albani Terhadap Hal Itu

Tauhid Asma was-Sifat merupakan jenis tauhid terpenting dari tiga macam tauhid yang ada dan telah telah dijelaskan pada pembahasan yang lalu, karena akidah dalam hal ini ternodai dengan bercak-bercak *ahli kalam* dan bid'ah filsafat dari konsep ahli bid'ah dan hawa nafsu.

Ada kalanya orang-orang yang membuat bid'ah dikarenakan kemunafikkannya dan celaannya terhadap Islam (seperti Ja'd bin Dirham dan Jahm bin Shafwan) dan ada kalanya karena *taklid* dan pengaruh kalangan imam Jahmiyah, Mu'tazilah, Asya'irah, serta orang-orang yang seperti mereka (misalnya Bisyr Al Marisi, Ibnu Abu Duad, Washil bin Atha, dan Amr bin Ubaid).

Ini adalah akidah yang rusak, yang disusupkan kedalam akidah umat. Ahlus-Sunnah wal Jama'ah tidak hanya berpangku tangan tanpa membongkar kebobrokannya atau meruntuhkan prinsip-prinsipnya dan menjelaskan semua yang menyelisihi akidah yang lurus dan Sunnah yang *shahih*.

Bahkan orang-orang yang baik dan para pengikut salaf -di setiap tempat dan zaman- bangkit untuk meruntuhkan akidah-akidah yang rusak ini dan membongkar syubhat-syubhat pelakunya.

Syaikh Al Albani termasuk orang yang sangat keras dalam membela akidah Salafush-Shalih, apalagi yang berkaitan dengan tauhid Asma was-Sifat.

Ungkapan yang sangat penting yang keluar dari beliau adalah: apakah penjelasan hakikat nash-nash tentang Asma was Sifat termasuk dari ayat-ayat *mutasyabih?* Atau termasuk dari ayat-ayat *muhkam?* Kemudian penjelasan tentang kaidah Salafiyah tentang nash-nash ini.

Hakikat Nash-nash Tentang Asma` wash-Shifat

***Syaikh Al Albani ditanya*:**

Ayat-ayat sifat termasuk *mutasyabihat* atau *muhkamat*?[54]

***Syaikh Al Albani menjawab*:**

Ayat-ayat tersebut termasuk ayat-ayat *mutasyabihat,* karena berkaitan dengan *kaifiyat* (bagaimana wujud dan caranya). Bukan dari sisi lain, bukan termasuk *mutasyabihat* dari sisi bahwa ayat-ayat tersebut mempunyai makna zahir, yakni mempunyai makna yang sudah dikenal dalam bahasa Arab.

Jadi ayat-ayat tersebut dari sisi *kaifiyyat* adalah *mutasyabihat*, karena kita tidak mungkin mengetahui *kaifiyat* (bagaimana wujud) Dzat Allah dan tidak mungkin mengetahui *kaifiyat* sifat Allah *Azza wa Jalla* .

Oleh karena itu sebagian imam ahli hadits –Yaitu Abu Bakar Al Khathib- mengatakan bahwa yang dikatakan pada sifat Allah maka itulah yang dikatakan pada Dzat-Nya (baik menetapkan maupun meniadakan), sebagaimana menetapkan Dzat Allah dan tidak meniadakannya. Peniadaan itu merupakan tindakan kekufuran total.

Seperti itu juga kita katakan dalam masalah sifat; kita tetapkan dan tidak kita tiadakan. Namun sebagaimana kita tidak menanyakan tentang wujud dan cara Dzat-Nya, maka kita dalam sifat-Nya juga demikian.

Aku berkata, "Ini sangat selaras dengan madzhab Salafush-Shalih, tentang hadits-hadits dan ayat-ayat sifat, memperlakukan dan menetapkan -dengan pengetahuan- terhadap maknanya dalam bahasa tanpa memperdalam tentang wujud dan caranya, jauh dari penyerupaan, permisalan, pelenyapan, atau penakwilan.

Beliau memperkuat kaidah ini tatkala berbicara tentang ucapan Imam Malik yang sangat terkenal dalam masalah *istiwa'* (bersemayam).

Kaidah Salafiyah dalam Menetapkan Sifat Allah

Beliau berkata:[55]

Kalian tahu bahwa Imam Malik bin Anas RA sudah dikenal oleh semua orang, baik khusus maupun umum. Ada khabar yang *tsabit* darinya

---

[54]. Pertanyaan ini terkandung dalam kitab *Al Fatawa Al Imarahiyah*; itu pertanyaan yang ketujuh belas.

[55] Dalam kitab *Ushul Ad-Dakwah As-Salafiyah.*

dengan *sanad* yang *shahih*, bahwa ada seseorang yang datang lalu bertanya kepadanya, "Wahai Malik, Ar-Rahman bersemayam di atas Arsy-Nya, lalu bagaimana Dia bersemayam?" Beliau menjawab, "*Al istiwa* sudah diketahui, tentang *kaifiyah* (bagaimana wujud dan cara)nya tidak diketahui. Bertanya tentang hal itu adalah bid'ah. Keluarkanlah lelaki itu, karena dia seorang *ahli bid'ah*."[56]

Imam Malik menjawab dengan jawaban yang sangat memuaskan, beliau menjelaskan bahwa *istiwa'* dalam bahasa Arab sudah diketahui, yaitu *'uluw* (tinggi), jadi firman Allah *Ta'ala 'Ar-Rahman bersemayam di atas Arsy-Nya'* maksudnya adalah bermakna *ista'la* (tinggi).

Oleh karena itu tiap muslim mengucapkannya ketika beribadah kepada Allah dan saat sujud "*Subhana rabbiyal a'la* (Maha Suci Rabb Yang Maha Tinggi)."

---

[56] Ada sejumlah berita dari Imam Malik melalui beberapa jalan, dan masing-masing *dha'if*. Aku tidak mendapati sanad yang *shahih lidzatihi* atau minimal *hasan*. Mungkin karena kurangnya kesungguhanku atau sedikitnya bekal ilmuku. Tetapi –*alhamdulillah*- perkataan ini benar dari Syaikhnya Imam Malik Rabi'ah bin Abu Abdurrahman.

Adz-Dzahabi meriwayatkan dalam kitab(nya) *Al 'Uluw* (352) dengan sanad *shahih* sampai ke Sufyan Ats-Tsauri. Ia berkata, "Aku duduk di sisi Rabi'ah bin Abu Abdurrahman, lalu tiba-tiba ada seseorang yang bertanya, '*Ar-Rahman* bersemayam di atas Arsy-Nya, lalu bagaimana Dia bersemayam?' Beliau menjawab, '*Al istiwa* sudah diketahui, tetapi tentang *kaifiyah* (bagaimana wujud dan cara)nya tidak boleh dipikirkan. Risalah datangnya dari Allah, Rasulullah hanya menyampaikan dan kita membenarkan'."

Itu juga diriwayatkan oleh Al-Lalikai (665) dan Ibnu Qudamah (dalam *Al 'Uluw*, 90) dari jalan lain, dari Ibnu Uyainah, dari Rabi'ah. Orang yang memperhatikan kata-kata itu akan mengetahui beberapa perkara:

Pertama, *Kaifiyah* (bagaimana wujud dan cara) sifat Allah tidak diketahui oleh manusia.

Kedua, Makna sifat Allah sudah diketahui dari lisan dan bahasa Arab.

Ketiga, Beriman kepada sifat-Nya -sebagaimana yang Allah khabarkan dengan tidak mengetahui *kaifiyah*nya dan mengetahui maknanya- adalah suatu kewajiban, karena masuk dalam keumuman beriman kepada Allah *Ta'ala*.

Keempat, Menambah dan mengurangi -dengan pertanyaan- dan memperdalam tentang hal ini adalah bid'ah tercela, tidak dikenal oleh ulama salaf, dan termasuk kategori berbicara kepada Allah tanpa ilmu.

Imam Adz-Dzahabi men-*shahih*-kan perkataan Imam Malik, beliau -dalam kitab(nya) *Al 'Uluw* (hal. 139)- berkata, "Ini *shahih* dari Imam Malik, yang sebelumnya juga ada dari Rabi'ah, guru Imam Malik. Itu juga merupakan perkataan Ahlus-Sunnah wal Jama'ah secara keseluruhan."

Lihatlah komentar Syaikh Al Albani dalam bantahannya terhadap Hasan Abdul Mannan secara global dan terperinci, serta berhujjah dalam kitab(nya) *An-Nasihah* (hal. 105).

Yang ada di antara dua kurung dikutip dari perkataan Syaikh Abdullah bin Yusuf Al Jadi' dalam kitab *Aqidah Salafiyah* (hal. 58).

Imam Malik mengatakan bahwa *istiwa'* yang disebutkan dalam ayat tadi artinya sudah diketahui dalam bahasa. Tetapi tentang caranya ber-*istawa'* (bersemayam) tidak diketahui, karena kebenaran menyatakan bahwa sifat Allah *Azza wa Jalla* dikatakan padanya sebagaimana dikatakan pada Dzat-Nya.[57]

Sebagaimana kaum muslim menetapkan keberadaan Allah dengan menetapkan Dzat-Nya, maka seperti itu juga dalam menetapkan sifat-Nya.

Seperti halnya manusia tidak mampu mengetahui tentang Dzat Allah *Tabaraka wa Ta'ala*, maka manusia juga tidak mampu mengetahui tentang sifat-sifat Allah *Tabaraka wa Ta'ala*.

Oleh karena itu beliau berkata, "Caranya tidak diketahui dan bertanya tentang keadaannya adalah bid'ah, maka kamu adalah ahli bid'ah."

oleh karena itu beliau memerintahkan seseorang untuk mengusir lelaki tersebut dari majelis Imam Malik.

Jadi, madzhab Salaf beriman kepada ayat-ayat dan hadits-hadits yang berbicara tentang sifat Allah atas makna bahasa, tanpa menakwilkan (karena takwil merupakan bentuk pelenyapan terhadap sifat-Nya) dan tanpa menyerupakannya (karena penyerupaan merupakan peniadaan terhadap kesucian yang telah dijelaskan dalam firman-Nya, *"Tidak ada*

---

[57] Ini yang dijadikan pegangan oleh para imam Ahlus-Sunnah wal Jama'ah. Al Khatib Al Baghdadi berkata dalam satu bagian kitab(nya) *Al Kalam 'Al Ash-Shifat,*

"Adapun pembicaraan tentang sifat, apa yang diriwayatkan dalam Sunnah-sunnah *shahihah*, bahwa madzhab Salaf menetapkan serta memberlakukannya seperti zahirnya, serta meniadakan pertanyaan tentang caranya dan meniadakan penyerupaan."

Hukum asalnya -dalam hal ini- adalah pembicaraan terhadap sifat Allah, yang merupakan cabang dari pembicaraan terhadap Dzat-Nya. Pembicaraan terhadap sifat Allah mengikuti metode pembicaraan terhadap Dzat-Nya

Bila diketahui bahwa penetapan Rabb semesta alam *Azza wa Jalla* adalah penetapan keberadaannya -bukan penetapan terhadap batasan dan bagaimana keadaannya- maka penetapan terhadap sifat-Nya juga merupakan penetapan terhadap keberadaannya, bukan penetapan terhadap batasan dan keadaannya.

Bila kita katakan bahwa Allah memiliki tangan, pendengaran, dan penglihatan, maka itu merupakan penetapan terhadap sifat yang telah Allah *Ta'ala* tetapkan pada diri sendiri. Kami tidak mengatakan bahwa makna tangan adalah *qudrah* (kekuasaan), makna pendengaran dan penglihatan adalah ilmu.

Akidah telah diriwayatkan oleh Ibnu Qudamah dengan sanadnya dalam kitab *Dzamm At-Takwil* (hal. 17-18). Hal itu ada dengan sanad yang *shahih,* sebagaimana telah aku jelaskan. Kitab itu telah dicetak dengan *tahqiq* (penelitian) ku.

yang serupa dengannya sedikitpun, dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat.")

Syaikh Al Albani ditanya:[58]

Bagaimana pendapat Anda tentang firman Allah *Ta'ala*, "*Allah memperolok mereka.*" dan "*Allah akan membalas penghinaan mereka itu.*" dan ayat-ayat yang semisalnya, apakah termasuk ayat-ayat *mutasyabihat*?

Beliau menjawab:

Ulama Salaf senantiasa berkata tentang ayat-ayat seperti ini, "Berlakukanlah sebagaimana adanya." Bukan berarti mereka memberlakukan seperti itu tanpa memahaminya, tetapi mereka memberlakukan sebagaimana adanya dengan pemahaman yang lurus -tanpa *tasybih* (menyerupakan), *takyif, takwil,* maupun *ta'thil*-.

Allah *Ta'ala* berfirman,

"Tidak ada yang serupa dengannya sedikitpun, dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

Pada ayat itu terdapat penyucian dan penetapan dua sifat Allah, yakni mendengar dan melihat. Makna penyucian yakni: kami menetapkan sifat yang telah Allah sifatkan pada dirinya sendiri atau disifatkan oleh Rasul-Nya, selaras dengan keagungan Allah SWT, tanpa mempertanyakan hal itu dengan berkata, "Pendengaran-Nya seperti pendengaran kita dan penglihatan-Nya seperti penglihatan kita." Kita juga tidak menakwilkannya.

Sebagian orang-orang Mu'tazilah ekstrim menakwilkan pendengaran dan penglihatan-Nya dengan ilmu, padahal Allah -dalam beberapa Al Qur`an yang mulia- memberikan sifat ilmu pada diri-Nya sendiri.

Penakwilan terhadap pendengaran dan penglihatan tersebut merupakan tindakan *ta'thil* (mengosongkan Allah dari dua sifat tersebut -penerj).

Para ulama mengatakan bahwa orang-orang *Mu'athil* (yang mengosongkan Allah dari sifat -penerj) menyembah sesuatu yang tidak ada, sedangkan orang-orang *Mujassim* (yang mengatakan bahwa Allah berjasad -penerj) menyembah berhala.

---

[58] Pertanyaan kesebelas dalam *Al Fatawa Al Imarahiyah* .

Kami katakan tentang dua ayat yang ditanyakan, pengolok-olokan dan penghinaan Allah, sesungguhnya keduanya pantas dilakukan oleh Allah *Azza wa Jalla* .

Aku katakan bahwa inilah yang benar dan *shahih,* yang datang dari mereka.

Al Khallal meriwayatkan dalam kitab *As-Sunnah* (hal. 313), Ad-Daruquthni dalam kitab *Ash-Shifaat* (hal. 67), Al Ajuri dalam kitab *Asy-Syariah* (hal. 314) dengan *sanad shahih* dari Al Walid bin Muslim, ia berkata,

"Aku bertanya kepada Anas bin Malik, Sufyan Ats-Tsauri, Laits bin Sa'd, dan Al Auza'i tentang hadits-hadits dalam masalah sifat, lalu mereka menjawab, "Perintahlah sebagaimana telah satang penjelasannya."

Ungkapan ulama salaf dalam hal tersebut banyak sekali, dan kebanyakan telah diuraikan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab(nya) *Dzamm At-Takwil.* Telah aku bawakan hadits *shahih,* yang sebagian ada dalam kitab(ku) *Al Ushul Al-Lati Bana 'Alaiha Ahlul Hadits Manhajahum Fi Dakwah Ilallah.*

Banyak orang-orang khalaf yang cenderung kepada *ta'thil,* sebagaimana dianut oleh madzhab Jahmiyyah, atau cenderung kepada takwil (seperti madzhab kebanyakan orang-orang Asy'ariyah), atau kepada *tafwidh* (menyerahkan kepada Allah *Ta'ala*), yang merupakan madzhab dari mayoritas pengikut Imam Ahmad bin Hambal, dan sebagian Asya'irah. Madzhab ini menetapkan sifat Allah dan menyerahkan maknanya.

Syaikh Al Albani berkata,

"Mereka tidak mengambil sikap; tidak bersama akidah salaf serta tidak bersama akidah khalaf dari kalangan Mu'tazilah dan lainnya. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah *mufawwidh.*"

Aku katakan, "Perbedaan antara orang-orang *mufawidhah* dengan Ahlus-Sunnah dan salaf, *tafwidh* menurut Ahlus-Sunnah adalah menyerahkan tentang keadaannya setelah menetapkan sifat dan mengetahui maknanya dalam bahasa. Sedangkan orang-orang yang menyerahkan maknanya (kepada Allah) tidak ada gunanya lagi menetapkan sifat kepadanya. Mereka tidak memperdalam tentang maknanya, dan hal itu bertentangan dengan apa yang telah dijelaskan dari keterangan yang datang dari madzhab Salaf.

Peringatan Syaikh terhadap Akidah Sebagian Orang-orang Saat Ini

Madzhab *tafwidh* merupakan manhaj yang banyak dianut oleh para da'i sekarang. Alasan mereka adalah untuk menghindari perselisihan, menyelisihi salaf dan khalaf! Itulah anggapan mereka. Mereka tidak tahu bahwa keselamatan harus dengan akidah Salafush-Shalih, karena mereka adalah generasi terbaik yang telah dipuji oleh Allah *Ta'ala* dan Rasul-Nya.

Syaikh Al Albani telah memperingatkan kelompok yang menyelisihi akidah salaf dengan terang-terangan, apalagi telah banyak da'i yang jatuh dan ikut kedalamnya.

Syaikh Al Albani berkata:

Saat ini kaum muslim wajib untuk jeli, karena banyak da'i muslim yang tidak berilmu tentang Al Qur`an dan As-Sunnah, serta tidak mendalam dalam mengikuti salaf pada sisi yang sedang kita hadapi ini. Mereka -dalam keimanan terhadap Allah *Ta'ala* dan hadits-hadits sifat- mengikuti pemahaman Arab dengan pensucian.

Mereka tidak ingin menjadi salaf dan tidak ingin menjadi Mu'tazilah, sehingga khirnya mereka berkata, "Kami pasrahkan makna-makna yang ada dalam ayat-ayat dan hadits-hadits sifat ini." Oleh karena itu mereka dinamakan *Mufawwidhah*.

Makna *mufawwidhah* di sini adalah kebodohan terhadap puluhan ayat dan hadits yang datang dari Nabi SAW. Kami katakan bahwa ayat-ayat tersebut telah dikenalkan kepada hamba-Nya, dan Allah memberitahukan mereka tentang sebagian sifat-sifat gaib –jika benar ungkapan demikian-[59].

Jika mereka tidak tahu semua makna ini, maka mereka berkata "*Allahu a'lam bimuradihi.*"

Sikap Syaikh Al Albani terhadap Sifat yang Zhahirnya Menunjukkan Kekurangan dan Disandarkan kepada Allah

Mungkin pembahasan paling penting -dalam penetapan sifat Allah *Ta'ala*- adalah tentang sikap salaf terhadap sebagian sifat yang dinisbatkan

[59] Yang lebih tepat, mengungkapkan tentang Rabb *Ta'ala* dengan ungkapan yang datang dari-Nya atau yang diungkapkan oleh Nabi-Nya, atau yang datang dari sahabatnya tanpa melampau batas ungkapan-ungkapan salaf tentang hal ini.

Syaikh Al Albani termasuk manusia yang paling keras dalam memegang yang demikian, lihat komentar beliau -dalam masalah ini- pada mukaddimah *Mukhtashar Al 'Uluw*.

kepada Allah dalam Al Qur`an dan Sunnah Nabawiyah. Zahir sifat tersebut menunjukkan kekurangan dan cela, seperti sifat lupa yang tertera dalam firman-Nya, *"Maka pada hari (Kiamat) ini Kami melupakan mereka."*[60]

Atau seperti sakit, sebagaimana dalam hadits qudsi,

يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِى

"Wahai anak Adam, Aku telah sakit, kenapa kamu tidak menjenguk-Ku...?"[61]

Sifat-sifat itu adalah sifat negatif yang wajib disucikan dari Allah *Ta'ala*, karena konsekuensi penisbatan kepada-Nya menyebabkan kekurangan pada-Nya. Namun sebagian sifat ini dinisbatkan kepada Allah *Ta'ala* dengan salah satu maknanya, yakni jika sifat tersebut dinisbatkan kepada-Nya maka konsekuensinya tidak ada kekurangan pada-Nya dalam penisbatan sifat tersebut.

Sebagaimana yang ada dalam ayat tersebut, bahwa lupa adalah salah satu sifat yang disucikan dari Allah *Ta'ala* oleh Dia sendiri.

Allah *Azza wa Jalla* berfirman, *"Dan tidaklah Tuhanmu lupa."* (Qs. Maryam (19): 64)

Kemudian Allah menisbatkannya kepada diri-Nya pada ayat yang lain,

"Maka pada hari (Kiamat) ini Kami melupakan mereka."

Hal itu menunjukkan bahwa makna lupa yang dimaksud di sini bukan lupa yang merupakan sifat kekurangan. Lupa disini mempunyai makna yang menuntut sifat kesempurnaan mutlak bagi Allah *Ta'ala*, yakni meninggalkan. Meninggalkan merupakan salah satu makna lupa. Bila Allah *Ta'ala* -pada tempat ini- disifati demikian, maka tidak menimbulkan sifat kekurangan pada dirinya, bahkan merupakan kesempurnaan mutlak yang menunjukkan kesempurnaan keadilan-Nya terhadap orang-orang yang bermaksiat kepada-Nya dan meninggalkan tauhid, ketaatan, dan beribadah kepada-Nya di dunia.

Jadi, di sini tidak bisa dikatakan bahwa ini adalah takwil, inilah yang disangka oleh orang-orang Asy'ariyah dan Mu'tazilah kontemporer.

---

60. (Qs. Al A'raaf (7): 51)

61. HR. Muslim (4/199) dari jalur Tsabit Al Bannani dari Abu Rafi', dari Abu...

Meninggalkan salah satu makna sifat dan kaidah Imam Malik, itulah yang berlaku di kalangan salaf secara umum mengharuskan untuk mengetahui makna sifat dalam bahasa tanpa menanyakan bagaimana keadaannya. Jika demikian, maka hal itu tidak termasuk takwil.

Allah *Ta'ala* disucikan dari sakit. Allah *Ta'ala* sendiri yang telah menjelaskan maksud penisbatan sakit kepada diri-Nya, bahwa maksudnya adalah Dia yang membuat sakit hamba-Nya. Hal tersebut juga tidak termasuk takwil, karena yang menunjukkan maksud Allah *Ta'ala* dalam penisbatan sifat sakit kepada diri-Nya adalah Allah *Tabaraka wa Ta'ala* sendiri.

Syaikh Al Albani berkata:[62]

Lupa yang dinisbatkan kepada Allah adalah lupa yang Allah sucikan dari-Nya (dalilnya adalah ayat-ayat yang telah disebutkan pada awal pertanyaan ini).

Lupa yang dinisbatkan kepada manusia dan kepada Allah maksudnya bukan yang ada dalam benak kita secara spontan.

Lupa yang disebutkan dalam ayat bukanlah *antonim* (lawan kata) dari ingat.

Lupa pada nash ayat yang ditanyakan mempunyai makna meninggalkan dan mengabaikan, bukan lupa dari ingatan. Juga bukan yang mungkin dimasukkan dalam pembahasan takwil.

Hadits:

"*Sungguh Aku melupakanmu sebagaimana kamu melupakan-Ku.*"

Orang yang paling jahat di muka bumi tidak mungkin menisbatkan kepada-Nya, bahwa Dia lupa dengan makna bahwa ingatan-Nya telah hilang sebagaimana telah hilang ingatan seseorang.

Tambahan Perincian dalam Perkara yang Memerlukan Sikap Tawakuf (Menahan Diri) serta Sikap Syaikh Al Albani dalam Hal Tersebut

Masalah penting yang diatasi oleh Syaikh Al Albani -dalam beberapa karya beliau- salah satunya adalah masalah tentang tambahan perincian dalam *itsbat* (penetapan).

Beliau berpendapat bahwa tambahan perincian dalam *itsbat* bisa diterima dengan syarat bahwa maknanya *shahih* dan diriwayatkan dari sebagian para imam.

---

[62]. *Al Hawi Fil Fatawa* (1/51).

Adz-Dzahabi melarang -dengan tegas- tambahan tersebut kedalam manhaj salafi dalam perkara sifat.

Beliau -dalam kitab *Mukhtashar Al 'Uluw* (hal. 18)- berkata, "Lafazh *bidzatihi* ini menurutku maknanya bisa difahami dan tidak apa-apa disebutkan untuk memperjelas maksudnya. Hal itu serupa dengan lafazh lainnya yang banyak tertera dalam akidah salaf. Lafazh *baainun* (terpisah) dalam perkataan mereka *'Huwaa ta'ala 'ala arsyihi, baainun min khalqihi (Dia Maha Tinggi di atas singgasana-Nya, Dia terpisah dari makhluk-Nya)'* sebagian ulama telah mengatakan hal ini sebagaimana yang akan kamu lihat pada kitab *Mukhtashar Al 'Uluw* dalam biografi-biografi berikut ini..."

Aku berkata:

Adz-Dzahabi melarang hal itu dalam beberapa tempat di kitab(nya) *Al 'Uluw.* Beliau -dalam biografi Yahya bin Ammar (hal. 245)- berkata,

"Kata-kata *bidzatihi* (dengan Dzat-Nya) berasal dari otakmu. Hal itu mempunyai kemungkinan baik dan hal itu tidak dibutuhkan. Orang-orang yang menakwil *istawa'* berkata, 'Mengalahkan dengan Dzat-Nya dan menguasai dengan Dzat-Nya tanpa ada yang membantu dan mendukung'."

Beliau -dalam biografi Abu Nashr As-Sajzi (hal. 248) berkata (dalam mengomentari perkataannya, "Para imam kami, seperti Sufyan Ats-Tsauri, Malik, Hammad bin Salamah, Hammad bin Zaid, Sufyan bin Uyainah, Al Fudhail, Ibnu Mubarak, Ahmad, dan Ishak sepakat bahwa Allah berada di atas 'Arsy-Nya dengan Dzat-Nya..."),

"Yang dinukil dari mereka sudah masyhur dan *mahfuzh,* kecuali kalimat *dzatih*, karena itu berasal dari otaknya. Ia menyandarkan kepada mereka -dengan makna- untuk membedakan antara Arsy dengan tempat-tempat yang lain."

Aku berkata:

Jika penafsiran ini dari kalangan ulama salaf atau dari sebagian mereka, maka tidak apa-apa membawakannya. Tetapi jika lafazh tersebut tidak dari kalangan mereka, maka yang lebih utama adalah *tawakuf* (tidak mengambil sikap) walaupun maknanya benar, karena hal seperti itu memberi peluang (adanya tambahan dalam takwil) bagi para ahli takwil dan bagi orang-orang yang menetapkan dan memberlakukan sesuai dengan zahirnya.

Konsisten dengan ungkapan-ungkapan salaf lebih utama, apalagi dalam masalah –rawan- seperti ini.

Hal itu juga bisa menjadi faktor pendorong -bagi orang-orang *Mu'aththilah*, *Muta'awwilah*, dan yang sejenisnya dari ahl ahwa' wal bida'- untuk menekan Ahlus-Sunnah agar tambahan mereka dimasukkan dalam perkara dan pembahasan yang bisa jadi tidak menerima tambahan.

Ada hadits *marfu'* yang diriwayatkan dari Nu'aim bin Hammad, dari Jarir, dari Al-Laits, dari Bisyr, dari Anas, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا أَرَادَ اللهُ أَنْ يَنْزِلَ عَنْ عَرْشِهِ نَزَلَ بِذَاتِهِ

"Jika Allah hendak turun dari 'Arsy-Nya, maka Dia turun dengan Dzat-Nya."

Hadits dengan lafazh ini *munkar* sekali.

Ibnu Al Qayyim -dalam kitab *Mukhtashar Ash-Shawa'iq* (hal. 366)- berkata, "Lafazh ini tidak *shahih* dari Nabi SAW. Makna ini tidak perlu ditetapkan, karena hadits-hadits yang *shahih* sangat gamblang meskipun tidak menyebutkan lafazh *Dzat*."

Kemunkaran dalam hadits ini dari sisi penyebutan lafazh *Dzat* dan dari sisi turun-Nya dari Arsy. Lafazh yang *mahfuzh*[63] adalah penyebutan lafazh turun secara umum.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjelaskan beberapa pendapat tentang kosong tidaknya Arsy dengan turunnya Allah *Ta'ala* dalam kitab *Syarhu Hadits Nuzul* (hal. 196).

Beliau berkata dalam kitab tersebut:

Abu Al Qasim Isma'il At-Tamimi dan para *Hafizh* yang lain men-*dha'if*-kan lafazh ini adalah *marfu'*.

Ibnu Al Jauzi meriwayatkannya dalam kitab *Al Maudhu'at*.

Abu Al Qasim Isma'il At-Tamimi berkata, "Turun, maknanya *shahih* dan aku mengakuinya. Namun hal tersebut tidak *shahih* jika *marfu'* dari Rasulullah SAW. Kadang suatu makna *shahih* meskipun lafazhnya bukan dari lafazh yang *ma'tsur* (diriwayatkan dari Nabi SAW). Sebagaimana bila dikatakan, 'Sesungguhnya Allah sendiri-Nya dan dengan Dzat-Nya menciptakan langit dan bumi, Allah dengan sendiri-Nya dan Dzat-Nya berbicara kepada Musa dengan suatu pembicaraan. Allah dengan jiwa-Nya dan Dzat-Nya bersemayam di atas Arsy. dan yang sejenis itu dari

---

[63]. Istilah dalam ilmu hadits, yang maknanya adalah lawan dari *syadz* -penerj.

berbagai perbuatan yang Allah kerjakan sendiri'. Dia melakukannya sendiri."

Makna itu *shahih* dan tidak semua yang dijelaskan makna lafazh dalam Al Qur`an dan As-Sunnah berarti dari Al Qur`an dan berkedudukan *marfu'* dari Rasulullah SAW.

Aku berkata:

Yang utama adalah sikap diam dalam perkara dimana para ulama salaf juga bersikap diam; memegang ungkapan-ungkapan salaf dalam menetapkan dan meniadakan suatu masalah.

Peniadaan dan penetapan mendatangkan permasalahan bagi kaum muslim, sebagaimana dalam masalah turun-Nya Allah *Tabaraka wa Ta'ala*. Apakah turun-Nya menyebabkan kekosongan Arsy? dan juga masalah-masalah yang ada di kalangan salaf tidak pernah memperdalamnya dengan diskusi dan perdebatan. Yang ada di kalangan mereka adalah nash-nash tentang turunnya Allah *Ta'ala* dengan cara yang diinginkan-Nya, tidak boleh ditanyakan (kenapa dan bagaimana)?

Hal yang kami sebutkan dalam *itsbat* (penetapan) juga diberlakukan dalam masalah *nafyi* (peniadaan), maka seseorang tidak wajib memperdalam cara-cara *nafyi tafshili* (peniadaan secara terperinci) yang mendatangkan permasalahan dan membutuhkan jawaban-jawaban dari orang-orang yang berseberangan, karena akan memperparah keadaan.

Aku sebutkan beberapa contoh dalam karya-karya sebagian orang-orang *mutakhirin* (orang-orang pada zaman belakangan).

Imam Abdul Aziz bin Al Harits At-Tamimi (termasuk imam Hanabilah pada masanya) -dalam kitab(nya) *I'tiqad Imam Ahmad*- berkata, [64a)]

"Madzhab Abu Abdullah Ahmad bin Hambal menyatakan bahwa Allah *Azza wa Jalla* mempunyai wajah (tidak seperti yang digambarkan dan tidak seperti benda-benda yang direncanakan), tetapi wajah dan sifatnya seperti dalam firman Allah *Ta'ala*, "*Semuanya akan hancur binasa kecuali wajah-Nya.*" (Qs. Al Qashash (28): 88)

Barangsiapa merubah maknanya maka dia telah *mulhid* (menentang).

Allah memiliki wajah dalam hakikatnya, bukan dalam majas. Wajah Allah kekal, yang merupakan sifat-Nya yang tidak *fana'*. Barangsiapa

---

64[a]. (hal. 21-21) dengan *tahqiq*-ku dan dicetak di Daar Al Ashimah.

mengklaim bahwa wajah-Nya adalah diri Allah sendiri, maka dia telah mengingkarinya dan pelakunya berarti kufur.

Makna wajah pada-Nya tidak bermakna jasad, gambar, dan garis. Orang yang mengatakan demikian maka telah membuat bid'ah.

Perkataan, "*Makna wajah pada-Nya bukanlah bermakna jasad, gambar, dan garis.*" adalah gaya peniadaan secara terperinci. Itu bukan metode Ahlus-Sunnah wal Jama'ah dalam peniadaan yang wajib yang ditiadakan.

Imam Ahmad tidak mengatakan demikian, karena madzhabnya adalah diam dalam perkara yang Allah *Ta'ala* dan Rasulullah SAW juga diam.

Dalam masalah peniadaan Imam Ahmad tidak berlebihan, dan akhirnya beralih kepada metode ahli kalam dan orang-orang Asy'ariyah.

Imam Ahmad menjelaskan hal itu dalam berbagai jawabannya saat ia berkata, "Tidak boleh ditanyakan, 'Bagaimana dan kenapa?' karena menambah dalam perkara peniadaan maupun penetapan (*nafyu* dan *itsbat* sifat Allah) bukanlah metode salaf sama sekali."

Metode mereka dalam perkara seperti ini adalah berhenti, sebagaimana mereka berhenti. Benar Umar bin Abdul Aziz yang telah berkata,

"Ridhailah untuk dirimu apa yang telah membuat ridha orang-orang terdahulu terhadap diri-diri mereka, karena mereka adalah orang-orang terdepan; tidak membahas sesuatu karena ilmu, dan karena mata hati yang tajam mereka berhenti membahasnya. Seandainya yang kamu katakan lebih tepat maka mereka pasti telah mendapatkan keutamaan dengannya."[64b)]

Jika penetapan dan peniadaan -secara detil- mendatangkan ungkapan-ungkapan yang belum pernah diucapkan oleh ulama salaf, maka yang utama adalah menahan diri dan tidak memperdalamnya, meskipun maknanya *shahih*.

---

[64] Diantara *taqliq* terhadap sumber terdahulu. Atsar Umar bin Abdul Aziz diriwayatkan oleh Ibnu Wadhdhah pada kitab *Al Bida' Wannahyu Anha* (hal. 77) dengan sanad *hasan*.

Sikap Syaikh Al Albani dalam Sebagian Perkara Akidah yang Ditetapkan Oleh Sebagian Ulama Ahlul Hadits dan Ahlus-Sunnah yang Memerlukan Dalil-dalil *Shahih*.

Masalah yang sangat penting -yang beliau tuangkan dalam karya karyanya- salah satunya adalah hukum beramal yang ditetapkan oleh ulama Ahlus-Sunnah dalam sebagian masalah akidah yang tidak ada dal *shahih*-nya, seperti masalah duduknya Nabi SAW diatas Arsy Allah.

Masalah seperti ini ditetapkan oleh kalangan imam, diantaranya adalah Al Khallal (dalam *As-Sunnah*) dan Ibnu Al Qayyim (dalam *Badai Al Fawaid*, 4/39) dengan mengutip dari Al Qadhi Abu Ya'la.

Di antara mereka juga ada Abu Daud As-Sajastani, Ahmad bin Ashram, Yahya bin Abu Thalib, Abu Bakar bin Hammad, Abbas bin Ad Dauri, dan Ibrahim Al Harbi.

Ibnu Al Qayyim menisbatkannya kepada Ibnu Jarir dan Ad Daruquthni.

Ad-Daruquthni membawakan syair dalam perkara ini,

"Janganlah engkau mengingkari bahwa dia (Rasulullah SAW) duduk.
Dan janganlah mengingkari bahwa dia menduduki ('Arsy)-Nya."

Salah seorang murid senior Ahmad, Al Marrudzi telah menulis kitab khusus dalam masalah ini dan menetapkan akidah tersebut.

Permasalahan ini mengakibatkan terjadinya fitnah besar tahun 31(H, seperti yang tercantum dalam kitab *Al Bidayah wan-Nihayah* karya Ibnu Katsir (11/162). Dalam kitab tersebut beliau berkata,

"Dalam masalah ini terjadi fitnah di Bagdad; antara pendukung Abu Bakar Al Marrudzi dengan sekelompok masyarakat. Mereka berselisih dalam menafsirkan firman-Nya yang berbunyi: '*Semoga Dia menempatkanmu pada posisi yang mulia..*'."

Para pengikut madzhab Hambali berkata, "Dia mendudukkan Nab Muhammad SAW bersama-Nya di atas 'Arsy."

Sedangkan yang lain berpendapat bahwa maksudnya adalah syafaat *uzhma* (besar). Lalu dengan sebab hal itu maka mereka berperang sehingga di antara mereka ada beberapa yang terbunuh.

Aku berkata:

Dalam masalah ini ada dua hadits yang lemah dan atsar *mauquf* yang *sanad*-nya *munkar*.[65]

Hujjah orang-orang yang menetapkan permasalahan ini adalah:

* Riwayat Laits bin Abu Salim dari Mujahid dalam penafsiran ayat ini, ia berkata, "Dia mendudukkannya bersama-Nya di atas Arsy."
* Riwayat Ibnu Jarir (15/98) dan Al Khallal dalam *As-Sunnah* (241).

Laits bin Abu Salim haditsnya *dha'if* dan pada akhir hidupnya (hafalannya) mengalami campur aduk yang sangat parah. Ada yang menjadi *tabi'*-nya (peserta), namun dia juga sama-sama *dha'if* dengan sanad yang tidak terjaga dan ada *tabi'* lainnya dari orang yang lebih parah keadaannya.

Al Khallal meriwayatkan -dalam *As-Sunnah* (297)- dari Abdurrahman bin Syarik, ia berkata,

"Bapakku menceritakan kepadaku dengan mengatakan bahwa Atha bin Saib, Laits bin Abu Salim, dan Jabir bin Yazid dari Mujahid telah menceritakan kepada kami..."dengan hadits tadi.

Aku berkata:

Abdurrahman bin Syarik telah dicantumkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab(nya) *Tsiqah* dengan berkata, "Mungkin dia salah."

Abu Hatim Ar-Razi menerangkan keadaannya dengan berkata, "Dia *wahi* (lemah) hadits, sedangkan ayahnya (Syarik) adalah orang yang jelek hafalannya. Atha bin Saib orang yang telah bercampur hafalannya. Sebelum hafalannya bercampur, Syarik tidak disebutkan sebagai orang yang meriwayatkan darinya. Jabir bin Yazid Al Ja'fi adalah seorang Rafidhah yang jahat dan tertuduh, dan berderajat *matruk*."

Abu Yahya Al Qattat mengikuti mereka dari riwayat Mujahid.

Al Khallal (296) meriwayatkan dengan *sanad* yang lalu, dan engkau telah mengetahui yang demikian.

Abu Yahya Al Qattat *dha'if* haditsnya; *shahibu manakir* (orang yang banyak meriwayatkan hadits *munkar*). Al Hafizh menjulukinya dengan *layyin* (gampangan) dalam *tasahul* (menggampangkan perkara hadits).

---

[65]. Lihat kitab(ku) *Tahshil Ma Faatat-Tahdits* (21).

Seandainya sanad ini *shahih* sampai ke Mujahid, maka ia termasuk kalangan tabi'in, sebab masalah akidah tidak bisa ditetapkan dengan hadits *maqthu'* (terputus) yang tidak ada dalil (*shahih)* dari Sunnah. Bahkan yang ada dalam Sunnah adalah sebaliknya.

Dalam hadits-hadits *shahih* ditunjukkan bahwa yang dimaksud dengan *maqamul mahmud* (posisi yang terpuji) adalah *syafaatul uzhma* (syafaat yang besar), sebagaimana tercantum dalam hadits berikut ini:

Hadits Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Barangsiapa ketika mendengar panggilan (adzan) mengucapkan, ***'Allahumma rabba haadzidid da'watit taammati wash shalaatil qaaimah, aati muhammadanil ladzil wa'attah*** *(Ya Allah, Rabbnya dakwah yang sempurna ini dan shalat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan fadhilah (keutamaan) Bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang mulia sebagaimana yang engkau janjikan'. Maka ia pasti akan mendapat syafaatku pada hari Kiamat."*[66]

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata,

إِنَّ النَّاسَ يَصِيْرُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جِثًا، كُلُّ أُمَّةٍ تَتْبَعُ نَبِيَّهَا، يَقُولُونَ: يَا فُلانُ اشْفَعْ، حَتَّى تَنْتَهِيَ الشَّفَاعَةُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَلِكَ يَوْمَ يَبْعَثُهُ اللَّهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ

"Pada hari Kiamat manusia menjadi bangkai. Tiap umat mengikuti Nabinya dan mereka berkata, 'Wahai Fulan, mintakanlah syafaat'.

---

[66] HR. Bukhari (3/252), Abu Daud (529), Tirmidzi (211), Nasa'i (2/27), Ibnu Majah (722) dari Syu'aib bin Abu Hamzah, dari Muhammad bin Al Munkadir, dari Jabir bin Abdullah dengan hadits ini.

Sampai akhirnya inipun sampai kepada Nabi SAW dan itu pada hari Allah mengangkatnya pada posisi yang terpuji."[67]

Syaikh Al Albani dalam kitab *Mukhtashar Al 'Uluw* membatalkan penetapan seperti ini setelah menelitinya. Beliau mengingkari Al Hafizh Adz-Dzahabi, sebab kadang ia bingung dalam menetapkan dan kadang dia berpendapat dengan penetapan tersebut (hal. 19), beliau berkata,

"Aku sangat menginginkan beliau tidak bimbang dalam mengingkari penyandaran duduk kepada Allah *Ta'ala* dan Allah *Ta'ala* mendudukkan Nabi Muhammad SAW di atas Arsy-Nya, selama tidak ada nash yang pasti dari Nabi SAW. Hal ini berarti tidak ada penguat dari Sunnah, sebab makna dan lafazhnya tidak pernah terucap dari para imam. Inilah yang ditunjukkan oleh sebagian ucapannya yang lalu pada seputar masalah atsar ini. Tetapi tatkala beliau melihat banyak ulama ahli hadits yang menetapkan demikian, maka ia tidak berani untuk konsisten dan terang-terangan dalam mengingkarinya. Bahkan kadang dia bersikap seperti ini dan kadang seperti itu. Semoga Allah *Ta'ala* mengampuni kita dan dia."

Sangat mengherankan jika Al Imam Ibnu Al Qayyim bersandar kepada atsar ini. Dalam masalah ini beliau mengutip ucapan Al Qadhi Abu Ya'la dan dari sebagian orang-orang yang berpendapat demikian.

Aku tahu ini tidak tetap dari Mujahid, bahkan justru ada riwayat *shahih* darinya yang menyelisihinya.

Sampai beliau berkata, "Kesimpulannya: perkataan Mujahid –jika itu *shahih* darinya- tidak boleh dijadikan agama dan akidah, selama tidak ada bukti dari Al Qur`an dan As-Sunnah."

Ijtihad Syaikh Al Albani dalam Menetapkan Sebagian Masalah akidah yang Tidak Ada Nash-nash Secara *Mutawatir* dengan Nyata dari Kalangan Ulama

Kebalikan dari yang telah dijelaskan dan disebutkan tadi, kami dapati Syaikh Al Albani telah melakukan penelitian sebagian masalah akidah yang tidak ada nash *mutawatir* dari kalangan ulama dan tidak ada penetapan dari kalangan salaf. Beliau menetapkannya sebagai konsekuensi atas hadits-hadits yang *shahih* menurut beliau.

Mungkin diantara contoh yang paling penting adalah masalah telaga-telaga para Nabi di akhirat.

---

[67] HR. Bukhari (3/252) dari Adam bin Ali, dari Ibnu Umar.

Pada hakikatnya –dalam masalah ini- aku belum mendapatkan nashnya –yang menetapkan- dengan terang-terangan kecuali madzhab Imam Hambali pada masanya, Al Barbahari dalam risalahnya -yang terkenal- *Syarhus-Sunnah,* tatkala beliau berkata (13),

"Beriman kepada telaga Rasulullah SAW dan setiap nabi memiliki telaga kecuali nabi Shaleh AS, karena telaganya adalah susu untanya."

Syaikh Al Albani telah men-*takhrij* hadits-hadits tentang masalah ini -dengan mendalam- pada kitab(nya) *Silsilah Shahih* (1589). Beliau juga menyimpulkannya diakhir pembahasannya, bahwa hadits dalam masalah ini -dengan seluruh jalur periwayatan- mencapai tingkatan *hasan* atau *shahih*.

Munaqasyah Terhadap Syaikh Al Albani dalam Masalah Ini

Yang dianut oleh Syaikh Al Albani dalam masalah ini merupakan konsekuensi dari pemikiran bebas dan meninggalkan kejumudan serta taklid.

Namun di sini ada hal penting yang harus diperhatikan, yakni bahwa masalah-masalah akidah tidak seperti masalah fikih dan hukum, sebab kalangan Salaf tidak meninggalkan satu bab pun dari bab-bab akidah yang disertai dengan penyebutan hujah-hujah yang yang jelas dan benar, cahaya yang menyingkap tabir. Apalagi dalam akidah yang penting dan terkenal, yang diantaranya adalah masalah penyebutan telaga.

Jika dalam seperti ini tidak didapati adanya ucapan yang dikutip dari mereka atau dari sebagian mereka, atau dari salah seorang mereka, dan yang ada adalah pendapat pribadi orang-orang *mutakhirin,* maka ketika itu harus ada penelitian dan pengujian untuk memperoleh *nafyu* (meniadakan) dan *itsbat* (ketetapan).

Bagaimana mungkin masalah penting seperti ini bisa luput dari imam-imam salaf. Jika benar demikian, maka harus mempergunakan manhaj ilmiah untuk mempelajari dalil-dalil yang lengkap dalam masalah ini.

Aku telah mengkaji dalil-dalil dalam masalah ini, dan aku dapati bahwa hadits-hadits yang ada –didalamnya- tidak *shahih*, baik secara individu maupun bersama-sama. Hal itu telah aku jelaskan dalam kitab(ku) *Tahshilu Ma Faatat-Tahdits* (hal. 25-29).

Aku juga dapati Al Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Fathul Bari* (11/393), "Yang terkenal adalah kekhususan telaga bagi Nabi Muhammad SAW, namun Tirmidzi meriwayatkan..."

Dalam bab ini beliau juga menyebutkan hadits-hadits yang memuat masalah telaga para nabi dan penjelasan tentang ilat hadits yang disebutkan. Beliau kemudian berkata,

"Jika memang benar demikian, maka Nabi SAW mendapat kekhususan *Al Kautsar,* dimana airnya dituang dari telaganya. Tidak ada kutipan lain tentang telaga bagi nabi yang lain."

Kemudian beliau mengutip pendapat Al Qurthubi yang menguatkan apa yang kami telah disebutkan, beliau berkata,

"Al Qurthubi berkata dalam kitab *Al Mufhim* dengan mengikuti Al Qadhi Iyadh, sebagaimana lazimnya, 'Seorang mukallaf wajib mengetahui dan membenarkan bahwa Allah SWT telah mengkhususkan -bagi Nabi Muhammad SAW- telaga yang sangat jelas nama, sifat, dan minumannya...'."

Aku berkata, "Kemudian aku mendapati Al Qurthubi telah membuat bab tersendiri dalam kitab *Al Mufhim* (hal. 906), '***Sesuatu yang dikhususkan -bagi Nabi SAW- berupa telaga yang didatangi...'.***"

Kesimpulannya adalah: dalam masalah ini tidak ada satu kutipan pun tentang penetapan maupun peniadaan dari salah seorang ulama salaf, sebab hadits-hadits yang dipakai dalam masalah ini jauh dari derajat *shahih,* yang sebagiannya tidak mendapat perhatian dari seorangpun di antara ulama Salafush-Shalih dan imam-imam yang jadi panutan.

Imam Al Barbahari hanya memakai penetapannya dengan beberapa hadits tanpa melihat kepada sanadnya, bahkan beliau menetapkan bahwa telaga Shaleh adalah susu untanya, padahal tidak ada riwayat *shahih* dalam hal ini. Setinggi-tingginya hadits yang ada dalam masalah ini adalah hadits *munkar jiddan* menurut Al Uqaili (3/64-65).

Ibnu Al Jauzi memasukkannya dalam kitab *Al Maudhu'at* (hal. 1793) dari Suwaid bin Umair yang diriwayatkan secara *marfu',*

حَوْضِي أَشْرَبُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي مِنَ الأَنْبِيَاءِ، وَيَبْعَثُ اللهُ نَاقَةَ ثَمُوْدٍ لِصَالِحٍ لِيَحْلُبَهَا، فَيَشْرَبُهَا وَالَّذِيْنَ آمَنُوا مَعَهُ...

"Pada hari Kiamat aku dan yang mengikutiku dari kalangan para nabi minum dari telagaku. Allah membangkitkan kembali unta kaum Tsamud untuk nabi Shaleh, kemudian diperahnya, lalu beliau dan orang-orang yang beriman kepadanya meminumnya."

Ibnu Al Jauzi berkata, "Hadits ini *maudhu'* (palsu) dan tidak diketahui asalnya."

Adz-Dzahabi mengikutinya dalam kitab *Al Mizan* (2/645).[68]

Jika hadits ini *shahih*, maka hal itu menunjukkan bahwa para nabi datang kepada Nabi SAW. Tetapi didalam hadits tersebut tidak ada yang menunjukkan bahwa telaga nabi Shaleh adalah susu untanya.

Kontradiksi yang sangat terlihat ini menunjukkan kerancuan dan gugurnya pendapat ini, apalagi tidak ada dalil *shahih* yang hanya (fokus) menunjuk masalah tersebut.

Pengungkapan dan Pengabaran dari Rabb *Ta'ala* Berbeda dengan Menyifati-Nya

Masalah penting yang dibahas dalam bab sifat (Allah) oleh Syaikh Al Albani adalah: pengungkapan dan pengabaran dari Allah *Ta'ala* yang bukan berarti menisbatkan sifat tersebut kepada-Nya.

Syaikh Al Albani ditanya:

Ada yang mengatakan bahwa Anda pernah berkata, "Pendiri dakwah salafiyah adalah Allah." Apakah itu benar? Jika memang benar, maka bagaimana mungkin kita menyandarkan suatu sifat yang Allah sendiri tidak menyandarkannya kepada diri-Nya?

***Syaikh Al Albani menjawab*:**[69]

Ya, aku memang mengatakan hal itu. Mendirikan memang bukan sifat Allah. Menceritakan dari Allah *Azza wa Jalla* dalam bahasa kita adalah pengungkapan tentang hakikat suatu kenyataan, bukan berarti kami menyifati Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak menyifati diri-Nya.

Jika aku katakan bahwa pendirinya adalah Allah –sebagai bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwa si Fulan adalah pendiri dakwah salafiyah- maka Dialah yang membangun bangunan alam ini. Ini bukanlah pemberian sifat kepada-Nya. Para ulama sepakat bahwa tidak boleh memutlakkannya kepada Allah. Mendirikan (diawal mula) bukanlah urusan manusia, namun urusan Rabb manusia.

---

[68] Lihat dalam kitab *Tahshil Ma Faatat-Tahdits* (29).
[69] Pertanyaan no. 48 dalam *Fatawa Al Madinah*.

Aku berkata:

Hal yang dikatakan oleh Syaikh Al Albani sama dengan perkataan para ulama dalam memberi nama kepada-Nya dengan nama *Al Qadim* atau memberi sifat dengan sifat *Al Qidam* (lama/kuno). Mereka melarang hal itu. Perkara nama dan sifat Allah adalah perkara yang *tauqifi* (paten, tidak bisa diintervensi -penerj). Namun mereka tidak melarang untuk mengabarkan dari Allah *Ta'ala* yang demikian.

Ibnu Al Qayyim -dalam *Badai' Az-Zawaid* (1/162)- berkata, "Masalah nama dan sifat Allah adalah masalah *tauqifi* (paten), sedangkan sesuatu yang dikabarkan darinya tidak harus *tauqufi*, seperti masalah Al Qadim, Asy-Syai'u, Al Maujud, dan Al Qiyamu Binafsihi."

Aku berkata, "Sebagian ulama Ahlus-Sunnah wal Jama'ah (seperti Abu Al Qasim At-Tamimi) menggunakan lafazh ini dalam kitab(nya) *Al Hujjah Fi Bayanil Mahajjah* (1/300-302).

Kesimpulan permasalahan ini adalah: pengungkapan dan pengabaran dari Allah *Ta'ala* berbeda dengan menyifati Allah *Azza wa Jalla*. Perbedaan ini sangat halus sekali, sehingga harus diperhatikan dengan serius.

Madzhab Syaikh Al Albani dalam Masalah Nabi Muhammad SAW Melihat Allah di Dunia

Masalah Nabi Muhammad SAW melihat Allah di dunia termasuk masalah akidah yang banyak dikaji dan didiskusikan di antara para ulama sejak zaman sahabat sampai zaman sekarang.

Di antara mereka ada yang menetapkan dan ada yang menafikkannya.

Di antara mereka juga ada yang mengatakan bahwa beliau SAW melihat-Nya dengan kedua *matanya*.

Ada juga yang mengatakan bahwa beliau SAW melihat-Nya dengan hati.

Masing-masing pendapat didukung dengan dalil dan argumen.

Semua madzhab dalam masalah ini dari kalangan Ahlus-Sunnah wal Jama'ah, karena perbedaan pendapat ini terjadi dalam masalah yang khusus, bukan dalam masalah melihat Allah *Ta'ala* secara umum.

Masalah ini berkaitan dengan masalah lain dan bukan merupakan pokok masalah, karena Ahlus-Sunnah wal Jama'ah sepakat untuk

menetapkan melihat Allah *Ta'ala*. Berbeda dengan orang-orang Mu'tazilah yang menafikkan hal itu (melihat Allah *Ta'ala* secara umum -penerj). Berbeda pula dengan orang-orang Asy'ariyah yang menakwilkan masalah melihat Allah *Ta'ala* ini. Oleh karena itu, masalah ini tidak termasuk kategori perbedaan dalam pokok-pokok akidah.

Syaikh Al Albani -dalam hal ini- menetapkan bahwa Nabi SAW melihat Allah *Ta'ala* di dunia, namun dengan hatinya (bukan dengan matanya).

Syaikh Al Albani ditanya:

Apakah Rasulullah SAW melihat Allah *Tabaraka wa Ta'ala*?

Syaikh Al Albani menjawab:[70]

Pendapat yang *rajih* (kuat) dalam masalah ini adalah: Nabi SAW tidak melihat Allah *Ta'ala* di dunia dengan kedua matanya, namun melihat-Nya dengan pandangan hatinya.

Dalil yang menunjukkan hal itu adalah sabda Rasulullah SAW ketika ditanya -dengan terang-terangan-: "Apakah engkau melihat Rabb engkau?" Beliau SAW menjawab, *"Cahaya yang aku lihat."*

Hal itu menjelaskan bahwa beliau SAW melihat cahaya yang menghalangi manusia untuk melihat Rabbnya.

Dalam hadits lain dijelaskan:

إِنَّ حِجَابَهُ النُّورُ، لَوْ لاَ هَذَا الْحِجَابَ لأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ شَيْءٍ

"Penghalangnya adalah cahaya. Kalau tidak ada penghalang ini, maka kilatan cahaya wajah-Nya pasti akan membakar segala sesuatu."

Kedua hadits tersebut diriwayatkan dalam *Shahih Muslim*.

Diriwayatkan juga dalam kitab *Shahihain* dari riwayat Masruq, ia bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah, "Wahai Ummul Mukminin, kasihanilah aku dan janganlah tergesa-gesa menuduhku. Bukankah Allah *Tabaraka wa Ta'ala* telah berfirman dalam kitab-Nya,

---

[70] Pertanyaan no. 47 dari *Fatawa Al Imarahiyah*.

'Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu (dalam rupanya yang asli) pada waktu yang lain, (yaitu) di Sidratul Muntaha'?"

Aisyah berkata, "Aku manusia yang paling mengetahui hal itu. Aku juga pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu, dan beliau menjawab,

رَأَيْتُ جِبْرِيْلَ فِي صُوْرَتِهِ الَّتِي خُلِقَ فِيْهَا مَرَّتَيْنِ، وَلَهُ سِتُّ مِائَةِ جَنَاحٍ، وَقَدْ سَدَّ الأُفُقَ

'Aku pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya, yang diciptakan sebanyak dua kali. Dia mempunyai enam ratus sayap yang memenuhi ufuk'."

Kemudian Aisyah berkata, "Ada tiga perkara, yang bila salah satu dari kalian mengatakannya maka dia telah membuat kedustaan besar kepada Allah. Barangsiapa menceritakan kepada kalian bahwa Muhammad SAW melihat Rabbnya, niscaya dia telah membuat kedustaan besar kepada Allah." Kemudian ia membaca,

"Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedangkan Dia dapat melihat semua penglihatan itu dan Dialah Yang Maha Halus lagi Maha Mengetahui...."

Munaqasyah Terhadap Syaikh Al Albani dalam Masalah Ini

Aku berkata:

Madzhab yang dianut oleh Syaikh Al Albani merupakan salah satu pendapat ulama Ahlus-Sunnah wal Jama'ah. Namun beliau berdalil dengan hadits Nabi SAW,

"*Cahaya yang aku lihat.*"

Dalam hadits ini justru dijelaskan tentang peniadaan *rukyah* (melihat Allah) secara umum. Beliau berpegang teguh dengan menafikkan melihatnya Nabi SAW terhadap Rabbnya di dunia. Seperti itu juga hadits Masruq dari Ummul Mukminin Aisyah. Beliau meyakini hadits-hadits untuk menafikkan bahwa Nabi SAW melihat Rabbnya dengan kedua matanya, bukan dengan hatinya. Hal itu tidak ada dalilnya dan tidak ada hadits yang menunjukkan pengkhususan tersebut.

Pendapat yang benar adalah yang dikuatkan oleh Imam Ahmad dan yang lain, bahwa Nabi Muhammad SAW pernah melihat Rabbnya.

Hal ini tejadi dua kali, pertama dengan kedua matanya dan yang kedua dengan hatinya. Pendapat inilah yang didukung oleh beberapa dalil.

Adapun melihat dengan kedua mata, dalilnya adalah:

Hadits Ibnu Abbas dari Nabi SAW, beliau SAW bersabda,

رَأَيْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ

"Aku melihat Rabbku Azza wa Jalla."[71]

Hadits ini *sanad*-nya *shahih*. Imam Ahmad telah menetapkan dan men-*shahih*-kannya, serta berhujjah dengannya, sebagaimana yang ada dalam kitab *Risalah 'Abdus bin Malik* (hal. 50-51), beliau berkata,

"Beriman kepada masalah melihat (Allah *Ta'ala*) pada hari Kiamat, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi SAW dalam hadits-hadits *shahih*, bahwa Nabi SAW pernah melihat Rabbnya.

Dalam hal ini ada riwayat-riwayat yang *shahih* dari Rasulullah SAW.

Qatadah meriwayatkan dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas.

Al Hakam bin Aban juga meriwayatkan dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas.

Ali bin Zaid juga ikut meriwayatkan dari Yusuf bin Mahran, dari Ibnu Abbas.

Hadits-hadits tersebut bagi kami sangat terang. Pembicaraan dalam masalah ini adalah bid'ah, namun kami beriman kepadanya sebagaimana zahirnya. Kami tidak ingin mendebat seorangpun dalam masalah ini."

Jika kata 'melihat' datang secara umum tanpa ada pembatasan (seperti melihat dalam tidur atau melihat dengan hati), maka yang dimaksud adalah zahirnya, sebagaimana yang dipraktekkan dalam madzhab salaf dalam masalah *itsbat* (penetapan). Inilah yang diingatkan oleh Imam Ahmad.

Bila kata 'melihat' -yang sudah dikenal di kalangan kami- datang secara umum, maka yang dimaksud adalah melihat dengan kedua mata, bukan melihat dengan hati, karena itulah melihat yang sebenarnya.

---

[71]. HR. Imam Ahmad (1/285, 290), Ibnu Abu Ashim (dalam *As-Sunnah,* 433), Al Ajuri (dalam *Syari'ah,* hal. 494), Al Baihaqi (dalam *Al Asma was-Sifat,* hal. 444), dan Abu Al Qasim Al Ashbahani (dalam *Al Hujjah,* 1/501) dari Hammad bin Salamah, dari Qatadah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dan *sanad*-nya *shahih*.

Itulah yang didukung oleh Al Hafizh Adz-Dzahabi[72] dalam kitab *Siyar A'lam An-Nubala* (10/114), beliau berkata, "Beliau berkata, '*Aku melihat Rabbku...*' Melihat di sini tidak dibatasi dengan tidur."

Syaikh Al Albani telah men-*shahih*-kan hadits ini dalam *ta'liq* (komentar)nya terhadap kitab *As-Sunnah* karya Ibnu Abu Ashim (1/188). Namun yang mendorong untuk mengatakan bahwa beliau SAW melihat dengan hati adalah sangkaannya bahwa hadits ini ringkasan dari hadits yang menjelaskan tentang melihat pada saat tidur yang lain ketika ada perselisihan antara malaikat.

Beliau berkata,

"Hadits ini *shahih*, namun merupakan ringkasan dari hadits 'melihat...'."

Sampai akhirnya beliau berkata, "Namun Mu'adz bin Hisyam meriwayatkan dengan mengatakan bahwa ayahnya telah menceritakan kepadanya dari Qatadah, dari Abu Qilabah, dari Khalid bin Al-Lajlaj, dari Abdullah bin Abbas -secara *marfu'*- dengan lafazh,

رَأَيْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ فِيْمَ يَخْتَصِمُ الْمَلأُ الأَعْلَى

'Aku melihat Rabbku, lantas Dia berkata, "Wahai Muhammad, dalam hal apa para malaikat berselisih..." (Al hadits).

Al Ajurri meriwayatkannya (hal. 496).

Imam Ahmad juga demikian, seperti yang sudah dijelaskan (388), menurut zahirnya hadits Hammad bin Salamah adalah ringkasan dari hadits ini.

Sebagaimana yang bisa difahami dalam sebagian lafazh yang telah disebutkan, bahwa yang dimaksud disini adalah melihat dalam tidur.

---

[72] Ada sesuatu yang aneh, bahwa Adz-Dzahabi telah menghukumi *munkar* hadits ini. Aku menduga hal itu terjadi karena kaitannya dengan riwayat-riwayat lain, dan dari sisi ini dia salah pada Hammad bin Salamah, sehingga akhirnya ada tambahan yang *munkar sekali*. Hal itu telah aku jelaskan dengan detil dalam kitab(ku) *Difa'an 'anis Salafiyah*.

Aku berkata:

Pada hakikatnya kedua hadits ini berbeda. Hadits Ibnu Abbas menyatakan 'melihat secara mutlak' dan diberlakukan sesuai aslinya.

Hadits Ibnu Abbas -dengan lafazh lain- yang disebutkan oleh Syaikh Al Albani tidak *shahih* datang darinya, karena perbedaan *sanad*-nya dan karena adanya *inqitha'* (terputus) antara Qatadah dengan Abu Qilabah.

Ibnu Abu Hatim -dalam kitab *Al Marasil*- meriwayatkan dari Imam Ahmad, beliau berkata,

"Qatadah tidak mendengar sesuatupun dari Abu Qilabah, kecuali yang sampai kepadanya dari Abu Qilabah."

Syaikh Al Albani telah men-*shahih*-kan dari sisi ini, bahwa hal ini tidak benar dan yang benar dari hadits Mu'adz bin Jabal. Dalam hadits tersebut ada batasannya, yakni 'melihat dalam mimpi.'

Dalam riwayat Tirmidzi (3235) dengan sanad *shahih* dari Mu'adz bin Jabal, beliau berkata, "Pada suatu pagi Rasulullah SAW terlambat datang kepada kami untuk mengerjakan shalat Subuh, hingga kami hampir melihat sinar matahari. Lantas beliau keluar lalu bergegas mengerjakan shalat dengan hanya menunaikan yang wajib. Usai salam -dengan suara yang keras- beliau berkata,

عَلَى مَصَافِّكُمْ كَمَا أَنْتُمْ، ثُمَّ انْفَتَلَ إِلَيْنَا ثُمَّ قَالَ: أَمَا إِنِّي سَأُحَدِّثُكُمْ مَا حَبَسَنِي عَنْكُمُ الْغَدَاةَ، أَنِّي قُمْتُ مِنَ اللَّيْلِ، فَتَوَضَّأْتُ، وَصَلَّيْتُ مَا قُدِّرَ لِي، فَنَعَسْتُ فِي صَلاَتِي فَاسْتَثْقَلْتُ، فَإِذَا أَنَا بِرَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَبِّ، قَالَ: فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلأُ الأَعْلَى؟ قُلْتُ لاَ أَدْرِي ....

"Tetaplah kalian di shaf kalian sebagaimana sediakala." Kemudian beliau berpaling kepada kami lantas bersabda, *"Aku akan menceritakan kepada kalian apa yang meyebabkanku datang terlambat kepada kalian pada pagi ini. Tadi malam aku bangun untuk shalat, lalu aku wudhu. Setelah mengerjakan shalat sesuai kemampuanku, aku terserang kantuk dalam shalat, sehingga merasa sangat berat sekali. Tiba-tiba aku bersama Rabbku Tabaraka wa Ta'ala dalam bentuk yang sangat indah, lalu Dia berfirman, 'Wahai Muhammad'. Aku menjawab,*

'Labbaik Rabb'. Dia berfirman lagi, 'Dalam hal apa malaikat berselisih?' Aku menjawab, 'Aku tidak tahu...'."

Hadits itu menunjukkan bahwa beliau melihat dalam alam mimpi, dan tentu saja berbeda dengan melihat dalam alam sadar yang disebutkan oleh Ibnu Abbas dari Nabi SAW.

Ini menguatkan hadits yang diriwayatkan oleh Al Hakam bin Aban dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Muhammad melihat Rabbnya."

Aku berkata, "Allah berfirman,

'Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedangkan Dia dapat melihat segala penglihatan itu'."

Kemudian ia berkata, "Celakalah engkau. Hal itu bila cahaya-Nya meneranginya."

Kemudian dia berkata lagi, "Nabi Muhammad melihat-Nya dua kali."

Atsar ini *shahih*. Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Ashim (437), Tirmidzi (3279), Ibnu Khuzaimah (dalam kitab *At-Tauhid,* 198) dan Imam Ahmad men-*shahih*-kannya, sebagaimana yang telah dikutip.

Berhujjah dengan atsar Ummul Mukminin Aisyah konsekuensinya adalah meniadakan statement bahwa Nabi SAW melihat Rabbnya di dunia secara umum. Ini terjadi sebagai ijtihad, bukan perkara yang sudah *tauqifi* (paten), bahkan merupakan istidlal dengan ayat.

Sedangkan menurut yang lain (seperti Ibnu Abbas dan Mu'adz bin Jabal) hal itu merupakan perkara yang *tauqifi* (paten), melihat dengan mata sekali dan melihat dalam mimpi sekali.

Sabda Rasulullah SAW (*Cahaya yang aku lihat)* adalah peniadaan terhadap penggapaian secara menyeluruh yang telah Allah *Ta'ala* tiadakan dari hamba-Nya, "*Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata.*"

Hal itu dikuatkan lagi dengan riwayat hadits dari Muslim yang berbunyi, "*Aku melihat cahaya.*"

Hal itu tentu berbeda; antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain.

Apa yang kami sebutkan merupakan kutipan Abu Al Qasim At-Tamimi (dalam kitab *Al Hujjah)* dari Imam Ahmad, beliau berkata (2/253),

"Diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hambal, ia berkata, 'Beliau SAW melihat-Nya dengan kedua mata kepalanya'. Diriwayatkan juga

darinya bahwa beliau melihat-Nya dengan mata hatinya. Yang benar adalah bahwa beliau SAW melihat-Nya dengan mata kepalanya dan dengan mata hatinya."

Madzhab Syaikh Al Albani dalam Hadits Shurah (Bentuk)

Masalah akidah yang sangat penting, yang selalu menimbulkan perbincangan sejak zaman dahulu sampai saat ini adalah masalah *shurah* (bentuk). Hal itu terdapat dalam hadits Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda,

خَلَقَ اللهُ آدَمَ عَلَى صُوْرَتِهِ، سِتُّوْنَ ذِرَاعاً

"Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuk-Nya, enam puluh hasta..."

Hadits itu *shahih*, *muttafaq 'alaih*.

Diriwayatkan oleh Al Bukhari (4/135) dan Muslim (4/2183) dari Abdurrazak, dari Ma'mar, dari Hammam bin Munabbih, dari Abu Hurairah.

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah kata ganti yang bergandeng (*dhamir muttashil*) dalam kata *shuratihi;* kembali kepada Allah atau kembali kepada Adam?

Masing-masing kelompok berdalil dengan argumentasinya. *Insya Allah* akan dibahas selanjutnya.

Madzhab Syaikh Al Albani menyatakan bahwa kata ganti tersebut kembali kepada Adam.

Syaikh Al Albani ditanya:

Kata ganti dalam sabda Rasulullah SAW,

"Allah menciptakan Adam sesuai bentuk-Nya." kembali kepada siapa?[73]

---

[73]. Pertanyaan no. 76 dari *Fatawa Al Madinah*.

***Syaikh Al Albani menjawab*:**

Menurut sepengetahuanku hadits ini tidak memerlukan *takwilan,* karena Imam Bukhari meriwayatkan (dalam *Shahih*-nya) dengan sempurna tanpa memerlukan takwilan, yakni:

"Allah menciptakan Adam sesuai bentuknya, panjangnya enam puluh hasta."

Kata ganti tersebut tidak kembali kepada Allah, namun kembali kepada Adam.

Hadits yang disebutkan dalam sebagian kitab *Sunan* lafazhnya adalah:

إِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُوْرَةِ الرَّحْمَنِ

"Allah menciptakan Adam sesuai bentuk Ar-Rahman."

Hadits dengan lafazh ini lemah, karena dari riwayat Habib bin Abu Tsabit, orang yang derajatnya *mudallis*. Hadits tersebut juga diriwayatkan dengan *mu'an'an*[74] dalam setiap jalurnya yang kami dapati, yang semuanya berkisar

Munaqasyah Masalah Ini:

Aku berkata:

Yang disebutkan oleh Syaikh Al Albani ini merupakan pendapat Imam Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah, sebagaimana dalam kitab *At-Tauhid* (1/84), beliau berkata,

"Sebagian orang yang tidak mendalam ilmunya membayangkan bahwa sabda Rasulullah SAW 'bentuknya' adalah bentuk *Ar-Rahman* – Allah Maha Perkasa lagi Maha Luhur- yang katanya ini merupakan bentuk pemberitaan.

خَلَقَ اللهُ آدَمَ عَلَى صُوْرَتِهِ

"Allah menciptakan Adam sesuai bentuk-Nya."

Kata ganti *(dhamir) hi* dalam kalimat *shuuritihi* merupakan kiasan dari nama yang dipukul dan dicela. Maksud Rasulullah SAW adalah: Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuk orang yang dipukul ini, yang

---

[74]. Dengan bentuk ucapan, dari fulan, si fulan, dari fulan.

beliau perintahkan kepada orang yang memukul agar tidak memukul bagian wajah, dan juga orang yang menghina wajahnya.

Rasulullah SAW melarang seseorang berkata, "*Wajah siapakah yang mirip dengan wajahmu?*" karena wajah nabi Adam mirip dengan wajah keturunannya. Jika seorang pencela mengatakan kepada sebagian anak Adam, "Semoga Allah memburukkan wajahmu dan wajah yang mirip dengan wajahmu." Maka dia juga telah memburukkan wajah nabi Adam AS, karena wajah keturunan mirip dengan wajah nenek moyangnya."

Aku berkata:

Pada hakikatnya, hadits-hadits yang disebutkan di sini menunjukkan apa yang disebutkan oleh Syaikh Al Albani dengan mengikuti Ibnu Khuzaimah, apalagi dengan hadits yang lengkap dalam kitab *Shahihain*, dimana hal itu menerangkan sifat nabi Adam AS.

Dalam bab ini juga ada hadits lain yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, yakni:

لاَ يَقُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ لأَحَدٍ: قَبَّحَ اللَّهُ وَجْهَكَ، وَوَجْهاً أَشْبَهَ وَجْهَكَ، فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُوْرَتِهِ

"*Janganlah salah seorang dari kalian berkata kepada yang lain dengan perkataan, 'Semoga Allah memburukkan wajahmu dan wajah yang mirip denganmu' karena Allah menciptakan Adam sesuai dengan wajahnya.*"

Ada juga tambahan dari sebagian mereka,

إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ.

"*Jika salah seorang dari kalian hendak memukul, maka hindarilah wajah.*"

Dilalah zahirah (petunjuk yang nyata) menunjukkan bahwa kata gantinya kembali kepada Adam, hal itu dengan *qarinah* (kaitan) sabdanya:

"*Dan wajah yang mirip dengan wajahmu.*"

Kalau kembali kepada Allah *Ta'ala*, maka kata ganti tersebut mengarah kepada *tasybih* (penyerupaan), *wal 'iyadzubillah*. Allah *Ta'ala*

Maha Suci dari yang demikian dan mustahil Rasulullah SAW menyebutkannya.

Itu petunjuk -yang sangat kuat- yang menunjukkan bahwa kata ganti -dalam sabda Rasulullah SAW- kembali kepada Adam AS, karena wajah keturunannya mirip dengan wajahnya. Tidak mungkin dikatakan, "Wajah Adam mirip dengan wajah *Ar-Rahman, wal 'iyadzubillah.*"

Riwayat lain yang dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah (1/85), Daruquthni (dalam *Ash-Shifat*, 48), Thabrani (dalam *Al Kabir*, 12/430) dari Jarir, dari Al A'masy, dari Habib bin Abu Tsabit, dari Atha bin Abu Rabah, dari Ibnu Umar, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda,

لاَ تُقَبِّحُوا الْوَجْهَ، فَإِنَّ ابْنَ آدَمَ خُلِقَ عَلَى صُوْرَةِ الرَّحْمَنِ

"Janganlah memburukkan wajah, karena Adam diciptakan sesuai wajah Ar-Rahman."

Dalam hadits ini ada yang menukil bahwa Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahawaih men-*shahih*-kannya.

Adz-Dzahabi -dalam *Al Mizan* (2/420)- berkata, "Harb berkata, 'Aku mendengar Ishaq bin Rahawaih berkata, "Ada khabar *shahih* dari Rasulullah SAW, bahwa Adam diciptakan dengan bentuk *Ar-Rahman*'."

Al Kusaj berkata, 'Aku mendengar Imam Ahmad bin Hambal berkata, "Hadits ini *shahih*."

Adz-Dzahabi berkata, "Hal itu diriwayatkan dalam kitab *Ash-Shahihah*."

Aku berkata, "Hadits ini di dalam kitab *Ash-Shahihah* tidak dengan lafazh ini, tapi dengan lafazh *mubham* (ngambang), dan telah lalu takhrijnya dari hadits Abu Hurairah RA."

Aku berkata:

Hadits ini *ma'lul* (mengandung cacat), sebagaimana di-*tahqiq* oleh Ibnu Khuzaimah dan diikuti oleh Syaikh Al Albani dalam komentarnya terhadap kitab *As-Sunnah* karya Ibnu Abu Ashim (517). Hadits tersebut memiliki tiga cacat yang disebutkan oleh Ibnu Khuzaimah,

Pertama, 'An'anatu[75] Habib bin Abu Tsabit, yang dijuluki sebagai *mudallis*.

---

[75]. Periwayatan dengan mengatakan dari fulan, dari fulan, dan begitu seterusnya.

Kedua, *'An'anatu* Al A'masy, yang dijuluki sebagai mudallis.

Ketiga, Riwayat ini menyelisihi Al A'masyi dalam riwayat hadits ini. Ibnu Khuzaimah meriwayatkan hadits ini (1/82) dengan sanad *shahih* sampai kepada Tsauri dari Habib bin Abu Tsabit, dari Atha, dari Nabi SAW secara *mursal.*

Sanad ini lebih *shahih* dari periwayatan Al A'masy. Sufyan Ats-Tsauri tidak pernah dilangkahi oleh seorangpun dalam masalah hadits, sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Ma'in.

Hadits ini mempunyai penyakit yang keempat dan disebutkan oleh Syaikh Al Albani dalam *Silsilah Dha'ifah* (1176), yaitu campur-aduknya Jarir bin Abdul Hamid pada akhir hayatnya, sebagaimana dijelaskan oleh Al Hakim dalam *As-Sunan*.

Aku berkata:

Yang jelas nampak pada diriku bahwa, itu merupakan *wahm* (kebimbangan) dari Al Baihaqi. Yang campur-aduk adalah Jarir bin Hazim.

Dalam kitab *Tahdzibut-Tahdzib* (2/66) dikatakan:

"Al Baihaqi berkata dalam kitab *As-Sunan, bahwa* disandarkan kepadanya -diakhir hayatnya- sebagai orang yang jelek hafalannya. Pengarang kitab *Al Hafil* -dengan mengutip dari Abu Hatim- mengatakan bahwa dia berubah satu tahun sebelum wafatnya dan anak-anaknya menutupinya. Hal itu tidak benar, karena hal ini terjadi pada Jarir bin Hazim; seolah-olah dua nama ini sangat mirip, menurut pengarang kitab *Al Hafil*.

Aku berkata:

Dalam hadits ini masih ada cacatnya, yakni yang kelima. Penyakit tersebut adalah: riwayat Habib bin Abu Tsabit banyak dibicarakan oleh para ulama.

Al Uqaili meriwayatkan dalam kitab *Adh-Dhu'afa* (1/263) dengan sanad sampai ke Yahya bin Sa'id. Dia berkata, "Habib bin Abu Tsabit dari Atha *ghairu mahfuzhah* (tidak bisa dijaga)."

Al Uqaili berkata, "Riwayatnya dari Atha tidak hanya satu yang tidak ada *tabi'*nya."

Aku berkata, "Sekarang tinggal pembicaraan *tashih* Imam Ahmad terhadap hadits ini."

Beliau men-*shahih*-kan hadits dengan lafazh yang pertama dari hadits Abu Hurairah. Ke-*shahih*-an hadits ini tidak diperselisihkan lagi, namun perselisihan ada pada masalah "kemana kembalinya *dhamir?*"

Riwayat Al Kausaj -yang telah disebutkan- diperjelas oleh Abu Ya'la Al Qadhi dalam kitab *Ibthalut-Ta'wilaat,* dan didalamnya ada pertanyaan tentang hadits Abu Hurairah, bukan hadits Ibnu Umar.

Tidak benar jika dikatakan bahwa Imam Ahmad men-*shahih*-kan hadits dari riwayat Ibnu Umar dengan lafazh *"Sesuai dengan bentuk Ar-Rahman."*

Bahkan menurut Imam Ahmad sanad ini tidak termasuk *shahih*, karena Imam Ahmad tidak menetapkan bahwa Atha' mendengar dari Ibnu Umar.

Dalam kitab *Al Marasil* -karya Ibnu Abu Hatim (565)- Harb bin Ismail –dalam tulisannya kepadaku- berkata, "Abu Abdullah Imam Ahmad bin Hambal berkata, 'Atha` –yaitu Ibnu Abu Rabah- pernah melihat Ibnu Umar, namun tidak mendengar darinya'."

Hal itu menunjukkan bahwa bukan sesuatu yang mustahil jika beliau tidak men-*shahih*-kan biografi seperti ini, hal ini jika dilihat dari satu sisi. Dari sisi lain, dalam riwayat Ibnu Umar terdapat dua lafazh:

Pertama, sesuai dengan riwayat Abu Hurairah, *"Allah menciptakan Adam sesuai bentuknya."*

Kedua, dengan lafazh yang *ma'lul*, sesuai bentuk *Ar-Ra-hman*.

Yang tetap adalah: beliau men-*shahih*-kan lafazh yang pertama dan tidak men-*shahih*-kan lafazh yang kedua.

Abu Bakar Al Marrudzi berkata, "Aku berkata kepada Abu Abdullah, 'Bagaimana pendapatmu tentang hadits Nabi SAW,

"Allah menciptakan Adam sesuai bentuknya.."?

Beliau menjawab, "Al A'masy berkata, 'Dari Habib bin Abu Tsabit, dari Atha`, dari Ibnu Umar'."

Dia juga berkata, "Abu Zanad meriwayatkannya dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW,

'Sesuai bentuknya'."

Kami mengatakan sebagaimana yang ada dalam hadits.

Itu mengesankan bahwa beliau mendahulukan lafazh ini (Abu Hurairah) dalam berhujjah, berbeda dengan lafazh yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar.

Kemudian aku juga mendapatkan riwayat Imam Ahmad, bahwa beliau -secara zahir- seolah-olah berhujjah dengan lafazh kedua.

Inilah yang dipaparkan oleh Al Qadhi Abu Ya'la dalam *Ibthal At-Ta'wilat* (73), "Abdurrahman bin Mandah menyebutkannya dalam kitab *Al Islam*, ia mengatakan bahwa Abu Ishaq Ibrahim bin Ahmad bin Faras telah menyebutkan dalamnya dari Hamdan bin Ali, ia berkata, 'Aku mendengar Imam Ahmad bin Hambal berkata -ketika ditanya oleh seseorang-, "Wahai Abu Abdullah, apakah hadits yang diriwayatkan dari Nabi SAW (*Allah menciptakan Adam sesuai bentuknya*) sesuai dengan bentuk Adam? Imam Ahmad bin Hambal menjawab, "Mana hadits yang diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa Allah menciptakan Adam sesuai bentuk Ar-Rahman *Azza wa Jalla?*" Kemudian beliau berkata, "Lalu bagaimana bentuk Adam sebelum diciptakan?"

Aku berkata:

Meskipun zhahir ucapan ini menunjukkan hujjah dengan lafazh kedua, namun tidak menunjukkan -secara otomatis- pen-*shahih*-annya terhadap hadits tersebut. Hal itu juga bukan syarat ke-*shahih*-annya (sebagaimana telah dijelaskan dan dikutip), jika riwayat tersebut tidak termasuk hadits-hadits yang beliau riwayatkan sendirian.

Riwayat-riwayat darinya kebanyakan men-*shahih*-kan lafazh yang *mubham*, bukan lafazh yang *mufassar*.

Masih ada satu hadits lagi dalam bab ini, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Ashim (dalam *As-Sunnah*, 521) dari Ibnu Abu Maryam, dari Ibnu Abu Luhai'ah, dari Abu Yunus Salim bin Jubair, dari Abu Hurairah, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ قَاتَلَ فَلْيَجْتَنِبُ الْوَجْهَ، فَإِنَّ صُوْرَةَ وَجْهِ الإِنْسَانِ عَلَى صُوْرَةِ وَجْهِ الرَّحْمَنِ

"Barangsiapa berkelahi, maka jauhilah wajah, karena bentuk wajah manusia seperti bentuk wajah Ar-Rahman."

Aku berkata:

Ibnu Abu Maryam adalah Sa'id bin Al Hakam bin Abu Maryam, termasuk *tsiqah*. Sedangkan Ibnu Luhai'ah terkenal karena hafalannya kacau setelah kitabnya terbakar. Riwayat orang yang mendengar darinya

-sebelum hafalannya kacau- antara lain Ubadilah dan Qutaibah bin Sa'id. Sa'id bin Abu Maryam tidak bisa dipastikan telah mendengar dari Ibnu Luhai'ah.

Ada suatu indikasi yang menunjukkan bahwa Ibnu Luhai'ah -dalam meriwayatkan hadits ini- *idhtirab* (tidak *tsiqah* dalam meriwayatkannya).

Daruquthni meriwayatkannya -dalam *Ash-Shifat*, 49- dari Zaid bin Zarqa, dari Ibnu Luhai'ah, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ، فَإِنَّ صُوْرَةَ الإِنْسَانِ عَلَى صُوْرَةِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ

"Bila salah seorang dari kalian memukul, maka jauhilah wajah, karena bentuk (wajah) manusia seperti bentuk (wajah) Ar-Rahman Azza wa Jalla."

Ibnu Abu Zarqa seorang yang *tsiqah*, sedangkan Ibnu Luhai'ah *idhrtirab* dalam meriwayatkan hadits ini. Dalam sanad ini ada kelemahan dan kekacauan yang menghalangi untuk mengatakan bahwa hadits mempunyai dua sanad. Berbilangnya sanad tidak bisa diterima kecuali dari Al Huffazh (orang yang selalu menjaga hadits) yang *tsiqah*, dan mayoritas itu tidak menunjukkan ke-*tsiqah*-annya, apalagi dari riwayat orang-orang yang derajatnya *idhtirab*.

Masih ada riwayat lain yang *musykil* (bermasalah) yang harus diperhatikan, yakni hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abu Ashim dalam *As-Sunnah* (516):

Muhammad bin Tsa'labah bin Sawa menceritakan kepada kami bahwa pamannya Muhammad bin Sawa menceritakan kepadanya dari Sa'id bin Abu Arwiyyah, dari Qatadah, dari Abu Rafi', dari Abu Hurairah, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ وَجْهِهِ

"Barangsiapa berkelahi, maka jauhilah wajah, karena Allah menciptakan Adam seperti bentuk wajah-Nya."

Aku berkata:

Riwayat ini dianggap ada *'illat* (cacat) oleh Syaikh Al Albani, karena ada penyimpangan dalam sanad dan matan.

Al Mutsanna bin Sa'id meriwayatkan dari Qatadah, dari Abu Ayub, dari Abu Hurairah -secara *marfu'*- dengan lafazh *'ala shuuratihi*.

Riwayat ini ada pada Muslim, Imam Ahmad, dan Ibnu Khuzaimah.

Diriwayat juga oleh Muslim dan Imam Ahmad oleh Hammam bin Yahya dalam sanad dan lafazh.

Kemudian Syaikh Al Albani menyebutkan bahwa riwayat tersebut mempunyai penguat lain dari selain Qatadah yang menguatkan lafazh yang *mahfuzh*.

Aku berkata:

Yang nampak padaku bahwa *'illat* (cacat) dalam riwayat ini dari Syaikhnya Ibnu Abu Ashim, bukan dari Ibnu Abu Arwiyyah.

Sesungguhnya yang di-*tsiqah*-kannya adalah *mu'tabar.*

Abu Hatim Ar-Razi berkata, "Aku berjumpa dengannya namun tidak menulis darinya."

Syaikh Al Albani men-*tsiqah*-kannya, sesuai dengan kaidah yang berlaku dari orang-orang *tsiqah* yang meriwayatkan darinya, beliau berkata (483),

"Para hufazh dan orang-orang *tsiqah* meriwayatkan darinya, di antaranya Abu Zur'ah, yang hanya meriwayatkan dari orang *tsiqah*. Oleh karena itu Al *Hafizh* menyatakan bahwa dia *shaduq* (yang jujur)."

Aku berkata:

Dalam hal ini ada munaqasyah yang telah aku sebutkan dalam kitab *Qawa'id Haditsiyah*. Syaikh Al Albani membuat syarat yang sangat penting yang tidak diberlakukan di sini, yaitu: tidak diriwayatkan sesuatu yang diingkari.

Dalam hadits ini beliau membawakan sesuatu yang diingkarinya, yaitu penyalahannya orang yang tertutup sebagai ganti dari penyalahan salah seorang yang *tsiqah* dan *hafizh*.

Dalam hadits ini juga ada kemusykilan, karena dua riwayat hadits dari Abu Hurairah -masing-masing- dalam batasannya dan ada kemungkinan untuk dikompromikan di antara keduanya.

Riwayat pertama:

خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آدَمَ عَلَى صُوْرَتِهِ، طُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا، فَلَمَّا خَلَقَهُ، قَالَ: اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أُولَئِكَ النَّفَرِ، وَهُمْ نَفَرٌ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ جُلُوسٌ، وَاسْتَمِعْ مَا يُجِيْبُونَكَ، فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ، قَالَ: فَذَهَبَ، فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، فَقَالُوا: السَّلاَمُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، قَالَ: فَزَادُوهُ: رَحْمَةَ اللَّهِ، قَالَ: فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ، وَطُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا، فَلَمْ يَزَلْ يَنْقُصُ الْخَلْقُ بَعْدُ حَتَّى الآنَ

"Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam sesuai bentuk-Nya; panjangnya enam puluh hasta. Setelah penciptaannya, Allah berkata kepadanya, 'Pergilah dan ucapkanlah salam kepada mereka, yakni malaikat yang sedang duduk. Dengarkanlah jawaban mereka, karena itu adalah penghormatan kepadamu dan anak keturunanmu'." Beliau berkata, *"Lantas Adam pergi dan mengucapkan assalamu 'alaikum. Mereka menjawab, 'Assalamu 'alaika wa rahmatullah'. Mereka menambahnya, 'Wa rahmatullah'."* Beliau SAW lalu bersabda, *"Tiap orang yang masuk surga maka bentuknya seperti Adam; panjangnya enam puluh hasta dan penciptaannya selalu berkurang sampai sekarang."*

Riwayat kedua:

لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ لأَحَدٍ: قَبَّحَ اللَّهُ وَجْهَكَ، وَوَجْهاً أَشْبَهَ وَجْهَكَ، فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ

"Janganlah salah seorang dari kalian berkata kepada yang lain dengan perkataan, 'Semoga Allah memburukkan wajahmu dan wajah yang mirip denganmu' karena Allah menciptakan Adam sesuai bentuknya."

Dari dua riwayat tersebut jelas bahwa dua hadits itu pada dasarnya adalah satu hadits, dan dikuatkan oleh kebersamaan antara keduanya. Keduanya sama-sama dari riwayat satu orang sahabat, dan riwayat kedua

menyempurnakan riwayat pertama, seolah-olah riwayat tersebut seperti ini: "Janganlah salah seorang dari kalian berkata kepada yang lain dengan perkataan, 'Semoga Allah memburukkan wajahmu dan wajah yang mirip denganmu,' karena Allah menciptakan Adam sesuai bentuknya; panjangnya enam puluh hasta. Setelah penciptaannya Allah berkata kepadanya, 'Pergilah dan ucapkanlah salam kepada mereka, yakni malaikat yang sedang duduk. Dengarkanlah jawaban mereka, karena itu adalah penghormatan kepadamu dan anak keturunanmu."

Beliau berkata, "Lantas Adam pergi dan mengucapkan 'assalamu 'alaikum. Mereka menjawab, 'Assalamu 'alaika wa rahmatullah'. Mereka menambahnya, 'Wa rahmatullah'."

Beliau SAW lalu bersabda, "*Tiap orang yang masuk ke dalam surga bentuknya seperti Adam; panjangnya enam puluh hasta. Penciptaannya selalu berkurang sampai sekarang.*"

Dalam matan hadits ada *qarinah* (kaitan) dengan yang lain, yang menunjukkan bahwa *dhamir* kembali kepada Adam. Aku tidak mendapati seorangpun mengingat hal ini, yaitu sabda Rasulullah SAW,

فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُوْرَةِ آدَمَ

"Tiap orang yang masuk ke dalam surga bentuknya seperti Adam."

Ungkapan-ungkapan datang dari Imam Ahmad atau dari orang-orang yang menolak hadits ini. Bisa saja orang-orang yang memperlakukan hadits ini tidak sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama salaf, maka mereka adalah orang-orang *Jahmiyah*. Hal itu berkaitan dengan masalah penetapan *shurah* (bentuk) bagi Allah *Ta'ala*, sebagaimana yang terjadi pada masalah lafazh (Al Qur`an).

Husain Al Karabisi berkata, "Lafazhku terhadap Al Qur`an adalah makhluk." Dia menjelaskan bahwa pengucapan Al Qur`an bukanlah sesuatu yang diucapkan. Perkataan yang pertama sampai kepada Imam Ahmad dan beliau mengingkarinya sambil mengatakan bahwa itu adalah bid'ah. Kemudian ramailah pembicaraan tentang ucapan beliau, bahwa barangsiapa berkata, "Lafazh (ucapan)ku terhadap Al Qur`an adalah makhluk." maka ia adalah orang *Jahmiyah*.

Al Hafizh Adz-Dzahabi -dalam kitab *Siyar A'lam Nubala* (12/82)- berkata,

"Hal yang dibuat-buat oleh Al Karabisi lalu ditulisnya dalam masalah lafazh -bahwa lafazh adalah makhluk- merupakan sesuatu yang benar.

Walaupun demikian, Imam Ahmad menolak hal itu, agar tidak menjadi celah yang mengantarkan kepada pendapat bahwa Al Qur`an adalah makhluk. Itu merupakan tindakan antisipasi, karena kita tidak mampu membedakan pengucapan dengan sesuatu yang diucapkan (yang merupakan kalamullah) kecuali dalam pikiranmu."

Aku berkata:

Sebagian Ahlul Bid'ah dari kalangan *Jahmiyah* telah membuat suatu metode untuk sampai kepada perkataan kuno, yang termasuk ungkapan yang membuat bimbang. Hal ini tergantung pada niat orang yang mengucapkannya; jika maksudnya adalah suara, gerakan, dan yang diusahakan oleh manusia dan tidak ditujukan untuk Al Qur`an, maka hal itu boleh. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Bukhari -dalam kitab *Khalqu Af'alil Ibaad* (40)-, "Gerakan, suara, usaha, dan tulisan mereka adalah makhluk, sedangkan Al Qur`an yang dibaca di dalam mushaf, tertulis serta difahami dalam hati, maka hal itu merupakan kalamullah, bukan makhluk."

Imam Bukhari mendapat ujian karena masalah ini; beliau dinisbatkan kepada aliran Lafzhiyyah[76].

Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi tidak mau meriwayatkan darinya, sebagaimana terdapat dalam biografi keduanya dalam *Al Jarh Wat-Ta'dil* (2/3/191), beliau berkata,

"Ayahku dan Abu Hatim Ar-Razi mendengar darinya, kemudian meninggalkan haditsnya ketika Muhammad bin Yahya An-Naisaburi menulis surat kepada keduanya, bahwa dia (Bukhari) telah menampakkan pendapatnya, bahwa lafazh Al Qur`an adalah makhluk."

Aku berkata:

Ada sesuatu yang sangat penting, yang harus disebutkan di sini, yaitu ucapan yang menuntut kedudukan Syaikh Al Albani dalam kitab *Haqiqatul Bid'ah Wal Kufr*, beliau berkata:

Sebagian ulama hadits meninggalkan Imam Bukhari dan tidak meriwayatkan darinya. Kenapa?"

Beliau berkata:

Karena Imam Bukhari membedakan orang yang mengatakan Al Qur`an adalah makhluk, yang tentu saja ini sesat, bid'ah, dan kafir, sebagaimana ungkapan ulama dalam perbedaan mereka, dengan orang

---

[76] Yang mengatakan bahwa lafazh Al Qur`an adalah makhluk.

yang mengatakan lafazh (ucapan)ku terhadap Al Qur`an adalah makhluk.

Imam Ahmad mengategorikan orang yang mengatakan dengan perkataan -lafazh (ucapan) ku terhadap Al Qur`an adalah makhluk- kedalam golongan orang-orang *Jahmiyah*. Dengan dasar itu maka sebagian orang -yang datang setelah Imam Ahmad- tidak mengambil hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, karena dia mengucapkan dengan ucapan orang-orang *Jahmiyah*.

Orang-orang *Jahmiyah* tidak hanya mengatakan bahwa lafazh (ucapan) ku terhadap Al Qur`an makhluk, bahkan mereka mengatakan bahwa Al Qur`an bukan kalamullah, melainkan makhluk dari makhluk-makhluk Allah *Azza wa Jalla*.

Lalu apa yang dikatakan pada diri Imam Bukhari yang mengatakan kalimat, "Lafazh (ucapan) ku terhadap Al Qur`an adalah makhluk"?

Al muhaddits –di antara mereka adalah Imam Ahmad- berkata,

"Barangsiapa mengucapkan kalimat ini, maka dia orang *Jahmiyah*."

Kami tidak mungkin membenarkan keduanya, kecuali dengan takwilan (interpretasi) yang benar dan selaras dengan kaidah. Jadi bagaimana kita menjawab ungkapan Imam Ahmad yang berbunyi, "Barangsiapa mengucapkan kalimat ini, maka dia orang *Jahmiyah*"?

Semua jawaban telah aku sebutkan kepada kalian, yang merupakan tindakan preventif agar seorang muslim tidak mengucapkan suatu perkataan yang menjadi celah bagi Ahlul Bid'ah dan orang-orang sesat dari kalangan *Jahmiyah*.

Ada orang yang berkata –karena posisinya yang terjepit dengan lingkungan sekitarnya- "Lafazh (ucapan) ku terhadap Al Qur`an adalah makhluk." Yang dia maksud adalah Al Qur`an itu sendiri, namun sudah lazim bahwa tiap muslim yang mengucapkan perkataan ini bertujuan jelek.

Aku berkata:

Masalah ini seperti masalah duduknya Rasulullah SAW di atas Arsy-Nya, dan orang yang meniadakan hal itu dijuluki sebagai orang *Jahmiyah*. Hal itu bukan karena dia meniadakan kekhususan dari Nabi SAW (karena meniadakan kekhususan ini tidak membuat seseorang menjadi *Jahmiyah)*.

Perkataan seperti itu keluar dari sebagian para imam atas dasar kekhawatirannya, bahwa yang menjadi pemicu adalah celaan terhadap hadits-hadits tentang Arsy, lalu mengingkarinya dan mengingkari *istiwa'*

(semayam) Allah di atasnya. Orang yang bermaksud demikian jelas sekali seorang *Jahmiyah*.

Oleh karena itu mereka memperketat masalah ini dan para ulama menjuluki orang-orang yang meniadakan hal tersebut sebagai orang *Jahmiyah*.

Yang kami katakan, "Peniadaan kekhususan ini mulai dari hadits Nabi Adam AS." tidak mengharuskan untuk meniadakan *shurah* (bentuk), karena Ibnu Khuzaimah dan Syaikh Al Albani termasuk golongan *Ahlus-Sunnah wal Jama'ah*.

Ulama-ulama Salafiyin juga mengikuti keduanya, dengan tidak meniadakan *shurah* (bentuk) dari Rabb *Ta'ala*.

Ibnu Khuzaimah -dalam kitab *At-Tauhid* (1/45)- membuat bab khusus, yaitu bab Penyebutan *shurah* (bentuk) Rabb *Azza wa Jalla*.

Kemudian beliau menyebutkan dalil-dalil atas hal itu.

Shurah (bentuk) adalah *tsabit* (menjadi ketetapan) bagi Rabb *Ta'ala* dengan hadits *shahih* yang diriwayatkan dari Abu Hurairah RA -yang *marfu'*- terkandung dalam hadits yang panjang. Yang jadi penguatnya adalah:

فَيَأْتِيْهِمُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي صُوْرَةٍ غَيْرِ صُوْرَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُوْنَ، فَيَقُوْلُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُوْلُوْنَ: نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ، هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا، فَإِذَا جَاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ فَيَأْتِيْهِمُ اللّٰهُ تَعَالَى فِي صُوْرَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُوْنَ، فَيَقُوْلُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُوْلُوْنَ: أَنْتَ رَبُّنَا فَيَتَّبِعُوْنَهُ

"Allah Tabaraka wa Ta'ala datang kepada mereka dalam suatu bentuk yang tidak biasa mereka ketahui, lalu Allah berfirman, 'Aku Rabb kalian'. Orang-orang berkata, 'Aku berlindung kepada Allah darimu. Ini tempat kami hingga datang Rabb kami kepada kami. Jadi jika Rabb kami datang kepada kami maka kami mengetahui-Nya'. Kemudian datanglah Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada mereka dalam bentuk yang telah mereka ketahui, lalu Allah berfirman, 'Aku Rabb kalian.' Mereka menjawab, 'Engkau Rabb kami', Maka mereka mengikuti-Nya'."

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari (4/390), Muslim (1/163), dan Nasa'i (2/229) dari Atha' bin Yazid Al-Laitsi, dari Abu Hurairah.

Atas dasar inilah, maka pendapat Syaikh Al Albani -dalam masalah ini- tidak bertentangan dengan madzhab salaf (dalam penetapannya), apalagi masalah ini tidak ada pada masa sahabat, tabi'in, dan atba'ut tabi'in. Tetapi itu memang berlaku dalam penetapan sifat Allah dengan metode salaf. Yang diperselisihkan dalam masalah ini adalah kekhususan Adam AS. *Allahul muwaffi*.

Hukum Orang yang Meninggalkan Shalat

Mungkin masalah yang paling penting dan paling terkenal yang dibela oleh Syaikh Al Albani adalah seputar keimanan yakni hukum orang yang meninggalkan shalat.

Ulama Ahlus-Sunnah wal Jama'ah memasukkan masalah ini kedalam permasalahan yang berkaitan dengan keimanan, karena berkaitan dengan keimanan.

Ulama Ahlus-Sunnah wal Jama'ah ada yang mengarang kitab tersendiri dalam masalah ini. Kebanyakan *fuqaha* (ahli fikih) mengisyaratkan pendapat yang dipilih oleh madzhabnya pada bab shalat.

Masalahnya adalah: ada ijma' (konsensus) atas kafirnya orang yang meninggalkan shalat dengan dasar penentangan dan pengingkaran. Sedangkan perselisihan ulama dalam masalah hukum orang yang meninggalkan shalat karena malas-malasan.

Yang dikutip dari umumnya ulama salaf adalah: orang yang meninggalkan shalat -secara umum- adalah kafir, baik karena penentangan maupun kemalasan.

Sebagian ulama -seperti Imam Malik, Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i- menyelisihinya dan berkata, "Orang-orang yang meninggalkan shalat karena kemalasan kufurnya adalah kufur '*amali* (perbuatan), dan tidak menyebabkannya keluar dari agama."

Imam Ahmad -dengan zahir nash-nash yang ada dalam masalah ini- berkata, "Hal itu dikategorikan kufur yang dapat mengeluarkan pelaku dari agamanya."

Beliau memperkuat pendapatnya dengan atsar-atsar *shahih* dari para sahabat.

Al Baghawi mengatakannya dalam *Syarhus- Sunnah* (2/7),

"Ulama berbeda pendapat dalam mengafirkan orang yang meninggalkan shalat wajib dengan sengaja. Ibrahim An-Nakha'i, Ibnu Al Mubarak, Imam Ahmad, dan Ishaq berpendapat bahwa ia (orang yang meninggalkan shalat) adalah kafir. Sebagian ulama yang lain tidak mengafirkannya, berdasarkan hadits tentang meninggalkan karena menentang dan sebagai penghardikan serta ancaman."

Hammad bin Zaid, Makhul, Malik, dan Syafi'i berkata, "Orang yang meninggalkan shalat hukumnya dibunuh -seperti orang yang murtad- namun tidak keluar dari agama."

Zuhri dan orang-orang *Ashhabur-ra'yu* berkata, "Hukumnya tidak dibunuh, namun ditahan dan dipukul hingga mau mengerjakan shalat (seperti orang yang meninggalkan puasa, zakat, dan haji)."

Bab ini menjelaskan tentang kebenaran perkara tersebut.

Bila lafazh *al kufr* atau *asy-syirk* datang secara umum dalam nash-nash syar'i, maka para pengkaji wajib memastikan makna yang diinginkan dalam nash tersebut; apakah makna hakiki yang berarti mengarah kepada kufur yang keluar dari Islam? Atau makna lain yang mengarah kepada selain itu (seperti kufur nikmat), atau hanya menunjukkan sikap keras dan tegas?

Lafazh kufur banyak tercantum dalam berbagai nash-nash syar'i, baik dalam Al Qur`an maupun dalam As-Sunnah yang suci.

Nash-nash syar'i lainnya juga banyak yang menerangkan bahwa kufur tidak dimaksudkan kufur yang mengeluarkan pelaku dari agama. Contohnya adalah:

Firman Allah *Ta'ala*,

"Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir." (Qs. Al Maa`idah (4): 44)

Ibnu Abbas –dalam menafsirkan ayat tersebut- berkata,

"Itu kekufuran, namun bukan kepada Allah, malaikat dan kitab-kitab-Nya, serta kepada para rasul-Nya."[77]

Rasulullah SAW bersabda, *"Neraka diperlihatkan kepadaku, dan aku dapati mayoritas penduduknya adalah para wanita; mereka kufur..."*

---

[77] Takhrijnya *insya Allah* akan datang.

Rasulullah SAW ditanya, "Apakah mereka kufur kepada Allah?" Beliau SAW menjawab, "Mereka kufur terhadap keluarga dan terhadap kebaikan..."[78]

Imam Bukhari membuat bab tersendiri, yaitu:

"Kufur terhadap keluarga adalah *kufrun duna kufrin* (kufur yang tidak mengeluarkan dari agama - penerj)."

Nabi SAW menafsirkan kekufuran -yang tertera dalam hadits tersebut- dengan kekufuran terhadap keluarga dan kebaikan serta nikmat.

Rasulullah SAW bersabda kepada Umar bin Khaththab RA,

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ تَعَالَى فَقَدْ كَفَرَ –أَوْ أَشْرَكَ–

"Barangsiapa bersumpah dengan nama selain Allah Ta'ala, maka dia telah kufur atau melakukan kesyirikan."[79]

Hadits lain -dari Nabi SAW- yang menunjukkan kafarat bagi orang yang bersumpah dengan *laata* dan *uzza* adalah:

مَنْ حَلَفَ، فَقَالَ فِي حَلَفِهِ بِاللاَّتِ وَالْعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ

"Barangsiapa bersumpah lalu berkata dalam sumpahnya demi laata dan uzza, maka ucapkanlah tiada Dzat yang berhak diibadahi selain Allah."[80]

Petunjuk atas kafarat sumpah dengan nama selain Allah adalah dalil atas kekufuran yang ada dalam hadits pertama, bukan kekufuran yang mengeluarkan dari agama. Namun itu adalah kalimat yang tujuannya mempertegas, melarang keras, serta menakut-nakuti.

Contoh lainnya adalah hadits yang diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau SAW bersabda,

مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا

---

[78] HR. Imam Bukhari (1/26), Muslim (2/626), Abu Daud (1189), Nasa'i (3/146) dari periwayatan Atha' bin Yasar, dari Ibnu Abbas.

[79] HR. Abu Daud (3251) dan Tirmidzi (1535) dengan sanad *hasan* dari hadits Ibnu Umar.

[80] HR. Jama'ah dan dalam *Shahih Bukhari* (4/219); ini lafazh beliau.

أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ

"Barangsiapa mendatangi (menggauli) istri yang sedang haid atau menggauli istrinya melalui duburnya, atau mendatangi dukun lalu membenarkannya, berarti dia telah kufur terhadap apa diturunkan kepada Muhammad."[81]

Hadits ini menunjukkan bahwa hal itu dilarang keras dan diancam, karena Nabi SAW menyebutkan -dalam hadits Ibnu Abbas RA- kafarat bagi orang yang mendatangi perempuan yang sedang haid, maka ia harus membayar kafarat sebanyak satu Dinar atau setengah Dinar (sesuai dengan waktu menggaulinya).

Banyak hadits-hadits yang sejenisnya.

Diantara hadits-hadits tersebut adalah:

بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ

"Antara seseorang, kesyirikan, serta kekufuran (pembedanya) adalah shalat."[82]

Hadits,

الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلاَةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ

"Perjanjian yang ada di antara kami dan mereka adalah shalat, jadi barangsiapa meninggalkannya maka dia kafir."[83]

Imam Ahmad berpendapat dengan memegang zahir hadits-hadits ini, bahwa kekufuran yang tertera dalam hadits-hadits tersebut adalah kekufuran hakiki yang mengeluarkan dari agama dan memberi makna hadits-hadits ini secara global, tidak membedakan antara orang yang meninggalkan shalat karena malas dengan orang yang meninggalkan shalat karena menentang.

---

[81] Hadits ini dan yang semisalnya, hadits Ibnu Abbas dalam masalah kafarat orang yang menggauli istri yang sedang haid, yang dikeluarkan dalam kitab(ku) *Adab Al Khitbah Waz-Zafaf*.

[82] HR. Muslim (1/88), Nasa'i (1/232), Muhammad bin Nashr (dalam *Ta'zhimu Qaadrus-Shalat*, 888, 891) dari Ibnu Juraij, dari Abu Zubair, dari Jabir RA.

[83]. HR. Ibnu Abu Syaibah (dalam *Al Iman*, 46) dan Ibnu Majah (1079) dengan sanad *hasan* dari hadits Buraidah bin Al Hashib RA.

Jumhur[84] menyelisihi pendapat ini -sebagaimana telah lalu- mereka berkata, "Itu hanya kufur perbuatan yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam."

Syaikh Al Albani sependapat dengan pendapat jumhur ulama, dengan berdalil kepada tiga hadits yang telah disebutkan.

Munaqasyah Terhadap Syaikh Al Albani dalam Masalah Ini

Hadits pertama:

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah (4049), Ali bin Muhammad menceritakan kepada kami, Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Abu Malik Al Asyja'i, dari Rib'i bin Harrasi, dari Hudzaifah Ibnu Al Yaman, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

يَدْرُسُ الإِسْلاَمُ كَمَا يَدْرُسُ وَشْيُ الثَّوْبِ، حَتَّى لاَ يُدْرَى مَا صِيَامٌ، وَلاَ صَلاَةٌ، وَلاَ نُسُكٌ، وَلاَ صَدَقَةٌ، وَلَيُسْرَى عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي لَيْلَةٍ، فَلاَ يَبْقَى فِي الأَرْضِ مِنْهُ آيَةٌ، وَتَبْقَى طَوَائِفُ مِنَ النَّاسِ، الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْعَجُوزُ، يَقُولُونَ: أَدْرَكْنَا آبَاءَنَا عَلَى هَذِهِ الْكَلِمَةِ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَنَحْنُ نَقُولُهَا

'Islam akan pudar sebagaimana pudarnya gambar pada pakaian hingga tidak dikenal lagi apa itu puasa, apa itu shalat, apa itu ibadah (Kurban), dan apa itu sedekah. Kitabullah pasti akan diangkat pada suatu malam hingga tidak ada ayat yang tersisa. Masih ada beberapa kelompok manusia; orang-orang tua dan renta yang berkata, "Kami menjumpai bapak-bapak kami diatas kalimat 'Tiada yang berhak diibadahi kecuali Allah' maka kamipun ikut mengucapkannya'."

Shilah berkata kepada Hudzaifah, "Apakah berguna bagi mereka kalimat *'Tiada yang berhak diibadahi kecuali Allah'* karena mereka tidak mengetahui apa itu shalat, apa itu puasa, dan apa itu sedekah." Lantas Hudzaifah berpaling darinya. Shilah mengulangi hal tersebut sampai tiga kali, dan tiap kali ada pertanyaan itu Hudzaifah berpaling darinya. Pada

---

[84]. Begitulah orang-orang muta'akhirun menisbatkan kepada jumhur, dan dalam hal ini ada yang perlu diperhatikan.

yang ketiga kali, Hudzaifah berkata kepadanya tiga kali, "Wahai Shilah, hal itu akan menyelamatkan mereka dari api neraka."

Syaikh Al Albani -dalam *Silsilah Ahadits shahihah* (1/130)- berkata,

"Nash dari Hudzaifah RA ini adalah: orang yang meninggalkan shalat dan yang meninggalkan rukun Islam (yang semisalnya) tidak menjadi kafir, bahkan dia seorang muslim yang selamat dari kekekalan dalam api neraka pada hari Kiamat."

Aku berkata:

Jauh sekali kemungkinan Hudzaifah menentukan hukum seperti ini dari pendapatnya atau ijtihadnya. Hukum seperti ini seharusnya adalah perkara yang *tauqifi* (yang harus berdasarkan wahyu -penerj). Walaupun penggalan hadits ini lafazhnya *mauquf* (dari sahabat), namun hukumnya *marfu'*.

Jika dilihat dari segi dalil dan tetapnya lafazh, maka tidak tepat jika dikatakan demikian.

Penelitian ucapan ini -dari sisi tetapnya lafazh- adalah:

Sebagian orang yang menentang hal ini mencela hadits dengan mengatakan bahwa lafazh *tidak mengetahui shalat* tidak disebutkan di riwayat Al Hakim dalam *Al Mustadrak*, sebagai isyarat bahwa itu *syadz*.

Pertanyaan Shilah bin Zufar kepada Hudzaifah tidak ada dalam riwayat Ibnu Majah, dan yang ada adalah lafazh *tidak mengetahui shalat*.

Aku berkata:

Ucapan ini banyak dikritik, diantaranya adalah:

Klaim bahwa pertanyaan Shilah kepada Hudzaifah -yang merupakan penguat- tidak dijumpai dalam riwayat Ibnu Majah adalah sesuatu yang tidak benar. Hal ini justru menunjukkan bahwa yang menentang tidak memperhatikan dengan seksama kitab *Sunan Ibnu Majah*; kalau dia melakukan hal itu maka dia akan mendapatinya dalam teks Ibnu Majah.

Kalau kita menerima bahwa pertanyaan tersebut memang tidak ada dalam *Sunan Ibnu Majah*, maka dia harus melihat kitab hadits lain yang meriwayatkan hadits ini, agar dia bisa melihat adanya pertanyaan tersebut, daripada tergesa-gesa meniadakan pertanyaan tersebut sebagai pembelaan argumentasinya. Sebagaimana hal itu dilakukan ketika mengomentari tidak tetapnya tambahan *tidak mengetahui shalat* dalam penggalan yang

marfu', yang bertujuan menghabisi *argumentasi* Syaikh Al Albani yang menerima hadits tersebut.

Aku berkata:

Walaupun Ibnu Majah sendirian dalam meriwayatkan hadits tersebut dari gurunya, namun itu merupakan tambahan yang *shahih*.

Guru Ibnu Majah adalah Ali bin Muhammad Ath-Thanafisi, seorang yang *tsiqah*, mantap, dan *hafizh*; dicantumkan oleh Adz-Dzahabi dalam *Tadzkirul Huffazh* dan tambahan dari Al Hafizh diterima sebagaimana yang sudah berlaku dalam ilmu *mushthalahul hadits*. Bagaimana kalau hadits ini ada *tabi'*-nya?

Memang ada *yang* menyertainya, yakni *jabalul hifzhi* Musaddad bin Masarhad dalam *Musnad*-nya, sebagaimana dalam *Ittihaful Hirah* (9823) karya Al Bushiri, ia berkata, "Rijal (perawi)nya *tsiqah*."

Aku berkata:

Ini dari riwayat Musadad, dari Abu Awanah, dari Abu Malik Al Asyja'i (secara *marfu')*, sebagaimana yang ada pada Al Bushiri dalam *Mishbahuz-Zujajah* (1429). Tambahan ini ada padanya, sebagaimana pertanyaan Shilah bin Zufar. Inti penguatnya juga ada padanya.

Para perawi yang meriwayatkan tanpa tambahan ini adalah:

- Nu'aim bin Hammad dalam *Al Fitan* (hal. 3640). Beliau menjadikan hadits ini *mauquf* dari perkataan Hudzaifah.

  Nu'aim bin Hammad *dha'if* dan mempunyai riwayat-riwayat *munkar*.

- Muhammad bin Abdul Jabbar dari Abu Mu'awiyah dalam riwayat Al Hakim (4/454) tanpa tambahan.

  Muhammad bin Abdul Jabbar adalah Ibnu Mahran Al Abdi. Biografinya ditulis oleh Al Hafizh dalam *At-Tahdzib* untuk memilah, dan beliau mengutip perkataan Al Hakim: 'Dia termasuk tokoh Naisaburi'. Beliau juga tidak membawakan *jarh* dan *ta'dil*. Dia orang yang *majhulul hal* (keadaannya tidak diketahui), sehingga Al Hafizh mengatakan -dalam *Taqrib*- bahwa dia *maqbul* (diterima).

- Abu Kuraib Muhammad bin Al Alaa, diriwayat Al Hakim (473).

  Dalam sanad sampai Abu Kuraib, Abu Bakar Muhammad bin Abdullah bin Ahmad Al Hafid, kakekku menceritakan kepada kami bahwa Abu Kuraib menceritakan kepada kami...

Aku berkata:

Abu Bakar (guru Al Hakim) lebih mendekati kebenaran. Dia adalah Muhammad bin Abdullah bin Ahmad bin Attab. Biografinya dimuat dalam *Tarikh Baghdad* (5/453). Kakeknya juga mempunyai biografi dalam *Tarikh Baghdad* (4/336), dan tidak ada *jarh* serta *ta'dil* padanya.

Al Bazzar menyelisihi mereka dan men-*takhrij* hadits dalam kitab *Al Bahruz-Zakhkhar* (2838), Abu Kuraib menceritakan kepada kami, beliau menyebutkannya dengan sanad penggalan hadits pertama,

"Islam pudar seperti pudarnya gambar pada pakaian."

Beliau berkata,

"Hadits ini diriwayatkan oleh jamaah dari Abu Malik, dari Rib'i, dari Hudzaifah secara *mauquf,* dan kami tidak mengetahui seorangpun yang membawakan sanadnya kecuali Abu Kuraib dari Abu Mu'awiyah."

Aku berkata,

"Tidak hanya seorang *hafizh* yang membawakan sanadnya, sebagaimana yang disebutkan."

Hadits ini juga diriwayatkan secara *mauquf* dari jalur Abu Awanah, dari Abu Malik.

Aku berkata:

Abu Kamil Al Jahdari diperselisihkan dan Musadad bin Masarhad menyelisihinya, Musaddad telah lalu pembahasannya.

Muhammad bin Fudhail juga meriwayatkan hadits tersebut dari Abu Malik, dengan menyebutkan shalat dan pertanyaan Shilah secara *mauquf,* pada riwayat Al Hakim (4/505).

Kesimpulan dari perbedaan ini adalah:

Riwayat yang *mahfuhzah* dari Abu Mu'awiyah adalah *marfu',* karena riwayat Ath-Thanafisi, Abu Kuraib, dan Muhammad bin Abdul Jabbar adalah perkataan yang lebih mantap dan lebih banyak.

Muhammad bin Fudhail menyelisihi Abu Mu'awiyah dan Abu Uwanah dalam masalah *marfu'*. Walaupun demikian, yang kuat adalah *marfu',* karena Abu Mu'awiyah Muhammad bin Khazim adalah seorang *hafizh* yang besar, *tsiqah,* dan termasuk guru Imam Ahmad. Sedangkan Abu Uwanah orang yang *tsiqah* dan mantap, apalagi bila dia

meriwayatkan dari kitabnya, maka keduanya tidak setara dibandingkan dengan Muhammad bin Fudhail.

Kalau hadits ini *mauquf* (bukan hadits *marfu'*), maka pemberitaan (riwayat) masalah ini mengharuskan sesuatu yang *tauqifi* (paten dari Rasulullah SAW), sebagaimana telah disebutkan. Jadi hadits ini mempunyai hukum *marfu'*. *Wallahu a'lam.*

Pembicaraan terhadap hadits dari sisi dilalah:

Secara zahirnya, hukum ini berkaitan khusus dengan orang yang tidak mengetahui masalah shalat, puasa, zakat, dan ibadah Kurban. Ini nampak dengan sangat jelas dalam sabdanya,

حَتَّى لاَ يُدْرَى مَا صِيَامٌ، وَلاَ صَلاَةٌ، وَلاَ نُسُكٌ، وَلاَ صَدَقَةٌ

"Sampai tidak diketahui apa itu puasa, apa itu shalat, apa itu ibadah Kurban, dan apa itu sedekah?"

Maknanya adalah: kebodohan tentang puasa, shalat, ibadah Kurban, dan sedekah -yang merata di antara mereka- mengharuskan mereka untuk mendapatkan keselamatan dari api neraka dengan kalimat tauhid.

Jadi seseorang bisa dimaafkan karena bodohnya terhadap kewajiban-kewajiban seperti ini. Hal ini untuk orang yang baru masuk Islam dan belum mengetahui perkara-perkara fardhu dan hukum-hukumnya, apalagi dalam hadits ada sesuatu yang menunjukkan tidak adanya keengganan manusia untuk mengamalkan hal itu, yakni perkataan mereka,

"Kami dapati bapak-bapak kami diatas kalimat, 'Tiada Dzat yang berhak diibadahi selain Allah', maka kamipun mengucapkannya."

Hukum asal *ittiba'* dalam beragama sudah ada pada mereka, sebatas yang mereka ketahui, dan yang menjadi penghalang mereka dalam mengamalkan kewajiban adalah bodohnya mereka terhadap kewajiban tersebut.

Yang menunjukkan hal itu adalah: pendapat Hudzaifah RA (bahwa *tiada Dzat yang berhak diibadahi selain Allah* dapat menyelamatkan mereka) hanya berlaku untuk orang yang tidak mengetahui kewajibannya. Sedangkan untuk orang yang mengetahui kewajibannya dihukumi kufur, sebagaimana terdapat dalam riwayat *shahih* dari Hudzaifah RA.

Imam Bukhari (1/256) dan Nasa'i (3/85) meriwayatkan dari Zaid bin Wahb, ia berkata, "Hudzaifah melihat seorang lelaki tidak

menyempurnakan ruku' dan sujudnya, lalu beliau berkata kepadanya, 'Kamu belum shalat. Kalau kamu mati (dalam keadaan demikian), maka kamu mati di luar fitrah yang telah Allah berikan kepada Muhammad SAW'."

Al Hafizh Ibnu Hajar -dalam *Fathul Bari* (2/219)- berkata,

"Berdasarkan hadits ini ia menghukumi kufur bagi orang yang meninggalkan shalat, karena zahirnya Hudzaifah meniadakan keislaman dari orang yang meniadakan sebagian rukun Islamnya. Jadi meniadakan keislaman seseorang yang kosong dari rukun Islam secara keseluruhan lebih pantas lagi. Hal ini berdasarkan bahwa maksud fitrah disini adalah agama. Kekufuran juga dimutlakkan kepada orang yang tidak mengerjakan shalat, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim."

Hadits ini tidak menolak *istidlal* dengan hadits-hadits lain yang membahas tentang mengafirkan orang yang meninggalkan shalat dan memberlakukan zahirnya tanpa membedakan orang yang meninggalkan shalat karena menentang dengan orang yang meninggalkan shalat karena malas.

Hadits kedua:

Hadits kedua yang dipakai oleh Syaikh Al Albani untuk berhujjah (bahwa orang yang meninggalkan shalat tidak kafir) adalah hadits Abu Sa'id Al Khudri RA.

Dari Nabi SAW -dalam masalah syafaat- beliau SAW bersabda,

فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: شَفَعَتِ الْمَلاَئِكَةُ، وَشَفَعَ النَّبِيُّونَ، وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ، وَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ، فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّ، قَدْ عَادُوا حُمَمًا، فَيُلْقِيهِمْ فِي نَهَرٍ فِي أَفْوَاهِ الْجَنَّةِ ....

"Allah Azza wa Jalla berfirman, 'Malaikat memberi syafaat, para nabi memberi syafaat, dan orang-orang beriman juga memberi syafaat. Tidak tersisa kecuali Dzat Yang Maha Pengasih. Dia menggenggam segenggaman dari neraka, lalu keluar dari neraka suatu kaum yang belum berbuat kebaikan sama sekali. Mereka kembali menjadi arang

yang hitam, lantas mereka dilemparkan ke dalam sungai yang berada di mulut-mulut surga...'."

Lafazh hadits tersebut diriwayatkan oleh Ma'mar bin bin Rasyid dalam *Al Jami'* dan diakhir *Mushannaf* Abdurrazaq (11/409) dari Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, dari Abu Sa'id Al Khudri dengan huruf yang telah disebutkan.

Huruf ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam *Shahih*-nya (1/167) dari periwayatan Hafsh bin Maisarah, dari Zaid bin Aslam.

Syaikh Al Albani men-*takhrij* hadits ini dengan panjang lebar dalam kitab *Hukum Meninggalkan Shalat.*

Imam Bukhari juga meriwayatkan dalam *Shahih*-nya (4/391) dari jalur Sa'id bin Abu Hilal, dari Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, dari Abu Sa'id Al Khudri, tetapi beliau tidak menyebutkan,

لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّ

"Belum berbuat kebaikan sedikitpun."

Orang-orang yang bertentangan (dengan pendapat Syaikh Al Albani) berupaya membuat keraguan -dalam huruf ini- dengan sesuatu yang mencela.

Pada hakikatnya, huruf ini *tsabit* (tetap) dari hadits Atha' bin Yasar, dari Abu Sa'id Al Khudri. Akan tetapi harus dikategorikan dalam jalur dan riwayat yang ada pada bab ini, yang termasuk riwayat Atha' bin Yazid Al-Laitsi yang meriwayatkan dari Abu Hurairah, semisal dengan hadits Abu Sa'id Al Khudri, yaitu,

حَتَّى إِذَا فَرَغَ اللَّهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ، وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ بِرَحْمَتِهِ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَمَرَ الْمَلاَئِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا مِمَّنْ أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَرْحَمَهُ مِمَّنْ يَشْهَدُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، فَيَعْرِفُونَهُمْ فِي النَّارِ بِأَثَرِ السُّجُودِ، تَأْكُلُ النَّارُ مِنِ ابْنِ آدَمَ إِلاَّ أَثَرَ السُّجُودِ ....

"Hingga Allah selesai memutuskan di antara hamba. Dia ingin mengeluarkan dengan rahmat-Nya orang-orang yang dikehendaki dari penduduk neraka, sehingga Dia memerintahkan malaikat untuk mengeluarkan dari neraka orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatupun dari orang-orang yang Allah kehendaki untuk diberi rahmat-Nya, yakni orang-orang yang menyaksikan bahwa tiada Dzat yang berhak diibadahi selain Allah. Mereka mengenal orang-orang tersebut di neraka dengan bekas sujudnya. Api neraka memakan anak Adam kecuali bekas sujudnya..."

Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari (4/390), Muslim (1/163), dan Nasa`i (2/229).

Diakhirnya; Atha' bin Yazid berkata, "Abu Sa'id Al Khudri bersama Abu Hurairah tidak menolak hadits yang diriwayatkan olehnya sedikitpun, sehingga bila Abu Hurairah menceritakan bahwa Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman, '*Itu bagimu dan yang semisalnya juga*'. Maka Abu Sa'id Al Khudri berkata, 'Sepuluh seperti itu juga bersamanya, wahai Abu Hurairah'. Abu Hurairah berkata, 'Aku tidak hafal kecuali perkataannya itu padamu, dan juga yang seperti itu'. Abu Sa'id Al Khudri menjawab, 'Aku bersaksi bahwa aku hafal sabda Rasulullah, *"Itu bagimu dan sepuluh yang semisalnya."*

Itu menunjukkan bahwa Abu Sa'id Al Khudri mengakui riwayat-riwayat Abu Hurairah ini dan lafazh yang disebutkan dalam hadits Abu Hurairah, yang merupakan penafsiran terhadap perkataan yang global.

"Belum berbuat kebaikan sama sekali."

Dari hadits Abu Sa'id Al Khudri. Yang dimaksud dengan hal itu bukan peniadaan amalan secara mutlak, karena hal itu masuk dalam keumuman shalat, dengan petunjuk bekas sujud yang diharamkan terkena api neraka.

Lafazh ini juga tidak menunjukkan -secara otomatis- dilarangnya perbuatan tersebut dari mereka secara mutlak, bahkan kadang hal itu dimutlakkan dengan adanya sebagian perbuatan, walaupun yang dimaksudkan adalah *nafyul kamal* (meniadakan kesempurnaan).

Sebagaimana dalam hadits Abu Hurairah RA dari Nabi SAW, beliau SAW bersabda,

إِنَّ رَجُلاً لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ، وَكَانَ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَيَقُولُ لِرَسُولِهِ:

خُذْ مَا تَيَسَّرَ، وَاتْرُكْ مَا عَسُرَ، وَتَجَاوَزْ، لَعَلَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا، فَلَمَّا هَلَكَ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ: هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا قَطُّ، قَالَ: لاَ إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ لِي غُلاَمٌ، وَكُنْتُ أُدَايِنُ النَّاسَ، فَإِذَا بَعَثْتُهُ لِيَتَقَاضَى، قُلْتُ لَهُ: خُذْ مَا تَيَسَّرَ، وَاتْرُكْ مَا عَسُرَ، وَتَجَاوَزْ لَعَلَّ اللَّهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: قَدْ تَجَاوَزْتُ عَنْكَ

"Seseorang yang belum pernah berbuat kebaikan sama sekali, tetapi dia dulu memberi utang kepada orang-orang. Dia berkata kepada suruhannya, 'Ambilllah yang ada kemudahan dan tinggalkanlah yang ada kesulitan dan maafkanlah. Semoga Allah Ta'ala memaafkan kita'. Setelah orang ini meninggal dunia, Allah Azza wa Jalla berfirman kepadanya, 'Apakah kamu telah berbuat kebaikan?' Dia menjawab, 'Tidak. Tetapi aku dulu suka memberi utang kepada orang-orang, dan bila aku mengutus pesuruh untuk menagih, maka aku berpesan kepadanya, 'Ambilllah yang ada kemudahan dan tinggalkanlah yang ada kesulitan dan maafkanlah. Semoga Allah Ta'ala memaafkan kita'. Allah Azza wa Jalla berfirman, 'Aku telah memaafkanmu'."

Hadits ini diriwayatkan oleh Nasa'i (7/318) dengan *sanad shahih*.

Abu Daud (5245) meriwayatkan dengan sanad yang sama dari Abu Hurairah -secara *marfu'*-,

نَزَعَ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ غُصْنَ شَوْكٍ عَنِ الطَّرِيقِ، إِمَّا كَانَ فِي شَجَرَةٍ فَقَطَعَهُ وَأَلْقَاهُ، وَإِمَّا كَانَ مَوْضُوعًا، فَأَمَاطَهُ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ بِهَا، فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ

"Jika seseorang yang belum berbuat kebaikan sama sekali membuang ranting duri dari jalan, jika masih berupa pohon dia memangkasnya lalu membuangnya, dan jika terserak di jalan maka dia menyingkirkannya, maka Allah berterima kasih kepadanya lalu memasukkannya ke dalam surga karena perbuatan tersebut."

Yang perlu diingat adalah: keduanya belum berbuat kebaikan sama sekali, walaupun orang yang pertama telah menunda utang orang yang dalam kesulitan dan memaafkannya. Sedangkan orang yang kedua

menyingkirkan sesuatu yang menghalangi jalan. Itulah yang langsung terbetik dalam benak pendengar. Jadi, meniadakan perbuatan baik dari seseorang adalah sesuatu yang tidak beralasan dan tidak terbayangkan.

Ibnu Khuzaimah berkata, "Lafazh ini (belum berbuat kebaikan sama sekali) termasuk jenis perkataan orang Arab, yakni meniadakan nama dari sesuatu karena kurang sempurna. Makna lafazh ini -berdasar kepada hadits tadi, "*.....mereka belum berbuat kebaikan secara sempurna dan lengkap.*"- bukan berarti mereka tidak mengerjakan apa yang diwajibkan dan diperintahkan.

Aku dapati Syaikh Al Albani berhujjah dengan hadits ketiga, mengikuti As-Sakhawi dalam fatwa-fatwa barunya. Aku akan menjelaskan pembahasan yang ada dalam hal ini.

Hadits ketiga:

Adalah hadits Ubadah bin Ash-Shamit RA, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللّٰهُ عَلَى الْعِبَادِ، مَنْ جَاءَ بِهِنَّ، لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ، كَانَ لَهُ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ، فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ

'Shalat lima waktu telah Allah wajibkan kepada hamba-hamba-Nya. Barangsiapa mengerjakannya tanpa menyia-nyiakan sedikitpun dan meremehkan haknya, maka dia punya janji di sisi Allah untuk dimasukkan ke dalam surga. Barangsiapa tidak mengerjakannya, maka dia tidak punya janji di sisi Allah; jika Allah berkehendak maka Dia akan menyiksanya, dan jika Allah berkehendak maka Dia akan memasukkannya ke dalam surga'."

Hadits dengan lafazh ini diriwayatkan oleh Malik -dalam *Al Muwaththa'* (1/123)- dari Yahya bin Sa'id, dari Muhammad bin Yahya bin Hibban dari Ibnu Muhairiz, bahwa seseorang dari Bani Kinanah -dipanggil Al Mukhdaji- mendengar seseorang –yang mempunyai julukan Abu Muhammad- di Syam mengatakan bahwa Al Mukdaji berkata, "Aku berangkat menuju Ubadah bin Ash-Shamit dan mengatakan hal itu

kepadanya, maka Ubadah berkata, 'Abu Muhammad telah berdusta. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda '...sama seperti hadits di atas'."

Jalur periwayatan hadits seperti dinukil oleh Imam Malik, dan diriwayatkan oleh Abu Daud (1420) serta An-Nasa'i (1/230).

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah (1401) dari jalur Abdul Rabbih bin Sa'id, dari Muhammad bin Yahya bin Hibban.

Diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad (5/315, 317, 319, dan 322) melalui jalur Muhammad bin Yahya.

Aku (penulis) berkata:

Syaikh Al Albani men-*shahih*-kan hadits ini dalam kitab(nya) *Shahih At-Targhib Wat-Tarhib* (323).

Orang yang mencermati sanadnya akan mendapati bahwa para perawinya tergolong *tsiqah,* kecuali Al Mukhdaji. Biografinya disebutkan oleh Al Hafizh dalam kitab *At-Tahzib* (tanpa menyebutkan bahwa ia termasuk perawi *tsiqah*). Ibnu Hibban menyebutkannya dalam kitab *Ats-Tsiqah*[84] (5/570) sambil memberinya julukan *Abu Rafi*.

Al Hafizh Ibnu Hajar berlaku aneh, dimana beliau berkata (dalam kitab *At-Taqrib)*, "Dia (Al Mukhdaji) *shaduq*."[85] Padahal tidak ada imam yang mengklasifikasikannya sebagai perawi yang *tsiqah* kecuali Ibnu Hibban, sementara Ibnu Hibban dikenal kurang ketat dalam meneliti perawi, sebagaimana diketahui dari manhaj yang ada di kitabnya.

Al Hafizh Adz-Dzahabi telah bersikap hati-hati terhadap dirinya, dan menunjukkan sikap tidak tegas dengan perkataannya "Ia dianggap *tsiqah*."

Perkataan itu menunjukkan bahwa tidak boleh berpegang dengan pernyataan yang menggolongkannya sebagai perawi *tsiqah*.

Aku juga mendapat keterangan bahwa Syaikh Al Albani men-*shahih*-kan hadits ini dengan melihat riwayat yang lain.

Syaikh Al Albani -dalam kitab *Takhrij As-Sunnah* oleh Ibnu Abu Ashim (2/468)- berkata,

"Hadits *shahih*. Sanadnya *dha'if* (lemah), tetapi para perawinya tergolong *tsiqah,* kecuali Abu Rafi' (namanya adalah Rafi' Al Mukhdaji,

---

[84] Kitab *Ats-Tsiqah* adalah kitab yang memuat nama-nama perawi yang *tsiqah* -Penerj.

[85] *Shaduq* adalah salah satu tingkatan bagi para perawi yang diterima riwayatnya -Penerj.

seorang yang tak dikenal dan tiadk ada yang menggolongkannya sebagai perawi *tsiqah* kecuali Ibnu Hibban). Akan tetapi Al Muhkdaji tidak meriwayatkan hadits ini sendirian -seperti yang aku jelaskan pada kitab *Shahih Abu Daud* (1276)-."

Aku berkata, "Beliau men-*shahih*-kan hadits tersebut dengan memperhatikan riwayat yang dinukil oleh Abu Daud (425) melalui jalur Zaid bin Aslam, dari Atha' bin Yasar, dari Abdullah bin Ash-Shababihi, ia berkata, "Abu Muhammad berpendapat bahwa shalat witir hukumnya wajib. Lalu Ubadah bin Ash-Shamit berkata, 'Aku bersaksi bahwa aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللّٰهُ تَعَالَى، مَنْ أَحْسَنَ وُضُوْءَهُنَّ، وَصَلاَّهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ، وَأَتَمَّ رُكُوْعَهُنَّ، وَخُشُوْعَهُنَّ، كَانَ لَهُ عَلَى اللّٰهِ عَهْدٌ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللّٰهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ

"Lima shalat yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Barangsiapa memperbaiki wudhu bagi shalat tersebut, melaksanakannya pada waktu-waktunya, menyempurnakan ruku'-ruku'nya dan kekhusyu'annya, maka baginya perjanjian di sisi Allah untuk di ampuni. Barangsiapa tidak mengerjakan maka tidak ada baginya perjanjian di sisi Allah; bila Allah berkehendak maka Dia akan mengampuninya, dan jika Allah berkehendak maka Dia akan mengadzabnya."

Aku berkata:

Sanadnya *shahih*, tetapi ada perselisihan tentang Ash-Shanabihi (termasuk sahabat atau merupakan Abu Abdullah Ash-Shanabihi Abdurrahman bin Asilah). Namun hal itu tidak berpengaruh pada ke-*shahih*-an hadits tersebut.

Lafazh hadits ini tidak memberikan penguat seperti hadits yang diriwayatkan melalui jalur Al Makhdaji, karena lafazh riwayat Al Makhdaji memberi keterangan bahwa orang yang meninggalkan shalat terserah pada kehendak Allah, seperti yang nampak pada sabdanya, "*Barangsiapa tidak mengerjakan shalat-shalat itu.*"

Berbeda dengan lafazh yang mempunyai sanad *shahih*, yang berbunyi,

"Barangsiapa tidak mengerjakan."

Yakni: tidak memperbaiki wudhu, tidak melaksanakan sesuai waktunya, dan tidak menyempurnakan kekhusyu'an bukan berarti meninggalkan shalat secara keseluruhan. Pendapat ini telah dinukil oleh Ibnu Abdul Barr dari kitab *At-Tamhid* (23/293) dari sekelompok ahli ilmu.

Hadits itu tidak mendukung pendapat yang dikemukakan oleh Syaikh Al Albani dan As-Sakhawi.

Hadits yang masyhur dinukil dari sahabat, dimana mereka mengafirkan orang yang meninggalkan shalat, tanpa membedakan antara orang yang meninggalkannya karena pengingkaran atau meninggalkannya karena malas (bila diiringi unsur kesengajaan).

Dalam pembahasan terdahulu telah disebutkan dari Hudzaifah bin Al Yaman RA keterangan yang menunjukkan hal itu.

Di antara sahabat ada juga pendapatnya yang dinukil melalui sanad *shahih*, yaitu:

1. Umar bin Al Khaththab RA

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, "Ketika Umar bin Al Khaththab RA ditikam, aku yang membawanya bersama orang-orang Anshar hingga kami memasukkannya ke dalam rumahnya. Beliau masih berada dalam keadaan pingsan sampai matahari mulai terang. Lalu kami berkata kepadanya, "Shalat wahai Amirul mukminin." Beliau membuka kedua matanya dan berkata, "Apakah manusia telah shalat?" Kami berkata, "Ya, sudah!" Aku berkata, "Ketahuilah, tidak ada bagian dalam Islam bagi seseorang yang meninggalkan shalat." Lalu beliau shalat, sementara lukanya masih mengeluarkan darah."[86]

2. Jabir bin Abdullah RA

Mujahid bin Jabr berkata kepadanya, "Menurut Anda apa yang membedakan kekafiran dengan keimanan dari amal perbuatan pada zaman Rasulullah SAW?" Beliau berkata, "Shalat."[87]

---

[86] Diriwayatkan oleh Muhammad bin Nashr Al Marruzi dalam kitab *Ta'zhim Qadri Ash-Shalah* (924) dengan sanad *shahih*. Diriwayatkan pula oleh Imam Malik (dalam *Al Muwaththa'*, 1/39) dan Ibnu Nashr dengan sanad *shahih* dari Al Miswar bin Makhramah, dari Umar RA.

[87] Diriwayatkan oleh Muhammad bin Nashr Al Marruzi dalam kitab *Ta'zhiim Qadri Ash-Shalah* (892) dengan sanad *shahih*.

Aku berkata:

Jabir bin Abdullah RA, perawi hadits *marfu'* dari Nabi SAW, tentang kafirnya orang yang meninggalkan shalat, dan ini adalah pemahamannya terhadap nash. Bahkan pernyataannya ditempat ini mengindikasikan bahwa pandangan seperti itu merupakan pemahaman sahabat secara umum terhadap hadits orang yang meninggalkan shalat. Hadits itu harus dipahami sebagaimana aslinya, bukan dalam arti majas, bukan pula sekedar ancaman keras, karena beliau menjadikan shalat sebagai pemisah antara kekafiran dengan keimanan.

Hal ini didukung oleh pertanyaan Wahb bin Munabbih kepadanya, "Apakah di antara orang-orang yang shalat terdapat *thaghut*?" Beliau menjawab, "Tidak!" Wahb bertanya kembali, "Apakah di antara mereka ada yang musyrik?" Beliau menjawab, "Tidak!" Lalu beliau mengabarkan kepadaku bahwa ia mendengar Nabi SAW bersabda,

"*Antara kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan shalat.*"

Aku bertanya kepadanya, "Apakah mereka menganggap dosa-dosa sebagai kesyirikan?" Beliau menjawab, "Aku berlindung kepada Allah. Mereka tidak menganggap orang-orang yang mengerjakan shalat sebagai orang musyrik."[88]

Perhatikanlah cara beliau mengkhususkan hal tersebut -kepada orang-orang yang melakukan shalat- dan cara ia memisahkan kekafiran dengan keimanan (dengan meninggalkan shalat).

3. Bilal bin Rabah RA

Diriwayatkan dari Qais bin Abu Hazim, ia berkata, "Bilal RA melihat seorang laki-laki mengerjakan shalat namun tidak menyempurnakan ruku' dan sujud, maka Bilal berkata, 'Wahai orang yang shalat, apabila engkau mati saat ini maka engkau tidak mati diatas agama Isa bin Maryam *alaihissalam*."[89]

4. Abdullah bin Mas'ud RA

Beliau berkata, "Barangsiapa tidak shalat, maka tak ada agama baginya."[90]

---

[88] Diriwayatkan oleh Muhammad bin Nashr Al Marruzi dalam kitab *Ta'zhim Qadri Ash-Shalah* (889) dengan sanad *shahih*.

[89] Diriwayatkan oleh Muhammad bin Nashr (943 dan 944) dan Al Khallal (dalam kitab *As-Sunnah*, 1394) dengan sanad *shahih*.

[90] Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah (dalam kitab *Al Iman*, 48), Abdullah (dalam kitab *As-Sunnah*, 772), dan Al Khallal (dalam kitab *As-Sunnah*, 1387) melalui jalur Ashim bin Abu An-Najud, dari Zir, dari Ibnu Mas'ud.

5. Abu Ad-Darda' RA

Beliau berkata, "Tidak ada keimanan bagi yang tidak mengerjakan shalat dan tidak ada shalat bagi orang yang tidak berwudhu."[91]

6. Para sahabat Nabi SAW secara umum

Dari Abdullah bin Syaqiq, ia berkata, "Para sahabat Nabi SAW tidak melihat sesuatupun daripada amalan yang bila ditinggalkan dapat menyebabkan kekafiran selain shalat."[92]

Aku (penulis) berkata:

Abdullah bin Syakik sempat bertemu dengan para pembesar sahabat dan meriwayatkan dari mereka. Jadi riwayatnya adalah hujjah.

Demikianlah perkataan mayoritas salaf serta mayoritas ahli hadits.

Al Hafizh Ibnu Rajab -dalam kitab *Fathul Bari* (1/21)- berkata, "Diriwayatkan oleh Ishaq bin Rahawaih sebagai *ijma'* mereka."

Di kalangan salaf terdapat sejumlah ulama yang berpendapat bahwa meninggalkan shalat dapat menyebabkan kekafiran, tanpa membedakan antara meninggalkan karena pengingkaran dengan meninggalkan karena kemalasan. Oleh karena itu aku akan menyebutkan beberapa orang di antara mereka, yaitu:

1. Al Qasim bin Mukhaimarah

Beliau berkata dalam menafsirkan firman Allah SWT [*Maka datanglah sesudah mereka pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya.* (Qs. Maryam (19): 59)], "Mereka menyia-nyiakan waktu-waktu shalat (yakni tidak mengerjakan pada waktunya, -penerj) dan tidak meninggalkan pelaksanaannya.

Aku (penulis) berkata, "Sanad ini tidak mempunyai cacat, karena Ashim diperbincangkan. Tetapi ia didukung oleh riwayat Abdullah di kitab *As-Sunnah* (773) dan Al Khallal (1386) melalui jalan lain yang *mursal* dari Ibnu Mas'ud dengan lafazh, '*Meninggalkannya adalah kekafiran*'."

[91] Diriwayatkan oleh Al Khallal (1384) dengan sanad *shahih*.

[92] Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (2622) dan Muhammad bin Nashr Al Marruzi (948) melalui jalur Bisyr bin Al Mufadhal, dari Al Jariri, dari Abdullah bin Syakik.

Aku (penulis) katakan, "Al Jariri mengalami kerancuan riwayat, tetapi tidak terlalu fatal. Syaikhani (Bukhari dan Muslim) berhujjah dengan riwayat Bisyr bin Mufadhal dari Al Jariri. Hal ini merupakan dalil yang menunjukkan keabsahan riwayat beliau. Jadi sanad riwayat ini *shahih*, *insya Allah*."

Bila mereka meninggalkan pelaksanaannya, maka hal itu akan membuat mereka kafir."[93]

2. Nafi' (mantan budak Ibnu Umar)

Diriwayatkan oleh Mu'qal bin Ubaidillah Al Jazari, ia berkata, "Aku berkata kepada Nafi', 'Seseorang yang mengakui (kebenaran) apa yang diturunkan oleh Allah *Ta'ala* dan apa yang dijelaskan oleh Nabi-Nya, lalu ia berkata, "Aku meninggalkan shalat padahal aku tahu bahwa perintah shalat berasal dari Allah *Ta'ala'*. maka orang seperti itu adalah kafir. Kemudian beliau (Nafi') menarik tangannya dari tanganku sambil marah dan berbalik pergi."[94]

3. Makhul Ad-Dimasyqi

Diriwayatkan dari Ubaidillah bin Ubaid Al Kala'i, ia berkata, "Makhul memegang tanganku dan berkata, 'Wahai Abu Wahb, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang meninggalkan shalat fardhu dengan sengaja?' Aku berkata, "Ia seorang mukmin yang berbuat maksiat'. Beliau mengencangkan genggamannya di tanganku, kemudian berkata, 'Wahai Abu Wahb, engkau hendaknya mengagungkan urusan iman pada dirimu. Barangsiapa meninggalkan shalat fardhu secara sengaja maka terlepas dari *dzimmah* (tanggungan) Allah, dan bila terlepas dari *dzimmah* Allah maka ia telah kafir'."[95]

4. Ayyub As-Sikhtiyani

Beliau berkata, "Meninggalkan shalat menyebabkan kekafiran. Tidak ada yang berbeda pendapat tentangnya."[96]

5. Abdullah bin Mubarak

Diriwayatkan oleh Ya'mar bin Bisyr, beliau berkata, "Barangsiapa secara sengaja menunda pelaksanaan shalat hingga waktunya berakhir, maka ia telah kafir."

Kemudian beliau berkata, "Sufyan dan selainnya dari murid-murid Abdullah menyelisihiku dalam hal itu dan mengingkari perkataanku. Lalu

---

[93] Diriwayatkan oleh Abdullah (dalam kitab *As-Sunnah*, 771), Al Khallal (dalam kitab *As-Sunnah*, 1380), dan Al Ajurri (dalam kitab *Asy-Syari'ah*, 1/292) dengan sanad *shahih*.

[94] Diriwayatkan oleh Muhammad bin Nashr (977) dengan sanad *hasan*, karena Ma'qil bin Ubaidillah jarang diperbincangkan, namun haditsnya tidak turun dari derajat *hasan*.

[95]. Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah dalam kitab *Al Iman* (129) dengan sanad *hasan*.

[96]. Diriwayatkan oleh Ibnu Nashr (978) dengan sanad *shahih*.

mereka masuk menemui Abdullah di Zabdaniqan sambil mengabarkan kepadanya, bahwa Ya'mar meriwayatkan darimu begini dan begini. Lalu Abdullah berkata, 'Lalu apa yang engkau katakan?' Ia berkata, 'Orang itu menjadi kafir bila meninggalkan shalat, karena berarti menolak kewajibannya'. Abdullah berkata, 'Ini bukan perkataanku. Engkau telah mengiaskan perkataanku wahai Abu Abdullah'."[97]

Perkataan para ulama tentang hal ini sangat banyak, namun yang kami sebutkan telah mencukupi.

Jawaban pernyataan bahwa perkataan Imam Syafi'i dan Imam Malik menyelisihi pendapat yang terdahulu

Apa yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i dan Imam Malik (bahwa pendapat keduanya menyelisihi pandangan yang telah aku kemukakan) menurutku tidak dinukil -dari keduanya- secara tekstual, tetapi hanya didasarkan pada ijtihad fuqaha (pakar hukum Islam) serta pencermatan mereka terhadap *qarinah* (kaitan) pendapat kedua imam tersebut. Hal ini karena Imam Ath-Thahawi telah menisbatkan pendapat -kafirnya orang yang meninggalkan shalat- kepada Imam Syafi'i.

Beliau -dalam kitab *Musykil Al Atsar* (4/228)- berkata,

"Para ahli ilmu berselisih tentang hukum orang yang meninggalkan shalat (seperti telah kami sebutkan). Sebagian mereka menganggap hal itu sama dengan murtad (keluar) dari Islam dan hukumnya sama seperti hukum murtad yang disuruh bertaubat. Apabila ia mau taubat maka taubatnya diterima, namun bila tidak maka ia dibunuh. Para ulama yang berpendapat seperti ini adalah Imam Syafi'i."

Aku katakan:

Imam Malik berpendapat bahwa orang yang meninggalkan shalat tidak kafir. Pendapat Imam Malik tersebut didasarkan pada kesimpulan yang ditarik dari perkataan-perkataan beliau, bukan pernyataan tekstual.

Ibnu Abdul Barr An-Namri -dalam kitab *At-Tamhid* (4/238)- berkata,

"Imam Malik berpendapat perlunya memerintahkan golongan *Ibadhiyah* dan *Qadariyah* untuk bertaubat; bila mereka bertaubat maka hal itu diterima, namun bila menolak maka harus dibunuh. Hal itu disebutkan oleh Isma'il Al Qadhi dari Abu Tsabit, dari Ibnu Al Qasim, ia berkata, 'Aku berkata kepada Abu Tsabit, "Apakah pendapat Malik ini

---

[97]. Diriwayatkan oleh Ibnu Nashr (979) dengan sanad *shahih*.

hanya berlaku bagi orang-orang itu?" Beliau berkata, "Berlaku bagi semua ahli bid'ah'." Al Qadhi berkata, "Hanya saja Imam Malik berpandangan demikian terhadap mereka, karena perbuatan mereka yang merusak di muka bumi, dan kerusakan yang mereka timbulkan jauh lebih besar daripada kerusakan kaum *muharibin* (kaum yang memerangi Islam). Sebab perusakan agama jauh lebih dahsyat daripada perusakan harta, bukan karena mereka telah kafir."

Abu Umar berkata, "Disini Imam Malik berpendapat tentang bolehnya menumpahkan darah orang-orang tersebut, padahal mereka - menurut beliau- bukan termasuk kafir. Dalam pandangan beliau, orang yang meninggalkan shalat dibunuh dengan alasan tadi, bukan karena mereka telah kafir."

Aku (penulis) berkata:

Ini sangat nyata, bahwa penisbatan pendapat tersebut -kepada Imam Malik- hanya disimpulkan dari perkataan-perkataannya, bukan dinukil secara tekstual.

Jawaban atas pernyataan bahwa risalah Imam Ahmad kepada Musadad menyelisihi pandangan terdahulu.

Salah seorang saudara kami yang biasa menyibukkan diri dengan ilmu telah berusaha mengemukakan riwayat lain dari Imam Ahmad (sehubungan dengan masalah bahwa orang yang meninggalkan shalat tidak dihukumi kafir). Beliau berpegang pada apa yang disebut dalam risalah Imam Ahmad kepada Musadad bin Masarhad. Risalah tersebut berbunyi:

"Tidak ada yang mengeluarkan seseorang dari Islam kecuali kesyirikan kepada Allah Yang Maha Agung, atau menolak salah satu fardhu yang ditetapkan oleh Allah SWT diiringi pengingkaran. Apabila ia meninggalkannya karena malas atau meremehkannya, maka ia berada dibawah kehendak Allah; jika Dia berkehendak maka orang itu di adzab-Nya, dan jika Dia berkehendak maka orang itu di ampuni-Nya..."

Aku katakan:

Risalah ini menyelisihi umumnya riwayat yang dinukil dari Imam Ahmad tentang kafirnya orang yang meninggalkan shalat, karena tidak semua risalah yang dinisbatkan kepada Imam Ahmad dianggap autentik berasal dari beliau. Buktinya adalah: Imam Adz-Dzahabi meragukan kebenaran risalah *Al Ishthakhri* dari Imam Ahmad, karena di dalamnya terdapat pernyataan yang menyelisihi keyakinan Imam Ahmad.

Risalah Musadad disebutkan oleh Ibnu Abu Ya'la dalam kitab *Ath-Thabaqat* (1/341) melalui riwayat Ibnu Baththah Al Akbari, menceritakan kepadaku Ali bin Ahmad Al Muqri Al Muraghi, menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far bin Muhammad As-Sundini, menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad bin Musa Al Hafizh –yang dikenal dengan nama Ibnu Al Mu'addil- menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad At-Tamimi Az-Zarnadi, ia berkata, "Ketika Musadad mengalami kesulitan untuk memecahkan persoalan...(lalu disebutkan risalah tadi)."

Aku berkata:

Penisbatan riwayat ini diperbincangkan kebenarannya, ditinjau dari sisi perawinya yang menerima dari Musadad, yaitu Ahmad bin Muhammad At-Tamimi.

Telah dinukil oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah seperti yang tertera dalam kitab *Majmu' Al Fatawa* (5/380) dari Abu Al Qasim Abdurrahman bin Mandah, ia berkata,

"Ahmad bin Muhammad Az-Zarnadi –ada yang menggantinya menjadi Al Barda'i- seorang yang *majhul* (tak dikenal). Di antara para perawi Imam Ahmad bin Hambal tidak dikenal seseorang yang bernama Ahmad bin Muhammad, dan yang ada hanya Ahmad bin Muhammad bin Hani', Abu Bakar bin Al Atsram, Ahmad bin Muhammad bin Al Hajjaj...dan lain-lain."

Hal diatas mendorong seseorang untuk berkata bahwa ada dua pendapat dalam permasalahan Imam Ahmad (diatas).

Jawaban atas apa yang dinisbatkan kepada Ibnu Baththah, bahwa beliau menyelisihi pendapat Imam Ahmad dalam masalah ini

Syaikh Al Albani mengutip (hal. 49) dari Ibnu Baththah melalui Abu Al Faraj Al Maqdisi, bahwa beliau mengingkari perkataan -bahwa orang yang meninggalkan shalat menjadi kafir-.

Aku berkata:

Pada pernyataan ini terdapat ketimpangan yang besar, karena Ibnu Baththah menyatakan secara tegas tentang kafirnya orang yang meninggalkan shalat, seperti yang disebut dalam kitab(nya) *Al Ibanah* (1/669), dimana beliau memuat satu bab dengan judul *Bab Kafirnya Orang yang Meninggalkan Shalat Serta Tidak Membayar Zakat, dan Bolehnya Memerangi atau Membunuh Mereka Jika Melakukan Perbuatan Itu.*

Kemudian beliau menyebutkan riwayat-riwayat yang mendukung pandangan tersebut, ia berkata, "Riwayat-riwayat, atsar-atsar, serta Sunnah Nabi SAW, sahabat, maupun tabi'in memberi keterangan bagi orang yang berakal serta mereka yang dalam hatinya ada sedikit rasa malu (bahwa orang yang meninggalkan shalat telah kafir). Demikian pula orang yang mengingkari perkara fardhu, mereka dianggap keluar dari *millah* (agama)."

Jawaban terhadap tuduhan kepada orang yang berpendapat bahwa orang yang meninggalkan shalat tidak kafir sebagai Murjiah.

Setelah melakukan pembahasan kritis terhadap hukum persoalan ini disertai penjelasan pendapat yang benar mengenai hal itu dari ahli ilmu di kalangan salaf, maka harus disinggung satu masalah penting, yaitu apakah orang yang tidak mengafirkan orang yang meninggalkan shalat dianggap sebagai Murjiah?

Masalah ini termasuk masalah yang diperselisihkan oleh *Ahlus-Sunnah wal Jama'ah*, dan ia tidak masuk kategori Murjiah sedikitpun. Bahkan perkataan tentang tidak kafirnya orang yang meninggalkan shalat merupakan pendapat yang masyhur di kalangan mayoritas ulama muta'akhirin, di antaranya para ulama madzhab Hambali.

Pendapat itu pula yang dipilih oleh Abu Muhammad Al Maqdisi (dalam kitab *Al Mughni*, 2/447) dan ulama madzhab Hambali. Pandangan ini mereka simpulkan dari perkataan Imam Ahmad tentang membunuh imam yang meninggalkan shalat sebagai hukuman (hadd) atasnya. Hal ini berkonsekuensi bahwa orang yang meninggalkan shalat tidak kafir.

Aku berkata:

Pendapat ini juga merupakan pandangan mayoritas ulama madzhab Maliki, seperti dinyatakan secara tegas oleh Ibnu Abdil Barr, Ibnu Rusyd, dan selain keduanya, dan ia bermadzhab Abu Hanifah An-Nu'man."

Barangsiapa mengatakan bahwa pendapat tidak mengafirkan orang yang meninggalkan shalat adalah termasuk Murjiah, maka seharusnya dia mengatakan bahwa semua ulama tersebut sebagai Murjiah.

Perselisihan dalam masalah ini dikenal di antara ahli ilmu, namun tidak seorangpun yang menganggap lawan pendapatnya sebagai ahli bid'ah.

Ulama -yang berpendapat bahwa orang yang meninggalkan shalat

tidak kafir- memasukkan amalan dalam lingkup iman. Ini adalah pendapat ulama yang telah kami sebutkan terdahulu –selain Abu Hanifah dan para pengikutnya- yang menyalahi pendapat Murjiah.

Aku telah menelaah perkataan kaum salaf terhadap mereka yang tidak mengafirkan orang yang meninggalkan shalat, namun aku tidak menemukan satupun -di antara mereka- yang menganggap orang yang berpendapat demikian sebagai Murjiah, kecuali yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al Hambali dalam kitab *Fathul Bari* (1/21) dari riwayat Harb, dari Ishaq, ia berkata, "Kaum Murjiah telah berlebihan, hingga ada perkataan mereka yang menyatakan bahwa orang-orang yang mengatakan bahwa mereka yang meninggalkan shalat fardhu, puasa Ramadhan, zakat, dan haji, serta fardhu-fardhu secara umum bukan karena pengingkaran akan kewajibannya, maka kita tidak menganggapnya kafir, dan urusannya dikembalikan kepada Allah, jika ia mengakuinya. Merekalah orang yang tidak diragukan lagi." Yakni tidak diragukan lagi sebagai Murjiah.

Aku berkata:

Hal ini ditinjau dari sisi bahwa golongan Murjiah tidak memasukkan amalan dalam koridor iman, bahkan keimanan menurut mereka hanya pembenaran dan perkataan.

Pengikut Ahlus-Sunnah wal Jama'ah -yang berpandangan bahwa meninggalkan shalat tidak menyebabkan kekafiran- sesungguhnya berpendapat seperti itu berdasarkan nash-nash, disamping mereka juga tidak keluar dari pendapat bahwa amalan masuk bagian iman. Mereka mengira bahwa nash-nash -yang menyatakan kafirnya orang yang meninggalkan shalat- hanya sebagai ancaman keras, sebagaimana yang terdapat pada hadits-hadits lain yang di dalamnya disebutkan kata *kufur*, lalu ulama salaf memahaminya sebagai kufur yang tidak mengeluarkan dari agama.

Akan tetapi mereka tetap berpegang dengan dasar-dasar Ahlus-Sunnah wal Jama'ah, yaitu memasukkan amalan dalam bagian keimanan.

Berdasarkan hal tersebut, maka tidak boleh mengatakan -kepada salah seorang pengikut *Ahlus- Sunnah wal Jama'ah* (khususnya para imam mereka)- bahwa mereka Murjiah (hanya karena mereka tidak mengafirkan orang yang meninggalkan shalat). Mereka yang berpendapat demikian tetap mengikuti Ahlus-Sunnah wal Jama'ah yang memasukkan amalan sebagai bagian keimanan, berbeda dengan golongan Murjiah.

Riwayat yang dinukil oleh Abdullah dalam kitab *As-Sunnah* (745) adalah:

"Menceritakan kepada kami Suwaid bin Sa'id Al Harawi, ia berkata, "Kami bertanya kepada Sufyan bin Uyainah tentang pandangan Murjiah, maka beliau berkata, 'Mereka mengatakan bahwa iman hanyalah perkataan'. Sedangkan kita mengatakan bahwa iman adalah perkataan dan amalan.

Golongan Murjiah memastikan surga bagi mereka yang bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah, meskipun -dalam hati- ia bertekad meninggalkan perkara-perkara fardhu.

Mereka menamakan perbuatan meninggalkan perkara-perkara fardhu -sebagai dosa- sama dengan melakukan hal-hal terlarang. Padahal keduanya tidak sama. Melakukan hal-hal terlarang tanpa menghalalkannya termasuk kemaksiatan, sementara meninggalkan perkara-perkara fardhu secara sengaja (bukan karena ketidaktahuan atau karena alasan syar'i) termasuk kekafiran."

Bila riwayat ini terbukti benar maka harus dipahami sebagaimana perkataan Ishaq, meskipun keakuratannya sedikit meragukan. Sebab Suwaid bin Sa'id adalah seorang perawi yang diperbincangkan statusnya, dan biasanya beliau diajari dan iapun mengulanginya.

Kesimpulannya:

Harus dibedakan antara mereka (pengikut Ahlus-Sunnah wal Jama'ah) yang berpandangan bahwa orang yang meninggalkan shalat tidak kafir dan mengakui bahwa amalan termasuk iman dengan mereka (golongan Murjiah) yang berpandangan seperti itu, tetapi mengeluarkan amalan dari lingkup keimanan secara keseluruhan (karena mereka memahami bahwa iman hanyalah makrifat (pengetahuan) dan perkataan).

Masalah-masalah penting:

Setelah itu, tersisa beberapa perkara penting yang harus diberi perhatian juga, yaitu:

Pertama, sikap Syaikh Al Albani yang mendukung tentang tidak kafirnya orang yang meninggalkan shalat dengan firman Allah SWT, "*Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya.*" (Qs. An-Nisaa' (4): 48)

Serta hadits-hadits *shahih* yang semakna dengannya.

Dalil-dalil ini tidak kontradiksi dengan hukum kafirnya orang yang meninggalkan shalat, karena Nabi SAW menamakan perbuatan

meninggalkan shalat sebagai kufur dan syirik, seperti disebutkan dalam sejumlah hadits *shahih*. Dengan demikian maka ia masuk dalam lingkup dosa yang tidak diampuni oleh Allah *Ta'ala*, dan Allah mengampuni selain dosa itu bagi siapa yang dikehendaki-Nya.

Hal itu ditinjau dari satu sisi, sedangkan dari sisi lain bisa saja dikatakan bahwa ayat itu serta hadits-hadits yang semakna dengannya berlaku bila seseorang telah menunaikan kewajibannya, yakni perbuatan yang apabila ditinggalkan maka menjadi kafir (seperti shalat). Atau meninggalkan sesuatu yang wajib ditinggalkan, dimana apabila ia melakukannya maka menjerumuskannya dalam kekafiran (seperti mencela Allah *Ta'ala* atau mencela Nabi SAW, serta perkara lain yang menyebabkan kekafiran).

Kita tak dapat berkata, "Seseorang yang telah membenarkan kalimat *laa ilahaa illallaah* (dengan hatinya dan mengucapkan dengan lisannya) maka Allah akan mengampuni perbuatannya yang mencaci Allah SWT ataupun Nabi-Nya, maupun melemparkan mushaf ditempat kotor bukan karena kebodohan atau alasan yang diterima syariat, maupun perbuatan-perbuatan lain yang oleh para ahli ilmu dinyatakan bahwa pelakunya menjadi kafir."

Kedua, apakah hukum tentang kafirnya orang yang meninggalkan shalat secara mutlak berlaku bagi setiap orang?

Masalah ini telah dijelaskan oleh Ishaq bin Rahuyah, beliau berkata -sebagaimana dinukil oleh Muhammad bin Nashr Al Maruzzi dalam kitab *Ta'zhim Qadri Shalat* (993)-: "Semua orang yang kekafirannya disebabkan oleh kebodohan (bukan karena meremehkannya) harus diperlakukan dengan lemah lembut hingga ia mengakui kembali apa yang telah diingkarinya, seperti Nabi SAW yang berlaku lembut kepada seorang Arab Badui."

Ketiga, terdapat perbedaan antara meninggalkan shalat -disertai kesengajaan serta terus menerus- dengan mengakhirkan pelaksanaan shalat hingga waktunya berakhir karena rasa malas, namun tetap mengerjakannya meskipun waktunya telah luput.

Orang-orang seperti inilah yang ditegur oleh Allah SWT dalam firman-Nya,

"*Orang-orang yang lalai dari shalatnya.*"

Mereka yang seperti ini tidak dinamakan meninggalkan shalat, tapi dinamakan menunda pelaksanaan shalat. Perbuatan itu sangat

tercela dan pelakunya tidak dianggap kafir, karena kekafiran hanya berkaitan dengan sikap meninggalkan, yang merupakan lawan dari mengerjakan.

Keempat, manusia yang hidup di zaman ini pada umumnya tidak mengetahui hukum meninggalkan shalat, sehingga berlaku bagi mereka hukum orang yang tidak tahu (bodoh), dimana hal itu merupakan salah satu faktor seseorang tidak dapat dicap sebagai kafir.

Orang yang mati di antara mereka -dalam keadaan tidak mengetahui hukum meninggalkan shalat- berlaku baginya hadits Hudzaifah bin Al Yaman RA (telah disebutkan; tentang mereka yang selamat dari neraka hanya karena kalimat *laa ilahaa illallaah*. Hadits ini ada kemungkinan dipahami demikian, bahkan merupakan kemungkinan yang lebih kuat. *Wallahu a'lam.*

Seperti ini pula kita memahami riwayat yang terdapat dalam *Musnad Ahmad* (2/304) dengan *sanad shahih* dari hadits Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, ia bersabda,

كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ إلاَّ التَّوْحِيدَ، فَلَمَّا احْتُضِرَ، قَالَ لأَهْلِهِ: انْظُرُوْا إِذَا أَنَا مِتُّ أَنْ يُحْرِقُوْهُ، حَتَّى يَدَعُوْهُ حُمَمًا، ثُمَّ اطْحَنُوْهُ، ثُمَّ اذْرُوْهُ فِي يَوْمِ رِيحٍ، فَلَمَّا مَاتَ، فَعَلُوا ذَلِكَ بِهِ، فَإِذَا هُوَ فِي قَبْضَةِ اللَّهِ، فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَا ابْنَ آدَمَ، مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ، قَالَ: أَيْ رَبِّ، مِنْ مَخَافَتِكَ، قَالَ فَغُفِرَ لَهُ بِهَا، وَلَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ، إلاَّ التَّوْحِيدَ

"Ada seorang laki-laki sebelum kalian tidak pernah mengerjakan kebaikan sama sekali kecuali tauhid. Ketika kematiannya telah tiba, ia berkata kepada keluarganya, 'Apabila aku mati, maka kalian harus membakar mayitku hingga menjadi arang. Kemudian tumbuklah hingga menjadi tepung dan terbangkanlah ketika angin bertiup kencang'. Ketika ia meninggal merekapun melakukan hal itu kepadanya. Lalu tiba-tiba ia telah berada dalam genggaman Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman, 'Wahai anak cucu Adam, apa yang mendorongmu melakukan hal itu?' Orang itu menjawab, 'Wahai Tuhanku, karena rasa takut kepada-Mu'." Nabi SAW bersabda, *"Allah*

mengampuninya karena hal itu, sementara ia tidak pernah melakukan kebaikan sedikitpun kecuali tauhid."

Aku berkata:

Riwayat ini dinukil pula oleh Imam Muslim dengan panjang lebar, yaitu:

فَوَاللَّهِ لَئِنْ قَدَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ، لَيُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا لاَ يُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ

"Demi Allah, apabila Allah menakdirkan kepadanya, maka Dia akan mengadzabnya dengan adzab yang tak pernah ditimpakan kepada seorangpun di dunia ini."

Ini merupakan keraguan terhadap *qudrah* (kekuasaan) Allah *Ta'ala*, bukan karena pengingkaran atau penolakan, tetapi disebabkan oleh ketidaktahuan. Oleh karena itu maka Allah mengampuninya dengan sebab kalimat tauhid.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Laki-laki ini ragu terhadap *qudrah* (kekuasaan) dan kemampuan Allah dalam membangkitkannya kembali bila telah diterbangkan oleh angin. Bahkan ia yakin tak dapat dibangkitkan kembali. Ini adalah kekufuran dengan kesepakatan kaum muslim. Tetapi laki-laki itu bodoh (sehingga tidak tahu akibat dari perbuatannya), dan ia seseorang yang beriman serta merasa takut bila Allah SWT akan mengadzabnya. Oleh karena itu maka Allah SWT mengampuninya."

Aku berkata:

Pemahaman seperti ini berlaku pula pada hadits riwayat Imam Muslim (yang telah dibahas terdahulu) yang berbunyi:

فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ، فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمٌ لَمْ يَعْمَلُوْا خَيْرًا قَطُّ، قَدْ عَادُوا حُمَمًا

"Maka Dia mengambil segenggam dari neraka, Dia mengeluarkan darinya suatu kaum yang belum mengerjakan kebaikan sama sekali, mereka telah menjadi arang."

Hadits seperti ini bisa saja hanya berlaku umtuk orang-orang bertauhid yang diberi maaf karena kebodohan mereka.[98]

Pandangan ini didukung oleh hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad,

فَإِذَا هُوَ فِي قَبْضَةِ اللَّهِ، فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَا ابْنَ آدَمَ.....

"Tiba-tiba ia berada dalam genggaman Allah, lalu Allah Azza wa Jalla berfirman, 'Wahai anak cucu Adam...'."

Kelima, seseorang yang kadang melakukan shalat dan kadang meninggalkannya tidak dapat dikatakan meninggalkan shalat secara mutlak. Orang seperti ini dinamakan tidak memelihara shalat, sehingga tidak dapat dikatakan kafir, bahkan berkumpul padanya iman dan nifak sesuai dengan kadar perhatian dan kelalaiannya terhadap shalat.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah -dalam *Majmu' Al Fatawa* (8/616-617)- berkata, "Apabila seorang hamba melakukan sebagian perintah dan meninggalkan sebagiannya, maka bersamanya ada keimanan sesuai kadar amalan yang dikerjakannya. Sementara iman bertambah dan berkurang. Berkumpul pada diri seseorang iman dan nifak. Banyak manusia yang tidak memelihara shalat lima waktu, dan tidak pula meninggalkannya secara keseluruhan. Kadang mereka shalat dan kadang meninggalkannya. Orang-orang seperti ini terdapat pada mereka iman dan nifak, dan berlaku bagi mereka hukum-hukum Islam secara lahiriah (seperti warisan dan hukum-hukum lainnya), sebab bila hukum-hukum ini berlaku bagi orang munafik sejati –seperti Ibnu Ubay dan kaum munafik yang sepertinya- maka tentu lebih utama berlaku bagi mereka."

Aku berkata:

Dari pembahasan terdahulu dapat disimpulkan kepada beberapa keadaan, yaitu:

Pertama, diantara ahli ilmu tidak ada perbedaan tentang kekafiran orang yang meninggalkan shalat karena penolakan dan pengingkaran.

---

[98] Menafikkan amalan mereka secara mutlak merupakan hal yang tak dapat dibayangkan, sebab bagaimana mungkin seseorang yang beriman kepada Allah -dengan hati dan lisannya- sama sekali tidak pernah melakukan amal shalih?

Kedua, orang yang meninggalkan shalat (tidak pernah mengerjakannya sama sekali) karena meremehkannya, bahkan mengajak orang untuk melaksanakan shalat namun ia tidak mengerjakannya, maka berlaku baginya hadits-hadits Nabi SAW tentang kafirnya orang yang meninggalkan shalat, yang merupakan pendapat Imam Ahmad, Ishaq, dan para ulama salaf di kalangan sahabat dan tabi'in, sebagaimana dinukil -dari mereka- pada pembahasan terdahulu.

Pendapat inilah yang diselisihi oleh Syaikh Nashiruddin Al Albani dan mayoritas ulama muta'akhirin, dimana mereka mengatakan bahwa orang seperti itu tidak dihukumi kafir.

Ketiga, orang yang tidak menjaga shalat (kadang shalat dan kadang meninggalkannya) berlaku padanya hukum Islam secara zahir (lahir) dan tidak dianggap kafir. Merekalah yang dikatakan oleh Ishaq bin Rahawaih, "Harus berlaku lembut hingga mereka kembali, dan yang dijadikan ukuran adalah keadaannya diakhir hayatnya."

Keempat, orang yang meninggalkan shalat dan tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu adalah kafir, maka hukumnya sama seperti hukum orang bodoh. Perbuatannya -meninggalkan shalat- tidak dianggap kafir karena adanya kebodohan yang menghalanginya untuk dicap demikian.

Kelima, orang yang mengakhirkan shalat hingga waktunya berakhir, namun ia tetap mengerjakan shalat (meski diluar waktunya) maka tidak dianggap kafir karena perbuatannya. Akan tetapi ia berdosa karena mengakhirkan shalat dari waktunya.

Berbeda dengan pandangan mereka yang bersikap keras, mereka berkata, "Orang seperti itu kafir seiring dengan berlalunya waktu shalat."

Demikianlah pembahasan ini. *Wallahu a'lam.*

Apakah Amal Perbuatan Termasuk Syarat Sahnya Iman? Atau Syarat Sempurnanya Iman?

Hal-hal penting yang selalu disinggung dalam masalah iman salah satunya adalah: apakah amalan termasuk syarat sahnya iman atau syarat sempurnanya iman?

Menurut Syaikh -dan ditegaskan olehnya- amalan adalah syarat sempurnanya iman, bukan syarat sahnya iman.

Hal ini beliau sebutkan dalam –tulisannya- *Hukmu Tarikis-Shalat,* beliau berkata (hal: 42), "Menurut Ahlus-Sunnah, seluruh amal shalih

merupakan syarat sempurnanya iman. Namun Khawarij dan Mu'tazilah mengatakan bahwa seorang pelaku dosa besar akan kekal di neraka. Hanya saja Khawarij mengafirkan para pelaku dosa besar."

Seandainya ada yang mengatakan bahwa shalat merupakan syarat sahnya keimanan, dan bahwa orang yang meninggalkannya kekal di neraka, maka mereka telah menyerupai Khawarij. Hal itu lebih berbahaya, karena ia telah menyelisihi hadits syafaat, sebagaimana telah dijelaskan.

Munaqasyah Terhadap Syaikh Al Albani dalam Masalah Ini

Aku berkata:

Menurut madzhab salaf, iman adalah membenarkan dengan hati, melafalkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan.

Mereka berselisih dengan Murji'ah dalam hal amal. Ahlus-Sunnah menyelisihi mereka dengan menjadikan amalan sebagai bagian dari keimanan.

Masalah penting yang perlu diingat adalah perihal keyakinan yang dipegang oleh Syaikh Al Albani.

Murji'ah mengatakan bahwa seseorang yang bersyahadat dengan mengucapkan *laa ilahaa illallaah* tergolong mukmin yang sempurna keimanannya.

Pendapat tersebut berbeda dengan yang dikatakan oleh Syaikh Al Albani, karena walaupun beliau mengatakan bahwa amal adalah syarat sempurnanya iman, namun beliau tidak mengeluarkan amalan dari iman, tidak menjadikan iman seseorang yang melafalkan syahadat, dan tidak mengamalkan kebaikan sedikitpun sebagai iman yang sempurna, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Murji'ah.

Bahkan perkataan beliau menunjukkan bahwa keimanan orang yang seperti ini adalah keimanan yang kurang, sehingga akan diadzab di neraka Jahanam (tetapi tidak kekal di neraka).

Syaikh Al Albani -dalam *Silsilah Ahadits As-Shahih* (3/299)- berkata:

Demikianlah, dan ulama berselisih tentang penafsiran hadits ini. Mereka berselisih tentang haramnya neraka bagi orang yang mengatakan kalimat *laa ilahaa illallaah*.

Adapun pandangan yang lebih menenangkan hati dan melegakan dada, dan dengannya terkumpul dalil-dalil, dan tidak ada kontradiksi, dalil-dalil ini harus dibawa kepada tiga keadaan, yaitu:

Pertama, barangsiapa melakukan konsekuensi dua kalimat syahadat (melakukan yang diwajibkan dan menjauhi yang diharamkan). Hadits ini pada kondisi seperti ini seperti lahiriahnya, dan orang tersebut akan masuk surga, dan diharamkan masuk neraka dengan mutlak.

Kedua, seseorang yang meninggal dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, dan ia melakukan rukun Islam yang lima, tetapi ia kadang melalaikan beberapa kewajiban dan melakukan beberapa yang diharamkan, maka ia tergolong orang yang terserah kehendak Allah SWT.

Ketiga, seperti yang kedua, tetapi ia tidak menunaikan hak dua kalimat syahadat dan syahadatnya tidak menghalanginya dari hal-hal yang diharamkan Allah SWT, seperti yang terdapat dalam hadits Abu Dzar -*muttafaq 'alaih*-, *"Walaupun ia berzina dan mencuri..."* Kemudian dia juga tidak melakukan amalan yang membawanya mendapatkan ampunan Allah SWT. Orang seperti ini diharamkan nerakanya orang-orang kafir. Walaupun ia memasukinya, namun ia tidak kekal seperti halnya orang kafir di sana...).

Hal tersebut berbeda dengan perkataan Murji'ah.

Perkataan Syaikh tersebut menandakan bahwa menurut beliau amal perbuatan adalah bagian dari keimanan.

Syaikh kelihatannya terpengaruh seperti yang ia sebutkan sendiri, terlebih lagi penisbatan kepada perkataan Ahlus-Sunnah, "Amal perbuatan merupakan kesempurnaan iman." seperti yang disebutkan oleh Abu Ubaid Al Qasim bin Sallam dalam kitab(nya) *Al Iman* (hal. 66) ketika beliau berkata, "Yang sesuai dengan Sunnah menurut kami adalah yang ditetapkan oleh ulama kita, dari apa-apa yang telah diketengahkan dalam kitab ini. Keimanan itu dengan niat, perkataan, dan amal perbuatan. Keimanan itu berderajat-derajat, yang satu lebih tinggi dari yang lain, dan yang tertinggi adalah syahadat dengan lisan (sebagaimana dikatakan Rasulullah SAW didalam hadits yang menyatakan bahwa iman memiliki tujuh puluh sekian cabang). Jadi apabila seseorang telah mengucapkan serta mengikrarkan ajaran-ajaran yang datang dari Allah SWT, maka ia telah masuk lingkup keimanan, sehingga sempurnalah keimanannya (tetapi bukan berarti jiwanya suci) di sisi Allah SWT. Setiap kali bertambah ketaatannya -kepada Allah SWT- maka bertambahlah keimanannya."

Al Hafizh Ibnu Rajab juga memiliki perkataan yang serupa. Dalam kitab(nya) *Fathul Bari* (1/112)- beliau berkata, "Telah dimaklumi bahwa surga berhak dimasuki dengan pembenaran hati yang disertai syahadat secara lisan. Kedua hal tersebut dapat mengeluarkan orang-orang yang berhak keluar dari neraka, lalu memasuki surga."

Berdasarkan apa yang telah kami sebutkan (bahwa sama sekali tidak ada kesamaan antara perkataan Syaikh dengan perkataan Murji'ah, dan tidak pula pada usulnya. Tetapi kami tidak memilih memutlakkan perkataan seperti ini, karena -bagi sebagian orang- perkataan seperti ini dari satu sisi menunjukkan bahwa amal perbuatan tidak termasuk keimanan, dan dari sisi lain menunjukkan pendapat yang masyhur dikalangan salaf –dan ini yang tersurat dalam penukilan-penukilan dari mereka- bahwa amal perbuatan adalah syarat sahnya iman, bukan syarat sempurnanya iman. Terlebih lagi -seperti yang telah dimaklumi- tidak ada seorangpun yang menyelisihi, dimana mereka berpendapat tentang kafirnya orang yang meninggalkan shalat.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah -dalam *Majmu' Al Fatawa* (7/621)- berkata,

"Barangsiapa berkata, 'Seseorang dikatakan beriman tanpa harus melakukan satupun kewajiban'. Apakah ia menjadikan hal yang wajib tersebut sebagai konsekuensi dari keimanan atau hanya merupakan bagiannya saja, maka itu hanya perbedaan dalam membahasakannya saja. Orang tersebut salah dan kesalahannya jelas.

Perkataan tersebut merupakan bid'ahnya Murji'ah, dimana hal itu merupakan perkara yang besar bagi salaf, sehingga mereka mengatakan perkataan yang telah kita maklumi. Perkara shalat adalah amalan yang terbesar, terpenting, dan termulia kedudukannya."

Aku katakan:

Apa yang dikatakan oleh ulama salaf -tentang hukum orang yang meninggalkan shalat- merupakan hujjah yang paling kuat tentang pendapat yang mengatakan bahwa amal perbuatan merupakan syarat sahnya iman, bukan syarat sempurnanya iman, walaupun ia meninggalkannya karena malas atau karena meremehkannya yang tidak memungkinkannya untuk melakukannya.

Itu adalah pendapat jumhur sahabat dan tabi'in, dan merupakan penolakan yang keras terhadap perkataan Syaikh ketika beliau berkata, "Seandainya ada yang mengatakan bahwa shalat merupakan syarat sahnya keimanan, dan orang yang meninggalkannya kekal di neraka, maka mereka telah menyerupai Khawarij, dan yang lebih berbahaya dari itu ia telah menyelisihi hadits syafaat ini."

Aku berkata:

Hal itu dikatakan oleh pembesar sahabat, dimana perkataan mereka tidak mungkin ditolak lagi. Telah berlalu dari Jabir bin Abdullah RA yang

menandakan dan menguatkan hal ini. Apalagi dia adalah orang yang meriwayatkan hadits meninggalkan shalat.

Jadi pendapat ini lebih kuat untuk dijadikan hujjah dan argumennya, yaitu menafsirkan hadits dengan perkataan sahabatnya.

Perkataan ini juga dikatakan oleh para imam kalangan tabi'in.

Penisbatan perkataan -yang menyelisihi jumhur- khusus berkenaan dengan jumhur imam-imam yang empat –kalau benar penisbatan tersebut kepada mereka-.

Jumhur salaf berpendapat kebalikan dari itu.

Imam Syafi'i -dalam kitab(nya) *Al Umm* pada bab niat dalam shalat- berkata,[99]

"Dalil bahwa shalat tidak dikatakan sah tanpa niat adalah hadits Umar bin Khaththab RA, dari Nabi SAW,

'*Sesungguhnya amalan itu dengan niat*'."

Kemudian beliau berkata, "Begitu pula para sahabat dan tabi'in yang datang setelahnya, dan orang-orang yang pernah kami temui. Semuanya sepakat mengatakan bahwa iman adalah perkataan, perbuatan, dan niat, dan tidak dikatakan sah salah satunya tanpa yang lain."

Aku berkata:

Ini adalah syiarnya Ahlus-Sunnah dan merupakan madzhab mereka dalam perkara iman. Masalah yang merupakan pengembangan darinya hanya merupakan pengandaian (tidak pernah terlintas dan masuk akal), sehingga mereka tidak pernah mendalaminya dan tidak pernah diketahui bahwa mereka dulu mempermasalahkannya, walaupun perkataan mereka ada yang global dan terperinci, terlebih lagi madzhab jumhur. Kebanyakan -dari mereka- tentang orang yang meninggalkan shalat, yang jelas menandakan bahwa amal perbuatan adalah syarat sahnya iman, bukan syarat sempurnanya iman. *Wallahu a'lam.*

Pendapat Syaikh Al Albani yang berbunyi: 'Amal perbuatan adalah syarat sahnya iman, menyerupai khawarij.' perlu untuk dicermati, karena tidak harus amal perbuatan yang menjadi syarat sahnya iman berarti menyerupai khawarij dalam mengafirkan pelaku kemaksiatan atau dosa-

[99] Dinukil dari kitab *Al Iman* oleh Ibnu Taimiyah (hal. 197).

dosa besar. Akan tetapi konsekuensinya adalah: iman dianggap ada jika ada amalan, karena orang yang tidak beramal berarti ada kemunafikan dalam hatinya. Itulah yang dinyatakan oleh para imam.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah -dalam *Majmu' Al Fatawa* (7/611)- berkata,

"Tidak mungkin seseorang dikatakan beriman dengan keimanan yang tertanam didalam hatinya bahwa Allah SWT telah mewajibkan shalat, zakat, puasa, dan haji kepadanya, tetapi dia tidak pernah sujud kepada Allah SWT, tidak pernah puasa di bulan Ramadhan, tidak menunaikan zakat, dan tidak pergi haji ke Baitullah. Hal seperti ini tidak mungkin terjadi, dan tidak tercermin kecuali dengan kemunafikan dalam hatinya dan sifat zindiq, bukan dengan keimanan yang *shahih*."

Aku berkata:

Apa yang telah kami ketengahkan dalam masalah ini tidak boleh dijadikan jembatan untuk menuduh Syaikh Al Albani berpaham *Al Irja'*,[100] karena beliau tidak menyendiri dalam pendapatnya.

Perkataan Abu Ubaid dan Ibnu Rajab mengisyaratkan terhadap apa yang diyakini Syaikh. Bahkan pendapat beliau merupakan siratan dari pendapat ulama yang tidak mengafirkan orang yang meninggalkan shalat. Di antara mereka adalah para imam Ahlus-Sunnah wal Jama'ah.

Perkataan Syaikh –bahwa amal perbuatan merupakan syarat sempurnanya iman- hukumnya wajib, bukan *mustahab*. Artinya: jika amalan tertentu ditinggalkan, maka orang tersebut berdosa dan berhak mendapat ganjaran dan adzab.

Hal itu sangat bertolak belakang dengan perkataan Murji'ah yang berpendapat bahwa orang yang tidak beramal kedudukannya sama dengan orang yang beramal, seperti orang yang melakukan dosa kecil dan dosa besar. Mereka berpendapat iman orang-orang tersebut sama.

Tidak ada seorang Ahlus-Sunnah pun yang mengatakan pendapat seperti itu.

---

[100]. Adapun yang dinukilkan dari sebagian *afadhil* dari kalangan ahli ilmu, bahwa mereka menganggap perkataan seperti ini diantara perkataan-perkataan Murji'ah dan Ahlus-Sunnah tidaklah tepat, karena pembagian seperti ini *muhdast* (baru) dan seorang ulama terdahulu tidak pernah mengatakan perkataan seperti ini. *Al irja'* adalah bid'ah, maka sama sekali tidak benar jika dinisbatkan kepada Ahlus-Sunnah. Apakah mereka dinisbatkan kepada *Al irja'* atau dinisbatkan kepada Sunnah. Adapun ini dan itu, maka yang seperti ini tidak bisa dibenarkan.

Berhukum dengan Selain yang Allah SWT Turunkan

Perkara iman yang juga penting dan sangat menjadi perhatian Syaikh (dengan menjelaskan hakikatnya dan membantah syubhat-syubhatnya) adalah masalah berhukum dengan selain hukum Allah SWT.

Pada zaman sekarang masalah berhukum dangan selain hukum Allah telah banyak menyebabkan timbulnya fitnah dikalangan kaum muda yang bersemangat. Akan tetapi semangat dan perasaan bukan merupakan sandaran hukum dalam syariat Islam, apalagi pembenaran dihadapan Allah SWT dan Rasul-Nya.

Yang seharusnya dilakukan adalah mengumpulkan riwayat-riwayat salaf dalam perkara ini, karena hal itu telah menjadi pintu untuk mengafir-ngafirkan pemerintah dan kaum muslim pada umumnya (yang disebabkan oleh kemaksiatan, dosa kecil, dan dosa besar. Inilah manhaj khawarij *wal 'iyadzu billah.* Kita telah diperingatkan dari orang seperti mereka dalam nash-nash dan jalannya, terlebih lagi dalam perkara pendalilan dan sikap mereka dalam mengikuti *mutasyabih.*

Hadits-hadits dalam hal itu banyak sekali.

Dalam perkara ini Syaikh menjelaskan madzhabnya, yang sesuai dengan madzhab Ahlus-Sunnah, yang merupakan syi'ar mereka, seperti wajibnya taat kepada pemerintah dalam perkara yang ma'ruf, mendoakan kebaikan untuk mereka, tidak memberontak kepada mereka dengan tongkat ataupun senjata, serta tidak memprovokasi massa untuk membenci dan memusuhi mereka dengan perbuatan atau perkataan.

Dalam masalah kafirnya orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, beliau memutuskan seperti yang diyakini oleh Salafush-Shalih, bahwa seorang hakim yang tidak mengingkari wajibnya berhukum dengan hukum Allah SWT, dan yang membawanya berhukum dengan selain syariat Allah adalah syahwat atau syubhat, atau yang lainnya -dari hal-hal yang tidak dibenarkan-.

Jadi orang tidak dikatakan kafir hanya karena perbuatan tersebut. Kekufuran seperti ini adalah sebagaimana yang terdapat dalam ayat Al Qur`an, yaitu *kufrun duna kufrin* (kufur kecil).[101]

---

[101]. Disini bukan berarti bahwa kufur *amali* mutlak tidak mengafirkan pelakunya, tetapi ada diantara perbuatan; apakah dengan meninggalkan atau mengerjakannya dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam? Hal ini ditegaskan oleh kebanyakan ahli ilmu.

Penjabarannya sebagai berikut:

Kekufuran ada dua macam, yaitu:

Pertama, kufur yang mengeluarkan pelakunya dari Islam.

Kedua, kufur yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam.

Kekufuran yang terdapat dalam dalil-dalil syari'at dan nash-nash tidak selalu dibawa kepada yang pertama. Akan tetapi ada yang merupakan *kufur amali, kufur nikmat,* dan *ihsan.* Ada pula yang sifatnya hanya peringatan keras atas perbuatan tersebut dan yang semisalnya, seperti yang telah dijelaskan.

Syaikh -dalam *Fitnah At-Takfir* (hal. 25)- berkata, "Sebenarnya kalimat kufur telah disebutkan dalam nash-nash Al Qur`an yang banyak, dan tidak mungkin seluruhnya dibawa kepada kekufuran yang mengeluarkannya dari Islam."

Aku berkata:

Kaidah yang disebutkan oleh Syaikh merupakan inti permasalahan. Barangsiapa memahami dan meyakininya, maka hakikat permasalahan nampak jelas dan nyatalah baginya kebenaran.

Khawarij dan orang-orang yang mengikuti jalannya menakwilkan firman Allah SWT, *"Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat didalamnya (ada) petunjuk dan cahaya.... Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir'."* (Qs. Al Maa'idah (5): 44)

Takwilan mereka terhadap ayat tersebut berbeda dengan takwilan Salafush-Shalih dari para sahabat, tabi'in, kemudian Ahlus-Sunnah wal jama'ah.

Al Ajurri -dalam *Asy-Syariah* (1/144)- berkata, "Diantara ayat mutasyabih yang diikuti oleh Al Haruriyah adalah firman Allah SWT, *'Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir'.* (Qs. Al Maa'idah (4): 44).

Mereka membacanya dengan, '*Namun orang-orang yang kafir mempersekutukan (sesuatu) dengan Tuhan mereka*'. (Qs. Al An'aam (6): 1)

Apabila mereka melihat imam tidak benar dalam berhukum, maka mereka berkata, "Orang ini telah kafir. Barangsiapa telah kafir berarti telah mempersekutukan Rabb-nya, dan telah jatuh kepada kesyirikan. Jadi para imam tersebut telah musyrik'. Kemudian mereka memberontak dan

melakukan seperti yang kalian lihat. Ini semua karena mereka menakwilkan ayat tersebut."

Atsar-atsar Tentang Ayat Hakimiyyah

Seandainya orang-orang sesat tersebut menafsirkan ayat tersebut dan ayat-ayat yang sepertinya dengan tafsiran salaf, maka mereka akan mendapat petunjuk dan selamat dari kesesatan.

Atsar yang sah tentang tafsiran ayat ini antara lain adalah atsar yang datang dari Ibnu Abbas RA, beliau berkata, "Hal ini adalah kekufuran, tetapi bukan kekufuran kepada Allah dan malaikat-Nya, serta rasul-rasul-Nya."[102]

Atha' berkata, "*Kufrun duna kufrin.*"[103] (kufur ini tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam).

Tafsiran dari penerjemah Al Qur`an ini merupakan rujukan dalam masalah ini, tetapi bukan berarti mutlak bahwa berhukum dengan selain hukum Allah hukumnya kufur kecil. Walaupun berhukum dengan selain hukum Allah dianggap halal, namun Syaikh berpendapat bahwa orang tersebut telah kafir.

Syaikh berkata (hal. 29),

"Apabila terdapat keridhaan hati untuk berhukum dengan selain hukum Allah, maka kufur *amali* berubah menjadi kufur *i'tiqadi*.

Semua hakim yang berhukum dengan selain hukum Allah, dan berpendapat bahwa hukum tersebut yang layak diterapkan pada zaman sekarang (sedangkan hukum syariat yang terdapat dalam Al Kitab dan Sunnah sudah tidak layak lagi diterapkan pada zaman sekarang), maka hakim ini kufur *i'tiqadi*, bukan hanya kufur *amali*. Barangsiapa ridha dengannya dan dengan keyakinannya, maka hukumnya sama."

Syaikh berkata, "Lalu mereka menjulukiku -dengan semena-mena- Murji'ah masa kini."

Aku berkata:

Perkataan Syaikh sampai saat ini masih menjadi duri di tenggorokan orang-orang yang berlumuran dengan kotoran Al Haruriyyah dan dengan sampah At-Takfir (paham mengafir-ngafirkan).

---

[102]. Dikeluarkan oleh Ibnu Jarir (dalam tafsirnya, 10/355-356) dan Muhammad bin Nashr (dalam *Ta'dzim Qadrus-Shalat* (572) dengan sanad yang *shahih*.

[103]. Dikeluarkan oleh Muhammad bin Nashr (575) dengan sanad yang *shahih*.

Syaikh hanya mengikuti perkataan para penjunjung kebenaran dari kalangan salaf dan mereka yang berjalan diatas manhaj salaf.

Masalah itulah yang telah menjelek-jelekkan Syaikh dan menuduh beliau dengan *Al irja'*.

Pembahasan Tentang *Al Istihlal Al Qalbi* (menghalalkan dengan hati)

Di sana ada masalah lain, yaitu ketika Syaikh mensyaratkan *istihlal qalbi* untuk jatuhnya hukum kafir pada seseorang; beliau tidak menolaknya secara mutlak. Bahkan beliau juga mengafirkan hanya dengan perbuatan, yaitu perbuatan yang hanya terlahir dari kemunafikan hati atau kerusakan akal pikiran, diantaranya mengafirkan orang yang sengaja menginjak mushaf. Hal ini tidak disyaratkan *istihlal qalbi* padanya.

Beliau berkata,

"Dan diantara amal perbuatan ada amalan yang mengafirkan pelakunya kufur *i'tiqadi*, karena perbuatan tersebut jelas menandakan kekufurannya. Perbuatan itu telah mewakili apa yang terdapat kekufuran didalam hatinya, seperti orang yang secara sadar sengaja menginjak mushaf."

Perkataan –Syaikh- tersebut merupakan bantahan terhadap mereka yang mengatakan bahwa Syaikh mutlak mensyaratkan *istihlal qalbi* dalam perkara *takfir*. Bahkan menurutku syarat yang ditetapkan Syaikh berlaku untuk individu, bukan mutlak.

Hal itu merupakan perkara yang tidak diperselisihkan lagi, karena para ulama telah menetapkan syarat dalam mengafirkan orang yang melakukan perbuatan kufur, berupa penegakkan hujjah risalah dan tidak terdapatnya hal-hal yang menghalangi jatuhnya hukum kafir kepadanya *(iqamatul hujjah wantifa'ul mawani')*. Seperti kejahilan, syubhat, atau yang lain. Apabila telah terpenuhi semua -pada individu- maka perbuatannya merupakan wujud *istihlal* (penghalalan). *Wallahu a'lam*.

Kesimpulannya:

Syaikh dengan pemahamannya -yang diambil dari Al Kitab dan Sunnah, serta pemahaman salaf- terhadap masalah ini telah menutup celah bagi paham *takfir.* Beliau menjelaskan yang hak dalam masalah ini, yang tidak mungkin mengelak darinya bagi mereka yang mengaku-ngaku mengikuti Al Kitab dan Sunnah kemudian menyelisihinya.

PRINSIP IV
MENUNTUT ILMU BERMANFAAT

Pokok keempat dari pokok-pokok manhaj salafi menurut Syaikh adalah menuntut ilmu bermanfaat.

Ilmu yang bermanfaat maksudnya adalah ilmu-ilmu syariat dan yang berhubungan dengannya, terlebih lagi ilmu hadits nabawi as-syarif.

Berlepas dari sikap taklid terhadap madzhab, maka tidak mungkin terealisasi kecuali dengan ijtihad dalam mengetahui hukum-hukum dan menimbang yang *rajih* (benar) darinya, dan mengkritik yang *marjuh* (salah).

Itu semua dapat terjadi dan terpenuhi dengan mencermati dalil-dalil setiap hukum. Apakah dalil-dalil tersebut dari Al Kitab yang tidak diperselisihkan lagi keabsahannya. Akan tetapi yang masih diperselisihkan adalah sisi pendalilannya. Atau dalil-dalil tersebut dari Sunnah. Di sini masih mungkin terjadi perselisihan tentang keabsahannya, tergantung penilaian si peneliti.

Dalil-dalil yang pertama dapat diketahui yang benar darinya dengan merujuk kepada Sunnah, karena Sunnah merupakan tafsir bagi Al Qur`an dan penjelas baginya. Pendalilan dari sisi ini juga dibangun diatas keabsahan sebuah hadits. Hal ini dapat terjadi dengan mempelajari ilmu hadits.

Terlihat benar apa yang dikatakan oleh seseorang: ilmu hadits disisi ilmu-ilmu yang lainnya bagaikan kepala dari sebuah tubuh.

Syaikh telah memberikan perhatian yang besar terhadap pokok yang satu ini. Pada banyak kesempatan beliau selalu menyeru kepada hal itu, baik dalam ceramahnya maupun dalam kitab-kitabnya.

Ajakan itu mendapat sambutan yang baik dari para pencari kebenaran, dan merekapun turut menyuarakannya.

Hal ini berbeda dengan orang-orang yang fanatik kepada golongannya. Mereka malah menyeru kepada kitab-kitab harakah dan fikih-fikih dakwah, padahal kitab-kitab tersebut sebagian besar hanyalah buah pikiran dan hasil percobaan yang bisa benar dan bisa salah.

Mereka hanya memiliki beberapa atsar yang membimbing kepada keridhaan Allah -dari ketundukan- dengan sempurna terhadap Al Kitab dan Sunnah.

Ajakan Kepada Fikih (memahami) Dalil

Syaikh adalah seorang pendahulu yang menyeru kepada fikih dalil, fikih Al Kitab dan Sunnah, setelah sebelumnya kebanyakan hukum-hukum difatwakan berdasarkan pendapat madzhab-madzhab. Bahkan berdasarkan pendapat generasi belakangan dari fuqaha-fuqaha madzhab, bukan berdasarkan si pemilik madzhab sendiri.

Metode seperti inilah yang ditempuh oleh Syaikh dalam ber-*istidlal* disetiap tulisan dan pembahasannya yang ilmiah. Bahkan disetiap fatwa-fatwanya yang tertulis atau yang terekam.

Tidak Berlebih-lebihan dalam Menuntut Dalil Ketika Bertanya

Kendati demikian, Syaikh menganjurkan tidak berlebih-lebihan dalam menuntut dalil ketika bertanya kepada ulama.

Beliau mencela sikap berlebih-lebihan dalam hal ini dibeberapa kondisi (apalagi yang meminta dalil tergolong awam), karena mereka tidak memiliki ilmu -dalam memilah pendapat yang ada- atau tergolong yang tidak memiliki ilmu sama sekali, karena seorang alim tidak dapat mendatangkan dalil atau menyebutkannya. Terlebih lagi apabila tidak ada nash-nya dalam Al Kitab dan Sunnah, melainkan merupakan hasil *istimbath* dari ilmu usul.

Syaikh berkata:[104]

Orang awam yang tidak memahami sesuatu apabila ia bertanya kepada seorang alim tentang suatu permasalahan, apa hukumnya? Apapun jawabannya. Ia langsung berkata, "Apa dalilnya?" Kadang si alim juga tidak dapat memberikan dalil, apalagi dalil tersebut merupakan hasil *istimbath* dan olahan (tidak ada di Al Kitab dan Sunnah).

Dalam kondisi seperti ini, tidak sepantasnya si penanya mengejar dan berkata, "Mana dalilnya?" Yang wajib baginya adalah menyadari siapa dirinya; apakah dia termasuk ahli ilmu? Apakah dia mengerti tentang masalah umum dan khusus, mutlak dan muqayyad, nasikh dan mansukh? Apabila dia tidak mengerti itu semua, maka tidak ada gunanya menuntut dalil dengan berkata, "Apa dalilnya?"

Kemudian beliau berkata:

Apabila dibutuhkan, maka membawakan dalil merupakan suatu hal yang wajib, tetapi bukan merupakan kewajiban baginya setiap kali ditanya untuk mengatakan bahwa dalilnya adalah firman Allah SWT..., atau sabda Rasulullah SAW..., apalagi permasalahannya tergolong rumit dan diperselisihkan.

Firman Allah SWT, "*Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.*" (Qs. An-Nahl (16): 43)

Ayat ini mutlak, maka seseorang wajib bertanya kepada siapapun yang dianggap tergolong ahli ilmu. Apabila ia sudah mendengar jawabannya, maka ia wajib mengikuti, kecuali dia mempunyai syubhat yang dia dengar dari alim yang lain. Jadi ketika itu tidak apa-apa apabila ia kemukakan. Sedangkan si alim wajib menjelaskan -dengan ilmu yang ia miliki- untuk membantah syubhat tersebut.

Hukum Mempelajari Ilmu Pelengkap dan Menghafal Al Qur`an

Syaikh berpendapat perlunya mempelajari ilmu-ilmu pelengkap, dimana seorang penuntut ilmu syar'i tidak boleh merasa tidak memerlukannya, Seperti bahasa Arab.

---

[104]. Dinukil dari majalah *Al Ashalah* (edisi ke-8, hal 76).

Syaikh berpendapat bahwa menghafal Al Qur`an merupakan salah satu syarat kifayah, bukan suatu kewajiban bagi seorang penuntut ilmu.

Syaikh berkata, "Mempelajari bahasa Arab adalah wajib, sebagaimana ditetapkan oleh ulama, bahwa yang menjadi syarat terpenuhinya suatu kewajiban adalah wajib. Seorang pelajar dapat memahami Al Qur`an dan Sunnah jika sudah memahami bahasa Arab. Adapun bercakap-cakap dengannya hanyalah sesuatu yang *mustahab,* karena tidak ada dalil yang mewajibkannya."

Beliau berkata, "Menghafal Al Qur`an tergolong ilmu kifayah. Apabila ada seseorang yang hafal, maka yang lain tidak ada kewajiban lagi. Menghafal Al Qur`an tidak wajib bagi setiap muslim, karena tidak ada dalil tentang hal itu."[105]

Kitab-kitab yang Dianjurkan Syaikh Kepada Penuntut Ilmu Pemula Untuk Dipelajari

Syaikh Al Albani ditanya:

Kitab apa saja yang harus dipelajari seorang penuntut ilmu?

Syaikh menjawab:[106]

Apabila dia seorang pemula, maka aku anjurkan untuk membaca kitab fikih Sunnah (karangan Sayyid Sabiq) dan beberapa rujukan lain, seperti Subulus-Salam. Apabila ditambah dengan *Tamamul Minnah* dan kitab *Ar-Raudhah An-Nadiyyah* maka akan lebih baik. Hendaknya membiasakan membaca ilmu tafsir (kitab *Tafsir Al Qur`anil Adzim* oleh Ibnu Katsir). Walaupun kitab ini -dalam beberapa penjelasannya- meluas, tetapi tergolong kitab tafsir yang paling *shahih* sekarang.

Dalam bidang nasihat dan dorongan, hendaknya membaca kitab *Riyadh Ash-Shalihin* oleh Imam An-Nawawi.

Dalam bidang akidah, hendaknya membaca kitab *Syarah Al Aqidah At-Thahawiyah* oleh Ibnu Abil Izz Al Hanafi, disertai dengan catatan kakiku dan syarahku terhadapnya.

---

[105] *Al Fatawa Al Imarahiyah* (52, 53).

[106]. Dinukil dari majalah *As-Ashalah* (edisi ke-5, hal. 59)

Biasakanlah menelaah kitab-kitab Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al Jauziyyah *rahimahullahu* yang aku yakini mereka tergolong ulama langka yang menempuh jalan Salafush-Shalih dalam fikihnyam, disertai dengan takwa dan keshalihan.

Aku katakan:

Nasihat ini adalah nasihatnya yang paling berharga, yang diberikan kepada para penuntut ilmu pemula. Akan tetapi berkenaan dengan hal-hal yang terdapat dalam kitab *At-Thahawiyah* –dalam perkara yang berkaitan dengan keimanan- banyak terdapat catatan-catatan, karena Ath-Thahawi membawakan hal yang berkaitan dengan madzhab Abu Hanifah dalam perkara iman.

Perkataan Abu Hanifah -dalam hal ini- menyelarasi perkataan Murji'ah, walaupun yang mensyarah selalu menjelaskan dan menasihati tentang hal ini.

Wallahul muwaffiq.

PRINSIP V
AT-TASHFIYAH DAN AT-TARBIYAH

At-tashfiyah adalah pemurnian ilmu-ilmu syariat yang menjadi sandaran ijtihad yang *marjuh,* yang bersandar kepada dalil-dalil yang tidak jelas atau pendalilan yang tidak tampak.

Hal itu menunjukkan bahwa pemurnian Sunnah An-Nabawiyah berasal dari hadits-hadits yang lemah dan palsu, sehingga harus berdalil dengan berita-berita yang *shahih* dan meninggalkan yang selainnya, karena asal usul bid'ah adalah menjadikan hadits-hadits lemah sebagai sandaran. Atau memalingkan dalil-dalil yang *shahih* dari pendalilan yang sebenarnya. Diantaranya juga karena beramal dengan kaidah-kaidah global tanpa memperhatikan penjelas (*mufashal)* sebagai tafsirannya.

Syaikh berkata:[107]

Yang dimaksud dengan *at-tashfiyah* adalah memurnikan Islam dari faktor-faktor luar yang dimasukkan kedalamnya (karena yang masuk kepadanya banyak sekali) sehingga membutuhkan kesungguhan yang kokoh dari para ahli ilmu.

Kita memurnikan Islam dari akidah-akidah yang menyimpang, memurnikan kitab-kitab Sunnah dari hadits-hadits yang lemah dan palsu,

---

[107]. *Fatawa Al Madinah* yang terdapat dalam Fatawa Syaikh Albani (hal. 3).

memurnikan kitab-kitab fikih dari hukum-hukum yang sampai sekarang masih dipertahankan oleh para ulama Islam, dan memurnikan kitab-kitab akhlak dan norma.

Aku katakan:

Syaikh menjalankan ketentuan dari manhaj ini dengan sebenar-benarnya. Beliau mengerahkan seluruh kemampuannya dan mengorbankan waktunya (sampai Allah SWT mewafatkannya).

Berkaitan dengan hal itu, beliau mengeluarkan *silsilah As-Shahihah* dan *Ahad-Dha'ifah*.

Beliau juga mempelajari akidah-akidah dengan mengkritisinya dan menyebutkan yang benar darinya. Dalam hal ini beliau juga memiliki beberapa kitab yang menandakan keluasan ilmu dan pengetahuannya yang luas terhadap manhaj salaf dalam keyakinan dan keimanan.

Catatan kaki serta catatan pinggirnya senantiasa menjadi rujukan bagi penuntut ilmu syar'i dan para ahli.

Peran beliau sangat menonjol dalam mendakwahkan fikih dalil. Tulisan-tulisan beliau dalam hal ibadah dan fikih diantaranya adalah *Tamamul Minnah* dan *At-Ta'liq At Ar-Radhiyyah 'Ala Ar-Raudhah An-Nadiyyah*.

Ceramah-ceramah ilmiahnya, majelis-majelis *haditsiah*, dan kaset yang membahas tentang bab ilmu dan ilmu-ilmu syariat telah menjadi rujukan bagi yang sepakat dan tidak sepakat.

Semoga Allah SWT merahmati beliau dengan rahmat-Nya yang luas.[108]

At-Tarbiyah adalah pendidikan akhlak; berpegang dengan akhlak yang syar'i, yang terlahir dan tersembunyi dalam peribadatan dan *muamalah*, yang dibangun diatas asas yang kokoh (yaitu Al Kitab dan Sunnah). Hal itu dibangun diatas pemurnian kitab-kitab ibadah, *raqa'iq*, dan ilmu-ilmu yang diperlukan dalam pentarbiyahan ini.

Dalam hal ini Syaikh memiliki perkataan penting yang menjadi penjelas bagi seorang muslim tentang jalan kebenaran. Terlebih lagi dengan banyaknya perbedaan antara manhaj-manhaj yang dibangun oleh kelompok dan jamaah Islamiyah dengan manhaj salafi. Pokok asasi yang

---

[108]. Dinukil dari kitab(ku) *Al Ushul Allati Bana Alaiha Ahlul Hadits Manhajahum Fi Ad-Dakwah Ilallah*. (hal. 35).

menjadi landasan kelompok-kelompok tersebut adalah doktrin (bukannya ta'lim) dan mengumpulkan (bukan *at-tashfiyah* dan *at-tarbiyah*).

Syaikh berkata:[109]

Dalam beberapa perkataanku yang lalu –dan aku senantiasa mengulangnya- aku katakan, "Tidak akan ada kebangkitan Islam kecuali dengan menerapkan *at-tashfiyah* dan *at-tarbiyah.*"

Sebagian orang menyangka bahwa *at-tashfiyah* tidak berarti sama sekali, padahal *at-tashfiyah* merupakan pokok dasar Islam.

At-tashfiyah adalah memurnikan Islam dari faktor-faktor asing yang merasukinya; dalam bidang akidah –hal ini telah kami isyaratkan sebagian-, tafsir (seperti masuknya israiliyat dan hadits-hadits palsu serta batil), kitab-kitab fikih (yang dirasuki dengan pendapat-pendapat yang menyelisihi Al Kitab dan Sunnah), dan dalam bidang *suluk* (seperti sikap *ghuluw* dalam zuhud terhadap dunia, dan yang dinamakan dengan tasawuf).

Di antara mereka ada yang sampai menafikkan Allah SWT, karena mereka yakin bahwa tidak ada dialam raya ini kecuali yang ada di sekelilingnya. Ada juga hal lain yang merasuki Islam, dan disangka bahwa hal tersebut berasal dari Islam.

Hal yang wajib adalah menerapkan *at-tashfiyah*. Seandainya ada ribuan ulama yang berada di berbagai penjuru negeri kaum muslim, maka untuk merealisasikannya pasti membutuhkan waktu yang lama sampai umat Islam kembali kepada ajaran Salafush-Shalih. Dari pemahaman yang benar terhadap Al Kitab dan Sunnah dengan mengamalkannya, dan inilah yang dimaksud dengan *at-tarbiyah.*

Aku berkata:

Ada manusia ada yang meragukan manhaj ini –yaitu manhaj salafi- dalam mempersiapkan muslim yang benar dan menganggap bahwa manhaj ini membutuhkan waktu yang lama untuk melihat hasilnya.

Hal itu telah dijawab oleh Syaikh. Aku akan menjelaskannya di sini. Walaupun panjang, tetapi ada manfaat yang penting dan tidak boleh dilewatkan.

Beliau ditanya:

Sampai kapan ulama duduk dan berkata, "Ini hadits *shahih* dan ini tidak *shahih*. Ini Sunnah dan ini bid'ah. Artinya: manhaj salafi adalah

---

[109]. Pertanyaan ketiga diantara pertanyaan-pertanyaan tentang dakwah salafiyah.

jalan yang panjang, sedangkan musuh-musuh Allah SWT selalu mengintai kita. Apakah kita dapat mempersingkat jalan ini?

Beliau menjawab:

Jawabanku terhadap pertanyaan ini adalah hadits nabawi yang *shahih*. Dahulu Rasulullah SAW duduk-duduk bersama para sahabatnya. Kemudian beliau membuat garis yang lurus di atas tanah, dan membuat di samping garis lurus tersebut garis-garis pendek. Kemudian beliau membaca firman Allah SWT,

"Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia; dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya." (Qs. Al An'aam (6): 153)

Si penanya ini dan yang sebelumnya banyak dizaman ini. Sebab utamanya adalah meninggalkan manhaj Salafush-Shalih dan berpegang dengan Islam yang sama sekali tidak mereka pahami dibenak-benak mereka. Islam adalah *laa ilahaa illallaah*. Mereka tidak memahaminya. Para pembesar mereka tidak memahami makna *laa ilahaa illlallaah,* terlebih lagi selain mereka. Sangat disayangkan sekali.

Kemudian Rasulullah SAW melintasi garis lurus tadi dengan jarinya, lalu beliau membaca firman Allah yang berbunyi,

"Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia; dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu menceraiberaikan kamu dari jalan-Nya." (Qs. Al An'aam (6): 153)

Kemudian beliau bersabda, *"Jalan-jalan yang pendek ini ada di sisi jalan yang lurus."* yaitu yang panjang.

Aku katakan:

Jalan yang panjang ini adalah simbol jalan nabawi, seperti yang akan aku sebutkan.

Kemudian Rasulullah SAW bersabda, *"Pada ujung jalan-jalan yang pendek ini ada syetan yang memanggil-manggil manusia kepadanya."*[110]

---

[110]. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad (1/465), Ibnu Abu Ashim (17), Nasa'i (dalam *Al Kubra*; *Tuhfah*, 7/49), Ibnu Hibban (*Mawarid*, 1741), Hakim (2/318), Ibnu Waddhah (dalam *Al Bida' Wan-Nahyu 'Anha*, 78), Muhammad bin Nashr (dalam *Sunnah*, 11),

Tuduhan seperti ini, yang dialamatkan kepadaku sekarang-sekarang ini yaitu, tidak cukupkah kita mengatakan ini hadits *shahih* dan ini lemah, ini Sunnah dan ini bid'ah, perpecahan, dan seterusnya.

Seandainya aku boleh mengatakan bahwa Rasulullah SAW adalah seorang aktor yang handal, maka akan aku katakan demikian. Akan tetapi beliau SAW lebih dari itu, karena ketika Rasulullah SAW menggambar garis yang panjang di tanah beliau membaca ayat,

"Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia; dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain) (Qs. Al An'aam (6): 153) yaitu jalan-jalan yang pendek.

Beliau SAW menggambar garis yang harus dilalui oleh setiap muslim, yaitu garis lurus yang panjang.

Beliau SAW menggambar garis-garis pendek -disekitarnya- yang wajib ditinggalkan dan tidak boleh dilalui oleh setiap muslim.

Yang kita dengarkan sekarang, seperti yang kalian dengar dalam pertanyaan tadi, "Sampai kapan kita berjalan?" tugas kita hanya berjalan dan menempuh jalan yang lurus, karena perkara ini adalah urusan Allah SWT.

Ibnu Batthah (dalam *Al Ibanah,* 127), Al-Lalikai (dalam *Syarh Ushul Al I'tiqad,* 92-94), dan Ibnu Abu Az-Zamanain (dalam *Ushul As-Sunnah,* 1) dari jalur Ashim bin Abu Nujud, dari Abu Wa'il, dari Ibnu Mas'ud.

Aku katakan: Ashim bin Abu Nujud termasuk yang diperbincangkan. Murid-muridnya berselisih -dalam periwayatan- dengannya.

Diriwayatkan oleh Al Ajurri (dalam kitab *Asy-Syari'ah,* 9), An-Nasa'i (dalam kitab *Al Kubra*), Ibnu Nashr Al Maruzi (dalam kitab *As-Sunnah,* 12), dan Ibnu Baththah (dalam kitab *As-Sunnah,* 126) dari jalur Ashim, dari Zir, dari Ibnu Mas'ud.

Aku katakan: Yang benar adalah riwayat Wa'il dari Ibnu Mas'ud, karena Al A'masy mengikuti riwayat Ashim pada periwayatan ini. Dikeluarkan oleh Bazzar dalam *Al Musnad* (*Al Bahru Az-Zakhhar*: 1694) dari jalur Abu Muawiyah Ad-Dharir, dari Al A'masy.

Aku katakan: Sanadnya *shahih.* Al A'masy memiliki banyak periwayatan dari Abu Wa'il, sehingga tidak diperlukan keterangan bahwa dia mendengar darinya. Seperti yang ditetapkan oleh Imam Adz-Dzahabi dan yang lain dari ahli ilmu. Akan tetapi Manshur bin Mu'tamir menyelisihinya. Dia meriwayatkan dari Abu Wa'il, dari Ibnu Mas'ud dengan sanad *mauquf.* Dikeluarkan oleh Al Ajurri (13) dan Ibnu Batthah dalam *Al Ibanah* (135).

Aku katakan: Manshur lebih didahulukan dari Al A'masy dalam periwayatan dari Abu Wa'il. Akan tetapi Al A'masy dikuatkan oleh Ashim. Jadi ini menjadi alasan bahwa riwayat yang *marfu'* lebih benar dari riwayat yang *mauquf.*

Alasan lain yang menguatkan riwayat *marfu'*: apa yang diriwayatkan oleh Al Bazzar (1865) dari jalur Ats-Tsauri, dari bapaknya, dari Mundzir Ats-Tsauri, dari Rabi' bin Khutsaim, dari Ibnu Mas'ud dengan hadits yang sama dan sanad yang *marfu'*. Jadi hadits tersebut *shahih* dengan sanad yang *marfu'*. *Alhamdulillah.*

Merekalah yang memperpanjang garis tersebut. Mereka mendapatinya panjang sekali. Apakah Rabb kita mewajibkan kita selain dari dua perkara ini?

Pertama: berilmu

"Maka ketahuilah, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan (Yang Haq) melainkan Allah." (Qs. Muhammad (47): 19)

Kedua: beramal

"Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan." (Qs. Ash-Shaff (61): 3)

Apabila seorang muslim menuntut ilmu, maka seperti yang disabdakan Rasulullah SAW,

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللّٰهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

"Barangsiapa menempuh sebuah jalan untuk mencari ilmu, niscaya Allah bukakan jalannya menuju surga."[111]

---

[111] Dikeluarkan oleh Imam Ahmad (2/325) dan Abu Daud (3643) dari jalur Al A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, tetapi dengan lafal: *"Allah akan mudahkan jalurnya menuju surga."*

Dalam riwayat Abu Daud ada tambahan: *"Dan barangsiapa malas dalam beramal niscaya nasabnya tidak akan membantunya."* Hadits ini *shahih* dari jalur ini.

Lafal yang disebutkan oleh Syaikh merupakan potongan dari hadits Abu Ad-Darda' RA. Beliau meng-*hasan*-kan salah satu sanadnya, yang terdapat dalam *Sunan Abu Daud.*

Syaikh Al Albani -dalam *At-Ta'liq 'Ala At- Targhib Wat-Tarhib* (1/105)- berkata, "Akan tetapi Abu Daud mengeluarkannya dari jalur lain dari Abu Ad-Darda' dengan sanad yang *hasan.*"

Aku katakan: Beliau menunjuk riwayat Abu Daud (3642) dari jalurnya, Al Walid bin Muslim, ia berkata, "Aku bertemu dengan Syabib bin Syabibah, kemudian dia menceritakan kepadaku hadits ini dari Usman bin Abu Saudah, dari Abu Ad-Darda' dengan makna dari Nabi SAW."

Aku katakan: Syabib bin Abu Syabibah orang Syam. Bapaknya bukan Abdullah. Aku katakan ini karena dulu aku terkecoh ketika membedakan keduanya pada catatan kakiku terhadap kitab *Akhlaq Al Ulama* yan ditulis oleh Al Ajurri. Lalu aku ingat bahwa Syabib ini memiliki kelemahan. Yang benar adalah seperti yang dikatakan Al Hafizh dalam *At-Taqrib*: Orang Syam yang *majhul* (tidak dikenal). Ada yang berkata, "Yang benar adalah Syua'ib bin Ruzaiq."

Aku katakan: Beliau membangun dugaan ini terhadap perkataannya di *At-Tahdzib* (4/271), "Ia berkata, 'Dan berkata Amr bin Usaman, dari Al Walid, dari Syu'aib bin Ruzaiq, dari Usaman. Dan ini lebih benar'."

Bagaimanapun panjangnya jalan ini, kita tidak dibebankan ke kiri dan ke kanan, atau menempuh jalan yang pendek dengan anggapan bahwa jalan inilah yang akan mengantarkannya kepada kejayaan Islam.

Alangkah buruk anggapan mereka dan alangkah buruk perkataan mereka.

Islam adalah seperti yang dikatakan Rasulullah SAW,

حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ

"Surga dikelilingi dengan hal-hal yang dibenci, dan neraka dikelilingi dengan syahwat dan hawa nafsu."[112]

Sebagian orang sekarang menganggap bahwa jalan dakwah kepada Al Kitab dan Sunnah yang kita seru ini panjang, dan kita men-*tahdzir* (memperingatkan umat) dari bid'ah. Lantas apa yang dimaksud dengan beribadah kepada Allah? Apakah artinya beribadah sesuka kita? Atau terserah kebodohan kita? Atau yang wajib bagi seseorang adalah belajar, seperti firman Allah SWT,

"Maka ketahuilah, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan (Yang Haq) melainkan Allah." (Qs. Muhammad 47): 19)

Setelah itu mengamalkan ilmu yang diajarkan oleh Allah SWT?

Pada hakikatnya pertanyaan seperti ini merupakan berita buruk bagi mereka. Yaitu orang-orang tidak mengetahui bahwa kewajiban mereka adalah mempelajari Islam dan mengamalkannya, bagaimanapun panjangnya jalan itu.

Dalam kesempatan ini aku ingin membawakan –seperti yang aku bawakan pada pertemuan yang lalu- yaitu perkataan seorang penyair Jahiliyah, dimana ia mengatakan sebuah kalimat yang seharusnya dijadikan pelajaran oleh kaum muslim pada zaman sekarang.

Dia berkata,

Sahabatku menangis ketika melihat jalan yang akan ditempuhnya.

Dan dia yakin bahwa kita akan bertemu di kerajaan.

Aku katakan: Amr bin Usman dan Muhammad bin Al Wazir –guru Abu Daud, dan yang meriwayatkan dari Al Walid- memiliki kejujuran.

Berdasarkan kesimpulan Al Hafizh yang membenarkan riwayat Syu'aib, maka sanad hadits ini *hasan. Insya Allah.*

[112] Dikeluarkan oleh Imam Ahmad (3/254, 284), Muslim (4/2174), dan At-Tirmidzi (2559) dari jalur Hammad bin Salamah, dari Humaid dan Tsabit, dari Anas RA.

Aku katakan padanya, "Jangan menangis, kita akan berupaya."
Kalaupun kita mati, maka kita dimaafkan.

Orang Jahiliyah ini menghibur saudaranya dengan berkata, "Janganlah kamu menangis, karena kita hanya berupaya. Kalaupun kita mati, maka kita akan dimaafkan."

Jadi kita sekarang sedang berupaya meniti jalan yang Allah SWT perintahkan ini, kemudian apabila kita sanggup mewujudkan daulah Islamiyah, maka ini adalah karunia Allah SWT yang diberikan kepada yang Ia kehendaki.

"Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu." (Qs. Muhammad (47): 7).

Apabila kita tidak sanggup menggapainya, maka cukup bagi kita bahwa kita dimaafkan, karena kita telah mencurahkan kemampuan yang kita miliki. Allah SWT tidak membebankan seseorang kecuali sebatas kemampuannya.

Jadi kewajiban kita adalah meniti jalan ini.

Ayat yang kita ketahui, yaitu: *"Jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu."* (Qs. Muhammad (47): 7) anehnya mereka tidak mau memahami ayat tersebut. Jika mereka mau memahaminya, maka tidak akan terkecoh dan tidak mengajukan pertanyaan seperti ini.

Apa sebenarnya makna ayat tersebut (Muhammad (47): 7)?

Apakah artinya: persiapkanlah bala tentara untuk membela Rabbul 'Alamin? Tentu tidak. Tidak ada seorangpun akan mengatakan kejahilan seperti ini!

Makna kalimat *jika kamu menolong (agama) Allah* adalah: apabila kalian berpegang dengan syariat Allah SWT dan kalian menerapkannya, maka Allah SWT akan memenangkan kalian dari musuh-musuh kalian.

Sekarang kita sama-sama mendengar teriakan-teriakan untuk berjihad yang dirasuki semangat tinggi yang membutakan mereka dari suatu yang asasi (apalagi di Afghanistan). Tidak ada seorang muslimpun yang mengingkari wajibnya jihad. Akan tetapi siapakah yang diseru dengan firman-Nya,

"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi." (Qs. Al Anfaal (8): 60)

Persiapkanlah oleh kalian wahai kaum muslim yang berbeda-beda dalam akidah yang tertinggi, yaitu Allah SWT! Akankah kalian senantiasa berpecah-belah sedangkan di antara kalian ada Kitabullah, Sunnah Rasulullah, dan manhaj Salafush-Shalih?

Orang-orang seperti mereka tidak akan pernah berjihad. Aku katakan ini terang-terangan. Yaitu selama umat Islam dalam perpecahan seperti ini. Sampai-sampai mereka enggan bersiap-siap dalam membela Allah SWT dengan ilmu yang bermanfaat dan amalan shalih.

Jika manusia tetap seperti itu, maka Allah SWT tidak akan menolong mereka, karena Allah SWT tidak akan mengingkari janjinya, "*Jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.*" (Qs. Muhammad (47): 7)

Hadits-hadits tentang ini banyak sekali.

Contoh hadits tentang cara kaum muslim agar dapat meraih kejayaan, sedangkan pada mereka terdapat hal-hal yang disebutkan dalam berita berikut,

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِيْنَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلاًّ لاَ يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ

"*Apabila kalian telah berjual beli dengan cara 'inah, dan kalian telah mengikuti ekor-ekor sapi dan ridha dengan pertanian, serta meninggalkan jihad fi sabilillah, maka Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian, yang tidak akan diangkat sampai kalian kembali kepada agama kalian.*"

Si penanya dan yang sebelumnya tidak ingin kembali kepada agama yang sebenarnya adalah solusinya.

Dalam hadits -yang *shahih*- ini Rasulullah SAW menyebutkan beberapa sifat penyakit -kaum muslim- dan memberikan obat yang manjur untuk penyakit yang parah ini.

Beliau menyebutkan beberapa macam penyakit berbahaya.

Beliau SAW bersabda,

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِيْنَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ

الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ، عَلَيْكُمْ ذُلاً لاَ يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ

"Apabila kalian berjual beli dengan cara 'inah, dan kalian mengikuti ekor-ekor sapi, dan ridha dengan pertanian, serta meninggalkan jihad fi sabilillah, maka Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian, yang tidak diangkat sampai kalian kembali kepada agama kalian."[113]

Setiap point dari empat point yang ada, atau setiap penyakit dari empat penyakit -yang disebutkan- membutuhkan perhatian yang panjang. Akan tetapi aku cukupkan dengan penyakit yang pertama, yaitu:

"Apabila kalian telah berjual beli dengan cara 'inah..."

Kata *al 'Inah* diambil dari *'Ain*-nya sesuatu, yang berarti dzatnya sesuatu, yaitu menjual barang dengan dua harga (harga terendah dan harga tertinggi). Contohnya: Seseorang yang datang kepada penjual mobil untuk mendapatkan lima puluh ribu Real.

Dikarenakan perpecahan yang ada sekarang ini antara umat Islam, dimana sebagian orang mengangkat suaranya, maka para da'i bersemangat memerintahkan mereka untuk berjihad fi sabilillah! Sedangkan mereka dalam keadaan terpecah-belah.

Datang salah seorang dari mereka ingin meminjam uang senilai lima puluh ribu Real, namun dia tidak mendapati seorangpun yang meminjamkan uang sebesar itu kepadanya dengan ikhlas karena Allah SWT. Lantas apa yang ia lakukan? Bersiasat. Dengan siapa ia bersiasat? Dengan orang yang mau diajak bersiasat. Maka ia datang kepada seorang pedagang dan berkata, "Aku ingin membeli mobil ini dengan kredit. Berapa harganya?" Dijawab, "Lima puluh ribu." Kemudian ia membelinya, lantas ia berkata, "Akan tetapi aku ingin menjualnya lagi kepadamu secara tunai." Berapa dia harus membelinya darinya? Empat puluh atau tiga puluh lima.

---

[113] Hadits ini datang dari beberapa jalur dari Ibnu Umar RA, dan yang terbaik adalah yang dikeluarkan oleh Ahmad (5007), ia berkata, "Yahya bin Abdul Malik bin Abu Ghaniyyah bercerita kepadaku, ia berkata, 'Abu Hayyan bercerita kepadaku dari Syahr bin Hausyab, dari Ibnu Umar RA'."

Aku katakan: Ada pembicaraan pada diri Syahr, dan menurutku paling tidak haditsnya *hasan*, seperti yang pernah aku terangkan dalam kitab(ku) *Adab Al Khitbah Waz-Zifaf*. Oleh karena itu hadits ini *hasan, insya Allah*.

Hadits itu juga memiliki jalur lain yang telah aku kumpulkan dalam kitab(ku) *Ad-Durbah Alal Malakah* (hal. 301-303).

Kemudian dia mendapatkan uang kontan senilai empat puluh, tetapi ia harus melunasi utangnya senilai lima puluh ribu. Inilah yang dinamakan jual-beli dengan cara *'inah.*

Sebagian manusia juga melakukan tipu muslihat dengan cara memasukkan perantara di antara penjual dan pembeli tadi. Misalkan seseorang datang kepada pedagang, namun ia tidak mendapatkan mobil yang diinginkannya, padahal pedagang itu memiliki harta yang sangat banyak. Akhirnya orang yang datang tersebut memohon kepada sang pedagang agar memberinya pinjaman (utang) sebanyak 50.000 riyal sebagai pinjaman karena Allah. Maka sang pedagang berkata, "Pergilah dan beli mobil yang kau inginkan, dan aku yang akan membayar harganya." Orang tersebut pergi dan membeli mobil dengan harga 50.000 dan dalam kwitansi pembelian ditulis 50.000 Real. Akan tetapi pedagang tadi hanya menyerahkan 40.000 Real kepada penjual mobil, padahal dalam kwitansi pembayaran ditulis 50.000 Real.

Semua itu adalah tipu muslihat untuk mencari jalan agar dapat memakan apa yang diharamkan oleh Allah SWT, yaitu riba.

Rasulullah SAW menyebutkan salah satu dari penyakit-penyakit yang menimpa kaum muslim dewasa ini.

Penyakit yang lain telah jelas bagi kalian, tetapi *al 'ina,* banyak ulama yang membolehkan hal itu.[114] Padahal Rasulullah SAW bersabda,

"Apabila kalian telah berjual beli dengan cara 'inah, dan kalian telah mengikuti ekor-ekor sapi, dan kalian telah ridha dengan pertanian, dan kalian telah meninggalkan jihad fi sabilillah...."

Tiga penyakit yang lain telah jelas bagi kalian, jadi apabila ditambah penyakit yang lain, maka seperti apa akibat yang menimpa orang-orang yang menolak untuk menerapkan hukum-hukum syar'i? Diantaranya tidak terpuruk dengan dunia, tidak menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dengan tipuan, dan tidak meninggalkan jihad. Memberi hukuman didunia sebelum akhirat. Maka Allah SWT akan menimpakan kehinaan

---

[114]. Yang mengatakan haram -dari para imam- salah satunya adalah Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad. Itu adalah pendapat jumhur dan kebanyakan ulama salaf.

Yang mengatakan halal (boleh) adalah Imam Syafi'i, dan sepertinya dikarenakan tidak sampainya dalil kepada beliau.

Orang-orang yang memfatwakan bolehnya *'inah* adalah mereka yang mencari-cari kelonggaran dari ketergelinciran ulama. Yang benar adalah haramnya *'inah* berdasarkan nash hadits. Mencari-cari kelonggaran dari ketergelinciran ulama merupakan perbuatan yang paling keji.

kepada mereka, yang tidak akan diangkat oleh Allah SWT dari kalian hingga kalian kembali kepada agama kalian.

Jadi obatnya adalah kembali kepada agama.

Penting untuk kita perhatikan tentang obat nabawi ini, yaitu kembali kepada agama.

Aku katakan kepada mereka (yang bertanya kemana Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk kembali?) bahwa kita kembali apa yang difirmankan Allah SWT dalam Al Qur`an, "*Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam.*" (Qs. Aali 'Imraan (3): 19)

Akan tetapi disini ada pertanyaan, Islam sekarang memiliki beberapa penafsiran, dan mereka yang bertanya telah mengetahui *ikhtilaf* yang ada sekarang. Akan tetapi mereka picik dikarenakan kejahilan, sedikitnya kesabaran, dan *ikhtilaf*. Padahal tidak mungkin mengenyampingkan *ikhtilaf* lantas kita menghadapi musuh-musuh Allah SWT.

Nabi SAW bersabda,

إِذَا فَعَلْتُمْ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمُ الذُّلَّ حَتَّى تَرْجِعُوْا إِلَى دِيْنِكُمْ

"*Apabila kalian melakukan ini dan itu... maka Allah SWT akan menimpakan kehinaan kepada kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian.*"

Sekarang masalah kembali kepada agama, dan kita ketahui bahwa inilah obatnya.

Lantas dengan penafsiran Islam siapa yang kita jadikan rujukan? Dengan penafsiran salaf atau khalaf? Langkah ini harus kita cermati. Apakah dengan pemahaman Mu'tazilah? Maturidiyah? Al Asya'irah? Syi'ah? atau Rafidhah?

Inilah fenomena yang ada. Kita tidak bisa mengatakan seperti yang dikatakan tentang burung unta. Diantara kebodohannya adalah: apabila ia melihat seorang pemburu, maka ia bergegas memasukkan kepalanya ke dalam pasir. Burung ini menyangka kalau ia tidak melihat si pemburu maka si pemburu juga tidak melihatnya.

Itu adalah perumpamaan. *Wallahu a'lam* seperti apa hakikat hewan ini.

Kita tidak boleh berpura-pura tidak tahu tentang (*waqi'*) kenyataan yang menyedihkan ini. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh si sakit ini?

Penyakit, *"Apabila kalian telah berjual-beli dengan cara 'inah... "* artinya: umat Islam dalam keadaan sakit, maka apa obatnya? Kembali kepada agama Islam. Dengan penafsiran siapa?

Oleh karena itu maka kami selalu menghangatkan, hidup untuk dakwahnya, dan mati untuknya. Kami tidak rela pengganti yang lain; yaitu Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya, diatas manhaj Salafush-Shalih.

Terakhir aku katakan, "Rasulullah SAW bersabda,

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا؛ كِتَابَ اللهِ، وَسُنَّتِي، وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ

'Aku meninggalkan dua perkara untuk kalian. Kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang dengannya; Kitabullah dan Sunnahku, dan keduanya tidak akan berpisah hingga sampai di telagaku."[115]

---

[115] Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni (4/245), Al Hakim (1/93), dan Al Khathib Al Baghdadi (dalam kitab *Al Fiqih Al Mutafaqqih*, 275) dari jalur Shalih bin Musa At-Thalahi, dari Abdul Aziz bin Rufai', dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah RA.

Aku katakan: Sanad ini lemah sekali. Shalih bin Musa At-Thalahi menyendiri dalam periwayatan hadits dengan sanad di atas.

Ibnu Ma'in berkomentar tentangnya, *"Laisa bi syai."*

Imam Bukhari berkata, *"Munkarul hadits."*

Abu Hatim berkata, *"Dha'iful hadits, munkarul hadits jiddan, katsirul manakir 'anis tsiqah."*

An-Nasa'i berkata, *"Matrukul hadits."*

Hadits ini memiliki dua penguat, yaitu:

pertama: hadits Ibnu Abbas RA. Dikeluarkan oleh Hakim (1/93) dari jalur Ibnu Abu Uwais, ia berkata, "Bapakku bercerita kepadaku dari Tsaur bin Zaid Ad-Diyli, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas RA, yaitu yang terdapat dalam Khutbah perpisahan Rasulullah SAW di padang Arafah. Di sana disebutkan, *"Wahai sekalian manusia! Aku telah meninggalkan pada kalian yang apabila berpegang teguh dengannya maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Kitabullah dan Sunnah Nabi...."*

Hakim berkata, "Telah ada kesepakatan bahwa hadits khutbah Nabi SAW dikeluarkan dalam *Ash-Shahih*, *"Wahai sekalian manusia, aku telah meninggalkan pada kalian yang kalian tidak akan tersesat setelahnya apabila kalian berpegang teguh dengannya, yaitu Kitabullah, dan kalian akan ditanya tentangku, maka apa jawaban kalian?"*

Penyebutan berpegang teguh dengan As-Sunnah -dalam khutbah ini- *gharib* (tidak populer), tapi maknanya benar.

Aku berkata, "Lafal ini munkar, dan terdapat hadits-hadits lain dengan lafal: "Dan ahli bait-ku." seperti yang terdapat dalam hadits Ghadir Kham, diriwayatkan oleh Muslim. Telah aku sebutkan lafal ini pada kitab(ku) *Az-Ziyadat Adh-Dhai'fah Fil Ahadits Ash-Shahihah*.

Pada hadits Ibnu Abbas, nama Ibnu Abu Uwais adalah Ismail. Dia dibicarakan dengan perkataan yang keras. Bahkan ada yang menganggapnya memalsukan hadits.

Semoga semua ini bermanfaat bagi mereka yang bertanya (khususnya) dan bagi kita semua (umumnya).

Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan petunjuk-Nya kepada kita semua.

Al Wala` wal Bara` dan Kesatuan Akidah

Akidah *Al Wala Wal Bara* (kesetiaan dan berlepas diri) di jalan Allah termasuk sisi akidah Islam yang sangat penting.

Para ulama salaf dan khalaf telah menyebutkannya, para imam pada tiap zaman dan tempat telah mengingatkannya, dan itu adalah slogan dari Ahlus-Sunnah wal Jama'ah; ikatan keimanan yang paling kuat adalah cinta dan benci karena Allah *Ta'ala*.

Akidah *Al Wala wal Bara* dalam manhaj salafi menduduki posisi yang sangat penting, karena mengikat hati dan perasaan, yang merupakan faktor pendukung perbuatan anggota badan di antara kaum muslim, baik dalam hal saling tolong, saling bantu, maupun dalam penentangan dan permusuhan diatas dasar yang lurus dari Al Qur`an, As-Sunnah, serta pemahaman Salafush-Shalih dan petunjuk mereka.

Sudah menjadi hal yang lumrah di kalangan para da'i, tentang keyakinan wajibnya *Al Wala Wal Bara* dalam kelompok, golongan, dan pribadi. Itu adalah hal yang salah, bahkan merupakan bid'ah yang berkembang ditengah-tengah barisan pemuda kaum muslim (secara umum) dan di antara para da'i (secara khusus), yang disebabkan oleh dua faktor:

Penyebab Imam Bukhari dan Muslim mengeluarkan haditsnya telah dijelaskan oleh Al Hafizh dalam *At-Tahdzib* (1/273), "Adapun Imam Bukhari dan Muslim, jangan dikira bahwa keduanya hanya mengeluarkan yang *shahih* dari hadits-haditsnya yang menyepakati periwayatan tsiqah." Bapaknya (Abdullah bin Abu Uwais) tergolong *shaduq* (jujur), tetapi dia suka keliru dan salah.

Kedua: dari Abu Said Al Khudri RA, dari jalur Athiyyah Al Aufi. Dikeluarkan oleh Ahmad dan Ibnu Abu Ashim dalam *As-Sunnah*, dan di sana tidak disebutkan lafal "As-Sunnah", yang disebutkan adalah: "Dan anak keturunanku dan ahli baitku."

Athiyyah tergolong rawi yang lemah dan melakukan *tadlis*. Lafal "As-Sunnah" tidak memiliki jalur yang *shahih*.

Apabila Anda mengatahui hal itu, maka jangan terkecoh dengan perkataan pentahqiq Al Faqih Al Mutafaqqih (yang ditulis Al Khatib), bahwa hadits itu *hasan* dengan alasan ketiga hadits tersebut saling menguatkan, karena perkataannya tersebut tidak sebanding dengan kritikan ilmiah yang kokoh ini.

Pertama, Tersebarnya *hizbiyyah* (kelompok) dan fanatik terhadap pribadi.

Kedua, Jauhnya dari ilmu syar'i yang mengantarkan kepada pengetahuan tentang akidah salaf dalam *Al Wala Wal Bara* dengan benar, bukan yang semu.

Dasar pijakan *Al Wala Wal Bara* di kalangan Salafush-Shalih adalah kesatuan akidah. Sedangkan dasar pijakannya menurut orang-orang hizbiyyun adalah kesatuan jamaah atau manhaj yang sudah diadopsi oleh jamaah tersebut.

Perbedaan dua perkara tersebut sangat jauh, tidak bisa dibayangkan. Masih akan ada *Al Wala Wal Bara* diantara dua hal yang saling bertentangan. Tidak mungkin ada *Al Wala Wal Bara* di antara dua pihak yang saling menyesatkan.

Bagaimana mungkin pengikut Ahlus-Sunnah Wal Jama'ah dan pengikut Rafidhah bersatu diatas akidah *Al Wala Eal Bara* karena Allah, sedangkan prinsip mereka berbeda?

Bagaimana mungkin pihak Ahlus-Sunnah Wal Jama'ah (yang berpendapat bahwa bila kaum muslim berbuat kefasikan dan terjerumus kedalam dosa besar tanpa menganggap halal dosa tersebut, lalu mati dalam keadaan demikian, maka urusannya terserah Allah *Ta'ala*; jika Allah menghendakinya maka Dia akan menyiksanya, dan jika Allah menghendaki maka Dia akan mengampuni mereka) dan pihak Khawarij (yang berpendapat bahwa jika kaum muslim melakukan kemaksiatan dan dosa besar maka ia menjadi kafir) dapat bersatu?

Bagaimana mungkin pihak Ahlus-Sunnah Wal Jama'ah (yang berpendapat bahwa iman adalah perkataan dan perbuatan, bertambah dan berkurang) dan pihak Jahmiyah yang sesat (yang mengatakan bahwa iman sekadar pengetahuan dan keimanan iblis *–laknatullah 'alaih-* seperti keimanan Abu Bakar Ash-Shiddiq RA, dengan alasan yang ini berkata, "Wahai Rabbku." dan yang lain juga berkata, "Wahai Rabbku.") dapat bersatu?

Keberadaan *Al Wala Wal Bara* diluar kesatuan akidah salafiyah (yang dijalani oleh para sahabat Rasulullah SAW) dan akidah yang diambil oleh para tabi'in, lalu diambil oleh orang-orang setelah mereka (sampai saat ini) hanya mengantarkan kepada ikatan basa-basi yang banyak disaksikan pada diri para da'i.

Hakikat *Al Wala Wal Bara* pada mereka bukan dijalan Allah dan bukan atas dasar akidah Salafush-Shalih, tetapi *Al Wala Wal Bara* karena pribadi.

Dari sinilah ada suatu kaidah terbalik yang dilontarkan oleh mereka, yakni kaidah *ta'wun* (kerja sama),

Kita bekerja sama dalam hal yang kita sepakati dan kita saling memaafkan dalam hal yang kita perselisihkan.

Jika perselisihan -yang ada- terjadi setelah adanya kesepakatan dalam akidah dan mengikuti salaf, maka yang setelah itu lebih mudah. Jika perselisihan terjadi dalam prinsip-prinsip akidah dan perkara-perkara tauhid yang penting, maka bukan kesepakatan dan kemuliaan.

Syaikh Al Albani telah mengingatkan hakikat ini. Beliau menjelaskan yang wajib, dihadapan orang-orang yang menyelisihinya dalam akidah. Beliau juga membeberkan yang sering didengung-dengungkan oleh sebagian kaum muslim, yakni upaya untuk meninggalkan perbedaan dalam akidah demi mempersatukan barisan, dimana itu hanya bualan yang mendatangkan fitnah yang lebih dahsyat lagi.

Syaikh Al Albani ditanya:

Kaum muslim saat ini telah berpecah menjadi berbagai aliran dan kelompok, padahal Allah SWT melarang kita untuk berpecah dan berselisih. Kaum muslim saat ini ada yang Salafi, Asy'ari, Sufi, dan Maturidi. Jadi apakah mungkin bagi kita mengenyampingkan akidah *Al Wala Wal Bara* dalam rangka menyatukan sikap kaum muslim untuk menghadapi musuh-musuh Allah dan Rasul-Nya?"

Syaikh Al Albani menjawab:

Pertanyaan ini sangat aneh dan mengherankan.[116]

---

[116]. Pertanyaan yang dilontarkan oleh si penanya merupakan keadaan sebagian da'i kaum muslim saat ini. Mereka menyerukan untuk mencampakkan segala perbedaan yang ada dalam akidah hanya karena persatuan. Faktor yang mendorong mereka berbuat demikian adalah kaidah kacau yang telah dikomentari tadi, ***Kita bekerja sama dalam hal yang kita sepakati dan kita saling memaafkan dalam hal yang kita perselisihkan.***

Dengan dasar inilah maka banyak kampanye yang digembar-gemborkan oleh orang-orang bodoh untuk mendekatkan akidah Sunnah dengan akidah Rafidhah.

Mereka menipu orang-orang yang lugu dengan mengatakan bahwa perbedaan di antara mereka hanya pada peletakkan tangan kanan di atas tangan kiri pada bagian atas dada dalam shalat. Orang-orang Rafidhah membiarkan tangannya, atau shalatnya Ahlus-Sunnah di atas tikar, sedangkan shalatnya orang-orang Rafidhah di atas tanah Karbala.

Hal itu menunjukkan bahwa sebagian kaum muslim –jika tidak maka kami katakan mayoritas kaum muslim- tidak mengetahui sama sekali cara memerangi musuh-musuh Allah dan memerangi mereka. Mereka –seperti yang disifati oleh penanya sendiri- terpecah menjadi berbagai aliran dan kelompok yang begitu banyak.

Bagaimana mungkin si penanya memahami bahwa kami harus meninggalkan pembahasan tentang Allah *Azza wa Jalla*, yang merupakan akidah yang paling utama, yang diperintahkan oleh-Nya kepada Rasulullah SAW dalam firman-Nya, "*Dan Tuhanmu agungkanlah.*" (Qs. Al Muddatstsir (74): 3)

Semua itu perbedaan-perbedaan yang tidak mendasar dalam agama Allah *Ta'ala*, itulah yang mereka anggap!

Mana celaan terhadap sahabat? Mana laknat terhadap Shahihain Abu Bakar dan Umar? Mana tuduhan terhadap keberlepasan diri Ummul Mukminin Aisyah; kecintaan Rasulullah SAW? Mana ucapan Ath-Thubrusi dalam menyelewengkan Al Qur`an dan sejenisnya, berupa kekufuran yang diyakininya? Lantas bagaimana bolehnya mendekatkan madzhab ini dengan madzhab Ahlus-Sunnah?

Bagaimana mungkin orang yang mengada-ada dalam kepalsuan dan kedustaan (bahwa Al Qur`an kalamullah, kemudian berkata, "Hal itu merupakan kalam (ucapan) nafsi yang berkaitan dengan Dzat Rabb *Ta'ala*. Yang ada dalam mushaf adalah tulisan, yang di dalam hati dihafalkan, dan yang ada dalam lisan dibaca, semua merupakan *hikayat* dan *dilalah*, sedangkan *dilalah* adalah makhluk) dapat berdekatan dengan madzhab Ahlus-Sunnah yang berkeyakinan bahwa Al Qur`an adalah kalamullah secara hakikat, baik yang ada dalam mushaf (berupa tulisan), yang dibaca (dalam lisan), maupun yang dihafal (dalam hati).

Bagaimana mungkin orang-orang Khawarij (yang mengafirkan manusia karena kemaksiatan yang dilakukannya dan menghalalkan darah kaum muslim dengan takwil-takwil yang rusak dan pemahaman yang rancu) dapat berdekatan dengan Ahlus-Sunnah (yang tidak mengafirkan seseorang karena kemaksiatan yang dilakukannya. Bahkan berkeyakinan bahwa kemaksiatan bisa diampuni dengan istighfar dan taubat. Celaan kepada seorang muslim adalah kefasikan dan membunuh seorang muslim adalah kekufuran, menahan diri dari darah kaum muslim adalah suatu hal yang wajib, dan memberontak kepada penguasa, walaupun mereka adalah orang-orang jahat dan pelaku dosa besar, bahkan dosa yang paling besar.

Lihatlah pemahaman yang ada pada zaman fitnah di masa khalifah Ali bin Abu Thalib RA. Beliau (Ali) memerangi Ahlul Bid'ah dari kalangan Khawarij, padahal musuh Islam telah mengepung kaum muslim dari berbagai penjuru. Beliau tidak mendekatkan mereka (orang-orang Khawarij) dengan Ahlus-Sunnah. Sebelumnya Abu Bakar Ash-Shiddiq RA juga tidak mendekatkan orang-orang yang menolak membayar zakat dengan kaum muslim lainnya. Hal itu boleh saja, karena perbedaan dalam akidah tidak sama dengan perbedaan dalam hukum dan fikih.

Pendekatan memang bisa terjadi bila berada diatas prinsip yang tidak diperselisihkan oleh dua orang, Al Qur`an dan Sunnah Rasulullah SAW yang *shahih* darinya. Namun ini harus dengan syarat yang sangat penting -yang sering diingatkan oleh Syaikh Al Albani-, yakni pemahaman Salafush-Shalih.

Firman Allah,

"Maka ketahuilah, bahwa tidak ada Tuhan (Yang Haq) melainkan Allah." (Qs. Muhammad (47): 19)

Bila kaum muslim berbeda dalam memahami kalimat yang indah ini, maka bagaimana mungkin mereka bisa bersatu dalam menghadapi dan memerangi musuh-musuh Allah?

Si penanya dan yang semisalnya -seolah-olah- ingin agar kita mengabaikan syariat Allah *Azza wa Jalla* (dengan mengabaikan syariat Allah maka kita mampu menghadapi musuh-musuh Allah). Hal itu sesuai dengan madzhab Abu Nawas, dia mengobatiku dengan sesuatu, dan ternyata itu adalah penyakit.

Allah berfirman,

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur`an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (Qs. An-Nisaa (4): 59)

Firman Allah,

"Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali." (Qs. An-Nisaa (4): 115)

Bagaimana bisa si penanya dan yang semisalnya ridha agar kami berpaling dari ayat-ayat penjelasan semua ini?

Bagaimana bisa dibayangkan adanya kemungkinan bertemunya kaum muslim itu dengan perbedaan sengit yang terjadi di antara mereka?

Bukan seperti yang mereka katakan, bahwa perselisihan dalam perkara *furu'* (cabang) berada dalam perkara prinsip, bahkan dalam prinsip yang sangat prinsip, yakni masalah Allah *Rabbil 'Alamin Tabaraka wa Ta'ala.*[117]

---

[117]. Persatuan kaum muslim harus sesuai dengan yang tercantum dalam hadits *iftiraqul umam* (perpecahan umat), yaitu persatuan diatas perkara yang ada pada Rasulullah SAW dan semua sahabatnya. Itulah jamaah, itulah sawadhul a'zham, itulah sabilul mukminin, dan itulah prinsip paling pokok yang mendasari dakwah salafiyah.

Sangat memprihatinkan sekali kalau aku harus mengingatkan si penanya dan yang semisalnya, bahwa kami sudah merasa bahagia ketika sampai kepada kami berita tentang kemenangan kaum muslim di Afghanistan (melawan orang-orang komunis Rusia).

Tetapi kami kecewa dan sedih tatkala mereka berdiri berhadapan-hadapan dengan sesama orang Afghanistan, dikarenakan para pemimpin mereka berselisih dan bertentangan.

Allah *Ta'ala* berfirman,

"Dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu." (Qs. Al Anfaal (8): 46)

Si penanya tidak mengetahui perselisihan yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW dalam hadits perpecahan umat menjadi tujuh puluh tiga aliran, bahwa *Firqah Najiyah* (golongan yang selamat) adalah golongan yang berada diatas pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya.

Tatkala kaum muslim berkumpul diatas manhaj ini dari Al Qur`an, As-Sunnah, serta pemahaman sahabat Rasulullah SAW, maka saat itulah mereka mampu menghadapi musuh-musuh Allah *Azza wa Jalla*.

Kalau kami harus menyerukan -atas pijakannya dan mengupayakan persatuan dalam rangka memerangi musuh- maka itu merupakan sesuatu yang mustahil.

Ayat tersebut dan perang Hunain merupakan contoh yang paling menonjol dalam urgensi penyatuan kaum muslim. Itu semua dapat terwujud diatas dasar Al Qur`an dan As-Sunnah. Ayat-ayat tadi cukup menjadi dalil, *insya Allah*.

Firman Allah, *"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur`an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."* (Qs. An-Nisaa (4): 59)

Al Qur`an, As-Sunnah, serta pemahaman Salafush-Shalih.

Madzhab Ahlus-Sunnah wal Jama'ah adalah komitmen dengan Al Qur`an dan As-Sunnah atas pemahaman Salafush-Shalih. Mereka -seperti yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz-, "Orang-orang terdahulu, tidak membahas sesuatu karena ilmu, dan karena mata hati yang tajam mereka berhenti membahasnya. Andai yang kamu katakan lebih tepat, maka mereka pasti mendapatkan keutamaan dengannya." (HR. Ibnu Wadhdhaah dalam kitab *Al Bida' Wan-Nahyu 'Anha* (77) dengan sanad *shahih*).

PRINSIP VI
MENCAMPAKKAN FANATIK GOLONGAN DAN FANATIK MADZHAB

Menurut Syaikh Al Albani, prinsip keenam dalam manhaj salafi dibangun diatas dua kaidah yang penting, yaitu:

Pertama, Khusus berkaitan dengan golongan-golongan dan jamaah-jamaah yang tersebar di dunia Islam.

Kedua, Khusus berkaitan dengan madzhab fikih.

Kaidah pertama –seolah-olah- khusus berkaitan dengan sisi dakwah harakah (pergerakan), sedangkan kaidah kedua khusus berkaitan dengan sisi ilmu dan *istidlal*.

Mencampakkan Fanatik Golongan

Kaidah pertama yang dijadikan prinsip oleh Syaikh Al Albani adalah mencampakkan fanatik golongan secara umum.

Setelah mengikuti dan menelaah ucapan beliau (tidak melarang berdirinya jamaah-jamaah ini, tetapi melarang fanatik kepada dan karena jamaah tersebut, setia dan benci karenanya, konsisiten dengan manhajnya -meskipun menyelisihi Al Qur`an dan As-Sunnah pada sebagiannya atau seluruhnya), maka aku sarankan supaya jamaah-jamaah ini mempunyai peran -yang dijalankan- dan semuanya dalam koridor Islam.

Beliau berkata,[118]

"Aku mendukung bangkitnya jamaah-jamaah Islamiyah dan mendukung spesifikasi tugas tiap jamaah dengan peranan yang khusus, baik dalam bidang politik, ekonomi, kemasyarakatan, maupun yang sejenis itu. Tetapi aku mensyaratkan bahwa Islam harus menjadi pemersatu semua jamaah ini."

Syaikh Al Albani -sebagaimana dikutip sebelumnya- berkata, "Kami terang-terangan memerangi hizbiyyah (fanatik kelompok), karena hizbiyyah terkena firman Allah *Ta'ala*,

'Tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi sendiri (masing-masing)'. (Qs. Al Mu'minuun (23): 53)

Tidak ada hizbiyyah dalam Islam, karena dalam Islam hanya ada satu hizbi dengan dalil teks Al Qur`an,

'Ketahuilah, bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung'. (Qs. Al Mujaadilah (58): 22)

Hizbullah adalah jamaah Rasulullah SAW. Seseorang yang ingin mengikuti pemahaman manhaj sahabat, maka ia mempunyai ilmu Al Qur`an dan As-Sunnah."

Munaqasyah Masalah Ini

Aku berkata:

Perkataan Syaikh Al Albani dalam masalah bangkitnya jama'ah Islamiyah tidak saling bertentangan, namun berdirinya jama'ah Islamiyah tidak seperti yang ada pada zaman sekarang. Bahkan yang beliau maksud -bangkitnya jama'ah ini- adalah seperti bangkitnya yayasan untuk mengadakan perbaikan dan kebajikan dan lembaga-lembaga kebaikan yang bermanfaat secara umum. Oleh karena itu beliau mensyaratkan harusnya dibawah koridor Islam (harus mengikuti manhaj salaf), apalagi dalam masalah akidah yang sangat penting, yaitu masalah ketaatan kepada penguasa.

Yang paling mungkin –menurutku- Syaikh Al Albani memberikan pengarahan tentang bolehnya *amal jama'i* (solidaritas), namun harus dibawah naungan *Jama'atul Umm* (induk), yakni jama'ah kaum muslim

---

118. *Hayatul Albani* (karya Muhammad bin Ibrahim Asy-Syaibani, 1/395).

yang tunduk terhadap perintah penguasa yang baik dan yang jahat. Ini sangat menuntut ketaatan kepada penguasa dalam kebaikan, sebagaimana diketahui dalam manhaj Ahlus-Sunnah wal Jama'ah dan akidah.

Itulah yang diyakini oleh Syaikh Al Albani dan diingatkan oleh beliau berulang kali.

Kalau jama'ah tersebut berbentuk jama'ah yang mempunyai *tanzhim* (pengorganisasian) yang sudah dikenal dan ada *bai'at* (janji setia) kepada pemimpin, maka ini yang tidak diakui oleh Syaikh Al Albani selama-lamanya. Bahkan beliau memperingatkan kerusakannya dan gugurnya pendapat demikian.

Perkataan Syaikh Al Albani yang menjelaskan maksud beliau dalam masalah ini:

Beliau ditanya:

Sebagian jama'ah Islamiyah yang menyeru kepada akidah salafiyah mengangkat seorang penguasa umum dan pemimpin cabang, dan para pengikutnya diwajibkan taat kepada pemimpin mereka. Mereka berkata, "Kepemimpinan ini legal secara syar'i dan wajib ditaati. Kemaksiatan kepadanya berarti kemaksiatan kepada Allah dan Rasul-Nya." Mereka berdalil dengan hadits,

مَنْ عَصَى أَمِيْرِي فَقَدْ عَصَانِي

"Barangsiapa bermaksiat kepada penguasaku, maka dia telah bermaksiat kepadaku."

Bagaimana bantahan Anda kepada mereka?

Beliau menjawab:

Ini sangat jelas, *istidlal* ini berdasar pada sabda Rasulullah SAW,

"Barangsiapa bermaksiat kepada penguasaku, maka dia bermaksiat kepadaku."[119]

---

[119]. Hadits ini datang dari jalur Abu Hurairah RA (hadits *shahih Muttafaq 'Alaih*). Lihat takhrij hadits ini dalam ta'liqku atas kitab *Al Mudzakkir Wat- Tadzkir Wadz-Dzikra*, karya Ibnu Abu Ashim (hal. 42-43).

Seorang penguasa yang mengangkat dirinya sendiri atas suatu golongan yang jumlahnya mencapai ribuan atau jutaan orang, maka siapa sebenarnya yang akan menjadikannya sebagai penguasa atas golongan itu?

Nabi SAW adalah seorang utusan yang diutus untuk seluruh manusia. Bila beliau mengangkat seorang penguasa, maka wajib taat kepada penguasa itu. Khalifah yang datang setelah Rasulullah SAW hukumnya sama dengan Rasulullah SAW dari sisi wajibnya ditaati, karena Allah *Ta'ala* berfirman,

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu." (Qs. An-Nisaa' (4): 59)

Taat kepada Rasul hukumnya wajib, sebagaimana wajibnya ketaatan kepada Allah *Azza wa Jalla*, karena Allah *Ta'ala* berfirman dengan mengulang kata kerjanya, *Taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya,* baru kemudian menyebutkan penguasa tanpa menyebutkan taatilah penguasa. Hal ini karena ketaatan kepada mereka tidak bisa dipisahkan dari ketaatan kepada Rasul.

Jadi ketaatan kepada penguasa mengikuti ketaatan kepada Rasulullah SAW.

Sabda Rasulullah SAW,

وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى أَمِيْرِي فَقَدْ عَصَانِي

"Barangsiapa taat kepada penguasaku, maka dia taat kepadaku, dan yang bermaksiat kepadaku maka dia bermaksiat kepadaku."

Dari berbagai sisi, hadits ini tidak bisa dijadikan dalil bagi setiap jamaah yang mempunyai manhaj –atau maslak- khusus. Meskipun hal itu di atas syar'i, tetapi mereka tidak diperbolehkan mengangkat seorang pemimpin, karena dapat memperparah perpecahan, perselisihan, dan perbedaan diantara umat muslim.

Pemimpin yang wajib ditaati adalah pemimpin yang diangkat oleh pemimpin yang pertama, yakni khalifah kaum muslim.

Oleh karena itulah, aku selalu katakan bahwa hadits-hadits yang datang dari Nabi SAW -secara mutlak dan umum- wajib ditafsirkan dengan praktek orang-orang salaf, terhadap hadits tersebut.

Di kalangan Salafush-Shalih hanya ada satu pemimpin, dan dibawah satu pemimpin ini ada beberapa pemimpin yang mengkoordinir

urusan-urusan negara, yang semuanya sesuai dengan pandangan pemimpin.

Yang benar bagiku dan aku katakan bahwa tidak ada sekutu baginya (bagi khalifah) dalam masalah wilayah *kubra* (yang sangat besar), karena Nabi SAW pernah bersabda dalam *Shahih Muslim*,

إِذَا بُوِيعَ لِخَلِيْفَتَيْنِ فَاقْتُلُوْا آخَرَهُمَا

"Jika ada dua khalifah yang dibai'at, maka bunuhlah salah satunya."[120]

Nash itu jelas sekali menunjukkan bahwa tidak boleh ada dua orang pemimpin, yang masing-masing memerintahkan jama'ahnya, karena hanya menambah parah keadaan manusia dalam perpecahan dan kesesatan.

Kaum muslim dulu selalu menjaga persatuan yang membawa kebaikan dalam kebijakan dan perintah, sesuai dengan tuntutan kemaslahatan kaum muslim.

Pada zaman sekarang -dalam kenyataan yang nampak- seharusnya ada perhatian dan tidak tertipu dengan semua itu, karena menyebabkan kaum muslim menjadi terkotak-kotak dalam golongan dan kelompok.

Allah *Azza wa Jalla* berfirman,

"Janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka." (Qs. Ar-Ruum (30): 31-32)

Banyak berbagai jama'ah yang tujuannya berbeda-bedaa. Ada yang tujuannya meluruskan akidah kaum muslim dan memperbaiki pemahaman serta ibadah mereka, dan tidak bekerja untuk olah raga. Tetapi ada juga jamaah yang khusus menangani masalah fasilitas olah raga, dengan tujuan memperkuat fisik kaum muslim, karena telah diketahui yang demikian dari Rasulullah SAW,

الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ أَوْ أَحَبُّ وَأَفْضَلُ عِنْدَ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيْفِ وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ

[120]. HR. Muslim (1480) dari jalan Sa'id bin Iyas Al Jariri, dari Abu Nadhrah, dari Abu Sa'id Al Khudri. Hadits *marfu'*.

"Orang beriman yang kuat lebih dicintai dan lebih afdhal di sisi Allah daripada orang beriman yang lemah, pada masing-masing ada kebaikannya."

Ada jamaah yang bekerja –sekarang dinamakan- bidang ekonomi, atau dibidang politik, atau dibidang yang lain.

Namun aku mensyaratkan satu syarat, bahwa mereka semua harus bekerja dalam bingkai Islam di bahwa naungan Al Qur`an dan As-Sunnah.

Perkumpulan itu ada diatas perbedaan (dalam perkara-perkara khusus yang telah aku isyaratkan tadi- tanpa adanya ikatan dengan manhaj Al Qur`an dan As-Sunnah. Jadi itu merupakan ketetapan untuk perpecahan umat dan mencampakkan syariat diatas perpecahan ini. Hal itu jelas sekali menyelisihi Al Qur`an dan As-Sunnah.

Jadi, kita tidak boleh mengangkat para pemimpin yang dibai'at sebagaimana dibaiatnya khalifah pertama. Sesuai dengan tabiatnya, tidak ada halangan bagi tiap jamaah untuk mempunyai *nizham* (peraturan)[121], karena peraturan inilah yang mengantarkan jamaah tersebut kepada tujuan-tujuan yang telah dirancang. Namun kami tidak memberlakukan hukum-hukum yang dulu khusus berkaitan dengan khalifah, kemudian diberlakukan kepada hal yang berkaitan dengan memimpin mereka, sebagaimana dalam pertanyaan.

Mereka berdalil dengan hadits ini, lalu sebagian mereka menerapkannya kepada pemimpin yang telah mereka bai'at, seperti sabda Rasulullah SAW,

مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً

"Barangsiapa mati dan di lehernya tidak ada kata bai'at, maka matinya dalam keadaan jahiliyah."[122]

Oleh karena itu maka mereka mengangkat pemimpin dan membai'atnya. Pemimpin seperti itu bukan pemimpin yang wajib dibai'at. Kaum muslim wajib bekerja dengan setiap kekuatan dan ilmu untuk mengembalikan masyarakat muslim, yang menuntut bangkitnya seorang muslim sebagai khalifah yang wajib dibaiat oleh seluruh kaum muslim.

---

[121]. Yakni peraturan dan undang-undang yang mengkoordinir pekerjaannya, seperti yang banyak dijalani oleh lembaga-lembaga kebaikan dan lainnya.

[122]. HR. Muslim (3/1478) dari jalan Zaid bin Muhammad, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dan ada tambahannya diawalnya.

Jamaah (yang ada sekarang) mengangkat seorang pemimpin, dan tiap anggota diwajibkan berbaiat kepadanya. Jika ada yang menolaknya, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Ini tindakan penyimpangan kalimat dari posisinya, dan tidak boleh terjadi bagi kaum muslim.

Munaqasyah Fatwa yang Telah Lalu dan Penjelasan Tentang Peringatan yang Ada Di Dalamnya

Orang yang memperhatikan fatwa ini akan mendapat *dilalah* (petunjuk) yang sangat jelas atas apa yang kami disebutkan, bahwa Syaikh Al Albani mengisyaratkan dengan hal itu atas bolehnya *amal jama'i* (solidaritas), namun harus diatas dasar-dasar syar'i berikut ini:[123]

Pertama, ini yang paling penting. Semua harus dibawah koridor Islam dan dalam naungan *jama'atul umm*. Hal itu menyatukan seluruh kaum muslim (yang baik dan jahat, Ahlus-Sunnah dan Ahlul Bid'ah, dewasa dan anak-anak, lelaki dan perempuan).

Kedua, harus dengan madzhab salaf dalam berhadapan dengan penguasa dan pemimpin kaum muslim (yang baik dan yang jahat, ketaatan kepada mereka dalam hal yang disenangi maupun tidak disenangi, dalam kesulitan maupun kemudahan, kecuali dalam perkara kemaksiatan. Al Qur`an dan As-Sunnah menunjukkan tentang wajibnya hal itu.

Ketiga, meninggalkan pengangkatan termasuk dalam jamaah-jamaah ini, karena dasar bangkitnya yang syar'i bersumber kepada *jama'atul muslimin al umm* (induk jamaah kaum muslim) yang dikuasai oleh sang penguasa –yang baik maupun yang jahat- karena ketaatan tidak diperbolehkan kecuali kepada penguasa yang berdaulat atas urusan negara dan kaum muslim. Tidak diperbolehkan mencabut ketaatan tersebut, walaupun nampak kezhaliman dan kejahatannya.

---

[123] Yang menguatkan bahwa Syaikh Al Albani tidak mendukung penyandaran kepada jamaah-jamaah Islamiyah yang bertebaran di muka bumi saat ini adalah: membuat bab tersendiri dalam *Silsilah Shahihah* (6/539): *"Tidak ada aliran dan golongan dalam Islam."*

Setelah beliau menyebutkan hadits Hudzaifah bin Al Yaman RA tentang menjauhi aliran, "Hadits ini sangat agung –keadaannya- dan termasuk tanda-tanda kenabian SAW dan nasihatnya terhadap umatnya. Kaum muslim sangat membutuhkan hal itu untuk selamat dari perpecahan dan hizbiyyah yang telah menceraiberaikan persatuan, mengacaukan kesolidan, dan menghilangkan kekuatan mereka."

Keempat, baiat yang syar'i hanya diperbolehkan kepada penguasa kaum muslim dan orang-orang yang mengurusi urusan negara, baik dia orang baik maupun orang jahat, selama kaum muslim masih sepakat dan ridha kepada hal itu sebagai pemimpin mereka, meskipun terjadi kelaliman dan kezhaliman darinya.

Kelima, jamaah tidak boleh membantah terhadap perintah penguasa kaum muslim, bahkan wajib taat kepadanya, baik disaat suka maupun disaat tidak suka.

Aku berkata:

Ini dasar-dasar syar'i yang pada hakikatnya adalah teguran-teguran penting yang berkaitan dengan kewajiban taat kepada para penguasa kaum muslim, dan orang-orang yang Allah beri wewenang untuk mengatur mereka.

Perkataan ini tidak terlalu mengherankan bagi para hizbiyyun dan lainnya. Di antara mereka pasti ada yang keberatan dengan pernyataan ini, dan ada yang merasa bahwa perkataan ini menyumbat kerongkongannya.

Perkara wajib yang tidak harus ada perselisihan di antara dua orang adalah: mengikuti madzhab salaf dalam masalah ini.

Aku akan menyebutkan dalil-dalil dan masalah bab ini, karena pentingnya masalah tersebut dan kebutuhannya yang sangat mendesak, apalagi saat ini ada penyimpangan terhadap madzhab salaf dalam masalah ini.

Madzhab Salaf dalam Interaksi dengan Penguasa

Madzhab salaf, Ahlus-Sunnah Wal Jama'ah, dan Ashabul hadits menyatakan wajibnya taat kepada penguasa dan orang yang mengurusi perkara kaum muslim.

Meskipun terjadi kezhaliman dan kesewenang-wenangan, mereka tetap tidak keluar dari ketaatan kepada mereka. Bahkan mereka menaati perintahnya dalam kebaikan, menunaikan zakat, mengikuti perintahnya, memerangi pelaku kesesatan dan kekufuran bersama mereka, mengerjakan shalat di belakang mereka dan di belakang orang-orang yang menjadi wakilnya di daerah-daerah dan masjid-masjid, dan tidak melarang hal itu selama-lamanya.

Mereka senantiasa taat dan mendoakan kebaikan bagi mereka, selama mereka masih mengerjakan shalat.

Abu Utsman Ash-Shabuni berkata,[124] "Ashabul hadits berpendapat: shalat Jum'at, shalat dua hari raya, dan shalat-shalat lainnya di belakang penguasa yang muslim, apakah dia orang yang baik maupun orang yang jahat. Juga berpendapat dengan jihad melawan orang-orang kafir bersama mereka, meskipun mereka orang yang jahat dan lalim.

Mereka berdoa agar para penguasa mendapat kebaikan dan taufik, serta menyebarkan keadilan kepada rakyat.

Mereka tidak berpandangan untuk memberontak kepada penguasa dengan pedang (senjata), kendati mereka bersikap tidak adil dan cenderung zhalim serta sewenang-wenang.

Mereka juga berpendapat untuk memerangi kelompok pemberontak hingga mereka taat kembali kepada penguasa yang adil."

Al Imam Al Barbahari berkata,[125]

"Bila kamu melihat seseorang mendoakan kejelekan bagi penguasa, maka dia adalah pelaku hawa nafsu. Bila kamu mendengar seseorang mendoakan kebaikan bagi penguasa, maka dia adalah pelaku Sunnah, *insya Allah*."

Fudhail bin Iyadh berkata, "Andai aku mempunyai satu doa yang mustajabah (dikabulkan), maka akan kugunakan untuk kebaikan penguasa."

Beliau ditanya, "Wahai Abu Ali, jelaskan hal itu kepada kami." Beliau menjawab, "Bila aku menggunakannya untuk diriku, maka itu hanya terbatas padaku. Tetapi jika aku gunakan untuk penguasa, maka kebaikannya akan terasa bagi rakyat dan negara.

Kita diperintahkan untuk mendoakan kebaikan bagi mereka dan tidak diperintahkan untuk mendoakan kejelekan, meskipun mereka zhalim dan sewenang-wenang, karena kezhaliman dan kesewenang-wenangan mereka hanya pada diri mereka, sedangkan kebaikannya bagi mereka dan kaum muslim."

Al Imam Al Isma'ili -dalam kitab *I'tiqad Ahlul Hadits*- berkata,[126]

"Mereka (ahli hadits) berpandangan untuk berdoa kepada kebaikan dan mendorong berbuat adil. Mereka berpandangan untuk memberontak dengan pedang (senjata) dan tidak berperang dalam fitnah."

---

[124]. *I'tiqad Ahlul Hadits* (hal. 106).
[125]. *Syarhus-Sunnah* (hal. 60).
[126]. *I'tiqad Ahlul Hadits* (hal. 50).

Aku berkata:

Perkataan mereka dalam hal ini sangat banyak, maka tidak mungkin menjelaskannya satu persatu, sehingga aku hanya mengingatkan; tanpa penjelasan dan perincian.

Dalil-dalil mereka sangat banyak, tetapi aku menyebutkannya sebagian.

Dalil-dalil yang mewajibkan untuk taat kepada penguasa dalam keadaan senang dan tidak senang adalah:

Firman Allah *Ta'ala*,

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri (penguasa) di antara kamu." (Qs. An-Nisaa (4): 59)

Ibnu Jarir berkata,[127]

"Perkataan yang paling utama dan benar dalam hal ini adalah perkataan yang mengatakan bahwa *ulil amri* adalah para pemimpin dan penguasa. Hadits-hadits dari Rasulullah SAW -dalam perintahnya untuk taat kepada para pemimpin dan penguasa- statusnya *shahih*. Dalam ketaatan kepada mereka ada kemaslahatan bagi kaum muslim."

Aku katakan, "Banyak hadits yang menguatkan masalah wajibnya taat kepada penguasa dari para pemimpin."

Dalil-dalil dari Sunnah

Diantaranya adalah hadits Irbadh bin Sariyah RA yang telah lalu, "Rasulullah SAW pada suatu hari bangkit menasihati kami dengan suatu nasihat yang membuat hati kami bergetar dan air mata kami bercucuran. Kamipun bertanya kepada beliau, 'Wahai Rasulullah, seolah-olah ini adalah wasiat orang yang akan berpisah, maka nasihatilah kami'. Beliau SAW menjawab,

عَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا....

'Aku nasihatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat, walaupun yang menguasai kalian seorang hamba Habasyah (Ethiopia)...'."

[127]. *Tafsir Ath-Thabari* (5/150).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ، فَمَاتَ فَمِيْتَتُهُ جَاهِلِيَّةً

"Barangsiapa keluar dari jama'ah dan memisahkan diri dari jama'ah, maka matinya dalam keadaan jahiliyah."[128]

Dari Al Harits Al Asy'ari RA, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda,

أَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ، أَمَرَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِنَّ: الْجَمَاعَةِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَالْهِجْرَةِ، وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَمَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلاَمِ مِنْ رَأْسِهِ إِلاَّ أَنْ يُرَّجِعَ

"Aku memerintahkan kalian dengan lima perkara, dimana Allah Azza wa Jalla memerintahkanku dengan lima perkara tersebut; Jama'ah, mendengar, taat, hijrah, serta jihad di jalan Allah. Barangsiapa memisahkan diri dari jama'ah sejengkal saja, maka dia telah melepaskan ikatakan Islam dari kepalanya, kecuali dia mau kembali."[129]

Diriwayatkan dari Abu Dzar Al Ghifari RA, beliau berkata, "Kekasihku (Nabi Muhammad SAW) mewasiatkan kepadaku untuk mendengar dan taat, walaupun dia orang yang cacat."[130]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda,

عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَأَثَرَةٍ

[128]. Diriwayatkan dari Ibnu Abu Ashim (90, 91), Ahmad (dalam *Musnad*-nya, 2/296), Muslim (3/1476-1477), Nasa'i (7/123), dan Ibnu Majah (3948) dari beberapa jalan, dari Ghailan bin Jarir, dari Ziyad bin Rayah, dari Abu Hurairah.

[129]. HR. Ahmad (4/130, 202), Tirmidzi (2863), Ibnu Hibban (1222), Al Hakim (117, 118), Al-Lalikai (157), dan Al Ajuri (1/119). Sanadnya *shahih*.

[130]. Diriwayatkan (3/1467) dari beberapa jalur, dari Abu Imran Al Juni, dari Abdullah bin Ash-Shamit, dari Abu Dzar.

"Kalian wajib mendengar dan taat; dalam keadaan sulit maupun mudah, dalam keadaan senang maupun tidak senang, serta dalam keadaan mengambil hakmu."[131]

Hadits-hadits dalam masalah ini banyak sekali.

Dalil-dalil tentang wajibnya taat kepada penguasa, meskipun terjadi kezhaliman dan kesewenang-wenangan dari mereka

Diriwayatkan dari Hudzaifah bin Al Yaman RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

يَكُونُ بَعْدِي أَئِمَّةٌ لاَ يَهْتَدُونَ بِهُدَايَ، وَلاَ يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي، وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ، قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ؟ قَالَ: تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلأَمِيرِ، وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ، وَأُخِذَ مَالُكَ، فَاسْمَعْ وَأَطِعْ

"Setelahku akan ada para imam yang tidak mengambil petunjukku dan Sunnahku. Akan bangkit di kalangan mereka orang-orang yang hatinya seperti hati syetan dalam tubuh manusia." Hudzaifah berkata, "Aku bertanya kepada beliau, *"Bagaimana aku berbuat wahai Rasulullah SAW, jika aku mendapati hal yang demikian?" Beliau SAW menjawab, "Kamu harus mendengar dan taat kepada penguasa, kendati dia memukul punggungmu dan mengambil hartamu. Kamu harus tetap mendengar dan taat."*[132]

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud RA, Rasulullah SAW bersabda,

---

[131]. HR. Muslim (3/1467) dan Nasa'i (7/140) dari jalan Syaqiq bin Salamah, dari Abu Shalih As-Samman, dari Abu Hurairah.

[132]. HR. Muslim (3/1476) dari jalan Abu Salam, dari Hudzaifah bin Al Yaman, dan itu terkandung dalam *mutaba'at.*

Ad-Daruquthni -dalam *Sanad*-nya ini- berkata, "Hadits ini menurutku *mursal*, karena Abu Salam tidak mendengar dari Hudzaifah."

Aku berkata, "Ada syahidnya pada riwayat Muslim dalam *Al Ushul.*"

إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أَثَرَةٌ، وَأُمُوْرٌ تُنْكِرُوْنَهَا. قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ تَأْمُرُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَّا ذَلِكَ؟ قَالَ: تُؤَدُّوْنَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ، وَتَسْأَلُوْنَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ

"Setelahku nanti akan terjadi perampasaan hak dan perkara-perkara yang kalian ingkari." Ibnu Mas'ud berkata, "Wahai Rasulullah SAW, apa yang kamu perintahkan bila kami menjumpai hal itu?" Beliau menjawab, *"Kalian menunaikan hak yang menjadi kewajibannya dan kalian minta yang menjadi hakmu."*

Riwayat lain,

أَدُّوْا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ، وَسَلُوْا اللهَ حَقَّكُمْ

"Tunaikanlah hak mereka kepada mereka, dan mintalah hakmu kepada Allah."[133]

Penjelasan Bahwa Ketaatan Itu Tidak Boleh Dalam Hal Kemaksiatan

Ketaatan yang diperintahkan kepada manusia tidak boleh dalam hal kemaksiatan kepada Allah *Ta'ala*, sebagaimana ditunjukkan dalam hadits Ibnu Umar RA, dari Nabi SAW, beliau SAW bersabda,

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ، فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلاَّ يُؤْمَرُ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ

"Setiap muslim wajib mendengar dan taat dalam perkara yang disukai maupun dibenci. Tetapi bila diperintahkan dalam hal kemaksiatan, maka tidak boleh mendengar dan taat."[134]

Hadits Ali bin Abu Thalib RA dari Nabi SAW, beliau SAW bersabda,

لاَ طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ

[133]. HR. Imam Ahmad (1/384, 386), Bukhari (2/280), Muslim (3/1472), dan Tirmidzi (2190) dari jalur Al A'masy, dari Zaid bin Wahb, dari Ibnu Mas'ud.

[134]. HR. Muslim (3/1468), Tirmidzi (1707), dan Ibnu Majah (2864) dari jalur Laits bin Sa'd, dari Ubaidillah Al Umari, dari Nafi', dari Ibnu Umar.

"Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan kepada Allah, karena ketaatan hanya dalam hal yang ma'ruf."[135]

Aku berkata:

Meninggalkan ketaatan yang diperintahkan dalam dua hadits ini hanya dalam kemaksiatan. Hal itu bukan berarti gugur ketaatannya dalam seluruh perintahnya, namun gugur ketaatannya dalam perintahnya kepada kemaksiatan.

Hal itu ditunjukkan oleh hadits Ali RA. Lafazh *innamaa* memberi faidah pembatasan, yakni ketaatan dalam kebaikan secara umum (bukan dalam kemaksiatan), dalam perkara yang syar'i (bukan dalam perkara yang terlarang), dan dalam perkara yang mubah (bukan dalam perkara yang haram).

Dalil Tentang Ketaatan Terhadap Setiap Penguasa Kaum Muslim yang Baik dan yang Jahat; Tidak Boleh Memberontak atau Menimbulkan Perselisihan dengan Propaganda atau Intelijen

Salafush-Shalih, Ahlus-Sunnah wal Jama'ah, dan Ahlul Hadits berkata,

"Ketaatan ini dalam kebaikan bagi setiap penguasa kaum muslim -yang baik maupun yang jahat- selama mereka masih mengerjakan shalat."

Madzhab mereka mengatakan haramnya memberontak terhadap para pemimpin, meskipun ada kezhaliman, kejahatan, kefasikan, atau bid'ah.

Dalilnya:

Hadits Ummu Salamah RA dari Rasulullah SAW, beliau bersabda,

سَتَكُونُ أُمَرَاءُ، فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ، وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ، قَالُوا: أَفَلاَ نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: لاَ، مَا صَلَّوْا

"Akan ada penguasa-penguasa yang kalian ketahui dan kalian ingkari; siapa yang mengetahui maka dia berlepas tangan, siapa yang

---

[135]. HR. Jama'ah, kecuali Tirmidzi dan Ibnu Majah (dalam Bukhari, 4/355), Muslim (3/1469) dari jalur Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Ali.

mengingkari maka dia akan selamat, namun orang yang ridha dan mengikuti." Mereka berkata, "Bolehkah kami memerangi mereka?" Beliau SAW bersabda, "*Tidak, selama mereka masih shalat.*"[136]

Diriwayatkan oleh Ubadah bin Ash-Shamit RA, ia berkata, "Rasulullah SAW menyeru kami untuk membaiatnya, yang beliau ambil dari kami untuk baiat dalam hal mendengar dan taat; dalam keadaan senang dan tidak senang, dalam keadaan sulit dan mudah, dan dalam keadaan hak kami dirampas. Juga untuk tidak menyelisihi perintah terhadap yang berwenang, beliau bersabda,

إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا، عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ

"*Kecuali kalian telah melihat kekufuran yang nyata, dan kalian memiliki bukti dari Allah.*"[137]

Telah lewat hadits Abu Hurairah RA dalam mendengar dan taat.

Dalam hal ini juga ada sabda Rasulullah SAW,

وَمَنْ اعْتَرَضَ أُمَّتِي، بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا، لاَ يَحْتَشِمُ مِنْ مُؤْمِنِهَا، وَلاَ يَفِي لِذِي عَهْدِهَا، فَلَيْسَ مِنْ أُمَّتِي

"*Barangsiapa menentang umatku, yang baik maupun yang jahat, tidak merasa malu dengan orang mukmin di antara mereka, dan tidak menepati janjinya, maka dia bukan umatku.*"

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda,

"*Barangsiapa tidak menyukai sikap pemimpinnya, maka bersabarlah. Karena barangsiapa yang keluar dari ketaatan kepada sultan (pemimpin) sejengkal saja lalu mati maka ia matinya dalam keadaan jahiliyah.*"[138]

---

136. HR. Muslim (3/1480), Abu Daud (4760, 4761), dan Tirmidzi (2265) dari jalur Dhabbah bin Mihshan, dari Ummu Salamah dengan hadits tadi.

137. HR. Bukhari (4/313) dan Muslim (3/1470) dari jalur Junadah bin Umayyah, dari Ubadah bin Ash-Shamit.

138. HR Imam Bukhari (4/313) dan Imam Muslim (1478) dari jalur Abu Raja' Al 'Ithari, dari Ibnu Abbas RA.

Abu Al Harits Ahmad bin Muhammad Ash-Shaigh berkata,

"Aku bertanya kepada Abu Abdullah (Imam Ahmad bin Hambal) tentang suatu kasus yang terjadi di Baghdad, dimana rakyat sangat ingin memberontak. Aku berkata, 'Wahai Abu Abdullah, bagaimana pendapatmu tentang ikut memberontak bersama rakyat tersebut?' Beliau mengingkari mereka dan berkata, '*Subhanallah*, darah, darah. Aku tidak berpendapat demikian dan tidak memerintahkan yang demikian, sabar atas keadaan yang sedang dialami lebih baik daripada fitnah, ditumpahkannya darah dan dihalalkannya harta benda, dan dinodainya kehormatan. Bukankah kalian mengetahui apa yang dialami manusia ketika terjadi fitnah?' Aku menjawab, 'Bukankah manusia pada saat ini berada dalam kubangan fitnah wahai Abu Abdullah?' Beliau menjawab, 'Jika mereka memang dalam keadaan fitnah, maka fitnahnya khusus pada mereka. Jika terjadi peperangan, maka fitnahnya bertambah luas dan terputuslah jalan-jalan. Sabar atas hal ini dan keselamatan agamamu lebih baik bagimu'."

Aku melihat beliau mengingkari memberontak kepada pemimpin.

Beliau berkata, "Aku tidak berpandangan untuk mengadakan pertumpahan darah, dan tidak memerintahkannya."[139]

Mengikuti Penguasa dalam Urusan Puasa dan Berbuka

Konsekuensi taat kepada penguasa dan tidak menentang perintahnya antara lain adalah berpuasa di bulan Ramadhan dan berbuka di bulan Syawal, serta berkurban dengan sembelihan pada hari raya 'Idul Adha.

Menyimpang dari hal itu tidak boleh, karena ketaatan kepadanya adalah wajib dan berbaik sangka kepada mereka adalah keharusan yang pasti.

Imam Ahmad berkata,

"Berkurban dan berbuka terserah kepada pemimpin. Jika pemimpin berbuka, maka rakyat berbuka. Jika pemimpin berkurban, maka rakyat berkurban. Shalatpun demikian, mengikuti pemimpin."[140]

---

[139]. HR. Abu Bakar Al Khallal dalam *As-Sunnah* (89) dengan sanad *shahih*.
[140]. HR. Abu Bakar Al Khallal dalam As-Sunnah (4)

Perintah Taat Kepada Seluruh Penguasa Hukumnya Wajib

Dalil-dalil yang kami kutip tadi menunjukkan wajibnya taat kepada pemimpin. Hal itu dimaksudkan pada pemimpin tunggal; jika kaum muslim hanya memiliki satu pemimpin, sebagaimana pada zaman Khulafaurrasyidin.

Hal ini ditujukan kepada umumnya penguasa kaum muslim di seluruh negeri; jika dia menguasai urusan suatu negeri atau negara -dari para sultan-, pemimpin, atau kepala negara.

Orang yang membatasi ketaatan hanya pada seorang pemimpin, berarti dia telah menyelisihi hadits Rasulullah SAW dan perkataan mayoritas ulama.

Al Imam Ash-Shan'ani -dalam menafsirkan hadits Abu Hurairah (tentang ketaatannya)- berkata, "Perkataan '*dari ketaatannya*', yakni ketaatan kepada khalifah yang disepakati. Yang dimaksud dengan khalifah adalah di suatu negeri dari berbagai negeri, bila manusia tidak sepakat atas satu khalifah di seluruh negeri Islam, bahkan setiap negeri berdiri sendiri mengurus urusan wilayah mereka. Jadi kalau hadits ini dimaksudkan kepada satu khalifah yang disepakati oleh kaum muslim, maka akan kurang faidahnya."[141]

Asy-Syaukani berkata, "Setelah Islam tersebar; pengaruhnya meluas dan jaraknya berjauhan, maka wajar jika tiap negeri membutuhkan seorang pemimpin atau sultan. Di negeri lainpun demikian.

Banyaknya pemimpin dan sultan bukan sesuatu yang dilarang, dan penduduk -wilayah yang diberlakukan kebijakannya- wajib untuk taat kepada tiap pemimpin mereka setelah membaiat kepadanya."[142]

Negara Islam

Menurut ulama salaf dan Ahli hadits, suatu negara akan disebut sebagai negara Islam bila adzan dikumandangkan -untuk mengundang shalat- dan shalat ditegakkan, dan dimungkinkan bagi penduduknya untuk mengerjakan shalat.

---

[141]. *Subulus-Salam* (3/499).

[142]. *As-Sailul Jarrar* (4/512).

Nash-nash ini dikutip dengan perantara kitab *Mua'amalah Al Hukkam Fi Dhaul Kitab Was-Sunnah* (hal. 35) karya Syaikh Abdussalam bin Barjas. Semoga Allah membalasnya dengan balasan yang sangat baik, atas jasanya terhadap Ahlus-Sunnah wal Jama'ah dalam menghimpun kitab ini. Beliau telah meneliti dalam masalah ini.

Al Isma'ili berkata,[143]

"Mereka berpandangan, bahwa suatu negara disebut negara Islam (bukan negara kafir –seperti yang dikatakan oleh orang-orang Mu'tazilah-) selagi masih ada panggilan untuk shalat dan menegakkan shalat dengan terang-terangan, dan penduduknya memungkinkan untuk mengerjakan shalat dengan aman."

Larangan Mencela dan Menghina Penguasa

Ulama salaf mengharamkan mencela, menghina, melaknat, dan membongkar hal yang menjelek-jelekkan penguasa, karena disatu sisi hal itu termasuk mengurangi ketaatan, dan disisi lain termasuk membangkitkan permusuhan. Itu semua diharamkan di dalam Al Qur`an dan As-Sunnah, sebagaimana yang telah lalu.

Mencela pemimpin dan penguasa termasuk ciri-ciri Khawarij.

Seseorang pernah berkata kepada Nabi SAW, "Berbuat adillah."

Orang yang masuk ke tempat Usman RA untuk membunuhnya berkata kepada beliau, "Wahai orang tua yang pandir."

Itulah ciri-ciri mereka, Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk mereka.

Mereka juga berdalil dengan hadits Nabi SAW,

لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِه

"Melaknat orang mukmin itu seperti membunuhnya."[144]

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ، وَلاَ اللَّعَّانِ، وَلاَ الفَاحِشِ، وَلاَ الْبَذِيءِ

"Orang mukmin bukanlah orang yang suka mencela dan melaknat, dan bukan pula orang yang omongannya keji dan menjijikkan."[145]

---

143. *I'tiqad Aimmatu Ahlul Hadits* (hal. 50).

144. HR. Imam Ahmad (4/33), Bukhari (4/99), Muslim (1/104), Abu Daud (3257), Tirmidzi (1527), Nasa'i (7/6,19), dan Ibnu Majah (2098) dari jalur Abi Qilabah, dari Tsabit bin Dhahak didalam hadits yang lebih panjang dari lafazh ini.

145. HR. Imam Ahmad (2/416) dan Bukhari (4/99).

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

"Mencela orang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran."[146]

Berdoa Kebaikan dan Kebahagiaan Untuk Penguasa

Ulama salaf berpandangan bahwa mendoakan kebaikan dan kebahagiaan untuk penguasa adalah Sunnah, karena kebaikan mereka merupakan kebaikan bagi umat –seluruhnya-, negara, dan rakyat.

Imam Al Barbahari[147] berkata,

"Bila kamu melihat seseorang mendoakan kejelekan bagi penguasa, maka dia adalah pelaku hawa nafsu. Bila kamu mendengar seseorang mendoakan kebaikan bagi penguasa, maka dia adalah pelaku Sunnah."

Fudhail bin Iyadh berkata, "Andai aku mempunyai satu doa yang *mustajabah* (dikabulkan), maka akan kugunakan untuk kebaikan penguasa." Beliau ditanya, "Wahai Abu Ali, jelaskan hal itu kepada kami." Beliau menjawab, "Bila aku jadikan hal itu pada diriku, maka hali itu hanya terbatas untuk diriku. Tetapi jika kugunakan untuk penguasa, maka kebaikannya akan terasa bagi rakyat dan negara.

Kita diperintahkan untuk mendoakan kebaikan bagi mereka, meskipun mereka zhalim dan sewenang-wenang, karena kezhaliman dan kesewenang-wenangan mereka hanya pada diri mereka sendiri, sedangkan kebaikannya untuk mereka dan kaum muslim."

Nasihat Untuk Penguasa

Menurut ulama salaf, nasihat kepada penguasa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW tidak dilakukan di depan publik atau di hadapan setiap orang, tetapi harus dilakukan dengan sendirian, sebagai antisipasi dari memojokkannya di depan umum dan sebagai sikap preventif dari keonaran hawa nafsu orang-orang yang berhati lemah.

---

146. HR. Bukhari (1/32), Muslim (1/81), Tirmidzi (1983), dan Nasa'i (7/121, 122) dari jalur Zubaid Al Yami, dari Abu Wail, dari Ibnu Mas'ud.

147. *Syarhus-Sunnah* (hal. 51).

Dalil-dalilnya adalah:

Sa'id bin Jamhan –meriwayatkan- berkata, "Aku datang kepada Abdullah bin Aufa (orang yang buta), lalu aku mengucapkan salam kepadanya. Beliau berkata, 'Siapa kamu?' Aku menjawab, 'Aku Sa'id bin Jamhan'. Beliau berkata, 'Apa yang dilakukan oleh orang tuamu?' Aku berkata, 'Dibunuh oleh orang-orang *Azariqah*'. Beliau berkata, 'Semoga Allah melaknat orang-orang *Azariqah*. Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّهُمْ كِلَابُ النَّارِ

33

"Sesungguhnya mereka adalah anjing-anjing neraka".'

Aku bertanya, 'Apakah itu khusus pada orang-orang *Azariqah*? Atau untuk orang-orang Khawarij seluruhnya?' Beliau menjawab, 'Orang-orang Khawarij seluruhnya'.

Imam Ahmad menambahkan -dalam riwayatnya, yang menjadi penguat-:

Aku berkata, 'Sultan berbuat zhalim kepada manusia dan menindas mereka'."

Dia berkata, "Lalu dia mengapit tanganku dan menariknya dengan keras, kemudian berkata, 'Celaka kamu wahai Ibnu Jamhan! Kalian wajib mengikuti sawadul a'zham. Kalian wajib mengikuti sawadul a'zham. Jika sultan mau mendengar darimu, maka datanglah ke rumahnya dan beritahu yang kamu ketahui. Jika dia menerimanya maka itu baik, tetapi jika ia tidak menerimanya maka tinggalkanlah. Kamu tidak lebih tahu darinya'."[148]

Ibnu Nahas berkata,[149]

"Dalam masalah berbicara dengan penguasa, pendapat yang benar adalah melakukannya dengan menyendiri, bukan di hadapan publik. Bahkan sangat disukai kalau bicaranya secara rahasia dan menasihatinya dengan sembunyi-sembunyi, tanpa ada pihak ketiga."

---

148. HR. Imam Ahmad (4/382) dan Ibnu Abu Ashim (905) dari jalan Al Hasyraj bin Nabatah. Sa'id bin Jamhan menceritakan kepadaku.

Aku berkata, "Ini sanadnya *hasan*. Al Hasyraj bin Nabatah dan Sa'id bin Jamhan ada pembicaraan mengenai keduanya, yang tidak menurunkannya dari derajat *hasan*, *insya Allah*.

149. *Tanbih Al Ghafilin 'An A'malil Jahilin Wa Ta'dzirus-Salikin Min Af'alil Halikin* (64).

Memberi Semangat dan Ancaman dengan Allah dan Hari Akhir

Orang yang memberikan nasihat kepada penguasa diharamkan untuk berlaku keras atau memberikan julukan dan sifat yang jelek kepada penguasa, seperti berkata, "Wahai orang yang zhalim."

Bahkan seharusnya nasihatnya menjadi sarana untuk mengingatkannya kepada Allah dan hari akhir, untuk memacu dalam beramal shalih.

Ibnu Muflih Al Hambali berkata,[150]

"Seseorang tidak boleh mengingkari penguasa dalam kerangka nasihat dan menakuti-nakuti, atau dalam rangka memperingatkan dari resiko dunia dan akhirat. Dia wajib melakukan yang demikian dan haram berbuat yang lainnya. Disebutkan oleh Al Qadhi dan yang lain."

Haramnya Mengekspos Cela dan Cacat Penguasa

Diharamkan mengekspos cela dan cacat penguasa, baik di antara orang umum, di atas mimbar dalam khutbah, dalam karya tulis, kitab, maupun yang sejenisnya.

Syaikh Abdul Aziz berkata,[151]

"Mengekspos cela dan cacat penguasa dengan membeberkannya di atas mimbar bukan termasuk manhaj salaf. Hal itu dapat mengakibatkan kekacauan, sikap acuh tak acuh, tidak taat dalam perkara yang baik, dan menjerumuskan kedalam perkara yang membahayakan dan tidak berfaidah."

Menegakkan Hukum Had (pidana) dan Sangsi Kepada Orang-orang yang Berdosa Adalah Wewenang Para Penguasa

Madzhab salaf dan Ahli hadits berpandangan, bahwa seseorang (selain hakim atau penguasa) tidak boleh menegakkan hukum-hukum *had* atau sangsi-sangsi terhadap orang-orang yang berdosa, karena itu merupakan wewenang dia, walaupun ada kezhaliman dan kesewenang-wenangan pada dirinya.

---

150. Al Adab Asy-Syar'iyah (1/175).

151. Fatwa Syaikh diakhir risalah *Huququr Ra'i War-Ra'iyyah* (hal. 27). Kutipan pada dua lembar terakhir ini dengan perantara kitab *Mua'amalah Al Hukkam Fi Dhaul Kitab Was-Sunnah* (hal. 135-139).

Orang-orang umum atau rakyat tidak boleh menegakkan hukum *had* atau memberikan sangsi kepada para pelaku perbuatan dosa, kecuali dengan perintah penguasa.[152]

Dari yang telah kami sebutkan, jelas bagi kita tentang pentingnya manhaj ini, yang senantiasa didakwahkan oleh Syaikh Al Albani, sebagaimana banyak dikatakan oleh ulama salaf, *"Apa yang kamu benci namun masih dalam jama'ah lebih baik dari apa yang kamu sukai namun dalam perpecahan."*

Mencampakkan Fanatik Madzhab dan Kejumudan

Kaidah kedua, khusus berkaitan dengan *istidlal* dan *tarjih*.

Itu merupakan prinsip manhaj salaf yang paling penting menurut Syaikh Al Albani, yang merupakan konsekuensi dari *ittiba'* (mengikuti) Al Qur`an dan As-Sunnah dengan pemahaman Salafush-Shalih.

Sebagaimana telah diisyaratkan di depan, bahwa hal ini tidak berarti mencampakkan perkataan dan pendapat para ulama secara keseluruhan dengan alasan keluar dari fanatik madzhab dan kejumudan. Maksudnya adalah berlepas diri dari *taqlid* buta terhadap berbagai pendapat manusia, dan meninggalkan perkataan serta pendapat dalam kitab-kitab fikih yang menyelisihi dalil *shahih* dari Al Qur`an dan As-Sunnah.

Tidak ada peluang untuk mengkompromikan dua hal yang diperselisihkan oleh para fuqaha. Terjadinya perselisihan ini berasal dari ijtihad dan pengetahuan tentang dalil-dalil hukum. Kadang ada beberapa kekurangan yang menyusup kedalam ijtihad. Kekurangan ini kadang dalam hal berhujjah dengan dalil yang tidak *shahih* karena sanadnya yang lemah. atau kadang memberlakukan hukum pada asalnya padahal ada dalil yang menunjukkan sebaliknya (dan mujtahid ini tidak mengetahui kalau ada yang bertentangan), atau kadang karena perbedaan dalam sisi pendalilannya.

Ijtihad yang aku sebutkan tadi sudah dikenal di kalangan orang-orang dahulu, apalagi di kalangan para penganut madzhab yang jadi ikutan. Sedangkan orang-orang belakangan ada yang taqlid kepada madzhab

---

[152]. Pasal yang menjelaskan madzhab salaf dalam berinteraksi dengan penguasa dikutip secara lengkap dari kitab(ku) *Al Ushul Al-Lati Bana 'Alaiha Ahlul Hadits Manhajahum Fi Dakwah Ilallah.*

yang jadi sandarannya, tanpa mau melihat dalil-dalil hukum (yang ada dalam madzhab tersebut) dan dalil-dalil pihak yang menyelisihinya.

Perkara yang telah disepakati oleh ulama salaf adalah: tidak boleh mengamalkan pendapat yang menyelisihi sabda Nabi SAW. 'Ittiba' (mengikuti) dibidang hukumnya wajib.

Syaikh tidak membedakan akidah dengan hukum dalam hal 'ittiba' (mengikuti). Bahkan berpandangan bahwa keduanya tidak ada yang lebih unggul satu sama lain.

Syaikh Al Albani tidak membedakan antara akidah dengan hukum dalam masalah *ittiba'*, bahkan memandang bahwa yang pertama tidak lebih berhak dari yang kedua dalam masalah *ittiba'* yang disunahkan ini.

Ucapan beliau dalam bab jumlahnya banyak, tetapi hanya sebagian yang aku tunjukkan, yang disebutkan tadi.

Syaikh Al Albani ditanya:

Orang-orang menuduh bahwa Anda tidak mengambil perkataan Imam yang empat, atau dengan ungkapan lain tidak mengambil ijtihad mereka dalam masalah fikih. Apakah itu benar?

Beliau menjawab:

Keadaan mereka (yang menuduh dengan tuduhan ini) dan keadaanku seperti yang digambarkan oleh seorang penyair:

Orang lain yang berbuat, aku yang menanggung akibatnya.

Seolah-olah aku hanyalah sasaran.

Orang lain yang berbuat, orang lain yang tidak mau mengambil ijtihad para imam, atau kami yang mau mengambil ijtihad mereka semuanya? karena untuk menuntut ilmu para penuntut ilmu harus melalui dua metode:

Pertama, mengambil (ilmu) dari satu imam saja dari empat imam yang ada.

Kedua, mengambil dari semua imam yang ada.

Metode pertama adalah metodenya orang-orang yang fanatik terhadap madzhab; orang-orang yang taqlid dan jumud, yang mempunyai dua karakter.

Pertama, mereka tidak akan pernah menoleh kepada firman Allah dan sabda Rasulullah SAW.

Kedua, mereka tidak akan menoleh untuk mengambil (ilmu) dari imam yang bermadzhab lain.

Jadi, metode menuntut ilmu dengan cara taqlid terhadap madzhab tertentu atau dengan *ittiba'* terhadap para imam tanpa fanatik kepada salah seorang dari mereka dengan meninggalkan yang lainnya.

Metode apa yang ditempuh oleh orang-orang sekarang yang menuduh kami tidak mengambil ijtihad para imam? dan metode apa yang kami tempuh?

Metode kami adalah mengambil (ilmu) dari semua imam, bukan hanya dari empat imam.

Allah *Azza wa Jalla* telah memberikan keutamaan kepada umat Nabi Muhammad SAW berupa imam (ulama) yang setara imam yang empat dengan puluhan ulama, ratusan, bahkan beribu-ribu. Mereka mengambil metode dengan *ittiba'* kepada Al Qur`an dan As-Sunnah. Mereka adalah orang-orang yang mengambil ijtihad para imam.

Orang-orang yang taklid terhadap madzhab tertentu tidak mengambil faidah (ilmu) dari imam yang lain dan tidak mengambil ijtihad mereka.

Jadi jelas bahwa keadaanku seperti yang dikatakan oleh penyair tadi:

Orang lain yang berbuat, aku yang menanggung akibatnya.

Sebenarnya orang lain yang tidak mengambil ijtihad para imam, bukan aku. Aku mengambil seluruh ijtihad para imam, tanpa membedakan di antara mereka semua.

Yang harus diperhatikan di sini adalah: metode yang kami jalani (tidak fanatik terhadap seorang imam atas imam yang lain) merupakan metode yang telah digariskan dan dilalui oleh para imam empat itu sendiri dan lainnya, yang mereka tetapkan untuk kaum muslim. Itulah konsekuensi dari Al Qur`an dan As-Sunnah, agar kita tidak taklid kepada orang tertentu, karena pribadi tertentu ada kemungkinan salahnya.

Bila kami katakan ini salah, maka itu bukan sebagai celaan, hinaan, atau tuduhan (sebagaimana yang banyak dituduhkan oleh orang-orang kepada kami), tetapi maksudnya adalah: mujtahid -dari kalangan mujtahid- mungkin mendapat dua pahala, atau mungkin mendapat satu pahala.

Bila seseorang mendapat satu pahala, maka menurut kami dia sama saja salah, dan jika dia salah maka dia sama dengan orang yang mendapat satu pahala.

Manusia secara umum tidak memiliki pemahaman yang baik dan jauh dari pemahaman yang benar terhadap Al Kitab dan Sunnah.

Apabila seseorang berkata kepada orang lain, "Ia telah salah." maka mereka beranggapan ini adalah celaan terhadap orang itu. Itu merupakan fenomena dari kebodohan.

Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Bakar (dalam suatu masalah), "*Kamu salah*." Apakah itu berarti Rasulullah SAW menuduh Abu Bakar (sahabat dekatnya yang menemaninya dalam gua)? Bukan itu maksudnya.

Bahkan beliau pernah berkata pada sebagian sahabatnya -tatkala salah dalam berfatwa- dengan kata-kata *kadzaba fulan* (fulan pendusta). *Kadzaba* (dusta) dalam bahasa Arab maknanya adalah: dia salah.

Ringkasnya –sebetulnya pembahasan ini panjang-:

Kami menghormati seluruh imam yang ada dan kami mengambil semua ijtihad mereka.

Bila orang yang fanatik terhadap madzhab berkata, "Kami menghormati dan memuliakan para imam." maka ucapan itu sebenarnya adalah kemunafikan mereka semata, karena mengatakan apa yang tidak mereka yakini.

Dalam kitab-kitab madzhab Hanafi -secara khusus- Ibnu Abidin berkata,

"Bila kami ditanya tentang madzhab kami, maka kami katakan bahwa madzhab kami benar mengandung kemungkinan salah. Bila kami ditanya tentang madzhab selain kami, maka kami katakan bahwa semuanya salah, karena aku pengikut madzhab Hanafi! Madzhabku benar mengandung kemungkinan salah. Selain madzhab Abu Hanifah (yakni madzhab Malik, Syafi'i, Ahmad, Ats-Tsauri, Abdurrahman bin Mahdi, dan lain-lain) dalam keadaan salah yang mengandung kesalahan!"

Itulah perkataan mereka, tertulis dan dicetak.

Jika kami berkata, "Fulan telah salah dalam masalah ini." dan yang kami maksudkan bahwa ia di beri satu pahala, maka itu adalah suatu kecemburuan yang sangat besar terhadap Allah. Sedangkan yang tercetak di kitab-kitab setiap madzhab: "Semua madzhab salah, kecuali madzhab kami" adalah keyakinan yang wajib mereka yakini.

Kesimpulannya:

kami mengikuti para imam, bukan para ahli taklid yang mengikuti dan menghormati para imam. Apabila mereka benar-benar jujur, maka mereka harus membuktikannya kepada kami dalam hal apakah seorang yang taklid terhadap madzhab Hanafi mengikuti madzhab Syafi'i? Dalam masalah apa ia mengikuti madzhab Maliki? Dalam masalah yang mana ia mengikuti Imam Ahmad? Supaya kita meyakini bahwa mereka menghormati para imam.

Bila salah seorang dari mereka teguh memegang madzhabnya tanpa bergeser sedikitpun darinya tanpa penghargaan dan pengakuan bahwa madzhab-madzhab lain juga memiliki kebenaran, lalu pada saat yang sama ia mengaku menghormati para imam, maka dibutuhkan bukti sebagai penguat agar kita dapat membenarkannya.

Keadaan kami menjadi saksi bahwa kami menghormati semua para imam. Aku misalnya seorang penganut madzhab Hanafi. Di negeriku hanya mengenal madzhab Hanafi. Islam di sana seluruhnya menganut madzhab Hanafi. Lalu Rabb kami memberi anugerah kepada kami dengan mengilhamkan kepada bapak kami hingga beliau hijrah bersama kami untuk belajar bahasa Arab dan belajar Islam dari Al Kitab dan Sunnah. Dengan demikian maka kami mengenal para imam, keutamaan, ilmu mereka, dan lain-lain.

Aku pelajari bahwa -dalam madzhab Hanafi- mengangkat kedua tangan saat akan ruku' dan bangkit dari ruku' hukumnya makruh. Tetapi pendapat lain mengatakan bahwa perbuatan itu hukumnya haram. Lalu dikatakan pula bahwa shalat menjadi batal apabila seseorang mengangkat kedua tangannya saat akan ruku' dan ketika bangkit dari ruku'.

Semua itu tercantum dan tercetak dalam kitab-kitab. Namun ketika jelas bagiku tentang mengangkat kedua tangan –lalu aku dapati pula Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Malik menyatakan hal itu Sunnah- maka kamipun mengambilnya. Terkadang kami mengambil pendapat dari jumhur (seperti Malik, Syafi'i, dan Ahmad), terkadang mengambil pendapat dari Syafi'i tanpa disertai Imam Malik, terkadang mengambil dari Imam Malik tanpa disertai Imam Syafi'i, dan terkadang mengambil pendapat dari Imam Ahmad tanpa disertai oleh keduanya.

Inilah penghormatan kami terhadap para imam, tetapi mereka menilai kami terkadang dengan maksud buruk dan terkadang karena kesalahan pemahaman. Sering pula maksudnya baik. Namun mereka beranggapan bahwa bila kami mengatakan bahwa pendapat yang

menyatakan, "Mengangkat kedua tangan saat akan ruku' adalah makruh" merupakan pendapat yang salah, maka ini merupakan celaan terhadap Imam Abu Hanifah.

Kalau demikian, maka apakah yang kalian katakan terhadap pernyataan, "Madzhab kami benar dan mengandung kemungkinan salah?" Sikap kalian yang seperti itu adalah celaan terhadap semua imam dalam seluruh perkataan mereka. Dengan begitu mereka terperangkap dalam sikap menyatukan dua perkara yang saling bertentangan.

Kita mohon kepada Allah *Azza wa Jalla* untuk membimbing kita dan mereka, agar menghormati serta mengikuti para imam, sesuai dengan manhaj yang mereka gariskan, bukan seperti perbuatan orang-orang yang melakukan taklid buta.

Aku katakan:

Inilah sikap yang ditunjukkan oleh Syaikh Al Albani terhadap imam yang empat. Beliau telah menjelaskan pandangan yang dikemukakannya ini dengan menukil perkataan-perkataan penting dari para imam yang empat tentang larangan mengikuti mereka tanpa mencermati dalil-dalil pendapat yang mereka uraikan.

Beliau telah menghiasi kitab(nya) *Shifat Shalat Nabi SAW* dengan membeberkan perkataan-perkataan ini pada bagian muqaddimah.

Yang pertama kali dimaksudkan dengan manhaj salafi adalah *ittiba'* (mengikuti Al Qur`an dan As-Sunnah) dan meninggalkan taklid buta terhadap perkataan yang tidak berpatokan pada dalil syar'i yang *shahih*.

Itulah madzhab sahabat RA.

Mereka sering sekali mengatakan *salah* kepada seseorang yang mengeluarkan suatu pendapat yang tidak dilandasi oleh dalil *shahih*.

Pada pembahasan terdahulu telah disebutkan nukilan -dalam masalah wajibnya witir- dari Ubadah bin Ash-Shamith RA, dimana beliau mengingkari Abu Muhammad yang berpendapat witir adalah wajib. Perhatikan cara beliau berkata, "Abu Muhammad telah berdusta", yakni keliru.

Demikian pula kesalahan yang ditujukan kepada Ibnu Umar RA tentang umrah Nabi SAW di bulan Rajab, dan cara Urwah bin Zubair berkata, "Maka kami enggan untuk mendustakan dan membantahnya." Hingga akhirnya Ummul Mukminin Aisyah RA membantah Ibnu Umar, beliau berkata, "Semoga Allah mengampuni Abu Abdurrahman (Ibnu Umar -penerj), karena beliau SAW tidak pernah umrah di bulan Rajab.

Nabi SAW juga tidak pernah melakukan umrah melainkan Ibnu Umar bersamanya."[153]

Kejadian-kejadian seperti itu sangat banyak, dan semuanya masuk pada bagian membantah untuk mencapai kebenaran (bukan untuk mencela), sebab tidak ada yang mencari-cari kelemahan serta kesalahan ahli ilmu kecuali mereka yang dalam hatinya terdapat kebencian, kedengkian, atau nifak. Kita berlindung kepada Allah *Azza wa Jalla* dari semua itu.

Alangkah indah yang diriwayatkan oleh Al Khathib Al Baghdadi dalam kitab(nya) *Tarikh Bahghad* (13/424) dengan sanad *shahih* sampai kepada Abu Nu'aim Al Fadhl bin Dakin, ia berkata, "Aku mendengar Zufar berkata, 'Kami dulu senantiasa mendatangi Abu Hanifah, dan Abu Yusuf serta Muhammad bin Al Hasan bersama kami. Lalu kamipun menulis perkataan Abu Hanifah'.

Zufar berkata, 'Suatu hari Abu Hanifah berkata, "Kasihan engkau wahai Yakub. Jangan engkau tulis semua yang engkau dengar dariku, karena bisa saja kamu mengambil pendapatku hari ini padahal esok hari aku meninggalkannya."

Riwayat ini mendukung apa yang telah disebutkan terdahulu. Barangsiapa berprasangka bahwa para imam mengajak manusia untuk mengikuti pendapat mereka atau mengambil perkataan mereka meskipun menyelisihi Al Qur`an dan As-Sunnah, maka ia telah melakukan kesalahan atas mereka, dan membolehkan atas nama mereka perkara yang tak diperbolehkan serta menisbatkan keburukan pada mereka, padahal mereka jauh dari hal yang demikian.

Semoga Allah *Azza wa Jalla* merahmati imam Syafi'i ketika berkata, "Apabila kalian menemukan dalam kitabku sesuatu yang menyelisihi Sunnah Rasulullah SAW, maka katakanlah sesuai Sunnah Rasulullah SAW, dan tinggalkanlah perkataanku."[154]

Syaikh Al Albani tidak keluar dari batasan ahli ilmu disetiap zaman dan tempat dalam hal meninggalkan taklid buta, tetapi beliau memilih untuk dirinya tempat yang tinggi, yakni ijtihad dalam rangka mengenal halal dan haram, memilah Sunnah dari bid'ah, dan mengetahui perkara

---

[153]. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari (1/305), Muslim (2/916), dan Ibnu Majah (2997).

[154]. Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam kitab *Manaqib Asy-Syafi'i* (1/472) dengan sanad *shahih*.

yang boleh dari yang tidak boleh. Inilah keadaan para ahli ilmu disetiap waktu dan tempat; berijtihad, meninggalkan taklid, meninggalkan fanatik madzhab, lalu mengikuti Al Qur`an dan As-Sunnah.

Apabila Al Hafizh Al Kabir Ibnu Syahin ditanya tentang madzhabnya, maka beliau menjawab, "Aku *Muhammadi* (pengikut Muhammad)."[155]

Beliau memang pantas menisbatkan diri kepada Sunnah Nabi SAW, sebab bila beliau menisbatkan diri kepadanya, maka ia menisbatkan diri kepada kebenaran nyata yang tidak terdapat padanya kebatilan dari depan maupun dari belakangnya.

Apa yang disebutkan terdahulu tidak berarti diberi pahala orang yang tidak ada ilmu padanya tentang dalil-dalil hukum, lalu mengeluarkan hukum-hukum dengan dalih meninggalkan fanatisme madzhab, dan keluar dari kungkungan taklid yang tercela. Bahkan yang dimaksud adalah: mengumpulkan dalil-dalil hukum, mencermati perkataan para imam salaf dan khalaf, lalu mendukung salah satunya berdasarkan indikasi dalil-dalil syar'i, dan meninggalkan sikap keluar dari perkataan tersebut dengan perkaatan baru yang diada-adakan. Hal ini merupakan dalil paling kuat tentang komitmen terhadap manhaj salafi dengan madzhab-madzhab ahli ilmu, tetapi dengan memilih yang paling tepat dengan ketentuan-ketentuan dalil-dalil yang *shahih*."

Kaidah yang penting tentang meninggalkan madzhab dan taklid buta ini bertemu lansung dengan asas *tashfiyah* dan *tarbiyah* yang telah dijelaskan terdahulu. Karena sesungguhnya termasuk *tashfiyah* (pemurnian kembali) ilmiah yang diharapkan adalah memurnikan kitab-kitab fikih dari pendapat-pendapat lemah yang tak ditunjang oleh dalil-dalil *shahih*. Dan ini merupakan asas paling mendasar dalam memperbaiki akhlak, dan menegakkan ibadah terhadap Dzat Yang Esa Lagi Maha Perkasa di atas asas *shahih* dari Al Qur`an dan Sunnah. Apabila hal ini telah diketahui maka diketahui pula bahwa, *Salafiyah* adalah "*Islam yang murni.*

---

[155]. Beliau mengatakan hal ini apabila disebutkan di hadapannya madzhab Syafi'i dan madzhab lainnya. Perkataannya tersebut mengakibatkan sebagian orang mengira bahwa beliau tidak memiliki ilmu tentang fikih, sementara beliau termasuk imam ahli hadits. Sedangkan fikih para ahli hadits bersumber dari Al Qur`an dan Sunnah, sesuai yang dikenal dari madzhab mereka.

Sangat jauh kemungkinannya bila Ibnu Syahin tidak tahu tentang fikih, sementara beliau memiliki ilmu yang sangat luas tentang riwayat, dan karya-karyanya mengenai I'tiqad Ahlus-Sunnah wal Jama'ah serta tafsir Al Qur`an yang mulia.

Yang beliau maksudkan dengan hal itu adalah: tidak menisbatkan diri kepada madzhab tertentu, tetapi menisbatkan diri kepada Sunnah Nabi SAW.

NASIHAT PENTING UNTUK PARA DA`I

Aku akhiri kitab ini dengan untaian nasihat penting dari Syaikh Al Albani kepada para da'i tentang tata cara berdakwah kepada Allah *Ta'ala*.

Beliau berkata:

Akhirnya kita harus menoleh kepada upaya kita dalam mengajak semua manusia untuk berpegang teguh dengan Al Qur`an dan As-Sunnah serta konsisten dengan manhaj Salafush-Shalih, sebagaimana telah aku sebutkan dalam penjelasan dan dalil-dalil yang *shahih*. Kita tidak menjauhkan diri mereka dari pokok keimanan terhadap Al Qur`an dan As-Sunnah, namun kami memperbaiki dakwah kami untuk menyeru kepada Al Qur`an dan As-Sunnah, karena kita yakin bahwa mereka sedang sakit dalam akidah yang menyimpang dari Al Qur`an dan As-Sunnah.

Kita menyeru mereka sebagai kewajiban dakwah, yang merupakan kaidah yang paling asasi bagi setiap orang yang ingin berdakwah kepada Islam.

Firman Allah, "*Serulah (manusia) kepada jalan Rabb-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.*" (Qs. An-Nahl (16): 125)[156]

---

[156]. Kaidah yang disebutkan oleh Syaikh Al Albani ini termasuk hal terpenting yang wajib dipegang oleh da'i salafi pada hari ini dalam berdakwah kejalan Allah *Ta'ala*. Kelembutan dalam dakwah dan nasihat yang baik (jauh dari kekakuan dan kekerasan) merupakan sebab yang mengantarkan orang-orang awam bisa mengambil manfaat dari

Wajib bagi kita untuk tidak menyepelekan orang-orang yang menyimpang dari manhaj Salafush-Shalih. Bukan hanya dalam masalah hukum, namun juga dalam berbagai masalah akidah, sebagaimana telah kami sebutkan dalam perkara yang berkaitan dengan sifat dan adzab kubur, serta lainnya.

Kami mengajak mereka dengan cara yang baik; tidak berlawanan dengan mereka dan tidak meninggalkan mereka, karena sabda Rasulullah SAW,

لَأَنْ يَهْدِيَ اللهُ عَلَى يَدَيْكَ رَجُلاً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ

"Allah memberi hidayah kepada seseorang melalui kedua tanganmu (kekuasaanmu) lebih aku cinta daripada (mendapatkan) unta yang merah."[157]

Wallahu a'lam,
Walhamdulillahi Rabbil 'Alamiin.

[1]. HR. Bukhari (3/22) dan Muslim (4/1872) dari jalan Abdul Aziz bin Abu Hazim, dari ayahnya, dari Sahl bin Sa'd. Didalam hadits yang panjang tentang keutamaan Ali RA, dan lafazh yang jadi syahidnya, "*Allah memberi hidayah kepada seseorang melalui kedua tanganmu (kekuasaanmu) lebih aku cinta daripada (mendapatkan) unta merah.*"

Hadits itu mempunyai jalan lain dalam Bukhari-Muslim, juga dari riwayat Ya'qub Al Qari dan Abu Hazim.